



PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA) TAHUN 2023-2026



**PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2022**



GOVERNOR ACEH

PERATURAN GOVERNOR ACEH NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Gubernur Aceh periode Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat minggu pertama Bulan Maret Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang..../2

6

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPA Tahun 2023-2026 adalah dokumen Pembangunan Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

G

2. Aceh..../4

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPA Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Tahun 2023-2026 adalah dokumen Pembangunan Kabupaten/Kota untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026

Pasal 2

RPA Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, keuangan Aceh, dan program SKPA.

Pasal 3

Sistematika RPA Tahun 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum;
- BAB III : Gambaran Keuangan Aceh;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis ;
- BAB V : Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Satuan Kerja Perangkat Aceh;
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
- BAB IX : Penutup.

Pasal 4

RPA Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RPA Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi:

- a. Pejabat Gubernur dan SKPA untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
- b. Pemerintah Aceh dalam penyusunan RKPA Tahun 2023, RKPA Tahun 2024, RKPA Tahun 2025, dan RKPA Tahun 2026;
- c. SKPA dalam menyusun Renstra-SKPA Tahun 2023-2026;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPK Tahun 2023-2026; dan
- e. seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 6

- (1) Pejabat Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Aceh dan antar Kabupaten/Kota di Aceh.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan Aceh; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan RPA dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya (*existing*);
 - b. hasil..../6

G

f

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
 - d. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPA Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan;
- (3) Perubahan RPA Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPA dan perubahan Renstra SKPA.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 8 Maret 2022
5 Sya'ban 1443



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 8 Maret 2022
5 Sya'ban 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 6

6



LAMPIRAN
**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN ACEH
(RPA) TAHUN 2023-2026**

EXECUTIVE SUMMARY

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sudah memperhatikan beberapa hal, yaitu : Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024; Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) sampai dengan tahun 2025; Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017-2022; Isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan nasional; Masukan dan saran dalam forum konsultasi Publik.

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka telah disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis tersebut meliputi : Peningkatan Kualitas Demokrasi; Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur; Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam; Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan; Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat; Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem; Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan; Optimalisasi Kemandirian Pangan; Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran; Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis; Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Hasil evaluasi RPJM Aceh Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah telah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali. Perencanaan Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026 bertujuan untuk : Meningkatkan Pembangunan Demokrasi; Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional; Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19; Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana; Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 adalah : Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18; Prosentase Penduduk Miskin dari 15,53 persen menjadi 13,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen menjadi 5,12 persen; PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta; dan Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen.

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya sebagaimana uraian berikut : Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19 (tahun 2023); Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak (tahun 2024); Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian (tahun 2025); dan Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal (tahun 2026).

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR TABEL -----	ix
DAFTAR GAMBAR -----	xvii
BAB I PENDAHULUAN -----	I-1
1.1. Latar Belakang -----	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan -----	I-13
1.3. Hubungan Antar Dokumen -----	I-17
1.4. Maksud dan Tujuan -----	I-19
1.5. Sistematika Penulisan -----	I-20
BAB II GAMBARAN UMUM -----	II-1
2.1. Gambaran Umum Aceh -----	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi -----	II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah -----	II-1
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi -----	II-1
B. Topografi -----	II-2
C. Geologi -----	II-3
D. Hidrologi -----	II-4
E. Klimatologi -----	II-9
2.1.1.2. Demografi -----	II-10
A. Jumlah Penduduk -----	II-10
B. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk -----	II-15
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah -----	II-17
2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana -----	II-19
2.1.1.5. Sosiologi -----	II-23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	II-24
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi -----	II-24
A. Pertumbuhan PDRB -----	II-24
B. Laju Inflasi -----	II-31
C. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Aceh -----	II-32
D. Pendapatan Perkapita -----	II-35
E. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) -----	II-35
F. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional) -----	II-38
G. Kemiskinan -----	II-40
H. Pengangguran -----	II-46
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial -----	II-48
A. Angka Melek Huruf -----	II-48
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah -----	II-51

C. Angka Harapan Lama Sekolah-----	II-53
D. Angka Kematian Ibu (AKI) -----	II-54
E. Angka Kematian Bayi (AKB)-----	II-55
F. Angka Usia Harapan Hidup -----	II-55
G. Indeks Pembangunan Manusia-----	II-59
H. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) -----	II-57
2.1.1.3. Fokus Seni Budaya -----	II-60
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum-----	II-65
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh --	II-65
A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama----	II-65
A.1. Syariat Islam -----	II-65
A.2. Pelaksanaan Ibadah-----	II-67
B. Penyelenggaraan Kehidupan Adat -----	II-68
C. Penyelenggaraan Pendidikan-----	II-69
D. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah-----	II-71
E. Perdamaian -----	II-73
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib -----	II-78
A. Layanan Urusan Wajib Dasar-----	II-78
A.1. Pendidikan-----	II-78
A.2. Kesehatan-----	II-88
A.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -----	II-87
A.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-----	II-111
A.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat -----	II-113
A.6. Sosial -----	II-117
B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar-----	II-120
B.1. Ketenagakerjaan-----	II-120
B.2. Pangan -----	II-124
B.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-----	II-126
B.4. Pertanahan -----	II-129
B.5. Lingkungan Hidup -----	II-132
B.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil -----	II-143
B.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong-----	II-144
B.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-----	II-145
B.9. Perhubungan-----	II-147
B.10. Komunikasi dan Informatika -----	II-153
B.11. Persandian-----	II-154
B.12. Statistik -----	II-154

B.13. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-----	II-156
B.14. Penanaman Modal-----	II-157
B.15. Kepemudaan dan Olahraga-----	II-160
B.16. Kebudayaan-----	II-164
B.17. Perpustakaan-----	II-165
B.18. Kearsipan-----	II-167
B.19. Gedung dan bangunan terbengkalai	II-169
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan-----	II-170
A. Pariwisata-----	II-170
B. Pertanian-----	II-172
C. Perkebunan-----	II-174
D. Peternakan-----	II-177
E. Kehutanan-----	II-183
F. Energi dan Sumber Daya Mineral-----	II-198
G. Perdagangan-----	II-208
H. Perindustrian-----	II-210
I. Kelautan dan Perikanan-----	II-211
J. Transmigrasi-----	II-216
2.1.3.4. Penunjang Urusan-----	II-217
A. Perencanaan Pembangunan-----	II-217
B. Keuangan-----	II-219
C. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan-----	II-220
D. Penelitian dan Pengembangan-----	II-221
E. Pengawasan-----	II-222
F. Sekretariat DPRD-----	II-222
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah-----	II-222
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)-----	II-222
2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah-----	II-223
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita-----	II-224
B. Nilai Tukar Petani-----	II-225
C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan-----	II-228
D. Keterbukaan Ekonomi-----	II-228
E. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank-----	II-229
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur-----	II-230
A. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh-----	II-231
B. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih-----	II-232
C. Rasio ketersediaan daya listrik-----	II-234
D. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik-----	II-234

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya -----	II-235
BAB III GAMBARAN KEUANGAN ACEH-----	III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu-----	III - 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBA -----	III - 1
3.1.2. Pendapatan Aceh -----	III - 8
3.1.3.1. Pendapatan Asli Aceh-----	III - 9
3.1.3.2. Pendapatan Transfer-----	III-13
3.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah -	III-18
3.1.3. Belanja Aceh -----	III-19
3.1.3.1. Belanja Operasi-----	III-21
3.1.3.2. Belanja Modal -----	III-22
3.1.3.3. Belanja Tidak Terduga-----	III-23
3.1.3.4. Belanja Transfer -----	III-23
3.1.4. Pembiayaan Aceh-----	III-23
3.1.5. Neraca Aceh -----	III-25
3.1.5.1. Aset Lancar -----	III-29
3.1.5.2. Aset Tidak Lancar -----	III-30
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu-----	III-32
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran -----	III-34
3.2.2. Analisis Pembiayaan -----	III-35
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ACEH -----	IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Aceh -----	IV - 1
4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi -----	IV - 2
4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	IV - 2
4.1.3. Aspek Pelayanan Umum -----	IV - 5
4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah -----	IV-14
4.2. Isu-isu Strategis -----	IV-15
4.2.1. Peningkatan Kualitas Demokrasi -----	IV-16
4.2.2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur -----	IV-16
4.2.3. Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam-----	IV-17
4.2.4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia----	IV-17
4.2.5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan-----	IV-18
4.2.6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat---	IV-18
4.2.7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem -----	IV-18
4.2.8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi -----	IV-19
4.2.9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan -----	IV-20

4.2.10. Optimalisasi Kemandirian Pangan -----	IV-20
4.2.11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran -----	IV-21
4.2.12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis -----	IV-21
4.2.13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana---	IV-22
4.2.14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan --	IV-23
BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN -----	V-1
5.1. Tujuan Pembangunan-----	V-1
5.2. Sasaran Pembangunan-----	V-1
5.3. Penyelarasan RPA dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ---	V-10
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS -----	VI-1
6.1. Strategi-----	VI-1
6.2. Kebijakan Pembangunan Aceh-----	VI-12
6.3. Program Prioritas-----	VI-12
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH -----	VII - 1
7.1. Kerangka Pendanaan -----	VII - 1
7.1.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Aceh -----	VII - 1
7.1.1.1. Pendapatan-----	VII - 1
7.1.1.2. Belanja -----	VII - 8
7.1.1.3. Pembiayaan -----	VII-12
7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan -----	VII-14
7.1.3. Pendanaan Pembangunan Dari TJSLP/CSR-----	VII-16
7.1.4. Pendanaan Pembangunan dari CSO/NGO-----	VII-18
7.2. Program Perangkat Daerah -----	VII-18
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH ----	VIII-1
8.1. Indikator Makro Pembangunan-----	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama -----	VIII-1
8.3. Indikator Kinerja Daerah -----	VIII-2
BAB IX PENUTUP -----	IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan -----	IX-1
9.2. Pedoman Transisi -----	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Target Pembangunan Makro Nasional-----	I-4
Tabel 1.2.	Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak 2024 -----	I-8
Tabel 2.1.	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017 -----	II-5
Tabel 2.2.	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016 -----	II-6
Tabel 2.3.	Potensi Danau Aceh -----	II-8
Tabel 2.4.	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh -----	II-9
Tabel 2.5.	Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Tahun 2015-2020-----	II-10
Tabel 2.6.	Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 ---	II-10
Tabel 2.7.	Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 -----	12
Tabel 2.8.	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 -----	II-13
Tabel 2.9.	Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2021 -----	II-13
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 -----	II-15
Tabel 2.11.	Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2021 -----	II-21
Tabel 2.12.	Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 -----	II-26
Tabel 2.13.	Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2016- 2021 ----	II-28
Tabel 2.14.	Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran ,Tahun 2017 - 2021 (Persen)	II-29
Tabel 2.15.	Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2016-2021 (Persen) --	II-33
Tabel 2.16.	Perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2016-2021 (Persen); dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. -----	II-35
Tabel 2.17.	Gini Rasio Kabupaten Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Maret) -----	II-38
Tabel 2.18.	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2021 (Maret) --	II-42
Tabel 2.19.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2016-2021 -----	II-46
Tabel 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2016-2021 -----	II-47

Tabel 2.21. Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah, Agustus 2021 -----	II-47
Tabel 2.22. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2021 -----	II-48
Tabel 2.23. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Aceh Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2016 – 2020 -----	II-49
Tabel 2.24. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Aceh, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014– 2020 -----	II-50
Tabel 2.25. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017- 2021 -----	II-51
Tabel 2.26. Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2017 – 2021 -----	II-52
Tabel 2.27. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021 -----	II-53
Tabel 2.28. Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2017-2021---	II-56
Tabel 2.29. Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2021 -----	II-62
Tabel 2.30. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2017-2021 -----	II-66
Tabel 2.31. Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2017-2021 -----	II-67
Tabel 2.32. Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Fardhu 5 (Lima) Waktu Tahun 2021 -----	II-67
Tabel 2.33. Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2017 – 2021 -----	II-70
Tabel 2.34. Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2017 - 2021 -----	II-71
Tabel 2.35. Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2021 -----	II-74
Tabel 2.36. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Implementasi UUPA -----	II-74
Tabel 2.37. Qanun Aceh Implementasi UUPA yang belum ditetapkan dan diundangkan -----	II-76
Tabel 2.38. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 – 2020 --	II-77
Tabel 2.39. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2016– 2020	II-78
Tabel 2.40. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2016 – 2020 -----	II-79
Tabel 2.41. Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2019-----	II-80
Tabel 2.42. Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2019 -----	II-82
Tabel 2.43. Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2016–2019-----	II-83

Tabel 2.44. Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2016–2019-----	II-84
Tabel 2.45. Data Akreditasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/Sederajat Tahun 2018-2019-----	II-85
Tabel 2.46. Angka Kematian Neonatus Tahun 2016–2020 -----	II-86
Tabel 2.47. Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2016 – 2020 -----	II-87
Tabel 2.48. Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2016 – 2021 -----	II-88
Tabel 2.49. Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2021 89	
Tabel 2.50. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 -	II-90
Tabel 2.51. Kinerja Ruas Jalan Strategis MYC Tahun 2022-----	II-93
Tabel 2.52. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020-----	II-96
Tabel 2.53. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020 -----	II-97
Tabel 2.54. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 -----	II-98
Tabel 2.55. Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020 -----	II-99
Tabel 2.56. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya-----	II-101
Tabel 2.57. Jenis Irigasi dan Luasannya -----	II-102
Tabel 2.58. Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota-----	II-102
Tabel 2.59. Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan -----	II-103
Tabel 2.60. Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan -----	II-103
Tabel 2.61. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2015-2019-----	II-105
Tabel 2.62. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2015-2019 --	II-108
Tabel 2.63. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021-----	II-112
Tabel 2.64. Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021 ----	II-112
Tabel 2.65. Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2012 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh-----	II-115
Tabel 2.66. Pemberian Hibah kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh-----	II-115
Tabel 2.67. Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial Milik Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2017–2021 -----	II-118
Tabel 2.68. Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021 -----	II-118

Tabel 2.69. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Aceh Tahun 2017–2021 -----	II-119
Tabel 2.70. Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2020 -----	II-123
Tabel 2.71. Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2020 -----	II-125
Tabel 2.72. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2017-2021 -----	II-136
Tabel 2.73. Luas RTH pada Kabupaten/Kota 2016 – 2021 -----	II-139
Tabel 2.74. Penerima Penghargaan LH Tingkat Provinsi Aceh -----	II-139
Tabel 2.75. Peringkat Proper untuk Perusahaan di Provinsi Aceh 2020-2021-----	II-140
Tabel 2.76. Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020 -----	II-142
Tabel 2.77. Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-143
Tabel 2.78. Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2016-2020 -----	II-146
Tabel 2.79. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2015-2021-----	II-150
Tabel 2.80. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2016-2021 -----	II-150
Tabel 2.81. Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-151
Tabel 2.82. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-152
Tabel 2.83. Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-153
Tabel 2.84. Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh Tahun 2013-2020-----	II-156
Tabel 2.85. Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2017-2021 -----	II-161
Tabel 2.86. Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-162
Tabel 2.87. Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020 -----	II-166
Tabel 2.88. Data Jumlah pengunjung dan data pendukung pada Perpustakaan Provinsi Aceh Tahun 2016-2020-----	II-166
Tabel 2.89. Data Arsip Tahun 2016-2020 -----	II-168
Tabel 2.90. Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020 -----	II-168
Tabel 2.91. Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)---	II-169
Tabel 2.92. Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota -----	II-170
Tabel 2.93. Luas Tanam Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat -----	II-175

Tabel 2.94. Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton)-----	II-177
Tabel 2.95. Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2016 – 2021-----	II-179
Tabel 2.96. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020-----	II-182
Tabel 2.97. Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsi-----	II-183
Tabel 2.98. Wilayah Kelola KPH Berdasarkan Kelompok DAS dan Administratif-----	II-184
Tabel 2.99. Kelas Penutupan Lahan-----	II-185
Tabel 2.100. Luas Deforestasi Aceh Tahun 2019-2020 -----	II-187
Tabel 2.101. Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2019 s.d. 2021. -----	II-188
Tabel 2.102. Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-189
Tabel 2.103. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2021 -----	II-191
Tabel 2.104. Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh-----	II-192
Tabel 2.105. Data Perambahan Kawasan Hutan Aceh Tahun 2018- 2022 -----	II-193
Tabel 2.106. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2018-2021 -----	II-194
Tabel 2.107. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)-----	II-197
Tabel 2.108. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2015-2019 -----	II-198
Tabel 2.109. Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020-----	II-199
Tabel 2.110. Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting-----	II-200
Tabel 2.111. Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) -----	II-200
Tabel 2.112. Rencana Pembangunan Pembangkit -----	II-201
Tabel 2.113. Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020---	II-203
Tabel 2.114. Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 ---	II-209
Tabel 2.115. Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2016-2020 -----	II-211
Tabel 2.116. Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020 -----	II-214
Tabel 2.117. Luas Lahan Garam Provinsi Aceh-----	II-216

Tabel 2.118. Predikat WTP Kabupaten Kota 2020 -----	II-219
Tabel 2.119. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020-----	II-220
Tabel 2.120. Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020 -----	II-220
Tabel 2.121. Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan -----	II-221
Tabel 2.122. Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) -----	II-225
Tabel 2.123. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019 -----	II-231
Tabel 2.124. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Tabel Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2020 -----	II-232
Tabel 2.125. Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2014-2019-----	II-234
Tabel 2.126. Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJM Aceh 2017-2022 -----	II-236
Tabel 2.127. Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJM Aceh 2017-2022 -----	II-240
Tabel 3.1. Pengesahan APBA Tahun 2015-2021 -----	III-2
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2017-2021 -----	III-5
Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2015- 2021 -----	III - 9
Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2015-2021 -----	III - 9
Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Pajak Aceh Tahun 2015-2021 ----	III-10
Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Retribusi Aceh Tahun 2015-2021	III-11
Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh Tahun 2015-2021 -----	III-12
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2015-2021-----	III-12
Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015- 2021 -----	III-13
Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015-2021 -----	III-14
Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015-2021 -----	III-15

Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015-2020-----	III-15
Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Otonomi Khusus Tahun 2015-2021-----	III-16
Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah Tahun 2015-2021 -----	III-19
Tabel 3.15. Realisasi Belanja Aceh Tahun 2015-2020 -----	III-19
Tabel 3.16. Realisasi Kelompok Belanja Aceh Tahun 2021-----	III-21
Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2015-2021-----	III-24
Tabel 3.18. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh Tahun 2015-2021-----	III-25
Tabel 3.19. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2020 Provinsi Aceh -----	III-27
Tabel 3.20. Balance Sheet Ratio Tahun 2015-2020 Pemerintah Aceh-	III-29
Tabel 3.21. Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh tahun 2019-2020 -	III-29
Tabel 3.22. Kondisi Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020-----	III-30
Tabel 3.23. Kondisi Aset Tetap Pemerintah Aceh Per 31 Desember 2020-----	III-31
Tabel 3.24. Kondisi Dana Cadangan Pemerintah Aceh tahun 2019-2020-----	III-31
Tabel 3.25. Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2021 -----	III-34
Tabel 3.26. Defisit Riil Anggaran Aceh Tahun 2015-2021 Pemerintah Aceh -----	III-37
Tabel 3.27. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015-2021 Pemerintah Aceh -----	III-37
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, 2023-2026 -----	V-4
Tabel 5.2. Penyelarasan Indikator Makro RPJMN, Capaian dan Target RPA serta Capaian dan Target RPJP Aceh-----	V-12
Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026 -----	VI-2
Tabel 6.2. Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026-----	VI-12
Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2023-2026-----	VI-13
Tabel 7.1. Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2023-2026 -----	VII-3
Tabel 7.2. Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2023-2026 -----	VII-3

Tabel 7.3.	Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2023-2026-----	VII-4
Tabel 7.4.	Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2023 -----	VII-4
Tabel 7.5.	Proyeksi Kelompok Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023- 2026-----	VII-5
Tabel 7.6.	Proyeksi Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023-2026 -----	VII-5
Tabel 7.7.	Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2023-2026 -----	VII-7
Tabel 7.8.	Realisasi dan Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2026-----	VII-7
Tabel 7.9.	Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026-----	VII-11
Tabel 7.10.	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026 -----	VII-13
Tabel 7.11.	Proyeksi Kapasitas Riil Aceh Tahun 2023-2026-----	VII-15
Tabel 7.12.	Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSPL/CSR -----	VII-17
Tabel 7.13.	Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari CSO/NGO-----	VII-18
Tabel 7.14.	Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023-2026 -----	VII-19
Tabel 8.1.	Penetapan & Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 -----	VIII-1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh Tahun 2023- 2026-----	VIII-3
Tabel 8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan -----	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Target Pembangunan Makro Nasional -----	I-3
Gambar 1.2.	Hubungan Antar Dokumen -----	I-19
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Aceh-----	II-2
Gambar 2.2.	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016----	II-4
Gambar 2.3.	Peta Batas DAS di Wilayah Aceh -----	II-7
Gambar 2.4.	Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 (jiwa)-----	II-16
Gambar 2.5.	Perkembangan Indeks Ketergantungan Penduduk Aceh 2015-2019 -----	II-17
Gambar 2.6.	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh -----	II-20
Gambar 2.7.	Lapisan Tanah Pasir di Gua Ek Luntie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu-----	II-23
Gambar 2.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016 - 2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen) -----	II-25
Gambar 2.9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016- 2021 (Persen) -----	II-26
Gambar 2.10.	Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021 -----	II-33
Gambar 2.11.	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Aceh 2017-2021 ---	II-36
Gambar 2.12.	Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021 (Maret) -----	II-37
Gambar 2.13.	Nilai Indeks Williamson Tahun 2016-2021-----	II-39
Gambar 2.14.	Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2021 -----	II-40
Gambar 2.15.	Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2015 – 2021 (September) -----	II-42
Gambar 2.16.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September) -----	II-44
Gambar 2.17.	Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September) -----	II-45
Gambar 2.18.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021-----	II-52
Gambar 2.19.	Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021 -----	II-54
Gambar 2.20.	Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021 -----	II-55
Gambar 2.21.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2017 – 2021 -----	II-57

Gambar 2.22.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020 -----	II-58
Gambar 2.23.	Kondisi kasus Covid-19 di Aceh sampai dengan 31 Desember 2021 -----	II-59
Gambar 2.24.	Capaian Vaksinasi Aceh Per 31 Desember 2021 -----	II-60
Gambar 2.25.	Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-66
Gambar 2.26.	Penerbitan Sertifikat Halal 2016-2021 -----	II-72
Gambar 2.27.	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA, SMK dan SLB Thn 2019-----	II-81
Gambar 2.28.	Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2010- 2020 -----	II-86
Gambar 2.29.	Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak (multy years contract/MYC) Tahun 2020-2022 -----	II-91
Gambar 2.30.	Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2020 -----	II-95
Gambar 2.31.	Pembagian Wilayah Sungai Aceh -----	II-110
Gambar 2.32.	Tingkat Pelanggaran yang terjadi Tahun 2018-2021 --	II-114
Gambar 2.33.	Penanganan PMKS di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-119
Gambar 2.34.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2015-2021-----	II-120
Gambar 2.35.	Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020 -----	II-122
Gambar 2.36.	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019-	II-124
Gambar 2.37.	Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016 - 2020 -----	II-126
Gambar 2.38.	Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2016 - 2020 -----	II-127
Gambar 2.39.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR Aceh dan DPR Kab/Kota)-----	II-127
Gambar 2.40.	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak di Aceh tahun 2016-2020 -----	II-129
Gambar 2.41.	Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021 -----	II-130
Gambar 2.42.	Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021-----	II-131
Gambar 2.43.	Status Desa di Aceh Tahun 2020-2021 -----	II-144
Gambar 2.44.	IDM Aceh Tahun 2021 -----	II-145
Gambar 2.45.	Total Fertility Rate (TFR) Nasional dan Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-146

Gambar 2.46.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014-2020 -----	II-147
Gambar 2.47.	Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2020 -----	II-148
Gambar 2.48.	Prasarana Transportasi Aceh -----	II-149
Gambar 2.49.	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-2020 -----	II-151
Gambar 2.50.	Jumlah Investor (Perusahaan) di Aceh Tahun 2016-2021 -----	II-158
Gambar 2.51.	Realisasi Investasi (Juta Rupiah) di Aceh Tahun 2016-2021 -----	II-159
Gambar 2.52.	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh -----	II-167
Gambar 2.53.	Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen). Tahun 2016 – 2020 -----	II-171
Gambar 2.54.	PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -----	II-172
Gambar 2.55.	Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -----	II-173
Gambar 2.56.	Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh -----	II-174
Gambar 2.57.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020 -----	II-176
Gambar 2.58.	Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha) -----	II-176
Gambar 2.59.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020 -----	II-178
Gambar 2.60.	Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2016 – 2021 -----	II-179
Gambar 2.61.	Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh. Tahun 2016- 2020 -----	II-181
Gambar 2.62.	Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017 -----	II-187
Gambar 2.63.	Konflik Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2021 -----	II-190
Gambar 2.64.	Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Tahun 2021 -----	II-193
Gambar 2.65.	Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh -----	II-199
Gambar 2.66.	Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020 -----	II-203
Gambar 2.67.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2020 -----	II-204
Gambar 2.68.	Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan 2017-2021 (persen) -----	II-206
Gambar 2.69.	Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan 2017 – 2021 (persen) -----	II-207

Gambar 2.70.	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2016-2020-----	II-208
Gambar 2.71.	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2016-2021	II-210
Gambar 2.72.	Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun)-----	II-212
Gambar 2.73.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020 -----	II-212
Gambar 2.74.	Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim -----	II-213
Gambar 2.75.	Jumlah Produksi Garam Per Tahun Per Tahun di Aceh-----	II-215
Gambar 2.76.	Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar -----	II-223
Gambar 2.77.	Perkembangan Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2021 -----	II-224
Gambar 2.78.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020 -----	II-226
Gambar 2.79.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020 -----	II-227
Gambar 2.80.	NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020 -----	II-227
Gambar 2.81.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2015-2020 -----	II-228
Gambar 2.82.	Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2017-2021	II-229
Gambar 2.83.	Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun Des 2017- Des 2020 -----	II-230
Gambar 2.84.	Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2020 -----	II-234

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dalam konteks Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pengertian tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah terpilih. RPJM Aceh 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh terpilih.

Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak nasional terhadap Kepala Daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dapat menyebabkan penjabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun Dokumen

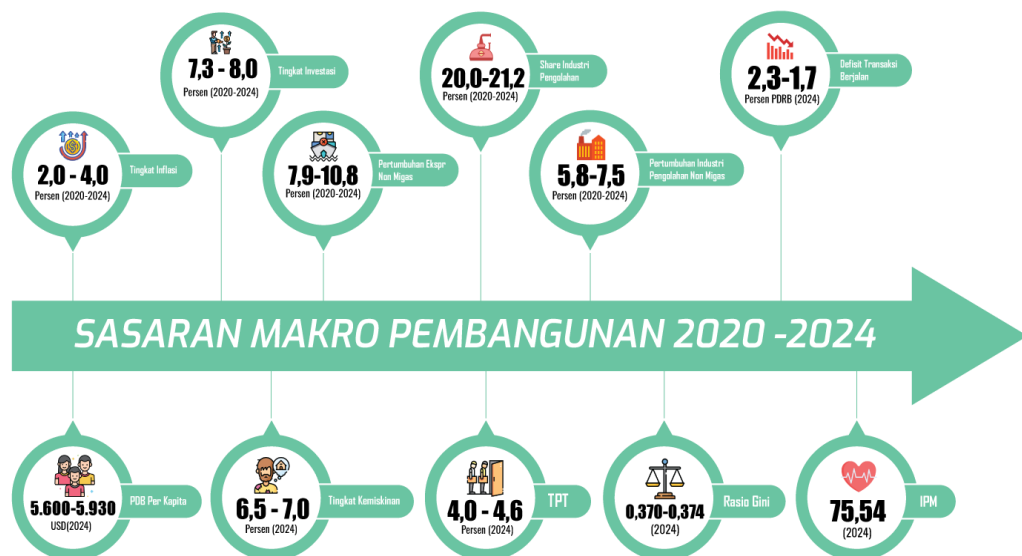
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Untuk itu dalam perumusan RPA Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

A. Indikator Makro

Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah. Indikator makro nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1. yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen.
- (2) Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0 persen.
- (3) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada tahun 2024.
- (4) Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) diharapkan menurun mencapai 0,370-0,374.



Gambar 1.1. Target Pembangunan Makro Nasional

B. Program Prioritas Nasional (PN)

Program Prioritas Nasional (PN) penting untuk disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di dalam RPA 2023-2026. Ada enam Prioritas Nasional yang berkaitan dengan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik. Masing-masing Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah (Tabel 1.1)

Tabel 1.1.
Target Pembangunan Makro Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	PN-1
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1, PP1
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8
II	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN-2
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN-3
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	PN-3, PP1
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	PN-3, PP3
4	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	PN-3, PP4
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3
VI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN-6
1	Konsolidasi demokrasi	PN-6, PP1
2	Optimalisasi kebijakan luar negeri	PN-6, PP2
3	Penegakan hukum nasional	PN-6, PP3
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola	PN-6, PP4
5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	PN-6, PP5

2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) sampai dengan tahun 2025;

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang RPJP Aceh 2012-2032, Aceh masuk ke Tahapan Pembangunan Ke-4 (2023 – 2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud masyarakat **Aceh yang islami, maju, damai, dan sejahtera**. Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar:

- (1) Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah.
- (2) Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) non migas diharapkan mencapai 9-10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 22 (dua puluh dua) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

- (3) Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut, dan udara dari dan ke wilayah Aceh.
- (4) Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Swasta Nasional, dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan klaster agro industri dan industri manufaktur.
- (5) Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu berinovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif.
- (6) Pembangunan sumber daya manusia akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional. Pada akhir periode ini diharapkan komposisi penduduk Aceh yang menamatkan pendidikan DI/II/III dan D-IV/S1 sebesar 20 persen.
- (7) Bidang pemerintahan akan diprioritaskan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, serta menciptakan dan mengembangkan *e-government* sebagai sarana peningkatan layanan publik.
- (8) Pembangunan perdamaian, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik, supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia serta terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Aceh.
- (9) Bidang keagamaan akan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemantapan sikap rukun dan harmonis antar individu dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
- (10) Pada tahap ini, kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat sudah semakin meningkat. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Aceh diharapkan memiliki angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang tertinggi di Sumatra.

- (11) Langkah dan upaya yang ditempuh diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat. Pada tahap ini kelompok penyandang masalah sosial yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh untuk dibina dan diberikan kehidupan layak sesuai dengan azas kemanusiaan yang dijamin Undang-Undang dan Qanun di Aceh.
 - (12) Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh.
 - (13) Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ke-Aceh-an ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu, sadar lingkungan dan budaya menjaga kebersihan sebagai bagian yang terintegrasi dari budaya Aceh.
3. Hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017-2022;

Dalam RPJMA 2017-2022 telah ditetapkan sebanyak 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Pemerintah Aceh. Data menunjukkan bahwa sebanyak 10 IKU yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Hanya 3 IKU yang sudah tercapai, sisa IKU lainnya sebanyak 26 IKU yang masih optimis dapat dicapai pada tahun 2022 di masa akhir RPJMA. Namun demikian, masih terdapat 6 IKU yang realisasinya belum diketahui sampai saat ini. Hasil analisis lebih dalam terdapat 9 IKU yang masih perlu kerja keras untuk mencapainya.

Sementara itu dilihat dari hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. IPM Aceh tahun 2021 sebesar 72,14 lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 72,29. Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini untuk Aceh sebesar 0,324 lebih rendah dari Indeks Gini Nasional sebesar 0,398. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh sebesar 6,30 persen lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 6,49 persen. Namun, untuk tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada tahun 2020 menurun menjadi -0,37 persen dan untuk pertumbuhan

ekonomi nasional menurun menjadi -2,07 persen. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh ini sudah membaik menjadi 2,82 persen dan nasional 3,51 persen.

4. Isu-isu strategis yang berkembang;

(1) Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 menjadi prioritas program yang harus diimplementasikan pada tahun 2023-2026.

(2) Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh. Selanjutnya, proses pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak 2024

No	Tanggal	Kegiatan
1	1-7 Agustus 2022	Pendaftaran Partai Politik
2	14 Desember 2022	Penetapan Partai Politik
3	1 Januari s.d 9 Februari 2023	Penetapan daerah Pemilihan
4	1-14 Mei 2023	Pendaftaran calon anggota DPD, DPR, dan DPRD
5	1-21 Juni 2023	Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT)
6	7-13 September 2023	Pendaftaran bakal pasangan Capres dan Cawapres
7	11 Oktober 2023	Penetapan pasangan Capres dan Cawapres, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, DPR, dan DPRD

No	Tanggal	Kegiatan
8	14 Oktober 2023 s.d 10 Februari 2024	Kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga
9	21 Januari s.d 10 Februari 2024	Kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa
10	14 Februari 2024	Pemungutan dan penghitungan suara Capres dan Cawapres, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPDR kabupaten/kota, dan DPD RI
11	15 Februari s.d 20 Maret 2024	Rekapitulasi hasil penghitungan suara
12	12 Juni 2024	Pemungutan suara Pemilihan Presiden putaran 2 (jika ada)

(3) Dana Otsus

Penurunan dana Otsus mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 menjadi 1 persen dari DAU nasional dan pada tahun 2028 diprediksikan tidak ada lagi. Dengan demikian, kedisiplinan pemanfaatan dana harus difokuskan sesuai dengan UU-PA Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018, yaitu: 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, 2) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, 3) Pengentasan Kemiskinan, 4) Pendanaan Pendidikan, 5) Sosial, 6) Kesehatan, 7) Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan 8) Penguatan Perdamaian (6+2).

(4) Pekan Olahraga Nasional

Aceh bersama dengan Sumatra Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024, namun sampai dengan saat ini Aceh belum menyiapkan lokasi (lahan) termasuk penyiapan *Detail Engineering Desain* (DED) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan PON.

5. Kebijakan nasional

- Dana wajib (*mandatory spending*) yang disediakan pemerintah dalam formula anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang, seperti dana wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang meminta pemerintah daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit 8 persen dari DAU.

Permendagri Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah untuk penyusunan Tahun Anggaran 2022 mengamanatkan besaran anggaran untuk pengawasan sebesar 0,30 persen dari total APBD untuk Provinsi dengan APBD diatas 10 Trilyun.

c. Regulasi yang berlaku

1) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, maka pemerintah melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan.

2) Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)

Peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya menyebutkan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa program pemulihan daerah yang dimaksud terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dari besaran paling sedikit 25% untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15 persen.

Proses Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- b. SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
- c. Bappeda Aceh melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*)

pembangunan daerah, termasuk DPRA, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;

- d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- e. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPA Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- f. Sebelum ditetapkan menjadi RPA Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- g. Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026;
- h. Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- i. RPA Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- j. Kepala Bappeda Aceh bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- k. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draft awal, pembahasan draft RPA dengan SKPA dan Kabupaten/Kota, Konsultasi publik, penetapan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi Teknis Penyusunan RPA:
 - a. Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.
 - b. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022.
 - c. Sosialisasi Kepada Bappeda Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 melalui konferensi video pada tanggal 17 Januari 2022
2. Penyusunan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembahasan dengan Tim Penyusun tentang Isu Strategis dan Sasaran RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 s.d 16 Januari 2022

- b. Pembahasan Bab per Bab RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Januari 2022
3. Pendistribusian draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi III Kepada SKPA dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Januari 2022
4. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022
5. Konsultasi awal RPA Tahun 2023-2026 dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2022.
6. Pembahasan lebih Lanjut dengan Tim Penyusun RPA Tahun 2023-2026 di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2022
7. Desk dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2022 dengan tujuan membahas kesesuaian antara RPA Tahun 2023-2026 dengan RPK Tahun 2023-2026 Kabupaten/Kota se-Aceh, terutama terkait Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran yang disinkronkan dengan Capaian IKU, IKD dan Program Prioritas.
8. Konsultasi Publik RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 8 Februari 2022 dengan tujuan menyerap aspirasi dari stakeholders yang ada untuk kesempurnaan RPA Tahun 2023-2026 dengan mengundang DPRA, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
9. Perbaikan indikator kinerja, program, dan pengayaan terhadap isu-isu strategis dari hasil konsultasi publik dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022
10. Perbaikan Rancangan RPA atas usulan inisiatif SKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 menyangkut tentang pemilihan program prioritas, indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, Pagu Anggaran terutama menyangkut tentang angka realisasi indikator di program dan capaian indikator IKU dan IKD.
11. Perbaikan dan masukan dari CSO/LSM yang bergerak dibidang Lingkungan Hidup tanggal 11 Februari 2022.
12. Proses Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2022
13. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 kepada Gubernur dan melakukan pembahasan isu strategis, IKU, IKD serta pendanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada tanggal 10 Februari 2022.
14. Perbaikan terhadap hasil review Inspektorat terutama pada beberapa strategi dan keuangan pada tanggal 17 Februari 2022.
15. Finalisasi akhir Rancangan RPA tanggal 18 Februari 2022.
16. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi tanggal 21 Februari 2022.
17. Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 25 Februari 2022

18. Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 oleh Kemendagri pada tanggal 7 Maret 2022
19. Menetapkan RPA Tahun 2023-2026 menjadi Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2022.
20. Mendistribusikan RPA Tahun 2023-2026 kepada DPRA pada tanggal 14 Maret 2022

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan baik yang berskala nasional maupun lokal, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 34. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
 35. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9).
 36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

37. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
38. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
39. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
40. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
41. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102).
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh

1.3. Hubungan Antar Dokumen

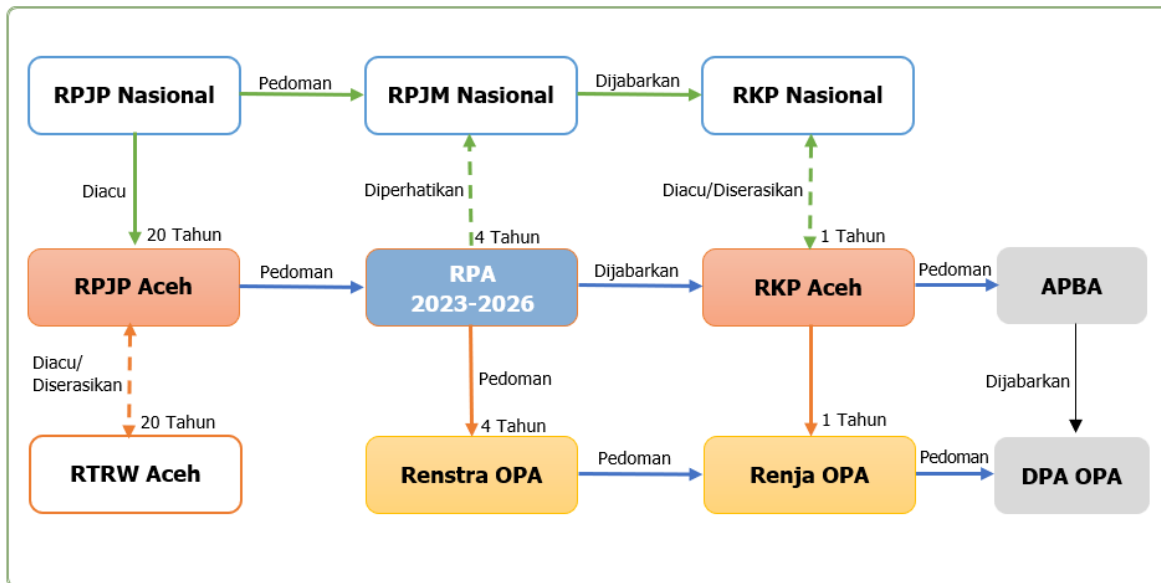
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPA Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Aceh lainnya seperti Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Aceh (Renstra SKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). RPA Tahun 2023-2026 ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Seperti yang disajikan pada Gambar 1.2. Hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1. RPJP Aceh dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan diselaraskan dengan RTRW Aceh;
2. RPA Tahun 2023-2026 dengan periode waktu 4 (empat) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif tahun disusun dengan berpedoman pada RPJP Aceh dan memperhatikan RPJM Nasional;
3. RPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023-2026;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023 – 2026;
5. RKPA merupakan penjabaran dari RPA yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPA dan APBA;
6. Rencana Kerja (Renja) SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman

dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Aceh (DPA-SKPA).



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Disamping itu, juga dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen rencana pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi RPJPA dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPA, RKPA, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2023- 2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
4. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023-2026;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;

6. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
8. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPA Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- Menjelaskan latar belakang penyusunan RPA Tahun 2023-2026 yang mencakup pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional Kepala Daerah, berakhirnya periode jabatan Kepala Daerah Aceh dan RPJMA Tahun 2017-2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021;
- Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPA Tahun 2023-2026;
- Menjelaskan hubungan RPA Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lain yang relevan beserta penjelasannya;
- Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPA Tahun 2023-2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menyajikan dan menjelaskan data dan informasi yang relevan dan penting yang selaras dan mendukung permasalahan dan isu strategis pembangunan Aceh yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN ACEH

- Menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBA yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Menguraikan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas;
- Menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis;
- Menjabarkan isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

- Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih;
- Merumuskan program prioritas daerah dari masing-masing strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH

Menggambarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan menjelaskan asumsi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi. Menguraikan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra SKPA beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH; DAN Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Aceh dan indikator kinerja daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IX PENUTUP

Pada BAB ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Aceh

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01° 58' 37,2"- 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6"- 98° 17' 13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

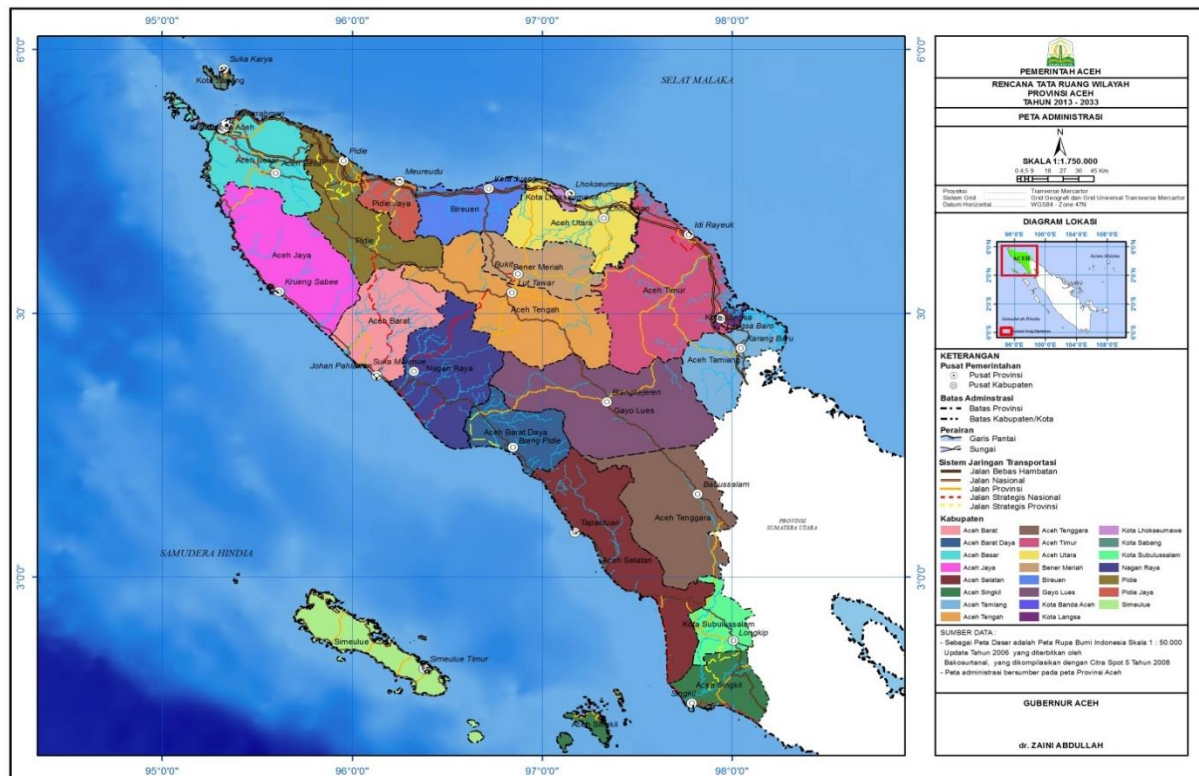
Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033 wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 km² atau 7.478.801.59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 km² atau 1.424.986.18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 km² atau 8.904.787.77 ha. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 817 Mukim dan 6.497 Gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/1710/2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong di Aceh.



Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

B. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara - timur dan pantai barat - selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 - 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat - selatan dan pantai utara - timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 - 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar,

hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

C. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;
- b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment – undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- c. Batu gamping atau dolomit (*ilimestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products – lava, lahar, tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;
- e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment (gravel, sand, silt, clay)*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

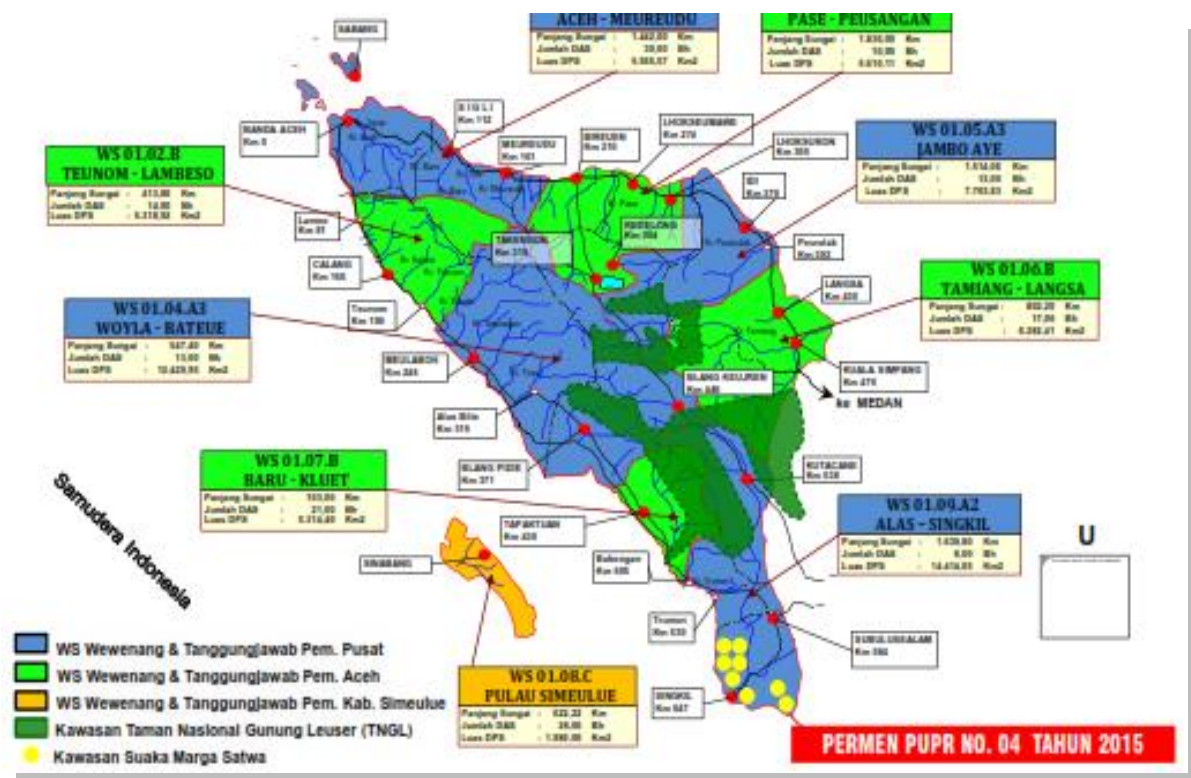
D. Hidrologi

D.1. Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yang meliputi yaitu Wilayah Sungai Aceh - Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla - Bateue, dan Wilayah Sungai Alas - Singkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase - Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang - Langsa, Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru - Kluet. Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Simeulue. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km ²)	Jumlah DAS
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2021

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016

No.	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m³/dt	milyar. m³/thn	m³/dt	milyar. m³/thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh - Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3.	WS Woyla - Batee	13	547,40	638,64	20,14	109,40	3,45
4.	WS Alas - Singkil	8	639,80	890,73	28,09	109,72	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6.	WS Teunom-Lambesoi	14	502,20	604,71	19,07	89,1	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,20	11,17	129,38	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
TOTAL		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km².

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, menerangkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara, dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Qanun tersebut, Provinsi Aceh memiliki 832 DAS yang berperan penting dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Dimana DAS secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dampak penting bagi sosial dan ekonomi masyarakat, dan terutama sekali dari sisi ekologis. Penyebaran DAS di Aceh tergambar pada Peta Batas DAS di Aceh berikut ini.



Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

Pengelolaan dan Pengendalian DAS sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang luas dan memiliki penutupan hutan yang lebat sebagai pengatur tata air yang selanjutnya mengalir sungai-sungai yang terbentang serta dan memberi manfaat di wilayah-wilayah DAS. Pengelolaan DAS haruslah secara terpadu, karena kerusakan DAS dapat memberikan dampak negatif yang sangat luas. Ketidakmampuan sungai menampung air dari hulu dan atau dari daerah sekitarnya terutama ketika intensitas hujan tinggi telah menghadirkan bencana alam banjir luapan sungai bahkan banjir bandang. Pengkajian secara teknis yang disertai sosialisasi dan kampanye yang efektif merupakan langkah esensial bagi perlindungan DAS dan kelestarian sungai dan alam di Aceh.

D.2. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
Total			6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017

Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal..

D.3. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah perlu dijaga melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, dengan kegiatan utama pemetaan tingkat

kriteria zona kerentanan air tanah. Sesuai dengan Atlas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Sional-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

E. Klimatologi

Aceh yang beriklim tropis memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Curah hujan dengan

intensitas tinggi terjadi pada November sampai Februari. Kondisi rata-rata suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Tahun 2015-2020

Kondisi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suhu Udara (C)	27,1	27,4	27,1	27,49	28,4	26,0
Curah Hujan (mm)	115,3	209,1	199,9	254,8	239,9	249,7
Kelembaban (%)	80,3	79,7	78,7	82,53	66,5	88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Suhu udara selama periode tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif pada periode tiga tahun terakhir. Curah hujan mengalami peningkatan pada periode tahun 2014 sampai 2018 dan menurun pada tahun 2019 sedangkan kelembaban relatif stabil. Rata-rata suhu udara tahunan di Aceh berkisar antara 23-27 °C. Pada tahun 2020, rata-rata suhu udara di Aceh sebesar 26.0 °C. Dalam periode yang sama, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 254,8 mm, meningkat jauh dari rata-rata curah hujan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 115,3 mm. Sementara itu kondisi rata-rata kelembaban udara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2020 meskipun pada tahun 2019 menurun hingga 66,5 persen.

2.1.1.2. Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2021 sebanyak 5.325.010 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara 593.511 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang 42.559 jiwa, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Aceh Selatan	236.322	3.841,60	61,52
2	Aceh Tenggara	227.297	4.231,43	53,72
3	Aceh Timur	428.580	6.286,01	68,18
4	Aceh Tengah	218.944	4.318,39	50,70
5	Aceh Barat	198.278	2.927,95	67,72

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
6	Aceh Besar	407.755	2.969,00	137,34
7	Pidie	435.492	3.086,95	141,08
8	Aceh Utara	593.511	3.236,86	183,36
9	Simeulue	94.251	2.051,48	45,94
10	Aceh Singkil	129.230	2.185,00	59,14
11	Bireuen	444.072	1.901,20	233,91
12	Aceh Barat Daya	153.067	1.490,60	102,69
13	Gayo Lues	101.650	5.719,58	17,77
14	Aceh Jaya	94.645	3.812,99	24,82
15	Nagan Raya	172.363	3.363,72	51,24
16	Aceh Tamiang	300.618	1.956,72	153,63
17	Bener Meriah	164.964	1.454,09	113,45
18	Pidie Jaya	159.829	1.073,60	148,87
19	Banda Aceh	251.288	61,36	4.095,31
20	Sabang	42.559	153,00	278,16
21	Lhokseumawe	190.903	181,06	1.054,36
22	Langsa	185.662	262,41	707,53
23	Subulussalam	93.710	1.391,00	67,37
Provinsi Aceh		5.325.010	57.956,00	91,88

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2021 Provinsi Aceh, DRKA, 2021

Ditinjau dari tingkat kepadatan, kepadatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Tahun 2021, Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk kota tertinggi 4.095,31 jiwa/km², disusul Lhokseumawe 1.054,36 jiwa/km² dan Langsa 707,53 jiwa/km², sedangkan Kota Subulussalam memiliki kepadatan penduduk terendah 67,37 jiwa/km². Kepadatan penduduk kabupaten yang tertinggi di Kabupaten Bireuen 233,91 jiwa/km² dan kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 17,77 jiwa/km² merupakan kepadatan penduduk terendah. Secara rinci luas wilayah, sebagaimana pada tabel di atas tentang jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/Kota di Aceh.

A.1. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2016-2020 tersebar di 18 kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Simeulue	91.375	92.393	93.228	94.146	94.251
2	Aceh Singkil	119.490	121.681	124.101	127.711	129.230
3	Aceh Selatan	231.893	235.115	238.081	237.326	236.322
4	Aceh Tenggara	208.481	212.417	216.495	227.174	227.297
5	Aceh Timur	419.594	427.567	436.081	426.398	428.580
6	Aceh Tengah	204.273	208.505	212.494	216.072	218.944
7	Aceh Barat	201.682	205.971	210.113	196.834	198.278
8	Aceh Besar	409.109	417.302	425.216	403.711	407.755
9	Pidie	432.599	439.131	444.976	444.149	435.492
10	Bireuen	453.224	461.726	471.635	442.953	444.072
11	Aceh Utara	602.554	611.435	619.407	590.536	593.511
12	Aceh Barat Daya	145.726	148.111	150.393	152.949	153.067
13	Gayo Lues	91.024	92.602	94.100	101.540	101.650
14	Aceh Tamiang	287.007	291.112	295.011	299.487	300.618
15	Nagan Raya	161.329	164.483	167.294	172.257	172.363
16	Aceh Jaya	89.618	91.087	92.892	92.781	94.645
17	Bener Meriah	142.526	145.086	148.175	161.627	164.964
18	Pidie Jaya	154.795	158.091	161.215	162.174	159.829
19	Banda Aceh	259.913	265.111	270.321	248.892	251.288
20	Sabang	33.978	34.571	34.874	42.457	42.559
21	Langsa	171.574	174.318	176.811	188.244	185.662
22	Lhokseumawe	198.98	203.284	207.202	190.479	190.903
23	Subulussalam	78.725	80.215	81.417	91.423	93.710
Provinsi Aceh		5.189.466	5.281.314	5.371.532	5.311.320	5.325.010

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021, dan data tahun 2020-2021 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021

A.2. Pertumbuhan Penduduk

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan angka pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2021.

Tabel 2.8.
Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 (%)
11.01	Aceh Selatan	237.326	236.322	-0,42
11.02	Aceh Tenggara	227.174	227.297	0,05
11.03	Aceh Timur	426.398	428.580	0,51
11.04	Aceh Tengah	216.072	218.944	1,31
11.05	Aceh Barat	196.834	198.278	0,73
11.06	Aceh Besar	403.711	407.775	1,00
11.07	Pidie	444.149	435.492	-1,99
11.08	Aceh Utara	590.536	593.511	0,50
11.09	Simeulue	94.146	94.251	0,11
11.10	Aceh Singkil	127.711	129.230	1,18
11.11	Bireuen	442.953	444.072	0,25
11.12	Aceh Barat Daya	152.949	153.067	0,08
11.13	Gayo Lues	101.540	101.650	0,11
11.14	Aceh Jaya	92.781	94.645	1,97
11.15	Nagan Raya	172.257	172.363	0,06
11.16	Aceh Tamiang	299.487	300.618	1,38
11.17	Bener Meriah	161.627	164.964	2,02
11.18	Pidie Jaya	162.174	159.829	-1,47
11.71	Banda Aceh	248.892	251.288	0,95
11.72	Sabang	42.457	42.559	0,24
11.73	Lhokseumawe	190.479	190.903	0,22
11.74	Langsa	188.244	185.662	-1,39
11.75	Subulussalam	91.423	93.710	2,44
11	Provinsi Aceh	5.311.320	5.325.010	0,26

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester II, Tahun 2019, diolah.

b) Perkembangan Pertumbuhan Penduduk

Gambaran perkembangan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9.
Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2019-2021

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.01	Aceh Selatan	0,67	0,41	-0,42
11.02	Aceh Tenggara	0,45	0,45	0,05
11.03	Aceh Timur	-1,26	0,65	0,51
11.04	Aceh Tengah	0,82	0,58	1,31
11.05	Aceh Barat	0,63	0,45	0,73
11.06	Aceh Besar	0,98	2,43	1,00
11.07	Pidie	0,5	0,38	-1,99
11.08	Aceh Utara	0,59	0,62	0,5
11.09	Simeulue	0,79	0,45	0,11

Kode Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
11.10	Aceh Singkil	0,17	0,56	1,18
11.11	Bireuen	0,39	0,59	0,25
11.12	Aceh Barat Daya	0,5	0,46	0,08
11.13	Gayo Lues	1,09	0,49	0,11
11.14	Aceh Jaya	1,61	0,72	1,97
11.15	Nagan Raya	0,78	0,41	0,06
11.16	Aceh Tamiang	1,03	0,69	1,38
11.17	Bener Meriah	0,62	0,61	2,02
11.18	Pidie Jaya	0,81	0,46	-1,47
11.71	Banda Aceh	0,44	1,25	0,95
11.72	Sabang	0,41	0,63	0,24
11.73	Lhokseumawe	-2,05	0,51	0,22
11.74	Langsa	0,51	0,45	-1,39
11.75	Subulussalam	1,78	4,53	2,44
11	Provinsi Aceh	0,42	0,78	0,26

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan dan juga penurunan angka pertumbuhan penduduk di Aceh. Perkembangan angka pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tidaklah sama, di mana terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan dan penurunan angka pertumbuhan penduduk ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, migrasi penduduk, pemutakhiran dan pembersihan data anomali dan ganda yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Tabel 2.9, angka pertumbuhan penduduk di Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar 0,26 persen. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kota Subulussalam, yaitu sebesar 2,44 persen, kemudian disusul Kabupaten Bener Meriah 2,02 persen dan Kabupaten Aceh Jaya 1,97 persen serta Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 1,38 persen. Sementara di Kabupaten Pidie terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 1,99 persen, Kabupaten Pidie Jaya sebesar 1,47 persen, Kota Langsa sebesar 1,39 persen dan Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,42 persen.

c) Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas, penduduk laki-laki di Aceh pada tahun 2021 lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.667.159 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.657.851 jiwa. Untuk kelompok umur, jumlah penduduk berumur 5 – 9 tahun merupakan kelompok umur terbesar, yaitu sebanyak 537.104

jiwa, dan kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan jumlah terkecil yaitu sebanyak 65.612 jiwa.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

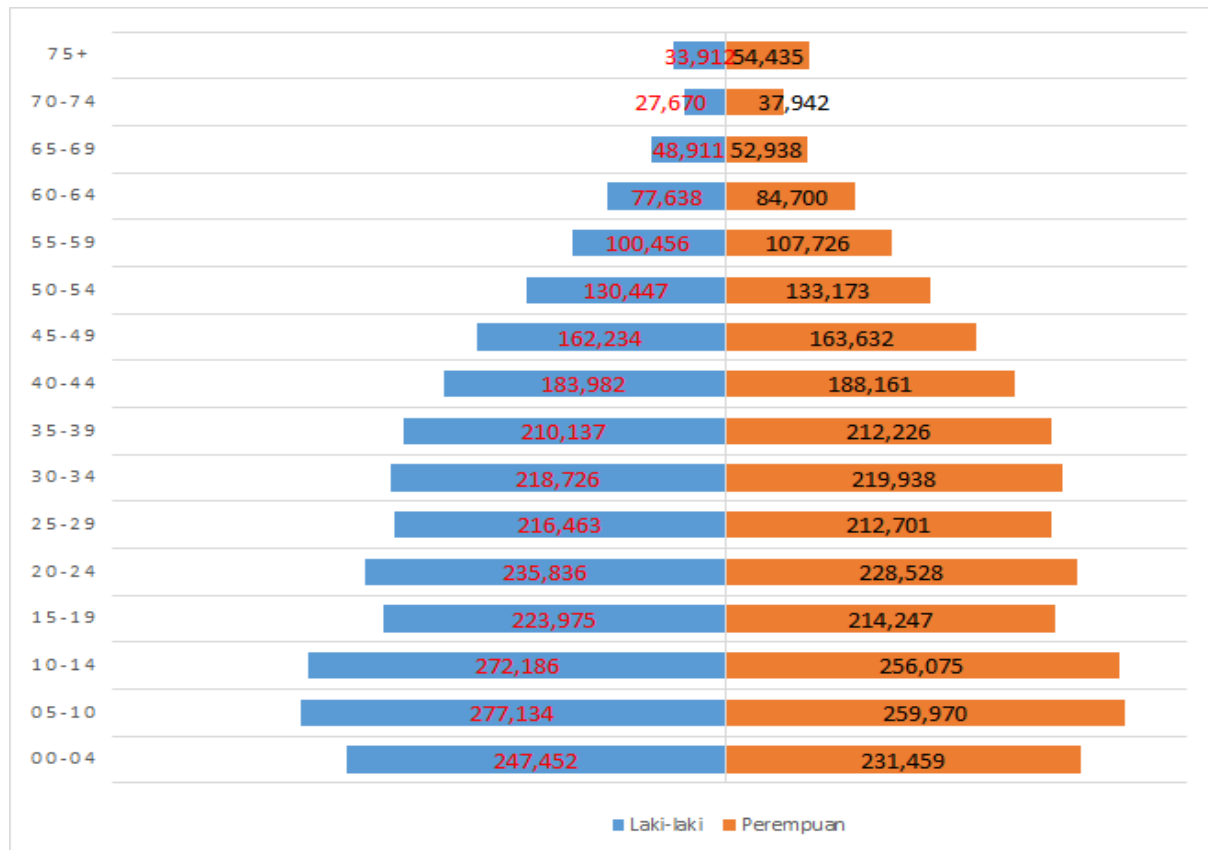
No.	Kelompok Usia	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk Perempuan (Jiwa)	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	0 - 4 tahun	247.452	231.459	478.911
2.	5 - 9 tahun	277.134	259.970	537.104
3.	10 -14 tahun	272.186	256.075	528.261
4.	15 - 19 tahun	223.975	214.247	438.222
5.	20 -24 tahun	235.836	228.528	464.364
6.	25 -29 tahun	216.463	212.701	429.164
7.	30 -34 tahun	218.726	219.938	438.664
8.	35 -39 tahun	210.137	212.226	422.363
9.	40 - 44 tahun	183.982	188.161	372.143
10.	45 - 49 tahun	162.234	163.632	325.866
11.	50 - 54 tahun	130.447	133.173	263.620
12.	55 -59 tahun	100.456	107.726	208.182
13.	60 -64 tahun	77.638	84.700	162.338
14.	65 -69 tahun	48.911	52.938	101.849
15.	70 - 74 tahun	27.670	37.942	65.612
16.	> 75 tahun	33.912	54.435	88.347
	TOTAL	2.667.159	2.657.851	5.325.010

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Data Konsolidasi Bersih Semester I, Tahun 2021, diolah

B. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

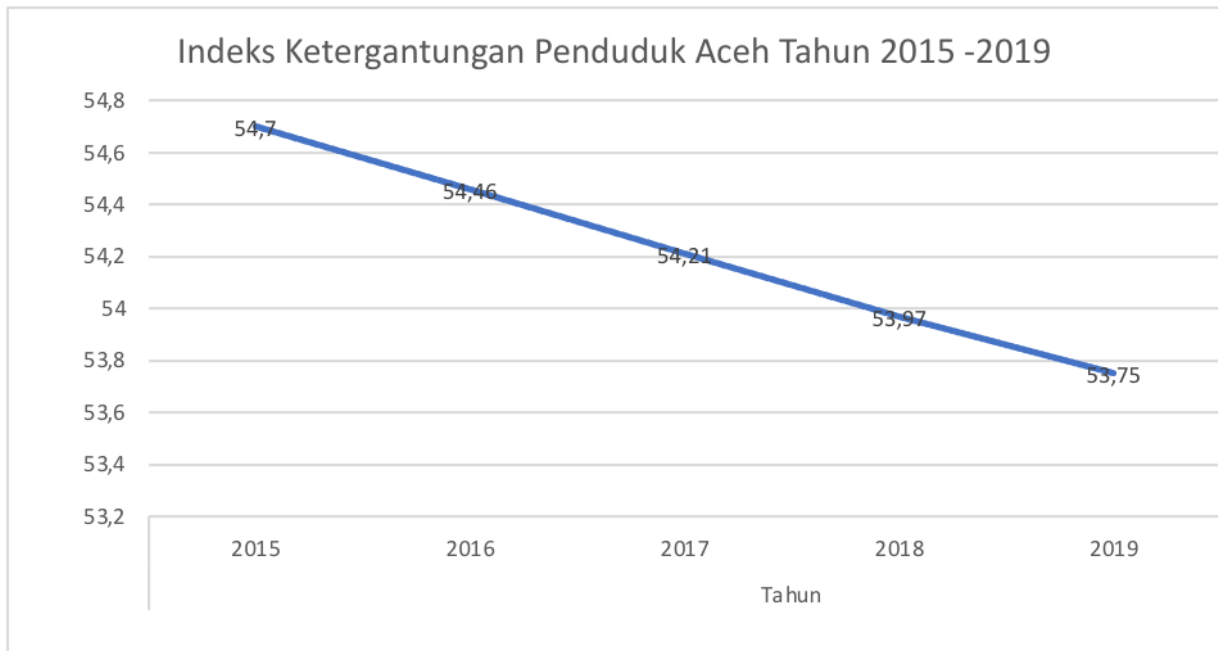
Komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafik dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas, dan perpindahan penduduk (mobilitas).



Gambar 2.4. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 (jiwa)

Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase; Sumbu vertical menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan; Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Dengan melihat proporsi dari penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sifat karakteristik suatu penduduk, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 yang digambarkan dalam bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar Struktur Penduduk Aceh Tahun 2021 pada Gambar 2.4.



Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2020

Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Ketergantungan Penduduk Aceh 2015-2019

Gambar 2.4, menjelaskan bahwa Indeks Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif.

Kondisi indeks ketergantungan penduduk Aceh menunjukkan kecenderungan terus menurun yang diikuti oleh menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun).Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatkan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

- a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
- c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
- d. Kawasan khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (*world intangible cultural heritage*) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus - Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep “Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan”. Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu : Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

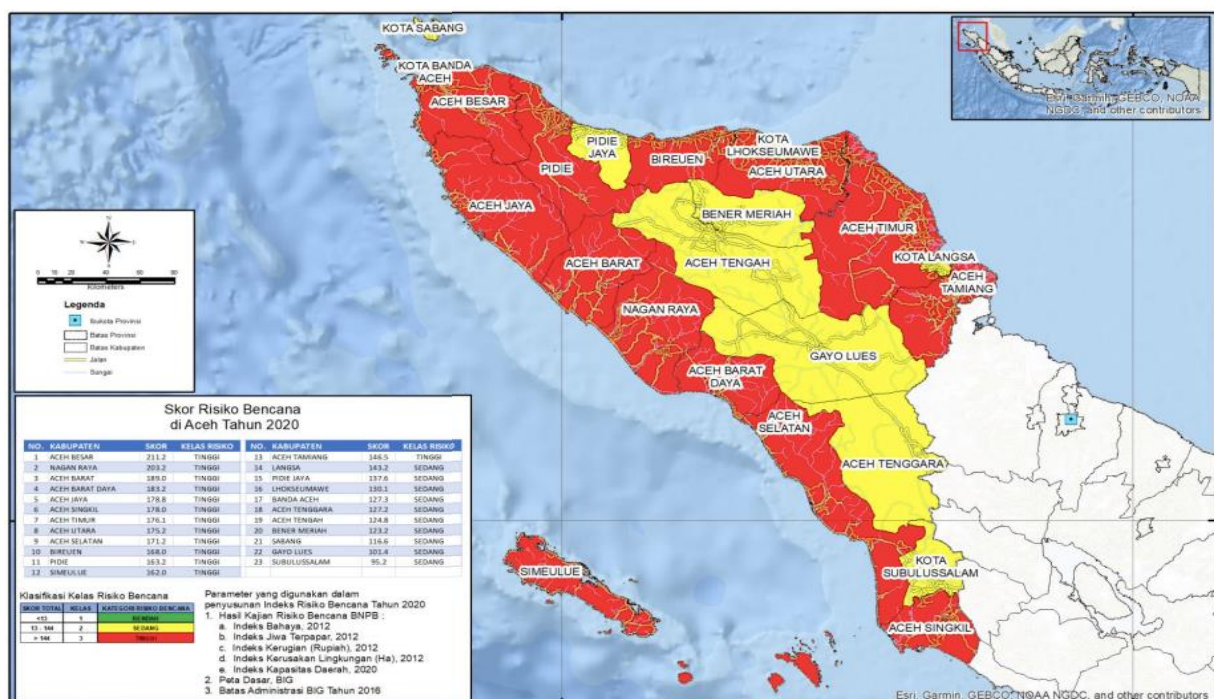
Aceh kerap didera bencana yang datang silih berganti. Ada sebelas jenis bencana yang tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak berupa korban jiwa, cedera, kerugian materiel, dan kerusakan lingkungan di Bumi Serambi Mekkah ini. Catatan kejadian bencana sejak tahun 1815 hingga 2015 (selama 200 tahun) yang menimbulkan risiko dan dinukilkan di dalam buku ini diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12 bencana berdasarkan kerangka acuan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu sebagai berikut.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan,

dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang ($36-144$) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Sumber: Badan nasional Penanggulangan Bencana, 2020

Gambar 2.6. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, banjir genangan, banjir luapan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan

jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dilaporkan sebanyak 2.739 kejadian bencana atau rata-rata 548 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2021

NO.	Jenis Bencana	TAHUN					Jumlah	Ket
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Abrasi			6	12	5	23	
2	Abrasi, Erosi dan Sedimentasi		7				7	
3	Angin Kencang			7			7	
4	Angin Puting Beliung	17	59	95	100	89	360	
5	Banjir				95	100	195	
6	Banjir Bandang	5	8	8	5	6	32	
7	Banjir dan Longsor			8	13	12	33	
8	Banjir Genangan	61	60	70			191	
9	Banjir Luapan			24			24	
10	Banjir Rob				2	5	7	
11	Cuaca Ekstrem			2			2	
12	Gelombang Pasang	2			1		3	
13	Gempa Bumi	1	6	14	21	1	43	
14	Hujan Abu			2			2	
15	Kabut Asap			5			5	
16	Kapal Tenggelam			1			1	
17	Karhutla	9	33	220	205	133	600	
18	Kebakaran	71	96	285	289	269	1.010	
19	Kekeringan				2		2	
20	Longsor	18	25	46	57	42	188	
21	Orang Tenggelam			1			1	
22	Petir	1					1	
23	Semburan Gas			2			2	
JUMLAH		185	294	796	802	662	2.739	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

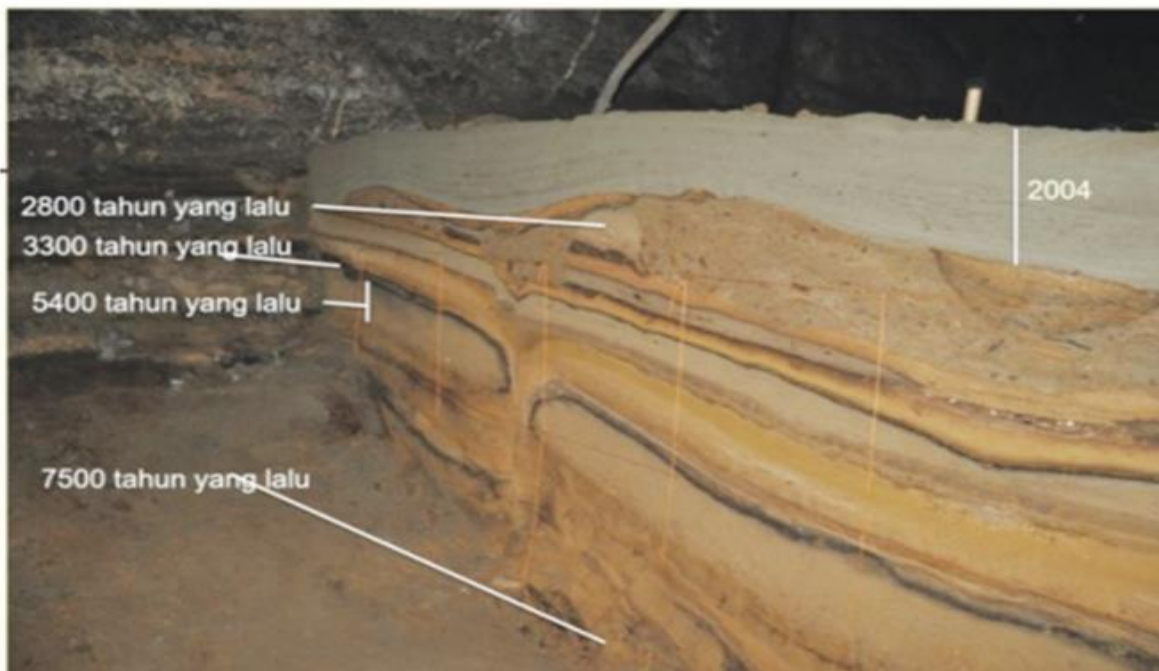
Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;

3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Indonesia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Dalam penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkrit terutama pendanaan dari kewenangan pusat dan provinsi yang perlu diperbesar porsinya terutama untuk penyusunan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan wilayah sungai.

Gambar 2.6. menginformasikan bencana yang secara massif menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Aceh adalah gempa yang diikuti dengan tsunami, menurut catatan sendimen dalam Gua Ek Luntie di Aceh Besar, gempa dan tsunami yang terjadi seperti tahun 26 Desember 2004 sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan rentang waktu mencapai 7500 tahun yang lalu.



Sumber : Buku *Paleo Smong*, penerbit BPBA 2019

Gambar 2.7. Lapisan Tanah Pasir di Gua Ek Luntie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu

Lapisan tanah pasir yang dibawa gelombang tsunami sejak 7500 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi seperti 26 Desember 2004 yang lalu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi sebanyak 17 kali, namun belum berhasil mengubah tata letak kota-kota penting di Aceh untukantisipasi bila gempa dan tsunami terjadi seperti tahun 2004.

Disamping itu, masih banyak patahan-patahan gempa yang belum terdata dan terdokumentasi ke dalam peta risiko Aceh yang perlu dimikrokan terutama di tengah kepadatan penduduk kota-kota besar di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh dan lainnya.

2.1.1.5. Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, MPU dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen,

berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

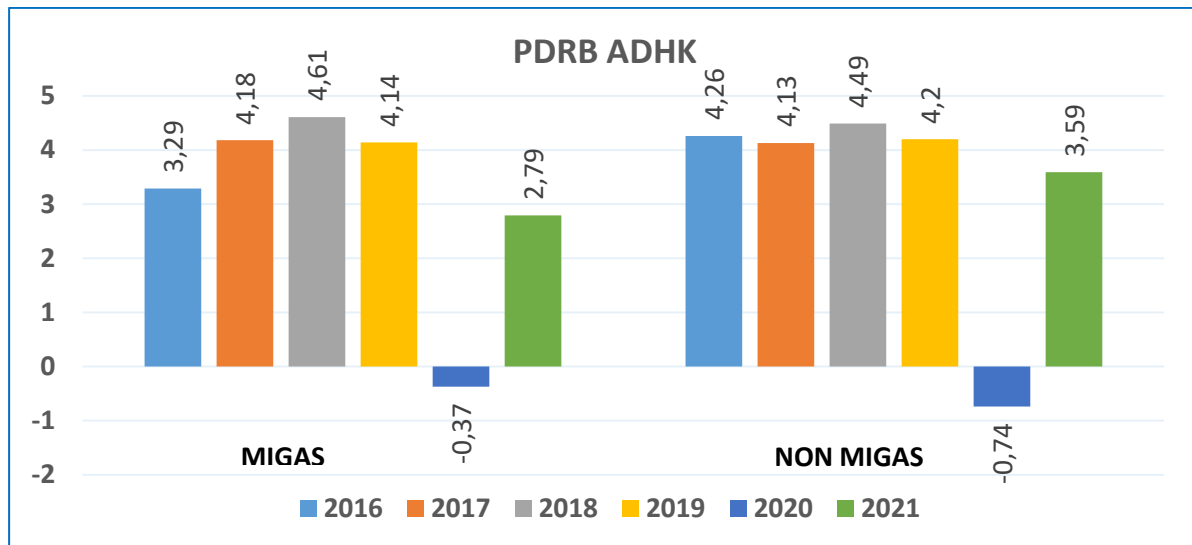
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas. Perhitungan pertumbuhan dilakukan baik secara kuartalan (q-to-q), Semesteran (c-to-c) dan tahunan (y-on- y). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relative antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi.

Selama periode 2016-2021 pertumbuhan ekonomi Aceh) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas maupun non migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 kinerja ekonomi Aceh tumbuh positif dan signifikan masing-masing sebesar 3.29 persen, 4.18 persen dan 4.61 persen. Pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4.14 persen karena pada tahun 2019 terjadi penurunan harga beberapa komoditi non migas (sawit dan batu bara) dan dampak dari ekonomi global (*war trade*)



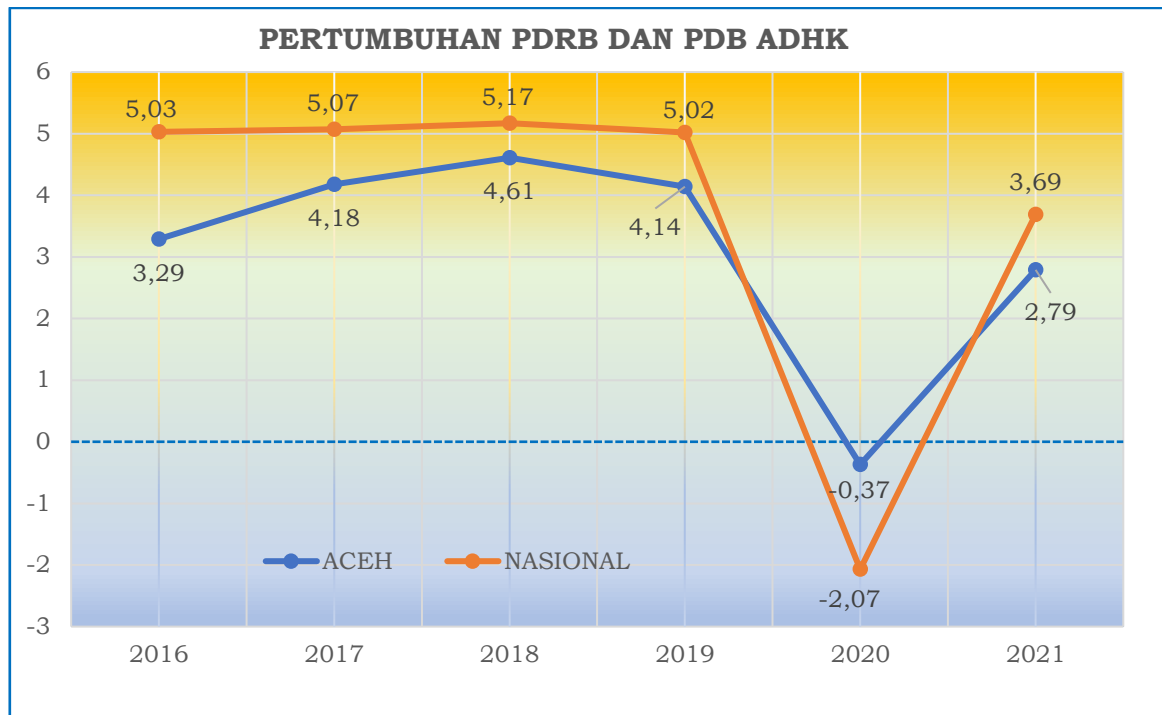
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2016 - 2021 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen)

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-0.34 persen) akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-0.74 persen). Pada tahun 2021 perekonomian non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen.

Perkembangan laju pertumbuhan Ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 Tahun 2016-2021 sebagai mana pada Gambar 2.8 mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Selama periode tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Nasional di atas 5 persen atau rata-rata 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.01 persen.

Pada tahun 2020 perekonomian Nasional dan Aceh mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing tumbuh sebesar -2.07 persen dan -0.34 persen, pertumbuhan ekonomi Aceh lebih baik atau berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016- 2021 (Persen)

Perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usah dengan migas dan non migas periode 2016 -2021 (c to c) sebagaimana pada Tabel 2.12 menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2016 – 2021 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha.

Tabel 2.12.

Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

Kategori	Uraian	Tahun (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	5,25	4,03	3,39	3,47	-0,35
B	Pertambangan dan Penggalian	-12,79	5,58	6,66	5,91	8,23	-0,95
C	Industri Pengolahan	-5,84	-2,87	8,26	-1,1	-4,43	2,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,4	4,54	7,48	6,95	2,78	-2,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,31	4,52	7,19	24,2	-2,87	2,54
F	Konstruksi	12,65	-4,2	2,74	5,16	10,61	-0,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,15	3,55	4,05	3,01	-5,34	4,23
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,49	4,99	2,67	2,96	-28,44	19,51

Kategori	Uraian	Tahun (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,39	11,29	8,28	6,73	-7,63	-6,11
J	Informasi dan Komunikasi	2,72	2,71	2,23	5,26	11,98	7,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,86	4,48	0,87	12,58	0,55	-5,08
L	Real Estate	7,79	7,88	6,09	6,87	-1,19	4,06
M, N	Jasa Perusahaan	7,14	4,67	6,61	5,83	-3,19	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,75	8,62	6,28	3,18	-3,31	6,38
P	Jasa Pendidikan	9,99	9,98	7,94	8,65	3,47	1,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	9,04	5,79	7,52	4,48	9,71
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,41	8,25	5,33	7,24	1,47	2,23
Produk Domestik Regional Bruto		3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
PDRB Nonmigas		4,26	4,13	4,49	4,19	-0,74	3,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Pada tahun 2016, terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Pertambangan dan Penggalian dan Industri Pengolahan masing-masing sebesar 12.79 persen, -5.84 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar -0.49 persen. Pada tahun 2019 hanya 1 (satu) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -1.1 persen.

Kemudian pada tahun 2021 perekonomian relatif membaik dan hanya beberapa sektor yang tumbuh negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi masing-masing terkontraksi sebesar -0.35, persen, -0.95, persen, -2.01 persen, -0.46 persen, -6.11 persen dan -5.08 persen.

Pada Tabel 2.13 Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan). Pada tahun 2016-2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar pada urutan pertama yaitu sebesar 30,06 persen dari PDRB Aceh. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama periode tersebut berfluktuasi dan terus cenderung mengalami peningkatan. Lapangan Usaha Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 15,74 persen pada tahun 2016 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 14.30 persen.

Sedangkan Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ke tiga dengan menyumbang sebesar 10.30 persen pada tahun 2021. Konstruksi menempati urutan ke

empat, dengan kontribusi terbesar pada tahun 2020 yaitu 10.56 persen dan kemudian pada tahun 2021 terjadi perlambatan atau penurunan pertumbuhan sebesar 9.90 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan penggalan dengan kontribusi sebesar 6.65 persen, sedangkan lapangan usaha yang lainnya dengan kontribusi di bawah 5 persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 (c to c) tertinggi adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1.05 persen dan lapangan Usaha Lainnya sebesar 1.03 persen.

Tabel 2.13.
Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2016- 2021

Kategori	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,8	28,09	27,93	27,77	28,8	30,06
B	Pertambangan dan Penggalan	6,98	7,08	7,22	7,29	7,97	6,65
C	Industri Pengolahan	5,24	4,88	5,05	4,8	4,6	5,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	10,43	9,59	9,59	9,51	10,56	9,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,74	15,64	15,56	15,39	14,62	14,3
H	Transportasi dan Pergudangan	7,64	7,69	7,55	7,47	5,36	5,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,19	1,27	1,32	1,35	1,25	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,6	3,55	3,47	3,51	3,94	3,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	1,7	1,64	1,77	1,79	1,91
L	Real Estate	3,87	4,01	4,07	4,17	4,14	4,07
M, N	Jasa Perusahaan	0,63	0,63	0,65	0,66	0,64	0,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,55	8,91	9,06	8,97	8,71	10,3
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,48	2,56	2,67	2,77	2,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	2,89	2,93	3,02	3,17	3,13
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,33	1,38	1,39	1,44	1,45	1,39
PDRB		100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2017-2021 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.14, pada tahun 2016-2020 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relative kecil rata-rata sebesar 2.65 persen, pengeluaran Konsumsi lainnya Non Pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 1.22 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1.07

persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor Luar Negeri rata-rata sebesar 15.08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah rata-rata 7.95 persen, sedangkan Impor Luar Negeri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2.48 persen.

Tabel 2.14.
Laju Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (Persen)

No.	Komponen	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi RT	3,32	3,37	3,59	3,81	0,64	1,16
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,30	-0,02	4,41	11,65	-3,45	-3,98
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49,02	97,90	-9,56	8,32	-8,06	8,12
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,93	-1,08	3,53	6,79	3,75	0,38
5.	Ekspor Luar Negeri	87,27	-23,73	-10,04	3,53	-14,72	48,19
6.	Impor Luar Negeri	-63,72	170,05	-39,30	6,66	-78,53	-10,06
PDRB		3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (diolah)

Pada tahun 2016 Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 87.27 persen dan sebesar 48.19 persen pada tahun 2021. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 97.90 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Rumah Tangga (LNPRT) terjadi pada tahun 2019 sebesar 11.65 persen, dan ekspor Luar Negeri pada tahun 2021 tumbuh sangat signifikan mencapai 48.19 persen.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tertinggi menurut pengeluaran tahun 2021 adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1.33 persen, kemudian Ekspor Luar Negeri sebesar 1.32 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0.65 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0.13 persen.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 57.578.455 USD atau naik sebesar 12,65 persen. Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 45.494.884 USD dengan komoditas utama berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor komoditas nonmigas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan Oktober 2021 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 43.376.215 USD dengan komoditas utama

berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Nilai impor Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 sebesar 277.090 USD. Selama bulan Oktober 2021 nilai impor semuanya berasal dari komoditas nonmigas yaitu senilai 277.090 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2021 mengalami surplus sebesar 57.301.365 USD, atau mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen jika dibandingkan bulan September 2021. Persentase total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada Oktober 2021 sebesar 16,20 persen terhadap total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh.

Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2021 dari kelompok komoditas Bahan Bakar Mineral yaitu sebesar 45.494.884 USD dengan komoditas utamanya adalah Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Ekspor bahan bakar mineral mengalami kenaikan sebesar 14,14 persen dibandingkan bulan September 2021. Kelompok komoditas Kopi, Teh, dan Rempah-rempah menempati urutan kedua dengan nilai ekspor sebesar 4.158.977 USD atau naik sebesar 1,01 persen dibandingkan bulan September 2021. Sementara kelompok komoditas Buahbuahan menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor sebesar 2.726.683 USD.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh bulan November 2021 sebesar 61.199.469 USD. Nilai impor masuk ke Aceh bulan November 2021 sebesar 838.322 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh bulan November 2021 surplus sebesar 60.361.147 USD.

Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan November 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Oktober 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 61.199.469 USD atau naik sebesar 6,29 persen. „Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan November 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 48.370.754 USD dengan komoditas utama berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). „ Ekspor komoditas nonmigas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan November 2021 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 36.237.254 USD dengan komoditas utama berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya). Nilai impor Provinsi Aceh pada bulan

November 2021 sebesar 838.322 USD. Selama bulan November 2021 nilai impor semuanya berasal dari komoditas migas yaitu senilai 838.322 USD. Neraca perdagangan Provinsi Aceh pada bulan November 2021 mengalami surplus sebesar 60.361.147 USD, atau mengalami kenaikan sebesar 5,34 persen jika dibandingkan bulan Oktober 2021. Persentase total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada November 2021 sebesar 17,86 persen terhadap total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh.

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam perekonomian. Penyebab inflasi antara lain; cost push inflation, demand pull inflation dan expected inflation. Unsur ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecenderungan kenaikan perubahan struktur harga. Begitu juga sebaliknya, deflasi yang terus menerus akan menimbulkan resesi dimana perekonomian mengalami kelesuan, tidak ada gairah bagi produsen untuk meningkatkan produksi.

Berdasarkan Bank Indonesia, tingkat inflasi adalah pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi rumah tangga.

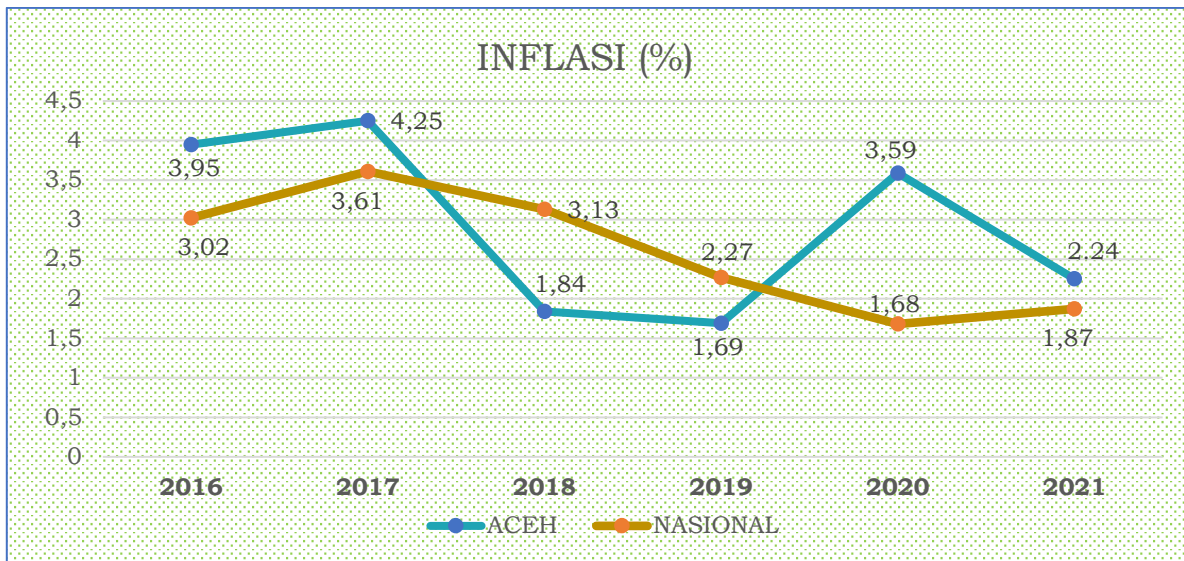
C. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Aceh

Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 (Tabel 2.16). Jenis barang dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Aceh bulan Desember 2021 pada tahun 2021 antara lain Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,26 persen, Angkutan Udara sebesar 0,16 persen, Ikan Dencis sebesar 0,09 persen, Telur Ayam Ras sebesar 0,06 persen, dan Ikan Kembung sebesar 0,04 persen. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,27 persen, Makanan Ringan/Snack 0,02 persen, Cabai Hijau sebesar 0,01 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,01.

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Aceh pada tahun 2017 antara lain Tarif Listrik dengan andil sebesar 0,82 persen, Angkutan Udara 0,25 persen, Nasi Dengan Lauk 0,21 persen, Rokok Kretek Filter 0,21 persen dan Tongkol/Ambu-Ambu sebesar 0,19 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,21 persen, Bawang Merah 0,11 persen, Cabai Rawit 0,08 persen, Gula Pasir 0,08 persen dan Cabe Hijau sebesar 0,05 persen.

Selama periode 2016 - 2021 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,25 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,24 persen, sedangkan inflasi pada tahun 2021 (tahun rencana) tercatat sebesar 2,24 persen (Gambar 2.9). Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 dan mengalami inflasi selama 7 bulan dan 5 bulan deflasi.

Selama tahun 2019 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 1,69 persen. Inflasi tahun 2019 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.10. Perkembangan Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi: kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021.

Tabel 2.15.
Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2016-2021 (Persen)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	0.50	0.40	-0.11	0.40	0.66	0.79
Februari	0.02	-0.08	-0.31	-0.60	0.44	-0.65
Maret	-0.21	-0.51	-0.09	-0.34	0.60	-0.37
April	-0.76	-0.33	-0.26	0.42	-0.15	0.51

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mai	0.54	0.77	0.69	1.27	0.26	0.25
Juni	0.89	0.79	0.84	0.47	-0.15	-0.06
Juli	0.52	0.29	0.24	-0.04	-0.31	-0.07
Agustus	0.01	0.60	0.26	-0.10	0.46	0.08
September	0.98	0.45	-0.74	-0.32	-0.10	-0.20
Oktober	0.10	0.16	0.32	0.22	0.65	0.43
November	0.20	-	0.62	-0.12	0.19	0.80
Desember	1.12	1.26	0.38	0.42	0.99	0.71
INFLASI	3,95	4,25	1,84	1,69	3.59	2.24

Sumber, BPS Aceh, 2022

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,53 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan.

Pada bulan Desember 2021, di Kota Meulaboh terjadi inflasi sebesar 0,81 persen, Kota Banda Aceh inflasi sebesar 0,74 persen, dan Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,59 persen. Secara agregat, Aceh (Gabungan 3 Kota) pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen.

Tabel 2.16.
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2016-2021 (Persen); dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

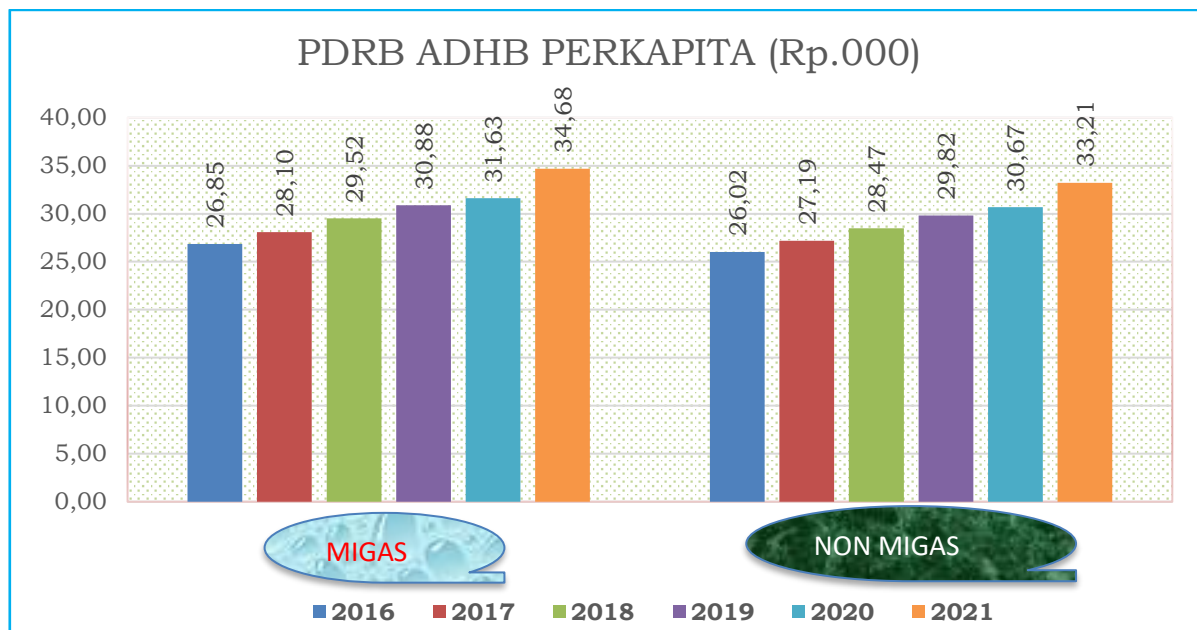
Bulan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh
JANUARI	123.62	117.01	127.94	122.64	132.10	127.19	135.83	130.20	104.33	103.53	105.95	107.38
FEBRUARI	123.51	117.03	128.24	122.55	132.32	126.80	135.72	129.42	104.62	103.00	106.06	106.68
MARET	123.75	116.73	128.22	121.92	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29
APRIL	123.19	115.46	128.33	121.52	132.71	126.35	136.47	129.53	104.80	104.45	106.29	106.83
MEI	123.48	116.30	128.83	122.45	132.99	127.23	137.40	131.18	104.87	104.72	106.63	107.10
JUNI	124.29	117.58	129.72	123.42	133.77	128.29	138.16	131.80	105.06	104.56	106.46	107.04
JULI	125.15	118.44	130.00	123.78	134.14	128.60	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96
AGUSTUS	125.13	118.02	129.91	124.51	134.07	128.93	138.75	131.61	104.90	104.72	106.57	107.05
SEPTEMBER	125.41	118.94	130.08	125.07	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84
OKTOBER	125.59	118.92	130.09	125.27	134.20	128.39	138.40	131/48	104.92	105.30	106.66	107.30
NOVEMBER	126.18	119.10	130.35	125.74	134.56	129.19	138.60	131.82	105.21	105.50	107.05	108.16
DESEMBER	126.71	119.94	131.28	127.33	135.39	129.68	139.07	131.87	105.86	106.54	106.54	108.93
INFLASI	3.95	3.02	4.25	3.61	1.84	3.13	1.69	2.72	1.68	3.59	1.87	2,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Inflasi yang terjadi di Aceh (Gabungan 3 Kota) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 1,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan.

D. Pendapatan Perkapita

Nilai PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.



Sumber : Berita Resmi Statistik (BPS Aceh) Tahun 2022

Gambar 2.11. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Aceh 2017-2021

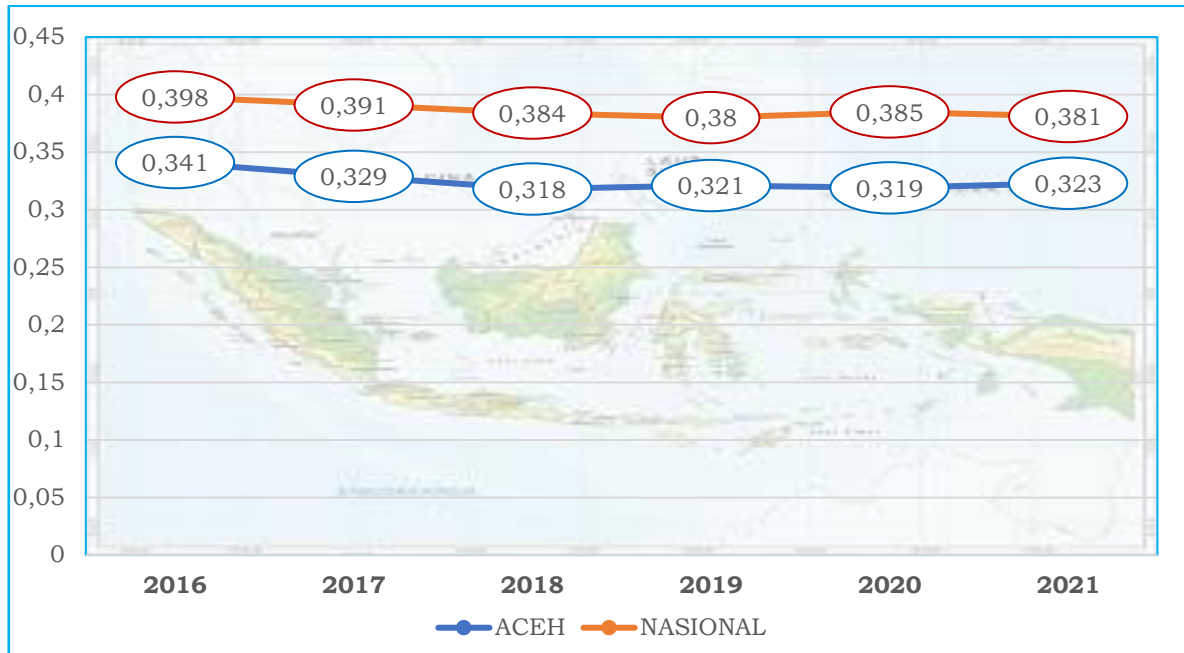
Dari Gambar 2.11 terlihat bahwa perkembangan PDRB Per kapita Aceh dengan ADHB dan ADHK memiliki tren meningkat setiap tahun, dari tahun 2017 PDRB Per Kapita ADHB tercatat sebesar 28.10 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 34,68 juta. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHK, pada tahun 2017 tercatat sebesar 23,36 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 25,35 juta. Pada tahun 2022 kecenderungan PDRB ADHB dan ADHK per Kapita akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi karena pulihnya pandemi.

E. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35. Indeks Gini membantu

pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2022

Gambar 2.12. Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021 (Maret)

Pada Gambar 2.12, menunjukkan terjadinya fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selama kurun waktu 2017 – 2021. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2017 sebesar 0,329 dan mengalami penurunan menjadi 0,318. Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,319. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 0,323 atau meningkat sebesar 0,004 poin.

Secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan perkembangan Indeks Gini Nasional, maka ketimpangan Aceh relative lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional. Pada periode 2017-2021 Indeks Gini Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama dengan Aceh. Pada tahun 2017 sebesar 0.393 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.380 pada tahun 2019 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,381.

Tabel 2.17.

Gini Rasio Kabupaten Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Maret)

No.	Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh	Gini Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Simeulue	0,268	0,307	0,343	0,34	0,296
2	Aceh Singkil	0,307	0,321	0,336	0,282	0,287
3	Aceh Selatan	0,313	0,321	0,312	0,273	0,313
4	Aceh Tenggara	0,317	0,284	0,295	0,278	0,315
5	Aceh Timur	0,243	0,265	0,272	0,249	0,282
6	Aceh Tengah	0,31	0,238	0,26	0,256	0,331
7	Aceh Barat	0,325	0,333	0,276	0,33	0,304
8	Aceh Besar	0,292	0,291	0,306	0,288	0,352
9	Pidie	0,268	0,305	0,262	0,249	0,249
10	Bireuen	0,279	0,315	0,305	0,295	0,304
11	Aceh Utara	0,27	0,266	0,292	0,308	0,261
12	Aceh Barat Daya	0,276	0,246	0,286	0,301	0,273
13	Gayo Lues	0,308	0,301	0,315	0,29	0,28
14	Aceh Tamiang	0,332	0,295	0,328	0,289	0,264
15	Nagan Raya	0,282	0,231	0,284	0,252	0,275
16	Aceh Jaya	0,305	0,287	0,264	0,253	0,252
17	Bener Meriah	0,283	0,213	0,254	0,267	0,259
18	Pidie Jaya	0,249	0,22	0,233	0,236	0,227
19	Banda Aceh	0,308	0,314	0,294	0,289	0,303
20	Sabang	0,299	0,247	0,277	0,281	0,271
21	Langsa	0,359	0,342	0,356	0,363	0,356
22	Lhokseumawe	0,291	0,291	0,305	0,306	0,307
23	Subulussalam	0,329	0,33	0,291	0,342	0,344
Aceh		0,333	0,329	0,325	0,319	0,323
Nasional		0,397	0,393	0,389	0,380	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2021 (Belum rilis untuk kabupaten/kota)

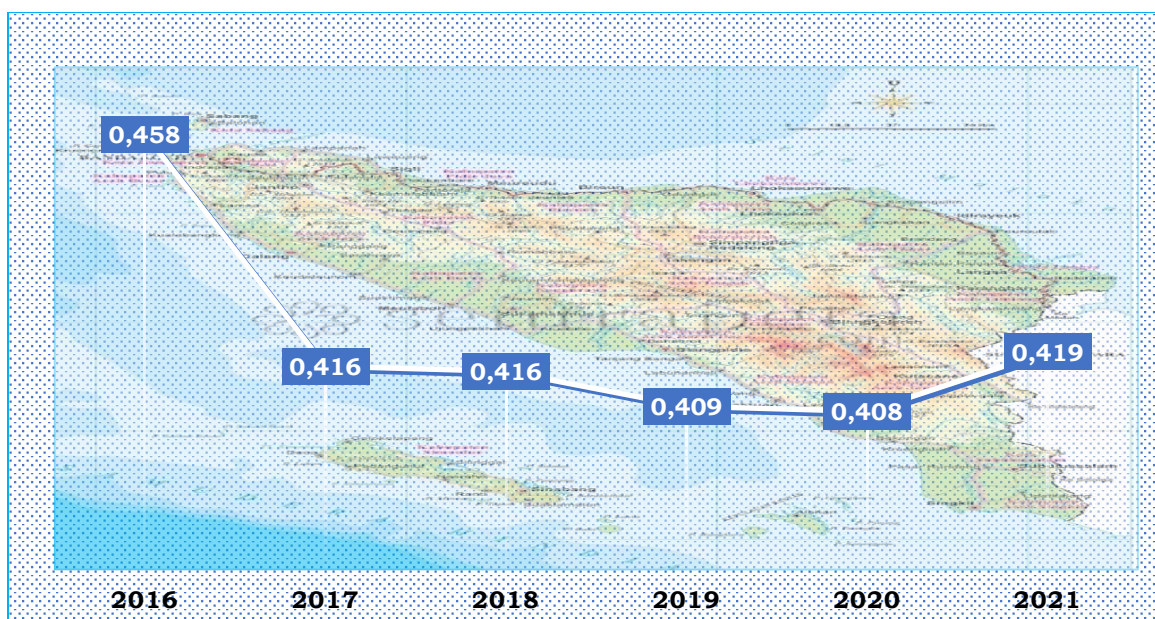
Merujuk pada Tabel 2.17, persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatu kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, pada tahun 2016 sebesar 2.49 dan terus menurun hingga menjadi 2.27 pada tahun 2020 dan yang tertinggi terdapat di Kota Langsa yaitu pada tahun 2016 sebesar 0.359 dan berfluktuasi hingga turun menjadi sebesar 3.56. Kondisi ini mengindikasi bahwa keimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi untuk dapat terus meningkatkan pendapatan masyarakat.

F. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antarwilayah (*regional disparity*) merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis

suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (regional) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan persebaran (*coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. kelemahan. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. ndeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah. Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamson Aceh terdapat pada Gambar 2.13 berikut:



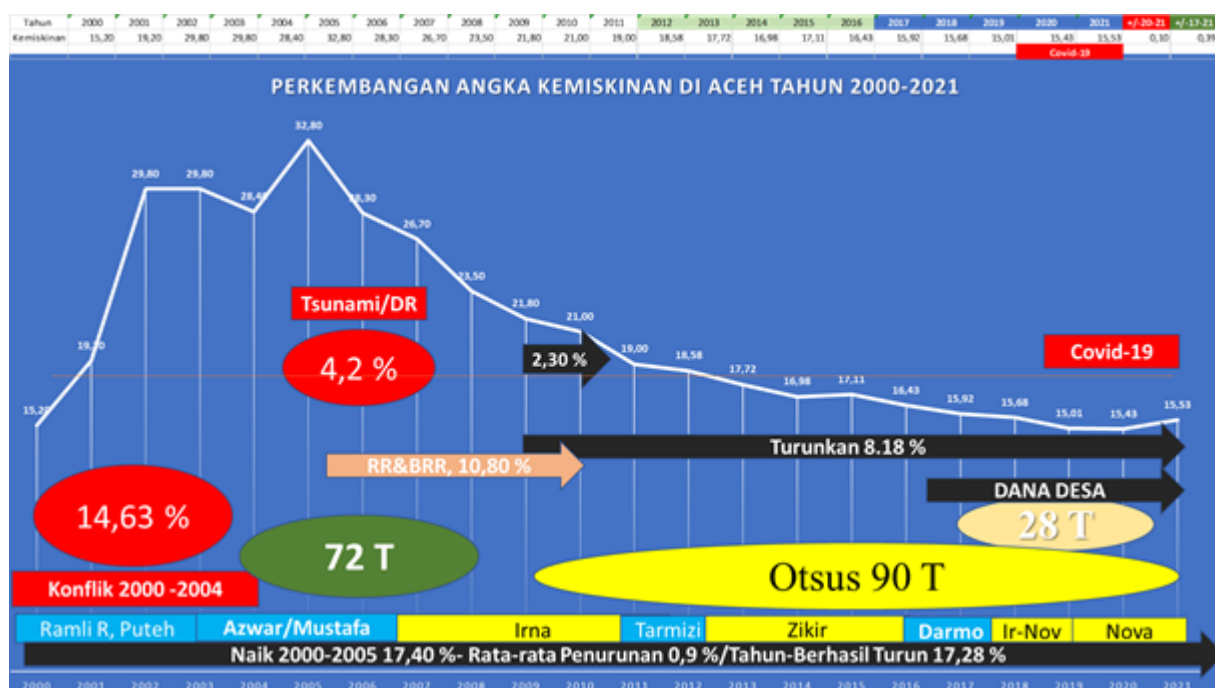
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (data diolah)

Gambar 2.13. Nilai Indeks Williamson Tahun 2016-2021

Pada Gambar 2.13 menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2016 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar 0,458 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 0,408 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01 poin, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0.419. Penurunan ini diperkirakan akibat dari adanya percepatan pembangunan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi pendanaan Otonomi Khusus. Pada tahun 2021 indeks williamson mengalami peningkatan yang relative diakibatkan oleh tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota karena dampak covid 19 dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan meningkatnya harga komoditi non migas seperti batubara dan Sawit.

G. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2021. Gambar 2.13 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 17.11 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 15,43 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 15.53 persen (September) dengan rata-rata penurunan pertahun dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 1.57 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional.



Gambar 2.14. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2021

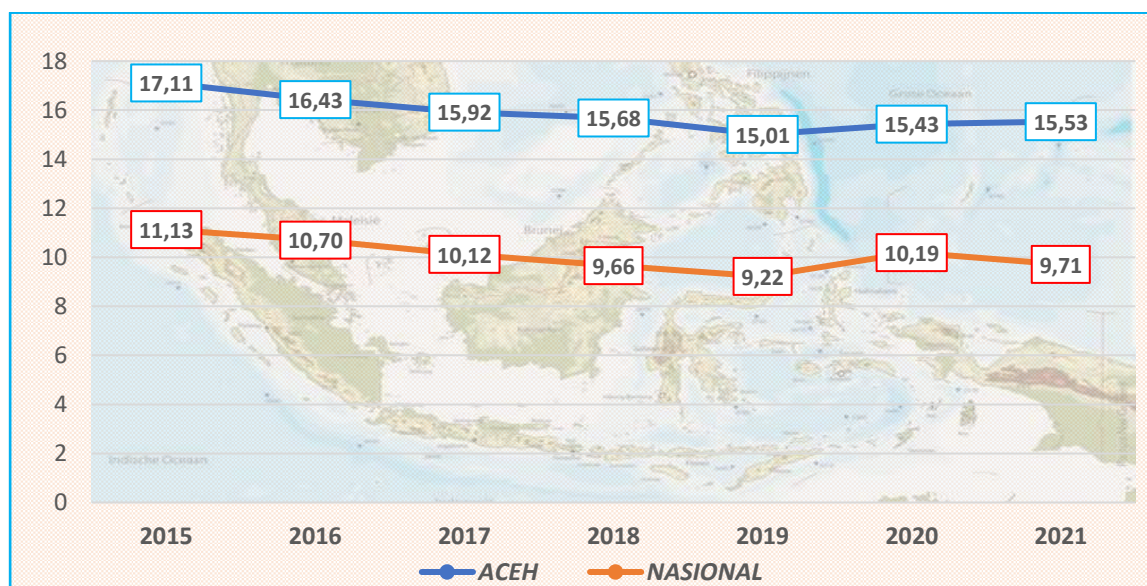
Akumulasi konflik bersenjata yang terjadi di Aceh telah melambungkan angka kemiskinan tertinggi pada Tahun 2002 mencapai 29,80 persen dari 15,20 persen pada Tahun 2000 dan ditambah dengan bencana alam gempa dan Tsunami pada akhir tahun 2004 sangat berdampak semakin tingginya angka kemiskinan mencapai 32,80 persen di tahun 2005, dan tingkat pengangguran mencapai 14,00 persen (Agustus 2005).

Pasca hadirnya Dana Otonomi Khusus di Aceh hingga saat ini (tahun 2021) angka kemiskinan dan pengangguran mengalami trend menurun secara terus menerus sehingga angka kemiskinan mencapai 15,53 persen dan angka pengangguran mencapai 6,30 persen pada tahun 2021. Angka-angka ini menunjukkan pada dasarnya Dana Otonomi Khusus selama ini telah mendorong Aceh keluar dari Minus Point kembali ke Zero Point. Untuk memasuki tahapan pembangunan berikutnya dari Zero Point menuju Positif Point maka niscaya dibutuhkan Dana Otonomi Khusus Abadi untuk mensejajarkan Aceh dengan provinsi-provinsi lain, khususnya di Sumatera.

Persentase penduduk miskin (September) di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2021. Gambar 2.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 17.11 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 15.01 persen pada tahun 2019. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 15,43 persen (833.91 ribu) orang. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan sebesar 15.53 persen (850,26 ribu) orang, bertambah sebanyak 16.350 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2020. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera. Persentase kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh masih bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera. Kondisi ini merupakan dampak pandemi covid yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (-0,37 persen) dan naiknya beberapa komoditi.

komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/ cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Pada periode September 2020 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan dari 2,85 pada September 2020 menjadi 2,95 pada September 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,83 pada September 2020 menjadi 0,81 pada September 2021.

Dari data yang disajikan, Aceh masih berada pada posisi nomor satu sebagai provinsi termiskin di Sumatera dengan angka persentase 15,53 persen. Selama periode September 2020 – September 2021, persentase penduduk miskin di Aceh naik dari 15,43 persen menjadi 15,53 persen, dan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 850,26 ribu orang atau 15,53 persen. Persentase kemiskinan di daerah perdesaan naik 0,08 poin (dari 17,96 persen menjadi 18,04 persen) demikian pula di perkotaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,27 poin (dari 10,31 persen menjadi 10,58 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (diolah)

Gambar 2.15. Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2015 – 2021 (September)

Pada Tabel 2.18 menggambarkan sebaran data tahun 2015-2021, persentase kemiskinan (*Head count-P0*) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 7.72 persen dan 7.61 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2015 sebesar 21.72 persen dan 2021 sebesar 20.36 persen. Untuk kabupaten/kota, data kemiskinan menggunakan data kondisi Maret sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.18.
Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2021 (Maret)

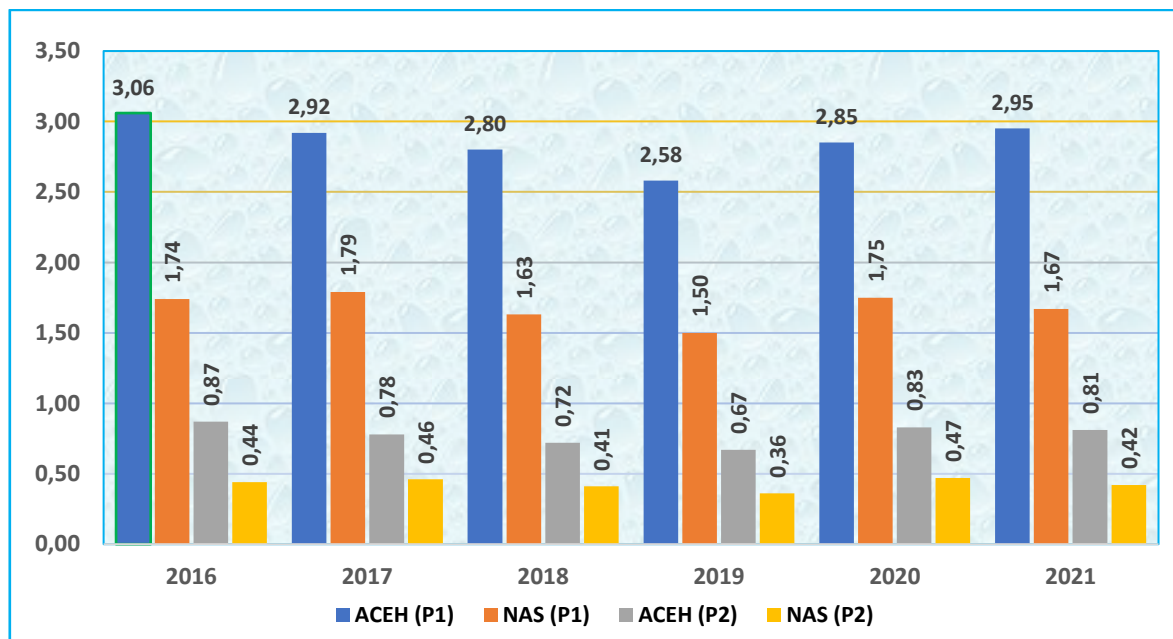
Wilayah	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	20,43	19,93	20,20	19,78	18,99	18,49	18,98
Aceh Singkil	21,72	21,6	22,11	21,25	20,78	20,20	20,36

Wilayah	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh Selatan	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87	13,18
Aceh Tenggara	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41
Aceh Timur	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08	14,45
Aceh Tengah	17,51	16,64	16,84	15,58	15,5	15,08	15,26
Aceh Barat	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81
Aceh Besar	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05
Pidie	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59
Bireuen	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25
Aceh Utara	19,2	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43
Aceh Barat Daya	18,25	18,03	18,31	17,1	16,26	15,93	16,34
Gayo Lues	21,95	21,86	21,97	20,7	19,87	19,32	19,64
Aceh Tamiang	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08	13,34
Nagan Raya	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,7	18,23
Aceh Jaya	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87	13,23
Bener Meriah	21,55	21,43	21,14	20,13	19,3	18,89	19,16
Pidie Jaya	21,4	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19	19,55
Banda Aceh	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,9	7,61
Sabang	17,69	17,33	17,66	16,31	15,6	14,94	15,32
Langsa	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96
Lhokseumawe	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,8	11,16
Subulussalam	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,6	17,65
ACEH	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99	15,33
NASIONAL	11,22	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022, catatan Provinsi Aceh September 2021 15,53 persen dan September 2020 sebesar 15,43 persen

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Aceh periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), dan Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Aceh dan Nasional, periode 2016-2021 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3.06 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2.58, begitupun dengan (P1) Nasional masing-masing, 1,74 dan 1.50. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh nilai indeks bergerak meningkat (masing-masing sebesar 2.85 dan 2.95) sedangkan Nasional sebaliknya, nilai Indeks bergerak turun (masing-masing 1.75 dan 1,67).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

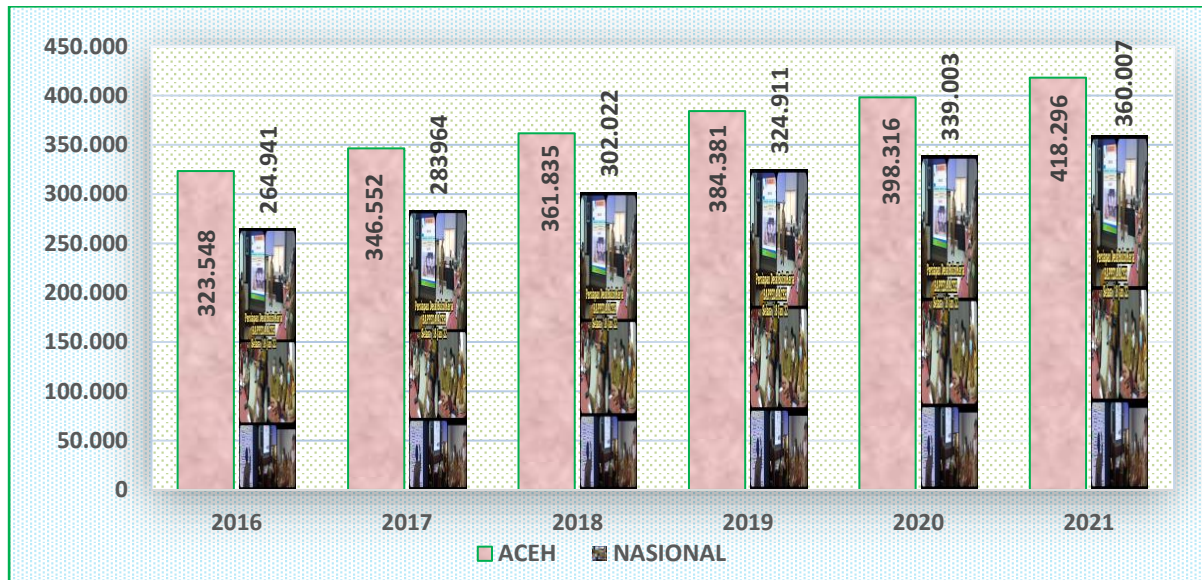
Gambar 2.16. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September)

Perbandingan kedua nilai Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Nasional mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Aceh yang memiliki pendapatan setara dengan 40 persen terendah nasional adalah sebesar 44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh Tahun 2021 sebesar 0,81 lebih tinggi dari Indeks Keparahan Nasional sebesar 0,42. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan Nasional di atas menggambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relatif lebih baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan di Aceh lebih dominan di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan perdesaan pada tahun 2021 sebesar 18,04 persen, sedangkan di kawasan perkotaan adalah sebesar 10,58 persen. Jika ditinjau dari mata pencaharian penduduk miskin dan berpendapatan rendah, maka sektor pertanian tanaman padi dan palawija merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja miskin terbesar yaitu 40,4 persen atau sejumlah 307.913 orang (BDT 2015), diikuti oleh sektor perkebunan dan perdagangan masing-masing menampung 19,4 persen (147.952 orang) dan 7,7 persen (58.793 orang) dari total pekerja yang

berpendapatan rendah. Rendahnya pendapatan pekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani (NTP) pada kedua sektor tersebut (rata-rata Tahun 2020) masing-masing sebesar 99,17 dan 99,08.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 2.17. Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2016 – 2021, (September)

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan (GK) merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional. Pada tahun 2016-2021, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional, tercatat pada tahun 2016 dan tahun 2021 GK Aceh masing-masing sebesar Rp. 323.548 dan Rp. 418.296 sedangkan Nasional tercatat sebesar Rp. 264.941 dan Rp.349.474.

Bila merujuk pada GK Perkotaan dan Perdesaan, maka GK Perdesaan Aceh lebih tinggi dari Nasional dan sebaliknya GK Perkotaan Nasional lebih tinggi dari Aceh. Namun secara persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan di Aceh dalam kurun waktu 2016-2021 rata-rata tumbuh sebesar 5,28 persen, sedangkan Nasional rata-rata tumbuh sebesar 6,33 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak

penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut; 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan masih cenderung tinggi; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

H. Pengangguran

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh sangat variatif. Bila dilihat dari jumlah penduduk usia kerja, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2016 hingga 2021. Peningkatan jumlah tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Aceh yang juga memiliki tren yang meningkat dari 3,51 juta orang menjadi 3,95 juta orang. Namun demikian, tren positif tersebut tidak terjadi pada jumlah pengangguran yang harus mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan jumlah sebesar 167 ribu orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,59 persen. Kemudian pada tahun 2021 jumlah pengangguran kembali menurun menjadi 158,86 ribu orang atau TPT sebesar 6.30 persen, seperti pada Tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19.
Penduduk Berumur 15 Tahun KeAtas Menurut Karakteristik, Tahun 2016-2021

Karakteristik	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	3.513.965	3.590.825	3.663.250	3.734.614	3.881.000	3.951.368
a. Angkatan Kerja	2.257.943	2.288.777	2.353.440	2.366.320	2.527.000	2.520.157
- Bekerja	2.087.045	2.138.512	2.203.717	2.219.698	2.360.000	2.361.300
- Pengangguran	170.898	150.265	149.723	146.622	167.000	158.857
b. Bukan Angkatan Kerja	1.256.022	1.302.048	1.309.810	1.368.294	1.354.000	1.431.211

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran disumbangkan oleh penduduk yang menamatkan pendidikan SMTA kejuruan, SMTA dan yang menamatkan pendidikan di tingkat universitas. Ketiga kelompok pendidikan tersebut mengalami peningkatan jumlah penganggur pada tahun 2020 dengan persentase SMTA kejuruan sebesar 10,87 persen, SMTA sebesar 9,39 persen dan penganggur di tingkat universitas sebesar 8,42

persen. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.20 dan distribusi lapangan pekerjaan menurut jenis kelamin, serta daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2016-2021

Pendidikan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
≤ SD	3,07	2,32	3,22	2,90	2,57	2,88
SMPT	3,01	4,53	3,42	5,04	4,90	4,76
SMTA Umum	12,96	10,74	9,83	8,50	9,39	8,88
SMTA Kejuruan	14,85	10,95	10,72	10,76	10,87	10,55
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5,79	8,20	5,92	7,45	6,67	7,27
UNIVERSITAS	10,77	8,06	9,30	7,04	8,42	6,53
TPT	7,57	6,57	6,36	6,20	6,59	6,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Tabel 2.21.
Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah, Agustus 2021

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	39,85	29,99	14,54	46,88	36,13
B. Pertambangan & Penggalian	0,85	0,14	0,65	0,55	0,57
C. Industri Pengolahan	6,37	11,65	10,63	7,23	8,89
D. Pengadaan Listrik, Gas Uap/Air Panas & Udara Dingin	0,42	0,06	0,5	0,18	0,29
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	0,27	0,06	0,42	0,08	0,19
F. Konstruksi	9,46	0,17	6,03	5,93	5,96
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil	15,17	18	19,95	14,39	16,24
H. Pengangkutan & Pergudangan	5,5	0,12	5,65	2,89	3,47
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,9	7,3	7,58	3,99	5,18
J. Informasi & Komunikasi	0,62	0,35	0,97	0,3	0,52
K. Aktivitas Keuangan	0,54	0,38	1,03	0,21	0,48
L. Real Estate	0,03	0,03	0,06	0,02	0,03
M.N Jasa Profesional & Perusahaan	0,94	0,57	1,19	0,6	0,8
O. Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial Wajib	8,69	5,92	12,48	5,24	7,65
P. Pendidikan	3,61	14,61	10,34	6,47	7,76
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1,11	5,81	4,09	2,28	2,88
R,S,T,U Jasa Linnya	2,65	4,86	4,9	2,78	3,48
TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2021 terjadi hampir di semua kategori jenjang pendidikan di Aceh. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab keterpurukan tersebut, dengan jumlah laki-laki yang menganggur akibat Covid-19 sebanyak 121.637 orang dan perempuan sebanyak 85.100 orang. Bila dilihat dari sebarannya berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penganggur terbanyak akibat Covid-19 berada di wilayah perdesaan sebanyak 107.400 orang dan perkotaan sebanyak 99.337 orang. Jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 (Tabel 2.22).

Tabel 2.22.

Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2021

No.	Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
		Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
1	Pengangguran Karena Covid-19	10.011	5.648	9.416	6.243	15.659
2	BAK Karena Covid-19	1.721	1.785	2.219	1.287	3.506
3	Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	3.576	3.519	3.531	3.564	7.095
4	Penduduk bekerja yang mengalami Pengurangan jam kerja (shorter hours) karena Covid-19	106.329	74.148	84.171	96.306	180.477
5	Total	121.637	85.100	99.337	107.400	206.737

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berusia 15 tahun keatas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Walaupun pada masa kini dimana angka melek huruf sudah tidak lagi digunakan dalam salah satu komponen pembentuk nilai IPM karena dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di

sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Namun angka tersebut masih dijadikan indikator untuk melihat kemajuan suatu pendidikan di suatu daerah, dimana pencapaian nilai Angka Melek Huruf (AMH) dijadikan sebagai suatu metoda pencapaian pendidikan dasar dalam memberikan keahlian melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas AMH Nasional, dimana AMH Nasional adalah 96,00 sedangkan AMH Aceh 98,25. Angka Melek Huruf di Aceh yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya memperlihatkan bahwa berbagai upaya Pemerintah Aceh dalam menurunkan angka melek huruf melalui berbagai strategi dan program telah memperoleh hasil yang membanggakan seiring dengan terlaksananya berbagai strategi yang inovatif dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Namun, bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (99,16) dan rata-rata Sumatera (98,51). Capaian ini menunjukkan bahwa sekitar 98,25 persen penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Aceh telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 1,75 persen penduduk yang masih belum dapat membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2016 – 2020 dan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sumatera Utara dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2016 – 2020 masing disajikan pada Tabel 2.23 dan Tabel 2.24.

Tabel 2.23.

Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Aceh Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	98,71	98,84	98,49	99,25	98,80	98,82
Aceh Singkil	96,83	96,14	96,24	98,28	96,89	96,88
Aceh Selatan	96,89	96,15	94,95	95,97	96,82	96,16
Aceh Tenggara	98,59	99,24	98,13	99,33	98,60	98,78
Aceh Timur	98,16	98,35	98,42	98,60	99,24	98,55
Aceh Tengah	99,03	99,31	98,93	99,45	98,55	99,05
Aceh Barat	96,94	98,37	97,67	98,01	97,84	97,77
Aceh Besar	98,05	97,21	98,74	98,66	98,48	98,23

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pidie	95,87	96,57	96,64	96,65	97,05	96,56
Bireuen	98,98	98,98	99,43	98,89	98,88	99,03
Aceh Utara	98,05	97,63	98,44	98,21	99,18	98,30
Aceh Barat Daya	96,12	97,12	96,38	96,63	95,55	96,36
Gayo Lues	94,20	96,72	94,08	94,98	93,91	94,78
Aceh Tamiang	97,65	98,45	98,90	97,70	98,14	98,17
Nagan Raya	96,22	95,58	96,61	97,22	97,05	96,54
Aceh Jaya	96,90	96,46	96,47	98,11	96,93	96,97
Bener Meriah	98,96	99,25	99,78	99,69	99,10	99,36
Pidie Jaya	95,64	97,51	96,09	97,51	96,89	96,73
Banda Aceh	99,10	99,42	99,66	99,69	99,79	99,53
Sabang	98,94	98,71	98,16	98,46	99,76	98,81
Langsa	99,29	98,50	98,40	99,44	99,03	98,93
Lhokseumawe	98,99	99,43	99,50	99,24	99,51	99,33
Subulussalam	95,94	98,08	97,59	97,25	97,01	97,17
Aceh	97,74	97,94	98,03	98,21	98,25	98,03
Nasional	95,38	95,50	95,66	95,90	96,00	95,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan AMH, maka Pemerintah Aceh dan Kab/Kota berupaya untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan pada: (1) bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca; (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif; (3) “merawat” kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf.

Tabel 2.24.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Aceh, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014– 2020

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-rata Sumatera	Nasional
2014	98,25	98,57	98,03	95,88
2015	97,63	98,68	98,05	95,22
2016	97,74	98,88	98,20	95,38
2017	97,94	98,89	98,29	95,50
2018	98,03	99,07	98,40	95,66
2019	98,21	99,15	98,26	95,90
2020	98,25	99,16	98,51	96,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Upaya pemberantasan buta huruf diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat angka melek huruf yang rendah, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie Jaya,

Kabupaten Aceh Singkil. Rendahnya angka melek huruf di daerah ini tampaknya berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yang juga relatif rendah. Oleh karena itu, daerah ini menjadi lokasi prioritas pemberantasan buta huruf di Aceh.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

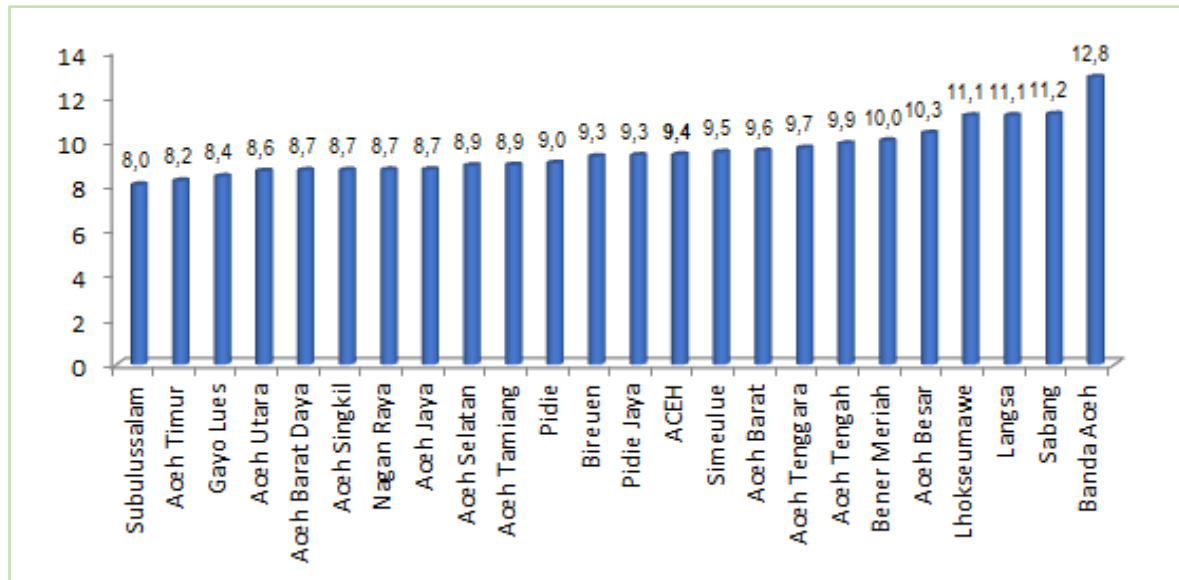
Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat menurut jenis kelamin, RLS di Aceh perkembangan RLS di Aceh relative merata seperti yang ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Simeulue	9,06	9,07	9,08	9,34	9,48	1.15
Aceh Singkil	7,84	8,05	8,52	8,53	8,68	2.60
Aceh Selatan	8,33	8,38	8,59	8,87	8,88	1.62
Aceh Tenggara	9,63	9,64	9,65	9,66	9,67	0.10
Aceh Timur	7,80	7,85	7,86	8,15	8,21	1.30
Aceh Tengah	9,67	9,68	9,69	9,85	9,86	0.49
Aceh Barat	9,04	9,08	9,09	9,37	9,55	1.39
Aceh Besar	9,93	10,14	10,31	10,32	10,33	1.00
Pidie	8,76	8,81	8,82	8,99	9,00	0.68
Bireuen	9,16	9,17	9,27	9,28	9,29	0.35
Aceh Utara	8,10	8,11	8,46	8,63	8,64	1.64
Aceh Barat Daya	8,12	8,13	8,35	8,66	8,67	1.66
Gayo Lues	7,39	7,69	7,91	8,20	8,40	3.26
Aceh Tamiang	8,47	8,70	8,89	8,90	8,91	1.28
Nagan Raya	8,25	8,26	8,50	8,68	8,69	1.31
Aceh Jaya	8,13	8,37	8,66	8,70	8,71	1.75
Bener Meriah	9,55	9,56	9,78	9,79	10,00	1.16
Pidie Jaya	8,84	8,86	9,04	9,33	9,34	1.39
Banda Aceh	12,59	12,60	12,64	12,65	12,83	0.47
Sabang	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18	1.11
Langsa	10,90	11,06	11,10	11,11	11,12	0.50
Lhokseumawe	10,88	10,89	10,90	10,91	11,11	0.53
Subulussalam	7,12	7,39	7,58	7,84	8,03	3.05
Aceh	8,98	9,09	9,18	9,33	9,37	1.07
Nasional	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	1.33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Kota Subulussalam merupakan daerah yang terendah capaian angka rata-rata lama sekolah dan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses menuju sekolah. Untuk lebih rinci, angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.18. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2021

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera (9,26 tahun), namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara (9,58 tahun), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2017 – 2021

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2017	8,98	9,25	8,57	8,10
2018	9,09	9,34	8,59	8,17
2019	9,18	9,45	8,78	8,34
2020	9,33	9,54	8,89	8,48
2021	9,37	9,58	9,26	8,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun. HLS Aceh Tahun 2021 berada diatas nasional yaitu sebesar 14,63 tahun, sedangkan Nasional 13,08 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,63 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Kabupaten/Kota dengan HLS terendah pada Tahun 2021 terdapat pada Kabupaten Aceh Timur (13,04) dan Kabupaten Bener Meriah (13,47), Kabupaten dengan HLS terendah akan menjadi fokus Pemerintah Aceh dalam empat tahun ke depan.

Tabel 2.27.
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Simeulue	13,23	13,25	13,51	13,76	13,90	1.245
Aceh Singkil	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	0.070
Aceh Selatan	13,80	14,15	14,41	14,42	14,60	1.423
Aceh Tenggara	13,97	13,98	13,33	14,00	14,01	0.130
Aceh Timur	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04	0.077
Aceh Tengah	14,24	14,25	14,26	14,27	14,28	0.070
Aceh Barat	14,57	14,58	14,59	14,60	14,61	0.069
Aceh Besar	14,49	14,70	14,71	14,72	14,73	0.413
Pidie	14,25	14,44	14,45	14,46	14,47	0.385
Bireuen	14,80	14,81	14,82	14,83	14,84	0.067
Aceh Utara	14,42	14,68	14,69	14,70	14,71	0.502
Aceh Barat Daya	13,55	13,56	13,57	13,58	13,65	0.184
Gayo Lues	13,28	13,49	13,73	13,77	13,78	0.931
Aceh Tamiang	13,56	13,57	13,58	13,59	13,76	0.368
Nagan Raya	14,10	14,11	14,12	14,13	14,14	0.071
Aceh Jaya	13,95	13,96	13,97	13,98	13,99	0.072
Bener Meriah	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47	0.074
Pidie Jaya	14,52	14,53	14,54	14,82	14,97	0.769
Banda Aceh	17,10	17,26	17,39	17,79	17,80	1.011
Sabang	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13	0.998
Langsa	15,18	15,19	15,34	15,35	15,63	0.736
Lhokseumawe	15,17	15,18	15,19	15,20	15,21	0.066
Subulussalam	14,19	14,20	14,21	14,61	14,62	0.756
Aceh	14,13	14,27	14,30	14,31	14,63	0.877
Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	0.445

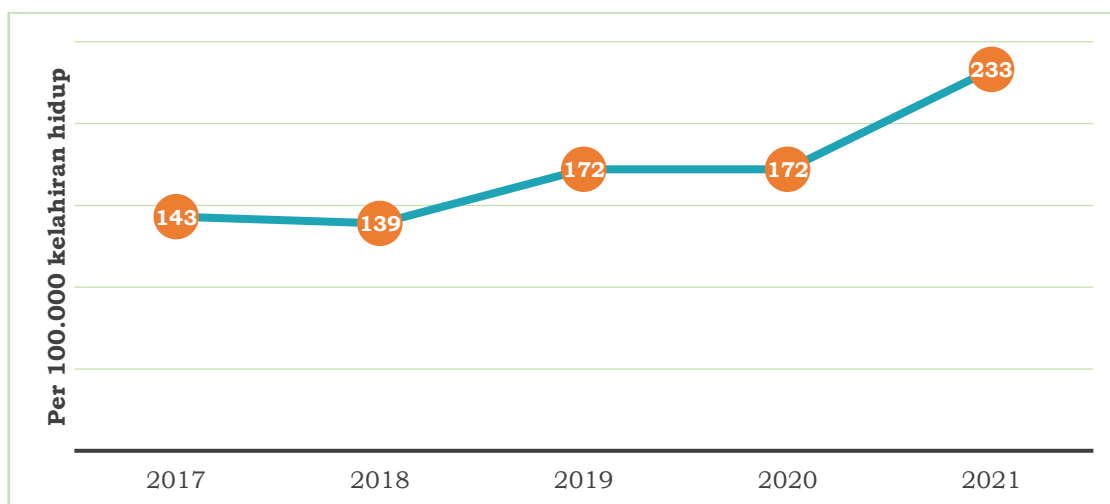
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

D. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka kematian Ibu di Aceh masih berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 143/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 139/100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat lagi menjadi 233/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, serta terjadinya Pandemi Covid-19.



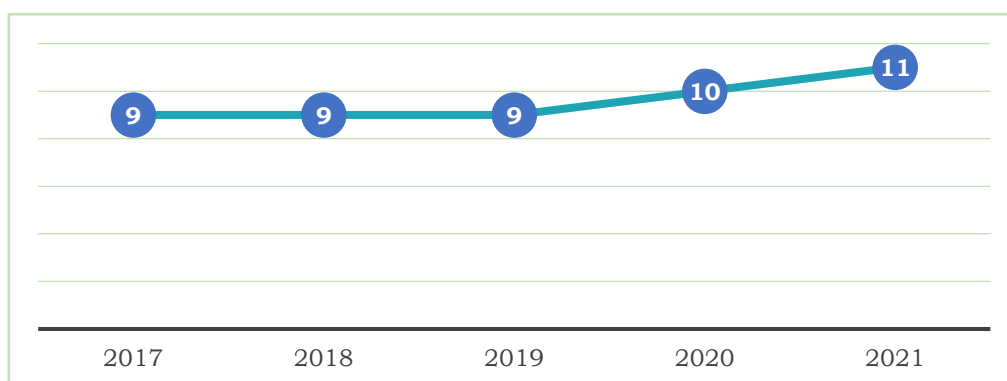
Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2022

Gambar 2.19. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021

E. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi. Pada tahun 2021 menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2022

Gambar 2.20. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021

F. Angka Usia Harapan Hidup

Status kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang cukup rendah. Masyarakat Aceh saat ini dihadapkan pada kondisi beban

ganda (*double burden*). Disaat yang bersamaan masyarakat Aceh menghadapi permasalahan Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM). Disisi lain Aceh juga dihadapkan pada persoalan beban gizi ganda, di mana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tinggi antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut selain upaya kuratif juga harus disertai upaya promotif-preventif. Disamping itu, terjadinya pandemic Corona Virus Disease 19 (Covid 19) juga telah menyebar ke Aceh. Hal ini akan berpengaruh pada capaian status Kesehatan seperti UHH yang pada akhirnya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia.

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH masyarakat Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. UHH hanya sedikit meningkat dari 69,52 di tahun 2017 menjadi 69,96 di tahun 2021 dan masih berada dibawah angka Nasional (71,57). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas UHH antar kabupaten/kota.

Penduduk di Kota Lhokseumawe mempunyai UHH tertinggi mencapai 71,64 di tahun 2021 sedangkan yang berdomisili di Kota Subulussalam merupakan daerah yang paling rendah UHH di Aceh hanya 64,07 pada tahun 2021 (BPS, 2022). Salah satu penyebab masih rendahnya UHH di Kota Subulussalam antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.28.
Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	64,90	65,00	65,22	65,26	65,28
Aceh Singkil	67,07	67,16	67,36	67,39	67,43
Aceh Selatan	63,89	64,02	64,27	64,35	64,40
Aceh Tenggara	67,62	67,77	68,04	68,14	68,22
Aceh Timur	68,33	68,44	68,67	68,72	68,74
Aceh Tengah	68,53	68,62	68,82	68,85	68,86
Aceh Barat	67,62	67,72	67,93	67,98	67,99
Aceh Besar	69,52	69,59	69,77	69,78	69,79
Pidie	66,58	66,68	66,89	66,94	66,95
Bireuen	70,80	70,92	71,16	71,22	71,26
Aceh Utara	68,54	68,61	68,79	68,80	68,81
Aceh Barat Daya	64,51	64,65	64,91	65,00	65,06
Gayo Lues	64,98	65,12	65,38	65,47	65,53
Aceh Tamiang	69,16	69,28	69,52	69,58	69,63
Nagan Raya	68,76	68,89	69,14	69,22	69,24
Aceh Jaya	66,77	66,88	67,11	67,16	67,19
Bener Meriah	68,90	68,99	69,19	69,22	69,26
Pidie Jaya	69,68	69,81	70,06	70,14	70,18

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banda Aceh	70,96	71,10	71,36	71,45	71,52
Sabang	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
Langsa	69,06	69,06	69,37	69,42	69,43
Lhokseumawe	71,14	71,27	71,52	71,60	71,64
Subulussalam	63,56	63,69	63,94	64,02	64,07
Aceh	69,52	69,64	69,87	69,93	69,96
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

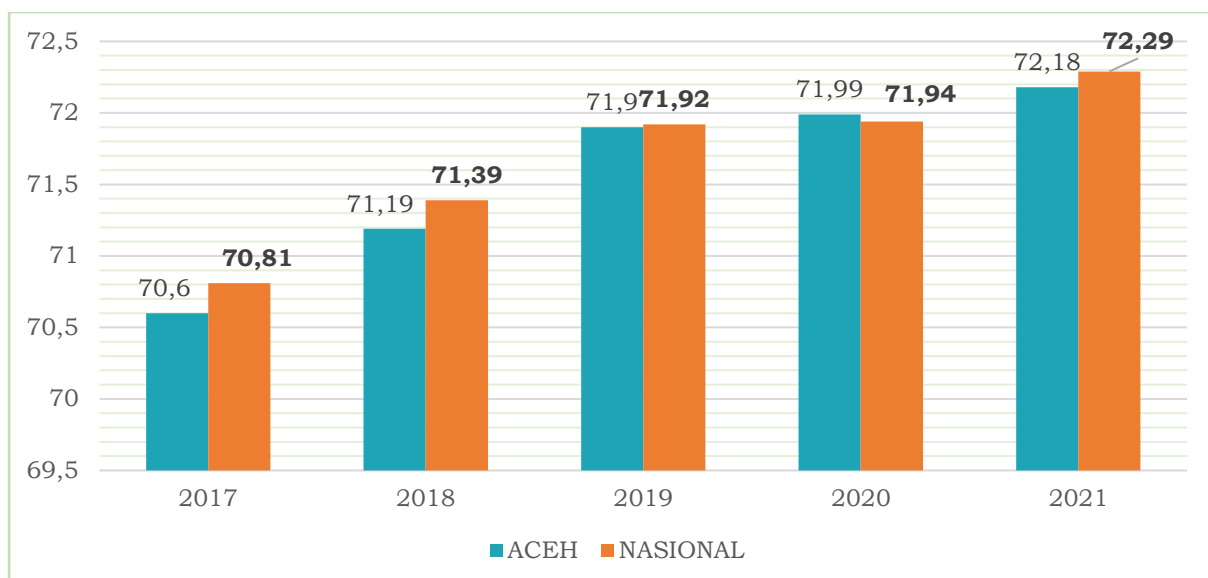
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa UHH masyarakat Aceh masih berada dibawah angka nasional, namun jika dibandingkan dengan Sumatera Utara yang merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Aceh, diketahui bahwa UHH Aceh berada diatas Sumatera Utara.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, nilai IPM Aceh masih berada di bawah angka nasional, namun pada tahun 2020, IPM Aceh berada diatas nasional. Tahun 2021 IPM kembali penurunan dibandingkan dengan nasional, seperti terlihat pada gambar di atas nilai IPM Aceh (72,18) menjadi lebih rendah dari angka nasional (72,29).

Di sisi lain, IPM Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 IPM Aceh sebesar 70,60 meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2021. Tren IPM Provinsi Aceh dari tahun 2017-2021 adalah seperti terlihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:

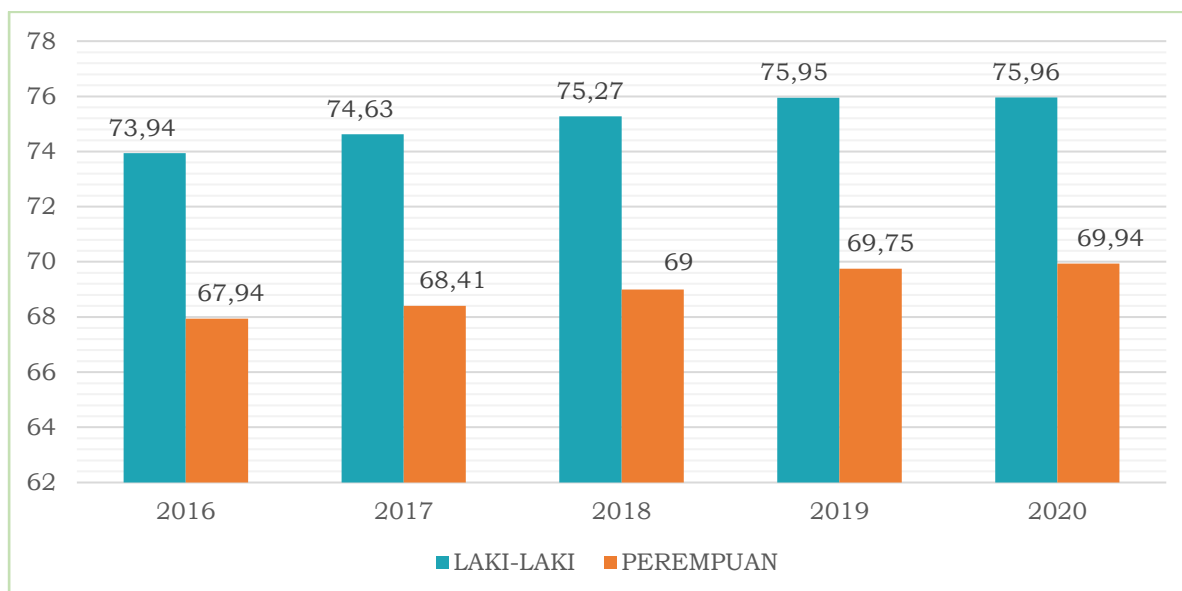


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

**Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh
Tahun 2017 – 2021**

Secara umum Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini memerlukan upaya yang lebih menyentuh pada kesejahteraan dasar masyarakat melalui perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bidang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun konsep pembangunan manusia melalui peningkatan nilai IPM ini mengalami reduksi karena tidak sepenuhnya menjelaskan secara komprehensif dan utuh mengenai kualitas manusia, namun konsep ini telah digunakan secara luas untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di sebuah negara atau wilayah/daerah.

IPM Aceh meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2016, IPM Perempuan Aceh 67.94, sedangkan IPM Laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 73.94. data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Aceh walaupun lebih baik daripada IPM Perempuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Sampai dengan tahun 2020, IPM Perempuan Aceh mencapai 69.94, sedangkan IPM Laki-laki mencapai 75.96. Capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2021 lebih rendah dari capaian nasional. Namun, di Aceh terdapat ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan yang cukup jauh sebagaimana terlihat pada Gambar 2.22 di bawah ini:



Gambar 2.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2020

H. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)

Sampai dengan bulan Desember 2021, Indonesia telah melaporkan 4.262.720 kasus positif, 144.094 kasus meninggal. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara 4.114.347 dinyatakan sembuh.

Khusus di Aceh, kasus perdana muncul pada 23 Maret 2020. Penularan itu masih terus terjadi secara massif di tengah masyarakat hingga saat ini. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sejak pertengahan tahun 2020 penambahan kasus positif baru mencapai puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengantarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia.

TERKONFIRMASI

+1

38430

↑

KASUS AKTIF

+1

3

↑

SEMBUH

0

36361

MENINGGAL

0

2066

SUSPEK

SELESAI ISOLASI

9970

ISOLASI DI RUMAH

0

ISOLASI DI RS

0

TOTAL

9970

PROBABLE

SELESAI ISOLASI

809

ISOLASI DI RS

0

MENINGGAL

83

TOTAL

892

NO	KABUPATEN / KOTA	TERKONFIRMASI			DALAM PERAWATAN			SEMBUH			MENINGGAL			SUSPEK			PROBABLE		
		SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF	SD. 30 Des 2021	31 Des 2021	KUMULATIF
	JUMLAH	38429	1	38430	2	1	3	36361	0	36361	2066	0	2066	9970	0	9970	892	0	892
1	Aceh Selatan	926	0	926	0	0	0	847	0	847	79	0	79	286	0	286	10	0	10
2	Aceh Tenggara	374	0	374	0	0	0	353	0	353	21	0	21	306	0	306	1	0	1
3	Aceh Timur	537	0	537	0	0	0	487	0	487	50	0	50	189	0	189	108	0	108
4	Aceh Tengah	1383	0	1383	0	0	0	1311	0	1311	72	0	72	284	0	284	31	0	31
5	Aceh Barat	1150	0	1150	0	0	0	1084	0	1084	66	0	66	228	0	228	43	0	43
6	Aceh Besar	5886	0	5886	1	0	1	5582	0	5582	303	0	303	183	0	183	25	0	25
7	Pidie	2549	0	2549	0	0	0	2267	0	2267	282	0	282	724	0	724	50	0	50
8	Aceh Utara	1055	0	1055	1	0	1	951	0	951	103	0	103	399	0	399	5	0	5
9	Simeulue	398	0	398	0	0	0	379	0	379	19	0	19	4	0	4	54	0	54
10	Aceh Singkil	733	0	733	0	0	0	699	0	699	34	0	34	7	0	7	3	0	3
11	Bireuen	1731	0	1731	0	0	0	1624	0	1624	107	0	107	2191	0	2191	17	0	17
12	Aceh Barat Daya	407	0	407	0	0	0	376	0	376	31	0	31	202	0	202	51	0	51
13	Gaya Lues	688	0	688	0	0	0	659	0	659	29	0	29	61	0	61	3	0	3
14	Aceh Jaya	507	0	507	0	0	0	480	0	480	27	0	27	199	0	199	2	0	2
15	Nagan Raya	574	1	575	0	1	1	512	0	512	62	0	62	270	0	270	335	0	335
16	Aceh Tamiang	1772	0	1772	0	0	0	1630	0	1630	142	0	142	335	0	335	9	0	9
17	Bener Meriah	516	0	516	0	0	0	495	0	495	21	0	21	101	0	101	31	0	31
18	Pidie Jaya	787	0	787	0	0	0	754	0	754	33	0	33	659	0	659	0	0	0
19	Banda Aceh	12055	0	12055	0	0	0	11710	0	11710	345	0	345	985	0	985	48	0	48
20	Sabang	544	0	544	0	0	0	498	0	498	46	0	46	111	0	111	52	0	52
21	Lhokseumawe	1678	0	1678	0	0	0	1598	0	1598	80	0	80	1684	0	1684	5	0	5
22	Langsa	1135	0	1135	0	0	0	1043	0	1043	92	0	92	540	0	540	1	0	1
23	Subulussalam	300	0	300	0	0	0	281	0	281	19	0	19	21	0	21	7	0	7
24	Luar Daerah	742	0	742	0	0	0	739	0	739	3	0	3	1	0	1	1	0	1
25	Luar Negeri	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, 2021

Gambar 2.23. Kondisi kasus Covid-19 di Aceh sampai dengan 31 Desember 2021

Namun, sejak awal November 2020 peningkatan mulai melandai hingga sekarang. Per 31 Desember 2021 terkonfirmasi 38.430 kasus positif, meliputi telah sembuh 36.361 orang dan meninggal dunia 2066. Sejak memasuki fase kenormalan baru, aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasanya,

namun tetap mengikuti protocol kesehatan sekaligus mengantongi izin dari Satgas COVID-19.

Terhadap vaksinasi dari 4.028.891 tota sasaran masyarakat Aceh yang harus di vaksin, pada vaksinasi tahap I tercapai sebanyak 2.658.828 orang (66 persen), sedangkan untuk tahap II tercapai sebanyak 1.188.862 orang (29,5 persen), dan total vaksin tahap III sebanyak 36.809 tenaga kesehatan (65.2 persen) secara detil dapat dilihat pada Gambar 2.24.

SDM KESEHATAN	1	56,470	VAKSINASI 1	VAKSINASI 2	VAKSINASI 3
			65,733 (-292)	60,535 (-168)	36,809 (-7)
			116.4%	107.2%	65.2%
LANZIA	2	339,125	VAKSINASI 1	VAKSINASI 2	VAKSINASI 3
			196,381 (+18399)	54,707 (+928)	0 (0)
			57.9%	16.1%	0.0%
PETUGAS PUBLIK	3	478,489	VAKSINASI 1	VAKSINASI 2	VAKSINASI 3
			281,458 (-832)	231,879 (+352)	0 (0)
			58.8%	48.5%	0.0%
MASYARAKAT RENTAN & UMUM	4	2,577,792	VAKSINASI 1	VAKSINASI 2	VAKSINASI 3
			1,771,064 (+57827)	678,906 (+12582)	0 (0)
			68.7%	26.3%	0.0%
REMAJA	5	577,015	VAKSINASI 1	VAKSINASI 2	VAKSINASI 3
			344,192 (+9832)	162,835 (+2108)	0 (0)
			59.7%	28.2%	0.0%

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, 2021

Total sasaran Aceh adalah 4.028.891, Total Vaksinasi 1 adalah 2.658.828 (66,0%), Total Vaksinasi 2 adalah 1.188.862 (29,5%) dan Total vaksinasi 3 adalah 36.809 (65,2%).

Gambar 2.24. Capaian Vaksinasi Aceh Per 31 Desember 2021

2.1.1.3. Fokus Seni Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kebudayaan yang sudah hampir punah. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (smong). Semua warisan peninggalan masa lalu

tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.057 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas juru pelihara di berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik lainnya, seperti *tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual*. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simeluedan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah yang jumlahnya telah mencapai hampir 1.133 sanggar kesenian dan seniman/budayawan berjumlah 8.214 orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan

dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi bantuan dana hibah atau bantuan sosial lainnya.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh.

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang memiliki nilai tinggi hal ini dikarenakan Aceh didiami oleh beragamnya etnis masyarakat dan ditunjang posisi geografis yang strategis sehingga memudahkan bangsa lain mencapai Aceh. Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya, baik budaya benda (tangible) maupun budaya tak benda (intangible). Peninggalan sejarah budaya benda dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
1.	Aceh Selatan	25	1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	10	56
2.	Aceh Tenggara	10	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	15
3.	Aceh Timur	37	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	42
4.	Aceh Tengah	6	3	2	2	1	-	-	4	1	-	-	1	-	20
5.	Aceh Barat	9	5	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	19
6.	Aceh Besar	129	11	2	3	-	24	1	1	3	1	4	-	3	182
7.	Pidie	33	16	1	6	1	2	-	2	-	-	1	-	1	63
8.	Aceh Utara	73	1	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	84
9.	Simeulue	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
10.	Aceh Singkil	11	3	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	5	25
11.	Bireuen	35	11	3	5	-	2	-	4	-	-	-	1	1	62
12.	Aceh Barat Daya	32	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	38
13.	Gayo Lues	20	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	25
14.	Aceh Jaya	43	1	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	64
15.	Nagan Raya	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
16.	Aceh Tamiang	26	3	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	36
17.	Bener Meriah	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18.	Pidie Jaya	21	5	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	4	34
19.	Banda Aceh	49	6	6	1	3	-	-	13	6	-	-	-	1	85
20.	Sabang	4	1	-	-	-	22	-	92	1	-	-	-	4	124
21.	Lhokseumawe	11	1	4	2	-	1	-	-	1	-	2	-	1	23
22.	Langsa	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
23.	Subulussalam	16	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	20
Jumlah		602	79	26	25	7	63	1	176	34	1	9	2	32	1.057

Sumber: data Statistik Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.29, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di wilayah pesisir pantai Utara Aceh yaitu : Kabupaten Aceh Besar 182 situs (terdiri dari 129 makam, 11 masjid, 2 tugu, 3 rumah tradisonal, 24 benteng, 1 perpustakaan, 1 bangunan/gedung, 3 tempat bersejarah, 1 arca dan 4 gua, 1 benda), Kabupaten Aceh Utara 70 situs (terdiri dari 69 makam dan 1 tugu). Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Simeulue dan Bener Meriah yaitu masing-masing sebanyak 5 situs, berupa 5 makam di kabupaten Bener Meriah, sedangkan di kabupaten Simeulu berupa 2 Makam dan 3 Benteng.

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande

di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.057 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2022 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperti: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan akan dievaluasi kembali di akhir tahun 2015.

Gedung kesenian adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Auditorium dan galeri dilengkapi dengan tata pencahayaan serta akustik yang secara arsitektural mendukung untuk dilakukan sebuah pertunjukan maupun pameran. Sampai saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil. Kondisi gedung kesenian tersebut ada yang baru dibangun, ada juga yang sudah tidak layak digunakan lagi seperti di Sabang, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat kurang, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

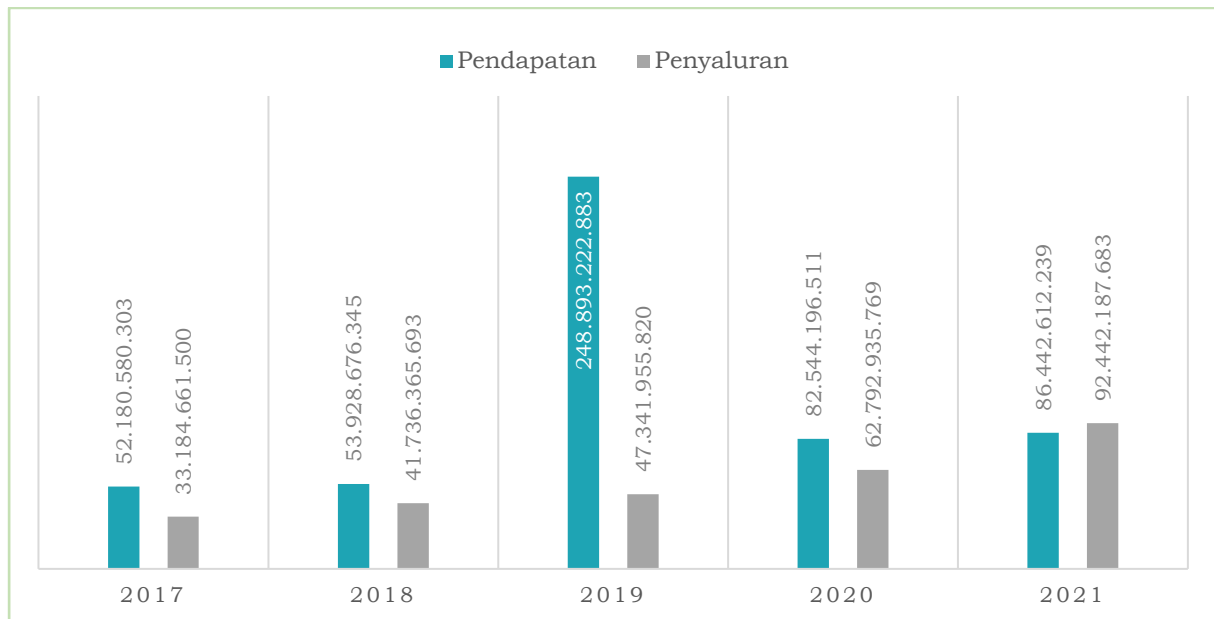
A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A.1. Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.



Sumber : Sekretariat Baitul Maal Aceh, 2022

Gambar 2.25. Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2017-2021

Dari tahun 2017–2021, kondisi pelanggaran seperti khamar mengalami penambahan menjadi 18 kasus pada tahun 2021, kasus maisir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2017 sebanyak 123 kasus menjadi 194 kasus pada tahun 2021, dan pelanggaran khalwat mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebanyak 25 kasus menjadi 10 kasus pada tahun 2021.

Tabel 2.30.
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Khamar	23	33	11	18	18
2	Maisir	123	123	83	65	194
3	Khalwat	25	18	9	7	10
4	Ikhtilath	59	43	84	39	46
5	Zina	26	33	32	49	51
6	Pelecehan Seksual	26	43	16	41	36
7	Pemeriksaan	9	18	21	49	115
8	Liwath	-	1		1	2
Jumlah Kasus		291	312	256	269	472

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2022

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran syariat islam, kerawanan terhadap pemahaman syariat islam di wilayah perbatasan dan

daerah terpencil masih dijumpai. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat islam di daerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan da'i perbatasan di 6 kabupaten/kota. Jumlah Da'i Perbatasan dan Da'i Terpencil dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 200 Da'i. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31.

Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Singkil	16	31	32	15	26	16	26	17	26	17
Subulussalam	11	13	13	11	8	18	8	18	8	18
Aceh Selatan	0	19	0	19	0	18	-	18	-	18
Aceh Tamiang	22	17	17	22	15	24	24	15	24	15
Aceh Tenggara	4	42	42	4	40	3	38	5	38	5
Simeulue	0	25	0	25	0	32	-	31	-	31
Jumlah	53	147	104	96	89	111	96	104	96	104
Total	200		200		200		200		200	

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2022

Ket : Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpencil

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.

A.2. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi rumah ibadah yang melaksanakan shalat fardhu berjamaah pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.32 di bawah ini :

Tabel 2.32.

Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Fardhu 5 (Lima) Waktu Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Agung	Mesjid Besar	Mesjid Jamik	Mesjid Gampong	Total
1	Sabang	1	2	7	10	20
2	Lhokseumawe	1	5	14	30	50
3	langsa	1	5	42	15	63
4	Bener Meriah	1	10	20	96	127
5	Bireuen	1	17	90	68	176
6	Aceh Barat Daya	1	9	44	95	149
7	Subulussalam	1	5	11	80	97
8	Banda Aceh	1	9	3	83	96

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Agung	Mesjid Besar	Mesjid Jamik	Mesjid Gampong	Total
9	Aceh Besar	1	23	34	126	184
10	Pidie	1	21	88	71	181
11	Pidie Jaya	1	8	29	50	88
12	Aceh Utara	1	22	73	204	300
13	Aceh Timur	1	21	45	255	322
14	Aceh Tenggara	1	16	51	149	217
15	Aceh Singkil	1	10	0	116	127
16	Aceh Selatan	1	16	234	111	362
17	Nagan Raya	1	10	27	197	235
18	Aceh Barat	1	12	270	53	336
19	Aceh Jaya	1	6	15	98	120
20	Gayo Lues	1	11	10	108	130
21	Simeulue	1	8	0	150	159
22	Aceh Tengah	1	14	55	146	216
23	Aceh Tamiang	1	12	30	246	289
Jumlah		23	272	1.192	2.559	4.044

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Aceh pada tahun 2021 terbanyak berada pada Kabupaten Aceh Selatan yaitu 362 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kota Sabang yaitu 20 mesjid. Jumlah mesjid yang melaksanakan shalat fardhu 5 (lima) waktu di Aceh sebanyak 4.044 mesjid yang terdiri dari 23 Mesjid Agung, 272 Mesjid Besar, 1.192 Mesjid Jamik dan 2.557 Mesjid Gampong. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan sebanyak 2 mesjid di Gampong karena ada perubahan status dari masjid menjadi meunasah dikarenakan penggabungan mesjid.

Tahun 2021 dilakukan survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh oleh Dinas Syariat Islam dan Tim Surveyor UIN Ar-raniry. Survei ini dilakukan berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam dan dilakukan di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survei IPS Aceh 81,84, dimana kabupaten Aceh Selatan mendapat hasil yang tertinggi 84,58 dan yang terendah kota Sabang 75,50. Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Aceh adalah pengukuran untuk mengetahui kemajuan pengamalan syariah yang terjadi di Aceh setelah adanya izin bahkan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam sebagai tugas wajib pemerintahan dan izin menyusun hukum positif Aceh berdasar Syariat melalui Qanun Aceh.

B. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Aceh. Adat yang

dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistem dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

C. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama Islam.

Jumlah dan dayah tipe maupun non tipe di Aceh terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2017 setelah melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan 24 (dua puluh empat) dayah dengan kategori tipe A+ dan jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018, menjadi 27 (dua puluh tujuh) dayah. Namun pada 2019, jumlah dayah dengan Tipe A+ mengalami penurunan menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah atau berkurang sebanyak 4 (empat) dayah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan dayah tipe mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah. Tipe dayah, kepemilikan, dan jumlah guru tahun 2017-2021 di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Tipe Dayah						Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
2017	24	86	194	314	122	387	1,127	7,410
2018	27	83	194	313	122	-	739	-
2019	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951
2020	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951
2021	23	94	168	338	-	513	1,136	22,951

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2022 (Diolah)

Mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2020, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh masih belum adanya peningkatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh belum melakukan pendataan ulang/akreditasi terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA). Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah melakukan inisiasi terhadap pembentukan BADA yang akan melaksanakan fungsi akreditasi dayah di Aceh. Dengan terbentuknya BADA, pada tahun 2021 akan dilakukannya pendataan ulang terhadap dayah-dayah di Aceh untuk dapat dilakukan proses Akreditasi. Dayah-Dayah yang telah terakreditasi akan ditetapkan dalam database dayah Aceh untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengembangan dayah di Aceh. Tahun 2021, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh juga belum mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena belum selesainya proses verifikasi yang dilakukan oleh BADA. Walaupun demikian proses verifikasi dayah di Aceh telah dilakukan dan sedang dipacu agar dapat segera ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dayah, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah dengan pelaksanaan akreditasi dayah yang akan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat

disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah.

D. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2.34.

Data Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2017 - 2021

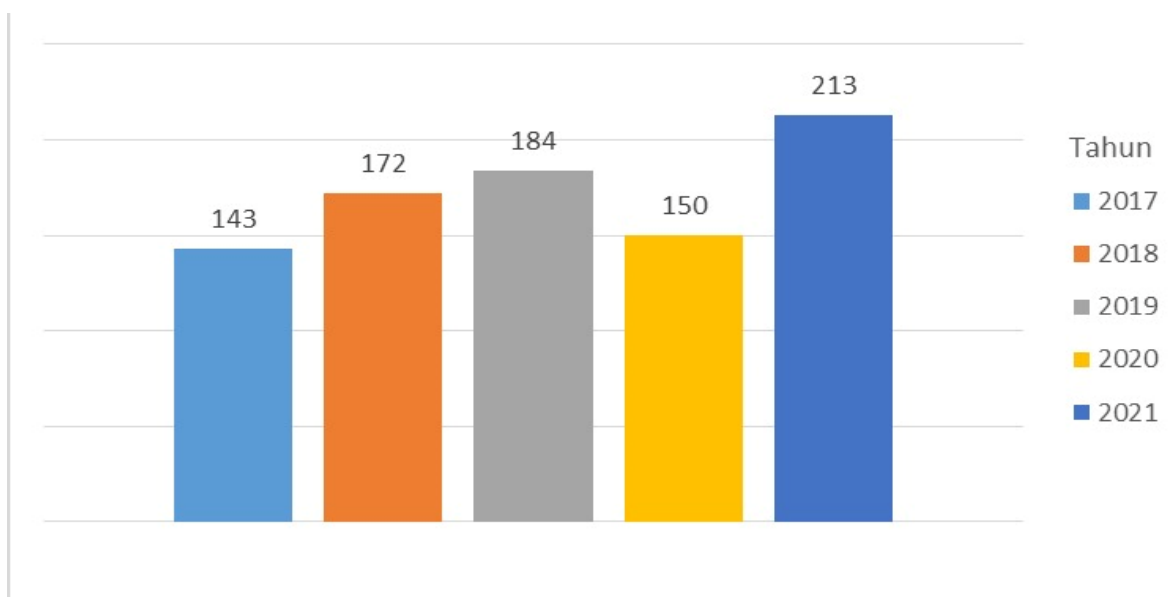
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam	Dokumen	5	8	7	13	12
2	Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i	Naskah	0	0	0	0	0
3	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	25	284	72	0	24
4	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	143	172	184	150	213

Sumber : Sekrt. MPU Aceh, Tahun 2022

Berdasarkan data Tabel 2.34 dapat diketahui jumlah fatwa, himbauan dan taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2017 sebanyak 5 Dokumen mengalami penambahan yang signifikan di tahun 2021 sebanyak 12 Dokumen. Sedangkan jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya masih sangat terbatas, hal ini dilihat dari jumlah pendidikan kader ulama dari tahun 2017 sebanyak 25 orang dan

pada tahun 2018 jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya mengalami kenaikan yang sangat tinggi mencapai 284 orang, tetapi pada tahun 2021 pengkaderan ulama turun menjadi 24 orang. Pada tahun 2020 kegiatan Pendidikan Kader Ulama tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran kegiatan tersebut mengalami refocusing akibat pandemi covid-19. Minimnya kader ulama pada 23 Kabupaten/Kota berdampak pada syiar agama untuk mencegah pelanggaran syariat islam di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan peran ulama dalam pembangunan, terutama TOT pengkaderan untuk 23 Kabupaten/Kota.

Penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh terus meningkat. Hal ini dapat terlihat sejak tahun 2016 telah menerbitkan 60 sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 184 sertifikat. Akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, LP-POM Aceh hanya menerbitkan 150 sertifikat halal akibat refocusing pandemi covid-19, hal ini seperti terlihat pada Gambar 2.26.



Sumber : Sekretariat MPU Aceh, Tahun 2021

Gambar 2.26. Penerbitan Sertifikat Halal 2016-2021

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Oleh karenanya menjadi penting adanya penguatan terhadap lembaga pengkajian kehalalan ini sehingga pada akhirnya masyarakat Aceh terlindungi dan terhindarkan dari mengkonsumsi barang-barang yang haram atau diragukan kehalalannya. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada MPU dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung dibawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) MPU Aceh.

E. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki menegaskan bahwa undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006. Berdasarkan hal tersebut, pasca persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 4 (empat) program utama reintegrasi (pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, anak korban konflik yang mendapat perhatian pemerintah, dan lembaga penanganan korban konflik). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidakakuratan data. BRA di awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Aspek Utama Reintegrasi Tahun 2021

No	Kelompok Target	Jumlah
1	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	3042 Orang
2	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	918 Orang
3	Jumlah Anak Korban Konflik yang Mendapat Perhatian Pemerintah	2050 orang
4	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	13 Unit

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh, 2022

UUPA mengamanahkan pembentukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Qanun Aceh, selain itu terdapat juga perintah pembentukan kebijakan Kementerian/lembaga dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) baik itu merupakan perintah UUPA atau perintah peraturan perundang-undangan turunan UUPA.

Adapun capaian pembentukan peraturan pelaksana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, sejak tahun 2007 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Implementasi UUPA

No	Nama	Dasar Hukum	Selesai/Belum Selesai
Peraturan Pemerintah (PP)			
1.	Partai Politik Lokal	Pasal 95	PP 20/2007 16-03-2007
2.	Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekda aceh dan sekda kabupaten/kota	Pasal 107 UUPA	PP 58/2009 23-9-2009
3.	Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada dks	PSL 170 + Penjelasan UUPA	PP 83/2010 20-12-2010
4.	Pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di aceh	Pasal 160 UUPA	PP 23/2015
5.	Kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di aceh	Pasal 270 UUPA	PP 3/2015 12-2-2015
6.	Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah	Pasal 43 ayat (6) UUPA	Belum Selesai
7.	Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan pns aceh/kabupaten/kota	Pasal 124 ayat (2) UUPA	Belum Selesai
8.	Nama aceh, dan gelar pejabat pemerintahan aceh.	Pasal 251 ayat (3) UUPA	Belum Selesai
9.	penyerahan prasarana, pendanaan, personil dan dokumen terkait dengan pendidikan min dan mts.	Pasal 263 UUPA	Belum Selesai

No	Nama	Dasar Hukum	Selesai/Belum Selesai
Peraturan Presiden			
1.	Tata Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif Yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh	Pasal 8 UUPA	Perpres Nomor 75 Tahun 2008 (24 Des 2008)
2.	Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri	Pasal 9 ayat (4) UUPA	Perpres Nomor 11 Tahun 2010 (28 Jan 2010)
3.	Penyerahan kantor wilayah badan pertanahan nasional aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat daerah	Pasal 253 UUPA	Perpres 23/2015 (13 Feb 2015)
kebijakan Kementerian/lembaga dalam bentuk NSPK			
1.	NSPK pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota	Pasal 11 UUPA	
2.	NSPK penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota	Pasal 142 UUPA	
3.	NSPK pelaksanaan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam Aceh	Pasal 156 UUPA	
4.	NSPK pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang	Pasal 8 PP 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan DKS	
5.	NSPK penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di Aceh	Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 12 PP 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh	
6.	NSPK menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor	Pasal 165 ayat (2) dan ayat (3) UUPA (NSPK berlaku secara nasional dan harus diikuti oleh Pemerintah Aceh)	
7.	NSPK pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara di Aceh	Pasal 172 ayat (3) UUPA (NSPK berlaku secara nasional dan harus diikuti oleh Pemerintah Aceh)	
8.	NSPK, pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola BUMN yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota	Pasal 173 UUPA (NSPK berlaku secara nasional dan harus diikuti oleh Pemerintah Aceh)	
9.	NSPK, kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota mengatur dan	Pasal 213 UUPA	

No	Nama	Dasar Hukum	Selesai/Belum Selesai
	mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah	(NSPK berlaku secara nasional dan harus diikuti oleh Pemerintah Aceh)	
10.	NSPK, kewenangan Pemerintah Aceh memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing	Pasal 214 UUPA (NSPK berlaku secara nasional dan harus diikuti oleh Pemerintah Aceh)	
11.	NSPK, kerjasama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri	Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres No.11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri (NSPK berlaku secara nasional dan harus diikuti oleh Pemerintah Aceh)	

Sedangkan Qanun Aceh Implementasi UUPA terdapat 59 (lima puluh sembilan) judul, yang sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 telah disetujui bersama untuk ditetapkan dan diundangkan sebanyak 46 (empat puluh enam) Qanun Aceh dan sebanyak 13 (tiga belas) judul Rancangan Qanun Aceh belum ditetapkan dan diundangkan menjadi Qanun Aceh seperti dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Qanun Aceh Implementasi UUPA yang belum ditetapkan dan diundangkan

No	Ketentuan Mengenai	Dasar Hukum dalam UUPA
1.	Kawasan perkotaan	Pasal 6 ayat (7)
2.	Tanggung jawab Gubernur dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh	Pasal 39 ayat (4)
3.	Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pemberian penghargaan dan/atau sanksi kepada Bupati/Walikota	Pasal 43 ayat (7)
4.	Kewajiban Gubernur untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh	Pasal 46 ayat (3)
5.	Hukum Acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah	Pasal 132 ayat (1)
6.	Tata Cara Pelibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh	Pasal 143 ayat (6)
7.	Tata cara Pelepasan Hak Atas Tanah dan Besarnya penggantian yang layak	Pasal 144 ayat (4)
8.	Tata Cara pemberian hak atas tanah, hak guna bangunan dan hak guna usaha	Pasal 213 ayat (5) dan Pasal 214 ayat (2)

No	Ketentuan Mengenai	Dasar Hukum dalam UUPA
9.	Pers dan penyiaran Islam	Pasal 153 ayat (1)
10.	Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandara Udara	Pasal 172 ayat (3)
11.	Majelis Pendidikan Aceh	Pasal 220 ayat (2)
12.	Kebudayaan Aceh	Pasal 221 ayat (5)
13.	Pemeliharaan dan pengusahaan benda-benda sejarah	Pasal 222

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI pemerintah Aceh dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh (Tabel 2.38).

Tabel 2.38.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 – 2020

Aspek	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aspek kebebasan sipil	92,92	87,27	96,79	93,28	84,49
Aspek hak-hak politik	63,94	63,94	68,09	65,22	64,94
Aspek lembaga demokrasi	60,33	61,47	77,67	79,08	74,91
Indeks Demokrasi Indonesia	72,48	70,93	79,97	78,00	73,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

Pada tahun 2020, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, tidak terkecuali semua aspek. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai penurunan indeksnya terendah dibanding aspek lainnya. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 8,79 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 0,28 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan 4,17 poin. Serupa tahun 2019, pada tahun 2020 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

A.1. Pendidikan

A.1.1. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, APM Aceh tercatat sebesar 70,70 persen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara rinci APM pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2016– 2020

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	78,53	80,07	80,70	81,02	80,90	0,75
Aceh Singkil	73,08	72,36	67,52	68,59	68,57	-1,53
Aceh Selatan	70,56	68,66	71,59	72,67	75,41	1,71
Aceh Tenggara	72,81	71,42	67,91	68,12	68,50	-1,49
Aceh Timur	52,13	54,64	58,46	58,21	58,76	3,08
Aceh Tengah	71,31	71,41	72,54	72,76	74,12	0,97
Aceh Barat	75,49	74,72	70,80	71,15	71,08	-1,47
Aceh Besar	66,87	68,61	72,36	72,62	72,27	1,99
Pidie	75,03	75,31	73,98	74,05	74,19	-0,28
Bireuen	66,54	69,58	72,82	72,84	72,98	2,36
Aceh Utara	63,44	65,69	62,46	62,63	62,87	-0,18
Aceh Barat Daya	75,96	74,73	74,98	73,97	73,92	-0,67
Gayo Lues	71,70	73,15	70,17	70,57	73,52	0,67
Aceh Tamiang	65,06	66,23	65,85	66,23	66,51	0,56
Nagan Raya	72,04	71,61	68,11	68,39	68,60	-1,19
Aceh Jaya	72,41	74,20	74,35	74,42	74,82	0,83
Bener Meriah	72,63	70,83	66,51	66,88	67,28	-1,86
Pidie Jaya	75,16	73,99	78,84	79,14	78,92	1,28
Banda Aceh	85,79	78,29	82,45	81,47	81,51	-1,14
Sabang	83,56	82,59	79,72	78,24	78,84	-1,43
Langsa	75,46	72,93	72,16	72,14	73,96	-0,48
Lhokseumawe	80,83	77,49	75,93	75,26	75,18	-1,78
Subulussalam	79,84	79,42	77,24	76,51	77,40	-0,76
Aceh	70,00	70,15	70,26	70,35	70,70	0,25
Nasional	59,95	60,37	60,67	60,84	61,25	0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (data diolah)

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten/Kota tahun 2016 – 2020, ada beberapa kabupaten/kota yang pencapaian APM nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Tamiang. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh adanya anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di luar wilayah asalnya, dengan dasar pertimbangan sekolah diluar wilayahnya memiliki kualitas yang lebih baik dari pada wilayah tempat tinggalnya.

A.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode tahun 2016-2020, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, APS penduduk usia 16-18 tahun mencapai 83,27 persen, ini berarti masih terdapat 16,73 persen penduduk usia 16-18 tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/ sederajat atau tidak bersekolah lagi. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Aceh Tamiang. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat Bireuen. Perkembangan APS Penduduk Aceh usia 16 – 18 tahun terlihat pada Tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.40.

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Simeulue	89,75	86,44	89,29	89,02	88,63	-0,28
Aceh Singkil	82,33	80,15	85,35	85,03	84,89	0,83
Aceh Selatan	84,75	83,67	83,43	82,64	83,18	-0,46
Aceh Tenggara	81,67	83,50	84,57	83,95	83,48	0,56
Aceh Timur	73,27	68,26	74,48	73,96	73,28	0,16
Aceh Tengah	81,87	84,06	88,05	87,64	88,51	1,99
Aceh Barat	84,79	86,31	77,50	79,70	78,68	-1,71
Aceh Besar	76,89	84,78	79,50	83,47	83,08	2,14
Pidie	86,64	90,04	86,14	85,95	86,48	0,00
Bireuen	79,24	79,54	78,10	78,76	79,55	0,10
Aceh Utara	75,49	80,16	79,73	79,52	79,84	1,45
Aceh Barat Daya	87,53	82,63	85,58	85,26	84,53	-0,81
Gayo Lues	81,76	91,08	90,03	89,79	89,20	2,33
Aceh Tamiang	71,50	78,77	82,59	82,43	83,11	3,91
Nagan Raya	93,46	87,42	85,22	84,34	84,55	-2,44
Aceh Jaya	83,17	80,79	80,61	84,56	84,90	0,55
Bener Meriah	85,47	78,45	84,49	83,47	83,82	-0,33

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pidie Jaya	84,96	76,57	85,16	87,74	87,29	0,96
Banda Aceh	96,74	93,70	92,70	92,23	91,89	-1,27
Sabang	93,86	91,66	99,55	98,86	98,93	1,41
Langsa	84,21	79,94	86,27	86,92	86,76	0,85
Lhokseumawe	86,17	83,20	87,01	87,02	86,87	0,24
Subulussalam	89,37	83,82	89,64	89,14	88,96	-0,01
Aceh	81,82	82,15	82,92	83,26	83,27	0,44
Nasional	70,83	71,42	71,99	72,36	72,72	0,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021 (Data diolah)

A.1.3. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Tabel 2.41.

Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2019

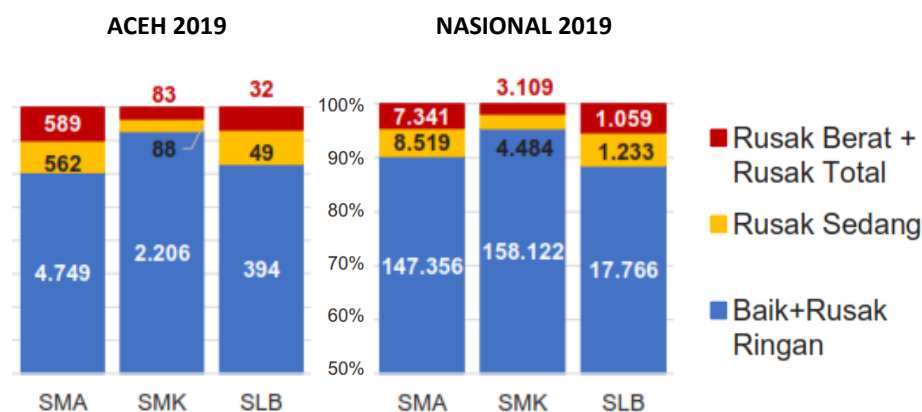
Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas				
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
2015	SMA/SMK	3.486	5.409	448	9.343	37,31
2016	SMA/SMK	2.759	3.996	237	6.992	39,46
2017	SMA	1.785	3.588	248	5.621	31,76
	SMK	943	1.154	36	2.133	44,21
2018	SMA	4.864	499	513	5.876	82,78
	SMK	2.197	87	79	2.363	92,98
2019	SMA	4.749	562	589	5.900	80,49
	SMK	2.206	88	83	2.377	92,81
	SLB	394	49	32	475	82,9

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2021

Tabel 2.41 menginformasikan bahwa kondisi ruang kelas sekolah Negeri/ Swasta tahun 2015-2019 dimana jumlah sekolah dalam Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini terlihat pada kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh).

Berdasarkan data Tabel 2.41 diatas dapat diketahui bahwa kondisi ruang kelas dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jenjang pendidikan SMA/SMK ruang kelas berjumlah 8.277 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 6.955 ruang kelas (84%). Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di provinsi Aceh, namun Jika dibandingkan dengan kondisi ruang kelas nasional, maka ini masih menjadi pekerjaan besar karena ruang kelas baik/rusak ringan rata-rata nasional (SMA, SLB dan SMK) tahun 2019 pada tingkat 93 persen.



Gambar 2.27. Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA, SMK dan SLB Thn 2019

A.1.4. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Jadi Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik dapat diartikan bahwa Guru tersebut

sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi Guru tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Kabupaten/Kota	SMA					
	SMA		SMK		SLB	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Simeulue	23,3	77,7	23,8	76,2	9,1	90,9
Aceh Singkil	37,4	62,6	20,7	79,3	11,1	88,9
Aceh Selatan	39,1	60,9	39,7	60,3	39,7	60,3
Aceh Tenggara	37,1	62,9	20,7	79,3	21,4	78,6
Aceh Timur	34,5	65,5	22,6	77,4	9,1	90,9
Aceh Tengah	48,0	52,0	54,0	46,0	14,4	85,6
Aceh Barat	41,5	58,5	41,5	58,5	12,9	87,1
Aceh Besar	52,7	47,3	34,0	66,0	11,8	88,2
Pidie	40,2	59,8	26,8	73,2	25,0	75,0
Bireuen	42,5	57,5	39,9	60,1	20,9	79,1
Aceh Utara	40,9	59,1	23,4	76,6	4,4	95,6
Aceh Barat Daya	39,6	60,4	37,1	62,9	34,8	65,2
Gayo Lues	36,6	63,7	24,5	75,5	7,1	92,9
Aceh Tamiang	41,0	59,0	40,7	59,3	22,5	77,5
Nagan Raya	35,4	64,6	17,8	82,2	4,5	95,5
Aceh Jaya	32,5	67,5	21,4	78,6	-	-
Bener Meriah	31,2	68,8	24,5	75,5	21,4	78,6
Pidie Jaya	36,5	63,5	19,8	80,2	4,2	95,8
Banda Aceh	72,4	27,6	52,0	48,0	31,3	68,7
Sabang	60,3	39,7	61,1	38,9	30,0	70,0
Langsa	55,0	45,0	51,4	48,6	27,3	72,7
Lhokseumawe	60,0	40,0	40,4	59,6	4,0	96,0
Subulussalam	27,3	72,7	24,8	75,2	-	-
Aceh	42,6	57,4	34,0	66,0	18,6	81,4

Sumber: Kemendikbud, 2020

Berdasarkan data persentase sertifikasi guru jenjang pendidikan SMA maka Kabupaten Simeuleu merupakan Kabupaten terendah yang guru sudah bersertifikasi (16,9%) dan yang belum bersertifikasi (83,1); pada jenjang pendidikan SMK Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten terendah yang guru sudah bersertifikasi (9,0%) dan yang belum bersertifikasi (91,9); dan pada jenjang SLB ada beberapa Kabupaten/ Kota yang belum ada guru bersertifikasi (0%), yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Tahun 2020, kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid-19.

A.1.5. Kualifikasi Pendidik

Kualifikasi pendidik adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesajarannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Data kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel 2.43 dan Tabel 2.44.

Tabel 2.43.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMA Tahun 2016–2019

Kabupaten/Kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Simeulue	7,0	4,5	2,7	2,7	93,0	95,5	97,3	97,3
Aceh Singkil	1,5	0,4	0,0	0,0	98,5	99,6	100,0	100,0
Aceh Selatan	1,3	2,7	1,9	1,1	98,7	97,3	98,1	98,9
Aceh Tenggara	2,8	2,8	1,3	0,7	97,2	97,2	98,7	99,3
Aceh Timur	4,4	3,0	2,8	2,4	95,6	97,0	97,2	97,6
Aceh Tengah	3,1	5,8	3,2	1,8	96,9	94,2	96,8	98,2
Aceh Barat	2,8	2,1	1,3	1,2	97,2	97,9	98,7	98,8
Aceh Besar	2,8	2,8	1,9	0,9	97,2	97,2	98,1	99,1
Pidie	3,2	2,2	1,4	1,4	96,8	97,8	98,6	98,6
Bireuen	2,8	2,2	1,6	0,8	97,2	97,8	98,4	99,2
Aceh Utara	4,5	5,6	2,4	1,6	95,5	94,4	97,6	98,4
Aceh Barat Daya	2,5	2,3	2,2	2,1	97,5	97,7	97,8	97,9
Gayo Lues	2,1	39,7	2,6	1,8	97,9	60,3	97,4	99,2
Aceh Tamiang	2,6	5,7	2,9	2,2	97,4	94,3	97,1	97,8
Nagan Raya	6,7	4,2	3,3	2,5	93,3	95,8	96,7	97,5
Aceh Jaya	3,1	1,5	0,8	1,1	96,9	98,5	99,2	98,9
Bener Meriah	2,3	2,6	1,1	0,7	97,7	97,4	98,9	99,3
Pidie Jaya	2,5	2,0	1,2	0,8	97,5	98,0	98,8	99,2
Banda Aceh	2,0	1,6	1,6	0,8	98,0	98,4	98,4	99,2
Sabang	0,0	2,1	2,4	0,0	100,0	97,9	97,6	100,0
Langsa	2,9	3,4	2,1	1,5	97,1	96,6	97,9	98,5
Lhokseumawe	2,5	3,6	2,2	1,3	97,5	96,4	97,8	98,7
Subulussalam	1,0	2,1	2,2	0,0	99,0	97,9	97,8	100,0
ACEH	3,1	3,2	2,0	1,3	96,9	96,8	98,0	98,7

Sumber: Kemendikbud, 2020

Tabel 2.44.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMK Tahun 2016–2019

Kabupaten/kota	< D4				≥ D4/S1			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Simeulue	5,9	5,7	3,0	1,9	94,1	94,3	97,0	98,1
Aceh Singkil	11,2	3,9	2,2	1,5	88,8	96,1	97,8	98,5
Aceh Selatan	5,0	5,0	5,7	2,8	95,0	95,0	94,3	97,2
Aceh Tenggara	15,7	8,8	5,9	4,8	84,3	91,2	94,1	95,2
Aceh Timur	8,6	6,6	4,0	1,8	91,4	93,4	96,0	98,2
Aceh Tengah	9,8	5,0	2,4	0,5	90,2	95,0	97,6	99,5
Aceh Barat	7,7	6,3	5,4	3,7	92,3	93,7	94,6	96,3
Aceh Besar	4,4	3,0	3,1	1,7	95,6	97,0	96,9	98,3
Pidie	6,7	3,8	4,3	2,7	93,3	96,2	95,7	97,3
Bireuen	6,0	3,2	2,0	1,7	94,0	96,8	98,0	98,3
Aceh Utara	11,3	8,1	6,5	1,7	88,7	91,9	93,5	98,3
Aceh Barat Daya	10,1	2,5	2,7	2,7	89,9	97,5	97,3	97,3
Gayo Lues	19,1	9,1	2,0	0,0	80,9	90,1	98,0	100,0
Aceh Tamiang	11,5	1,3	1,6	0,6	88,5	98,7	98,4	99,4
Nagan Raya	5,6	3,7	1,1	1,1	94,4	96,3	98,9	98,9
Aceh Jaya	5,4	2,4	2,8	0,0	94,6	97,6	97,2	100,0
Bener Meriah	10,5	3,8	7,0	2,8	89,5	96,2	93,0	97,2
Pidie Jaya	6,4	4,9	4,3	1,8	93,6	95,1	95,7	98,2
Banda Aceh	7,1	3,5	5,4	2,6	92,9	96,5	94,6	97,4
Sabang	8,7	0,0	0,0	0,0	91,3	100,0	100,0	100,0
Langsa	6,1	1,5	1,1	0,5	93,9	98,5	98,9	99,5
Lhokseumawe	8,5	6,3	3,8	2,2	91,5	93,7	96,2	97,8
Subulussalam	12,5	8,6	4,7	2,9	87,5	91,4	95,3	97,1
ACEH	8,4	4,8	3,9	2,0	91,6	95,3	96,1	98,0

Sumber: Kemendikbud, 2020

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

A.1.6. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan

dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berikut adalah Status Akreditasi Sekolah tahun 2018 dan 2019 jenjang SMA/SMK/Sederajat (Tabel 2.45).

Tabel 2.45.

Data Akreditasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/Sederajat Tahun 2018-2019

Kabupaten/ Kota	SMA								SMA							
	2018				2019				2018				2019			
	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm	A	B	C	Blm
Simeulue	20,0	52,0	28,0	-	16,0	52,0	32,0	-	0,8	35,0	15,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Aceh Singkil	31,3	50,0	6,3	12,5	35,7	50,0	14,3	-	2,4	19,5	17,1	61,0	14,3	57,1	28,6	-
Aceh Selatan	36,4	45,5	18,2	-	36,4	45,5	18,2	-	3,8	61,5	3,8	30,8	-	81,8	0,8	-
Aceh Tenggara	14,3	64,3	10,7	10,7	14,3	64,3	14,3	7,1	21,2	39,4	9,1	30,3	12,5	62,5	18,8	6,3
Aceh Timur	46,7	40,0	13,3	-	43,3	43,3	13,3	-	19,2	34,6	1,9	44,2	26,7	53,3	13,3	6,7
Aceh Tengah	40,0	40,0	15,0	5,0	45,0	35,0	15,0	5,0	30,4	47,8	21,7	-	40,0	60,0	-	-
Aceh Barat	42,9	42,9	14,3	-	38,1	47,6	14,3	-	18,2	48,5	9,1	24,2	-	81,8	18,2	-
Aceh Besar	38,1	42,9	14,3	4,8	35,7	45,2	14,3	4,8	33,3	23,1	10,3	33,3	45,5	36,4	18,2	-
Pidie	57,1	35,7	7,1	-	50,0	36,7	6,7	6,7	29,7	27,0	5,4	37,8	21,4	35,7	7,1	35,7
Bireuen	22,9	57,1	11,4	8,6	21,6	54,1	10,8	13,5	18,6	41,9	-	39,5	-	91,7	-	8,3
Aceh Utara	36,4	47,3	12,7	3,6	36,4	43,6	18,2	1,8	25,7	21,4	7,1	45,6	16,7	62,5	8,3	12,5
Aceh Barat Daya	40,0	46,7	13,3	-	40,0	46,7	13,3	-	11,8	52,9	11,8	23,5	20,0	80,0	-	-
Gayo Lues	40,0	46,7	13,3	-	40,0	46,7	13,3	-	-	66,7	-	33,3	-	100,0	-	-
Aceh Tamiang	55,6	33,3	7,4	3,7	51,9	22,2	22,2	3,7	9,1	54,5	6,1	30,3	11,1	55,6	22,2	11,1
Nagan Raya	22,2	72,2	5,5	-	22,2	72,2	5,6	-	11,8	52,9	-	35,3	-	60,0	20,0	20,0
Aceh Jaya	21,4	64,3	7,1	7,1	28,6	57,1	7,1	7,1	14,3	64,3	7,1	14,3	14,3	85,7	-	-
Bener Meriah	8,7	69,6	21,7	-	8,7	65,2	21,7	4,3	18,8	50,0	6,3	25,0	16,7	16,7	33,3	33,3
Pidie Jaya	42,9	50,0	-	-	42,9	42,9	7,1	7,1	5,3	31,6	-	63,2	28,6	28,6	-	42,9
Banda Aceh	60,7	32,1	7,1	-	60,0	30,0	6,7	3,3	57,1	25,0	-	17,9	40,0	60,0	-	-
Sabang	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	44,4	-	-	55,6	100,0	-	-	-
Langsa	22,2	77,8	-	-	20,0	70,0	-	10,0	32,4	23,5	11,8	32,4	30,0	70,0	-	-
Lhokseumawe	66,7	33,3	-	-	66,7	33,3	-	-	48,7	17,9	-	33,3	46,2	46,2	7,7	-
Subulussalam	33,3	58,3	8,3	-	38,5	46,2	7,7	7,7	14,3	28,6	7,1	50,0		20,0	20,0	60,0
Aceh	37,0	48,4	11,9	2,7	36,4	46,7	13,9	3,0	23,2	35,9	6,0	34,8	20,7	57,7	12,7	8,9

Sumber: Kemendikbud 2020

Berdasarkan data Tabel 2.45 di atas, dapat diketahui bahwa Tahun 2018 jenjang SMA jumlah sekolah yang belum terakreditasi sebesar 13,5 persen di Kabupaten Bireuen dan 10,0 persen di Kota Langsa. Untuk jenjang SMK secara keseluruhan masih ada 8,9 persen SMK yang belum terakreditasi. Persentase SMK yang belum terakreditasi terbanyak di Kab. Pidie Jaya yaitu 42,9 persen dan Kab. Pidie sebesar 35,7 persen. Dalam rangka meningkatkan/mempertahankan Akreditasi Sekolah, sekolah harus memenuhi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan serta standar sarana dan prasarana.

A.2. Kesehatan

A.2.1. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2016-2020 AKN Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Angka Kematian Neonatus Tahun 2016–2020

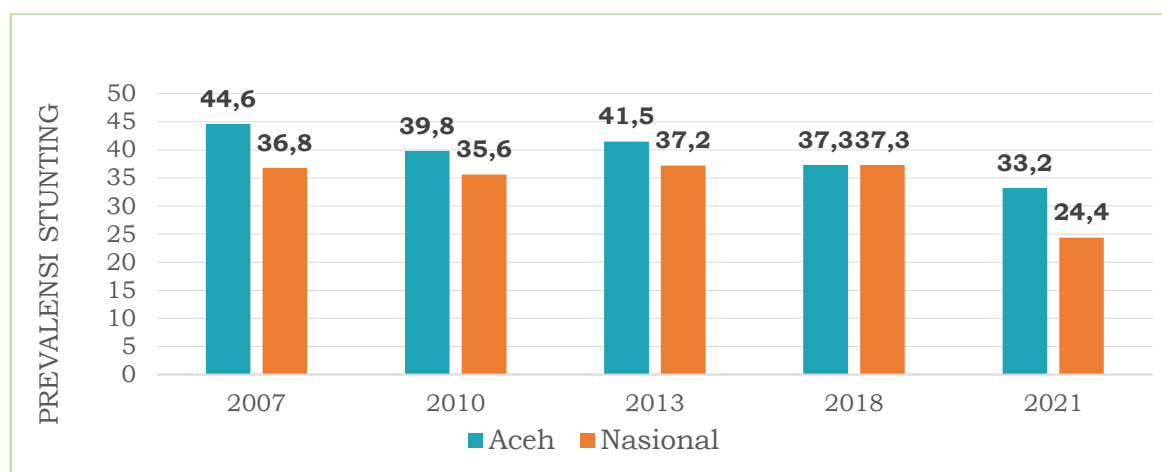
Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Neonatus (per 1.000 Kelahiran)	8	7	7	7	8

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh (2021)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian neonatal berdasarkan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah berat bayi lahir rendah, infeksi atau peradangan, serta pengembangan parasit dalam tubuh, dan asfiksia.

A.2.2. Gizi Buruk

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar adalah sebagai berikut:



Sumber : Riskedes 2018 dan SSGI 2021

Gambar 2.28. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2010–2020

Dari hasil Riskesdas dan SSGBI diketahui bahwa prevalensi stunting di Aceh berada diatas angka nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Sementara itu prevalensi balita gizi buruk dan kurang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47.

Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	16.7	24,8	N/A	N/A	8,8
2	Nasional	19.6	17.8	N/A	N/A	

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2021

A.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A.3.1. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;

5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.102,07 km (Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.781,72 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.766,26 km.

A.3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana-transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap
Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,08	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,08	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,08	1.161,86	812,22	0,94
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,08	1.203,61	828,54	0,97
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.111,39	1.210,51	821,74	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.118,91	951,92	1.128,40	0,98

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2022 dan Satker P2JN Aceh 2022

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,62 di tahun 2016 menjadi 0,77 di tahun 2021. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

A.3.1.2. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2016 hingga 2021 disajikan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2016-2021

Tahun	Panjang Jalan (KM)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2016	2.102,08	1.781,72	17.918,40	21.802,20	5.096.248	233,75
2017	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.189.466	219,43
2018	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.281.314	223,31
2019	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,06	5.371.532	227,13
2020	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.311.320	224,58
2021	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.325.010	225,16

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2022

Tabel 2.49, menggambarkan bahwa di Aceh pada tahun 2021, 1 km jalan melayani 225 penduduk. Sementara pada tahun 2016, 1 km jalan melayani 233 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

A.3.1.3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai international roughness index/IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai road condition index/RCI). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 kondisi mantap adalah sebesar 76,55 persen atau 1,363,93 Km, meningkat dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 61,89 persen atau 1.102,63 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2021

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
		Baik (B) (Km)	% Baik	Sedang (S) (Km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)	(5)	(6) = (5)/(2)	(7)=(3)+(5)	(8)=(7)/(2)
2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39
2018	1.781,72	870,79	48,87	324,14	18,19	1.194,93	67,07
2019	1.781,72	1.297,35	72,81	72,03	4,04	1.369,38	76,86
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2022

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

A.3.1.4. Pencapaian Target Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.413,96 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 79,36%. Tentunya Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya-upaya lanjutan penanganan jalan provinsi, terutama pembangunan dan pemeliharaan jalan prioritas yang sebelumnya pelaksanaannya menggunakan sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy years contract/MYC*), seperti Gambar 2.29 di bawah ini.



Gambar 2.29. Penanganan Jalan Lintas Strategis Menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy years contract/MYC*) Tahun 2020-2022

Pembangunan jalan yang merupakan lintas strategis ini sudah dimulai sejak Gubernur Aceh Ibrahim Hasan diawal tahun 1990-an yang diberi nama dengan “**Ruas Jalan Terobosan**” kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Syamsuddin Mahmud dengan nama “**Jaring Laba-laba**”, berganti dengan Gubernur Abdullah Puteh program itu diberi nama “**Ladia Galaska**”. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Penanganan jalan dengan mekanisme MYC pada tahun 2020-2022 sebanyak 11 ruas dilakukan berdasarkan pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kegiatan Tahun Jamak atau MYC harus **mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditanda-tangani bersamaan dengan penanda-tangan KUA dan PPAS dan tidak melampaui masa jabatan kepala daerah dan RPJMA.**

Kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani oleh 4 (empat) pimpinan DPRA (Muhammad Sulaiman, SE. M.S.M, Dalimi, SE. Ak, Teuku Irwan Djohan, ST dan Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si) dan Gubernur Aceh dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Aceh dan DPRA Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multi Years) TA 2020 – 2022, tanggal 10 September 2019.

Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat (3) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kesepakatan bersama proyek Multi Years 2020-2022, ditanda tangani bersamaan dengan KUA/PPAS dan menjadi bagian dari QANUN APBA TA. 2020, yang sebelumnya juga telah dimasukkan ke dalam Rancangan Qanun APBA 2019 dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 903–5297 Tahun 2019. Selanjutnya telah dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA, serta telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Oktober 2019, dengan Alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.477.278.761.000,-. Selanjutnya penganggaran pelaksanaan peningkatan dan pengawasan jalan MYC masing-masing terbagi pada tahun 2020 sebesar Rp. 341.147.757.000,-, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.169.586.659.000,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 966.544.345.000,-.

Penyelesaian pembangunan 11 ruas jalan strategis ini diperkirakan turut memberikan kontribusi kenaikan persentase kondisi mantap jalan provinsi keseluruhan yang sebelumnya sebesar 76,86 persen pada tahun 2019 dan diharapkan menjadi sebesar 95,30 persen pada akhir tahun 2026. Namun demikian, pada saat pelaksanaan diperkirakan beberapa ruas jalan sampai dengan akhir tahun 2022 tidak mencapai kondisi mantap jalan 100 persen, sebagai berikut:

1. Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru, dengan kondisi mantap jalan sebesar 88,50 persen.
2. Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti, dengan kondisi mantap jalan sebesar 81,08 persen.
3. Jalan Sinabang – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan sebesar 83,80 persen.
4. Jalan Nasreuhe - Lewak – Sibigo, dengan kondisi mantap jalan sebesar 69,09 persen.

Dengan demikian pada akhir tahun 2022, prediksi kondisi mantap 11 ruas jalan MYC sebesar 90,83 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 9,17 persen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Kinerja Ruas Jalan Strategis MYC Tahun 2022

No.	Kab/Kot	Ruas Jalan	Panjang (KM)	Kondisi Permukaan Jalan Tahun 2021 (KM)							Perkiraan % Kondisi Mantap Akhir Tahun 2022
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Belum Tembus	Mantap	Tidak Mantap	
1	Aceh Besar	Jl. Jantho-Batas Aceh Jaya	41,30	36,30	0,50	-	4,50	-	36,80	10,90	100
2	Bener Meriah	Jl. Sp. Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang	57,08	36,40	1,30	1,10	18,28	-	37,70	33,95	100
3	Aceh Timur	Jl. Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues	107,30	49,40	6,70	4,90	46,30	-	56,10	47,72	100
4	Gayo Lues	Jl. Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren	61,42	54,52	2,70	0,20	4,00	-	57,22	6,84	100
5	Aceh Tamiang	Jl. Batas Aceh Timur - Kota Karang Baru	43,52	38,40	1,40	1,70	2,02	-	39,80	8,55	88,50
6	Gayo Lues	Jl. Blangkejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya	90,15	72,75	4,60	6,00	6,80	-	77,35	14,20	100
7	Abdya	Jl. Batas Gayo Lues - Babah Roet	27,57	21,80	1,17	-	4,60	-	22,97	16,68	100
8	Aceh Selatan	Jl. Trumon - Batas Singkil	51,42	19,90	5,00	0,60	25,92	-	24,90	51,58	100
9	Aceh Singkil	Jl. Batas A. Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti	44,93	21,93	5,60	0,50	16,90	-	27,53	38,73	81,08
10	Simeulue	Jl. Sinabang - Sibigo	92,64	67,94	9,10	6,60	9,00	-	77,04	16,84	83,80
11	Simeulue	Jl. Nasreuhe - Lewak - Sibigo	129,42	61,42	0,90	0,20	66,90	-	62,32	51,85	69,09
Jumlah			746,75	480,76	38,97	21,80	205,22	-	519,73	297,82	
Persentase Total			100,00	64,38	5,22	2,92	27,48		69,60	30,40	
Rekap Kondisi (%)			Mantap						69,60		90,83
			Tdk Mantap						30,40		9,17

Beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan 11 lintas strategis dengan sistim kontrak MYC sebagai berikut:

1. Adanya hambatan Administrasi selama proses pengadaan Barang dan jasa;
2. Proses lelang yang berlarut-larut, malah ada yang sampai akhir tahun 2021;

3. Terdapat beberapa jembatan yang belum terbangun/tertangani didalam ruas penanganan kontrak tahun jamak.

Untuk mengfungsikan beberapa lintas strategis dimaksud sekaligus pencapaian target kondisi mantap jalan provinsi Aceh menjadi 95,30 persen di akhir tahun 2026, maka masih diperlukan diprioritaskan lanjutan pembangunan ruas jalan MYC yang belum mencapai kondisi mantap 100 persen. Selain itu, terhadap beberapa ruas jalan dimaksud dilakukan pemeliharaan baik rutin maupun berkala untuk menjaga umur rencana jalan dan kondisi mantap jalan.

A.3.2. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

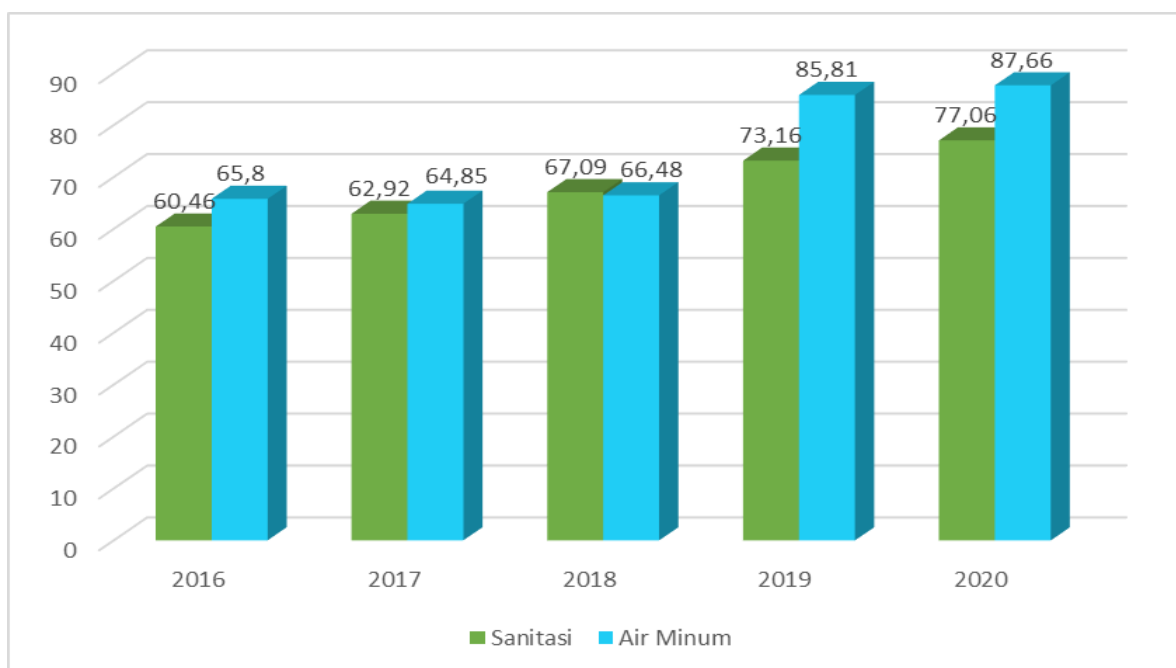
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

A.3.2.1. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air

kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal's*).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.30. Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2020

Gambar 2.30 menginformasikan bahwa persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,33 persen. Pada tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan pelayanan sebesar 1,85 persen. Sedangkan kondisi pelayanan akses sanitasi layak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,60 persen. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Menurut Kabupaten/Kota persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	61,11	59,43	55,27	65,47	66,51
Aceh Singkil	51,04	60,05	63,53	73,54	64,22
Aceh Selatan	54,48	54,35	57,83	62,28	68,78
Aceh Tenggara	38,98	39,88	46,73	51,18	54,04
Aceh Timur	44,72	52,29	58,38	64,52	74,65
Aceh Tengah	55,61	62,61	55,43	79,99	81,26
Aceh Barat	72,87	73,65	76,8	78,28	83,45
Aceh Besar	81,90	80,62	84,99	85,94	87,51
Pidie	45,27	50,79	53,22	59,06	63,54
Bireuen	70,54	66,10	73	77,97	84,16
Aceh Utara	48,46	49,75	61,83	63,66	75,83
Aceh Barat Daya	29,25	36,30	37,07	54,96	50,27
Gayo Lues	28,97	30,33	36,75	44,52	43,32
Aceh Tamiang	66,30	72,50	79,61	80,34	84,61
Nagan raya	42,36	59,85	62,92	70,52	80,35
Aceh Jaya	67,65	75,01	71,91	82,13	83,27
Bener Meriah	69,29	68,02	60,8	79,84	84,12
Pidie Jaya	52,95	60,77	57,73	72,83	66,39
Banda Aceh	99,73	98,26	99,21	99,62	99,41
Sabang	86,09	83,69	91,65	89,71	89,20
Langsa	92,47	89,90	90,00	90,96	91,57
Lhokseumawe	82,13	82,82	89,83	91,00	88,07
Subulussalam	49,27	34,63	52,99	75,14	73,54
Aceh	60,46	62,92	67,09	73,16	77,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.53. Kota Banda Aceh adalah yang mendominasi tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

Tabel 2.53.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016–2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	76,17	69,30	67,42	83,27	79,79
Aceh Singkil	52,94	54,07	55,23	80,14	72,72
Aceh Selatan	63,98	56,09	45,42	82,27	80,44
Aceh Tenggara	50,83	67,57	69,53	78,03	90,92
Aceh Timur	51,51	51,67	52,54	74,04	74,67
Aceh Tengah	65,10	55,93	61,41	93,63	89,38
Aceh Barat	71,59	69,94	67,85	87,20	94,03
Aceh Besar	84,77	69,05	82,87	92,54	88,59
Pidie	49,67	58,68	59,06	87,21	90,35
Bireuen	65,78	60,80	60,91	93,98	91,32
Aceh Utara	47,32	57,25	53,42	75,57	86,25
Aceh Barat Daya	72,10	52,68	46,21	94,26	93,87
Gayo Lues	46,41	65,07	66,78	77,53	71,76
Aceh Tamiang	74,35	67,35	75,91	78,54	78,73
Nagan raya	69,36	61,39	70,60	86,94	93,32
Aceh Jaya	64,21	73,08	76,99	90,64	89,89
Bener Meriah	70,61	64,71	63,36	89,50	89,50
Pidie Jaya	58,80	62,53	70,24	88,89	93,18
Banda Aceh	99,09	97,71	97,23	98,79	98,85
Sabang	94,52	90,86	95,20	97,13	97,04
Langsa	84,80	87,18	88,61	98,21	99,13
Lhokseumawe	95,39	91,67	91,75	94,46	93,92
Subulussalam	43,39	35,42	34,03	45,51	64,28
Aceh	65,80	64,85	66,48	85,81	87,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

A.3.3. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

A.3.3.1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Aset Sumber Daya Air	180,64
Kawasan Lindung Laut	319,88	TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	2.938.579,68	Jumlah	2.948.996,57

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.54 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA. Berdasarkan hasil evaluasi, persentase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA masih berada di angka 60 persen sehingga masih diperlukan penguatan pengendalian dan penertiban ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan pengendalian dan penertiban ruang adalah dengan meninjau

kembali RTRWA yang sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini tentunya menghindari ketidaksesuaian antara pengendalian dengan dinamika pembangunan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

A.3.3.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2.55.
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2020

Keterangan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	14,72	18,71	16,99	17,16	17,76	22,26	33,23	21,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2021

A.3.3.3. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataanruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Aceh memiliki 5 KSN yaitu 1) Kawasan Banda Aceh Darussalam, 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, 3) Kawasan Ekosistem Leuser (akan diatur melalui Perpres), 4) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (sedang penyusunan materi teknis), dan 5) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Perpres Nomor 49 Tahun 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan 76 (tujuh puluh enam) salah satunya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Kawasan Lindung, dan Budidaya lainnya. Selain memiliki nilai penting secara nasional, KEL memiliki nilai strategis secara dunia, diantaranya merupakan warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, sebagai cagar biosfir dan koridor ekosistem dunia, salah satu paru-paru dunia sebagai penyangga kehidupan dunia dari perubahan iklim. KEL merupakan salah satu hamparan hutan hujan tropis terbesar, cagar biosfer dan koridor ekosistem dunia dan merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di Asia. KEL adalah tempat bagi manusia, orangutan, badak, gajah, dan harimau hidup berdampingan di alam liar. KEL memiliki nilai lingkungan yang sangat besar, berperan dalam pengaturan iklim dan penyimpanan karbon. Fokus Penanganan KEL adalah difokuskan dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjamin keserasian antara kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik. KEL ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional sudut kepentingan Lingkungan Hidup karena sebagai pengendali banjir dan erosi, penyedia air bersih dan pengendali iklim dan terdapat 4 Satwa yang dilindungi yang hampir punah (Badak, Gajah, Orang Utan, dan Harimau Sumatera).

A.3.4. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

A.3.4.1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapanya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten

a. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Total			
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622	Ha	13	DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468	Ha	47	DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428	Ha	1.439	DI
Total		28.541	361.977	390.518	Ha	1.499	DI

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencakup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencakup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencakup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencakup 30 D.I sebagaimana disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		13	108.622	47	78.468	1.439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.57, menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pidie	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		13	108,622	47	78,468	1,439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.59 dan Tabel 2.60.

Tabel 2.59.
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

2021									
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Km)	Kondisi Saluran				
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat
		(Ha)	(Ha)		(km)	(%)	(km)	(%)	(km) (%)
1	Pusat	101,622	90.544	1.011	817	68,36	351	29,40	27 2,24
2	Provinsi	65,409	28,376	515,75	395,77	76,70	45,44	6,87	35,65 6,91
3	Kab/Kota	196,261	104,018	2,770	1,395.72	50.38	716.02	25.85	658.48 23.77

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2022

Tabel 2.60.
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

2019								
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
1	Pusat	101,622	90.544	1011	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65.409	54,793	1,117	928	83.08	189	16.92
3	Kab/Kota	196.261	104.018	10,943	5,023	45.90	5,920	54.10

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2020

Tabel 2.59 dan Tabel 2.60 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data

tahun 2019, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.770 km, jumlah bangunan sebanyak 10.943 unit dan luas layanan fungsional 104.018 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.011 km, jumlah bangunan 3.347 unit dengan luas layanan fungsional 90,544 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2021, memiliki panjang jaringan 515,75 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 28.376 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun – tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2021 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 76,70 persen, dalam kondisi rusak ringan 9,48 persen, dalam kondisi rusak sedang 6,87 persen dan dalam kondisi rusak berat 6,91 persen. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pelayanan kepada masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan fungsi layanan suatu Daerah Irigasi dilakukan melalui Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

b. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian yang dalam hal ini merupakan luas areal irigasi permukaan. Perhitungan rasio jaringan irigasi hanya didasarkan pada data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas lahan budidaya pertanian merupakan luas areal irigasi permukaan yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 38

Daerah Irigasi dengan luasan 65.409 ha/654,09 km². Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2015-2019

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0.673	0.679	0.699	0.714	0.741
Luasan Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	67.37	71.16	74.20	78.79	79.55

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.60. Rasio jaringan irigasi dan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik belum mencapai angka – angka yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMA 2017 – 2022, sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai angka – angka yang sudah ditargetkan tersebut.

c. Permasalahan di Bidang Irigasi

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Menurunnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) mengalami penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang berada di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi pada WS Pase - Peusangan dan WS Tamiang – Langsa. D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha) dan D.I. Tenggulon (2.000 Ha) merupakan contoh Daerah Irigasi yang secara signifikan mengalami penurunan debit andalan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh – Meureudu dan WS Jambo Aye, Daerah Irigasi yang mengalami penurunan debit andalan cukup besar adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha) dan D.I. Jambo Aye (17.000 Ha). Akibatnya angka Indeks Pertanaman (IP) penanaman untuk Daerah Irigasi tersebut hanya berkisar sekitar 140. Untuk meningkatkan angka Indeks Pertanaman (IP) tersebut, perlu didukung

dengan upaya pembangunan bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinu.

2) Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;

Sebagian besar daerah Irigasi Teknis pada saat ini mengalami penurunan fungsi, yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada era tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

3) Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan upaya pembangunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, upaya ini mengalami beberapa kendala, dimana kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha di Kabupaten Aceh Barat, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie, D.I. Mon Seuke Pulot seluas 1.542 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Alue Geureutut seluas 652 Ha (Lintas Kabupaten/Kota) yang bangunan utamanya terletak di Kabupaten Aceh Utara dan areal layanannya terletak di Kabupaten Bireuen serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kabupaten Simeulu.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kabupaten Aceh Barat), D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I.

Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kabupaten Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha (Kabupaten Pidie). Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan ini, sehingga pembangunan daerah irigasi tersebut dapat segera diwujudkan.

4) Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNOP) di lapangan. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama (Jaringan Primer dan Sekunder) menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun substansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka keduanya memerlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 12 Tahun 2017, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh yang membidangi Irigasi, Keujreun Blang atau nama lain, Forum Koordinasi Keujreun Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani pemakai air (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan SKPA dan Biro terkait, Wakil Keujreun Blang yang dipilih dalam satu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Aceh, Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.

A.3.4.2. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

A.3.4.3. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada tahun 2019 adalah sepanjang 232,01 Km. Rincian besaran pantai dalam kondisi kritis di kabupaten/kota di Aceh ditunjukkan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2015-2019

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sabang	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	5.78	5.78	5.86	5.86	5.86
3	Aceh Besar	39.31	38.69	38.69	38.69	38.52
4	Aceh Jaya	35.45	35.03	35.03	34.76	35.50
5	Aceh Barat	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9
6	Nagan Raya	5	5	5	5	5
7	Aceh Barat Daya	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
8	Aceh Selatan	18.3	18.3	18.3	18.3	17.39
9	Aceh Singkil	2.41	2.22	2.22	2.22	2.22
10	Aceh Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
12	Bireuen	5.17	5.17	3.66	3.66	3.52
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.53	15.53	15.22	15.22	15.22
15	Aceh Timur	9.74	9.47	9.12	8.42	8.42
16	Langsa	5.34	5.34	5.11	4.15	4.15
17	Simeulue	11.27	11.27	10.54	10.54	10.54
Jumlah		246.71	238.49	236.99	233.94	232.01

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2020

Berdasarkan Tabel 2.62, total panjang pantai kritis pada tahun 2015 adalah sepanjang 238,49 246,71 km, dimana 16,48 15,93 % diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 231,53 232,01 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 6,96 14,70 km selama rentang waktu 2015 hingga 2019. Dari total pantai yang masih kritis pada tahun 2019, panjang pantai kritis terbesar masih tetap berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 16,64 16,60 persen.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Aceh tahun 2004, gelombang tsunami memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pergeseran pantai berkisar antara 20 - 50 meter ke arah daratan serta terjadi penurunan daratan di beberapa Kabupaten/Kota yaitu; Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Pulau Simeulue.

Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2019 diperkirakan sepanjang 232,01 km. Untuk mengatasi abrasi pantai diperlukan kebijakan penanggulangan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: 1) pembangunan bangunan pengaman pantai pada daerah-daerah yang kritis dan 2) penanaman vegetasi jenis mangrove sesuai dengan karakteristik pantai.

A.3.4.4. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh–Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS.

Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas-Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom-Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase-Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang-Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2.31. Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

A.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang

terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014 s.d 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57,68	73,85	60,51	78,81
Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,968	0,969
Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	20.969	25.120	28.660	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0,144	0,190

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020/2021 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.245.94 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh	362	5.814,07	319	5.310,68	484	6.245,94
Banda aceh	21	797,56	22	462,73	20	451,40
Aceh barat	15	175,49	12	152,29	12	152,29

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Sabang	6	28,26	3	48,73	4	123,713
Aceh besar	21	226,48	7	190,50	7	185,37
Langsa	14	90,14	9	87,66	18	359,398
Simeulue	5	97,92	3	97,92	1	29,55
Aceh tamiang	6	61,83	3	61,66	41	348,12
Aceh timur	10	567,90	10	567,90	20	538,85
Bireuen	29	1.031,72	29	1.031,72	38	588,9
Aceh tenggara	52	563,89	52	563,89	52	563,89
Bener meriah	10	337,25	10	337,25	10	337,25
Aceh utara	7	62,97	7	62,97	7	62,97
Aceh singkil	9	108,86	9	108,86	9	108,86
Aceh barat daya	41	561,44	41	561,44	33	832,51
Nagan raya	4	108,33	4	108,33	43	108,33
Gayo lues	30	69,34	30	69,34	30	69,34
Pidie jaya	12	206,10	12	206,10	12	206,1
Lhokseumawe	19	208,50	5	81,30	17	120,87
Subulussalam	5	61,77	5	61,77	12	320,17
Aceh tengah	23	189,59	23	189,59	14	187,37
Pidie	10	67,04	10	67,04	66	294,3
Aceh selatan	5	55,40	5	55,40	8	120,1
Aceh jaya	8	136,29	8	136,29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2022

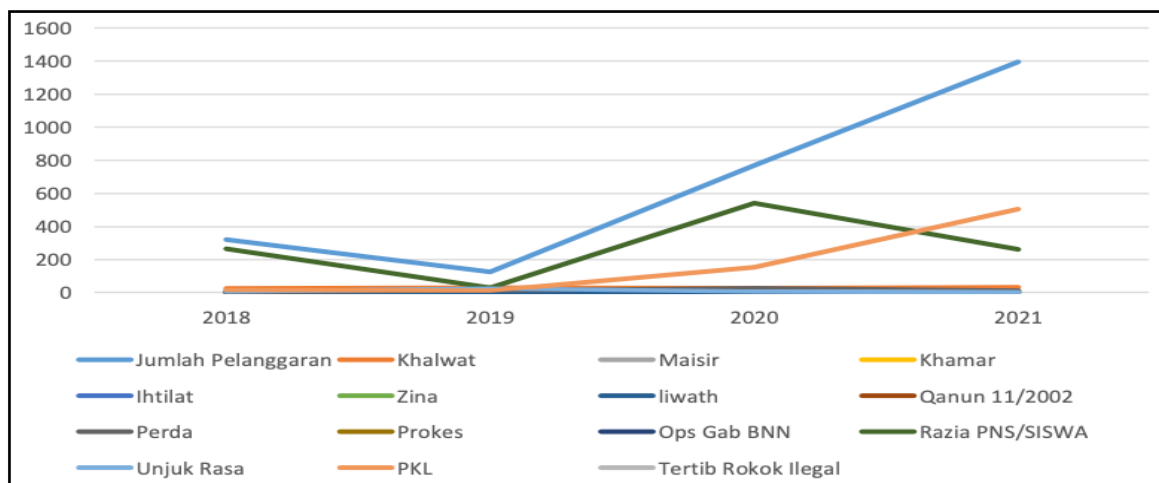
Dalam hal infrastuktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah – langkah signifikan sebagai berikut.

- 1) Mengubah infrastuktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi sarana umum sehingga ramah disabilitas;
- 2) Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para disabilitas.

A.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A.5.1. Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran syariat islam, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tibumtranmas, pembinaan Sat Linmas Kabupaten/Kota, serta persentase penegakan Perda/Qanun dan Perkada yang bermuara pada peningkatan pemahaman terhadap Qanun, perda, perkada guna menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan indikator utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, 2022

Gambar 2.32. Tingkat Pelanggaran yang terjadi Tahun 2018-2021

Gambar 2.32 menginformasikan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2021 telah terjadi peningkatan dengan berbagai jenis pelanggaran yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) Pengamalan dan penghayatan Syariat Islam di kalangan masyarakat Aceh; 2) masih rendah; 3) Kegiatan sosialisasi qanun syariat Islam belum maksimal; 4) Partisipasi masyarakat dalam penegakkan Syariat Islam; dan 5) Banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah dalam melakukan penindakan dan pengawasan serta pembinaan sangat diperlukan sehingga untuk tercapainya hal tersebut dibutuhkan program kegiatan yang dapat meningkatkan mengembangkan potensi serta kecakapan/keahlian personil Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah.

A.5.2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dikeluarkan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK KemenkumHam Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI

Perkembangan organisasi/lembaga sosial masyarakat di Aceh dapat dilihat dari jumlah akumulasi Ormas, LSM dan lembaga yang telah menerima

Surat Keterangan Terdaftar dan SK KemenkumHam keberadaan Lembaga dari Tahun 2012 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.65.
Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2012 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Organisasi/Lembaga	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Organisasi/Lembaga Kesamaan Agama	15	11	6	2	1	-		
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	67	44	32	25	19	16		
3	Organisasi/Lembaga Kesamaan Profesi	8	6	5	3	5	-		
4	Yayasan	8	-	-	-	5	18	25	37
5	Organisasi/Lembaga Kesamaan Fungsi	24	18	9	9	8	8		
6	Organisasi Kemasyarakatan							12	14
Jumlah		122	79	52	39	38	42	37	51

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2020

Sejak tahun 2019 masih terdapat organisasi/lembaga sosial masyarakat yang belum melaporkan keberadaannya secara tertulis. Selanjutnya Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Tingkat Provinsi Aceh difokuskan pada Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Ormas dan LSM yang bersumber dari APBA, di tingkat pemerintah Aceh dari tahun 2012 s.d 2019 yang berupa bantuan hibah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Pemberian Hibah kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Nama Ormas		Jumlah	Tahun	Keterangan	
1		Palang Merah Indonesia (PMI)	500.000.000	2015	SK. Gub 180/1344/2015, 10 Desember 2015	
		Provinsi Aceh				
		Polda Aceh	500.000.000			
2		Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.280.000.000	2016	SK. Gub 220/630/2016, 29 Juli 2016	
		Provinsi Aceh				
		Palang Merah Indonesia	1.000.000.000			
		Provinsi Aceh				
		Panwaslih	37.511.630.000		SK. Gub 220/940/2016, 15 Desember 2016	
		KIP Aceh	69.478.201.600			
		Polda Aceh	24.870.493.100			
		Panwaslih	17.000.000.000			
		KIP Aceh	110.000.000.000			SK Gub 220/380/2016, 28 April 2016
		Polda Aceh	8.000.000.000			
3		Palang Merah Indonesia (PMI)	1.500.000.000	2017		

No	Nama Ormas	Jumlah	Tahun	Keterangan
	Provinsi Aceh			SK Gub, 220/657/2017, 22 Juni 2017
4	Palang Merah Indonesia (PMI)	2.000.000.000	2018	SK Gub, 220/729/2018, 11 Juli 2018
	Provinsi Aceh			
	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	102.000.000		
	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	493.880.000		
5	Palang Merah Indonesia (PMI)	500.000.000	2019	SK Gub, 903/868/2019, 10 April 2019
	Provinsi Aceh			
	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	100.000.000		SK Gub, 815/1656/2019, 11 Oktober 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

A.5.3. Kegiatan pembinaan politik daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2018-2019 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya dalam 1 Tahun anggaran Periode berikutnya

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 diberikan dalam 2 tahap, Tahap pertama diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang mendapatka kursi di DPRD Provinsi Periode 2014 – 2019 di hitung berdasarkan perolehan suara, sedangkan tahap kedua diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD

Provinsi Periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara. Hak Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Peresmian bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu 2019.
- b. Peresmian bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan, maka bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu tahun 2014.

A.6. Sosial

Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat, serta penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

A.6.1. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi bangunan perkantoran, asrama serta bangunan penunjang lainnya antara lain mushola, ruang perawatan khusus, aula, rumah dinas sebanyak 13 unit termasuk Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Kampung Ateuk Kota Banda Aceh, guna optimalisasi pelayanan sosial (penyediaan kebutuhan sosial dasar tempat tinggal) yang menjamin keamanan dan kenyamanan penerima manfaat selama proses rehabilitasi sosial. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 4 unit dalam kondisi baik. Panti pelayanan social merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi social dasar secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan social. Daftar panti pelayanan social milik Pemerintah Aceh sebagai berikut.

Tabel 2.67.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial Milik Pemerintah Provinsi Aceh
Tahun 2017–2021

No	Tahun	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2017	17	10	4	3	0
2	2018	38	30	5	3	0
3	2019	51	40	8	3	0
4	2020	57	50	4	3	0
5	2021	58	50	5	3	0

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

Panti Pelayanan Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Provinsi Aceh sebagai berikut.

Tabel 2.68.
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2021

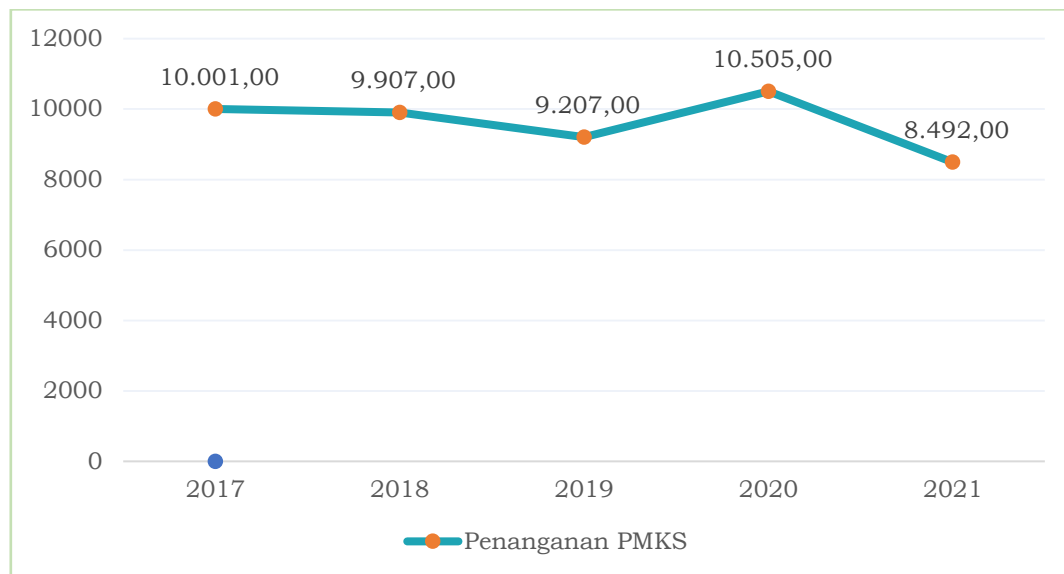
No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung	Jenis Pelayanan PMKS	Tempat Kedudukan
1	Rumoh Seujahtera Bejroh Meukarya	Disabilitas dan Gelandangan Pengemis	50/25 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong - Aceh Besar
2	Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang	Lanjut Usia	80 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Ulee Kareng - Banda Aceh
3	Rumoh Seujahtera Jroh Naguna	Remaja Putus Sekolah	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung - Banda Aceh
4	Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe	Anak Terlantar	70 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Geu Gajah - Aceh Besar

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

A.6.2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Populasi PMKS di Aceh cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinsos tahun 2017-2021 sebanyak 48.112 jiwa atau 4,45 persen atau melebihi target kinerja sebanyak 3,5 persen selama 5 tahun, dimana 48.112

jiwa diantaranya adalah PMKS non produktif dan terlantar penerima bantuan sosial program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).



Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

Gambar 2.33. Penanganan PMKS di Provinsi Aceh Tahun 2017–2021

A.3.7.1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuthakiran data tahun 2021 terdiri atas 6.568 orang.

Tabel 2.69.

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Aceh Tahun 2017–2021

No	Jenis	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karang Taruna	-	-	-	-	-
2	LKS / Orsos	-	-	-	-	-
3	PSM	-	-	-	1.252	-
4	TKSK	298	298	295	289	289
5	LK3	-	-	-	-	-
6	Kader Perempuan	-	-	-	-	-
7	Dunia Usaha	-	-	-	-	-
8	Tagana	1.970	819	778	772	759
	Jumlah	2268	1117	1073	1062	1048

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2022

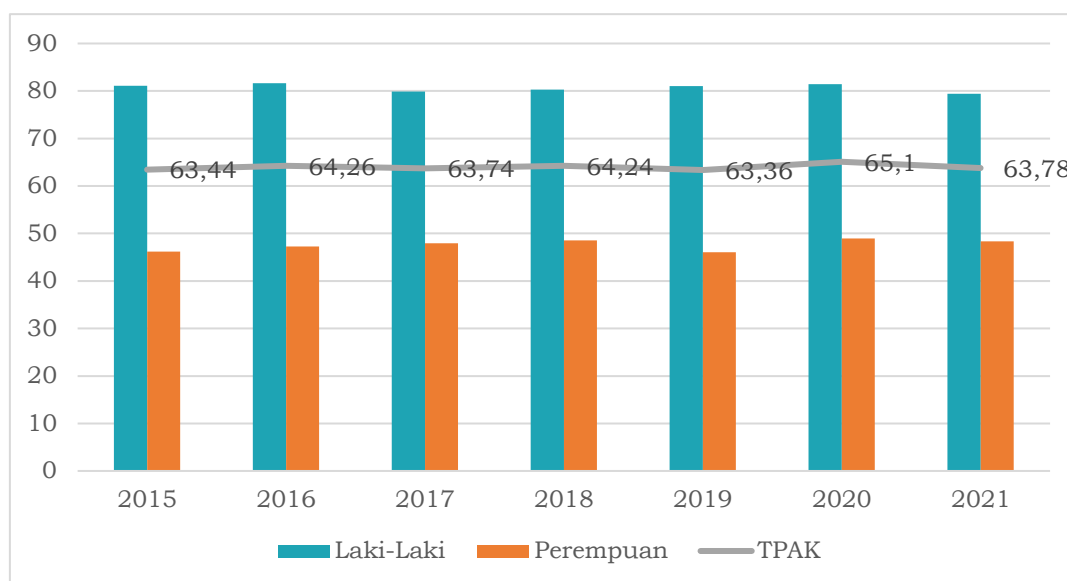
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS.

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

B.1. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pendayagunaan angkatan kerja, produktivitas, tingkat pengangguran terbuka serta besarnya beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif yang tersebar di Aceh. Upaya maksimal dalam pemetaan masalah ketenagakerjaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Aceh secara makro dan ditandai dengan pencapaian indikator ketenagakerjaan sebagai berikut:

B.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

Gambar 2.34. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2015-2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula

nilai TPAK yang diperoleh. Gambar 2.32. mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2015 hingga 2020.

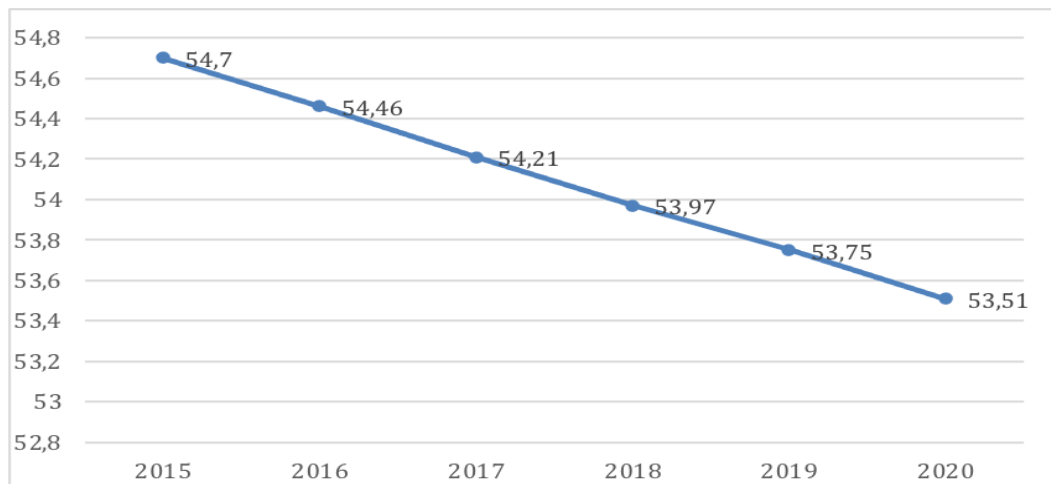
Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 berfluktuatif. TPAK tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 65,10 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,36 persen. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan TPAK dengan persentase laki-laki sebesar 81,47 persen dan perempuan sebesar 48,94 persen pada tahun 2020. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen. Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

B.1.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun dimana diprediksikan pada tahun 2025 angka rasio ketergantungan Aceh adalah sebesar 50,8. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio

ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada Gambar 2.35 berikut :



Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.35. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, Tahun 2015-2020

B.1.3. Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 878.000 jiwa. Tahun 2020 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 43 juta. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 372.000 orang dengan produktivitas sebesar 51,7 juta. Sektor jasa keuangan memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 12.000 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar 655 juta. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makanan menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar 14,4 juta.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut

mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat. Produktivitas tenaga kerja tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Produktivitas Tenaga Kerja Aceh Tahun 2020

Lapangan Usaha	Produktivitas	PDRB	Penduduk yang Berkerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43.166.287	37.900.000.000.000	878.000
Pertambangan dan Penggalian	655.625.000	10.490.000.000.000	16.000
Industri Pengolahan	31.076.923	6.060.000.000.000	195.000
Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20.769.231	270.000.000.000	13.000
Konstruksi	94.557.823	13.900.000.000.000	147.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	51.720.430	19.240.000.000.000	372.000
Transportasi dan Pergudangan	80.227.273	7.060.000.000.000	88.000
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.473.684	1.650.000.000.000	114.000
Jasa Keuangan dan Asuransi	196.666.667	2.360.000.000.000	12.000
Informasi dan Komunikasi Real Estat Jasa Perusahaan	410.000.000	11.480.000.000.000	28.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	70.306.748	11.460.000.000.000	163.000
Jasa Pendidikan	22.121.212	3.650.000.000.000	165.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.571.429	4.170.000.000.000	70.000
R,S,T,U Jasa Lainnya	19.489.796	1.910.000.000.000	98.000
Total	59.506.952	132.087.462.199.231	2.219.698

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

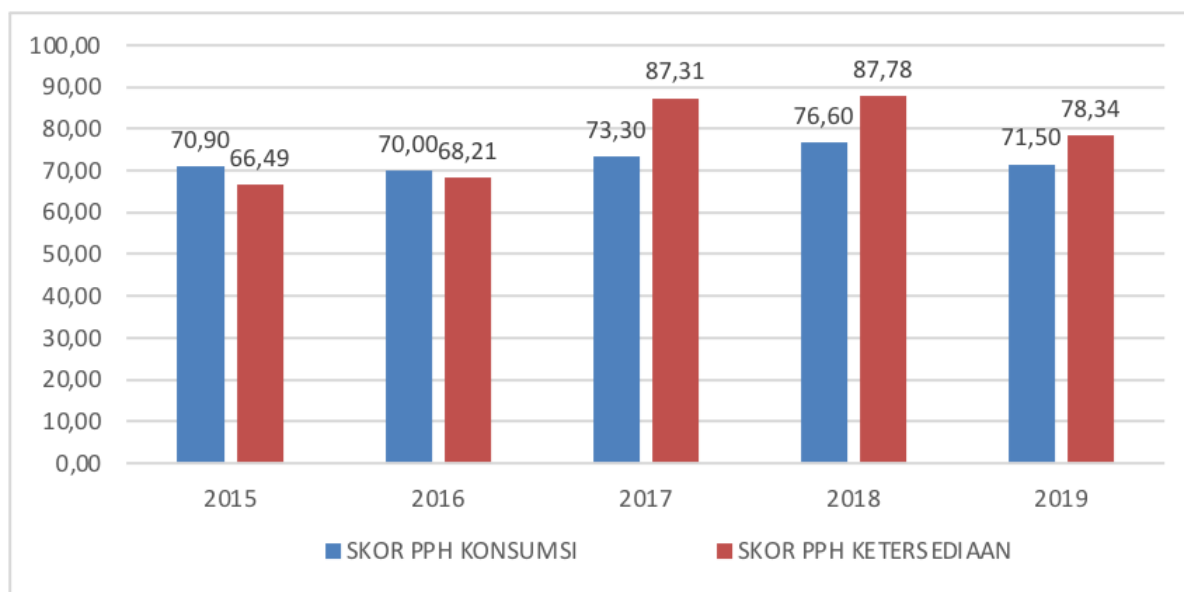
B.1.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan

menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 48,94 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 81,47 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki.

B.2. Pangan

Pangan masih menjadi isu strategis di Aceh bukan hanya periode pembangunan tahun sebelumnya namun juga periode pembangunan saat ini. Nilai ketersediaan pangan di Aceh saat ini. Pada tahun 2019 angka ketersediaan pangan utama Aceh sebesar 4.006 Kkal/kapita/hari. Nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar 4.694 kkal/kapita/hari (tahun 2018). Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa angka ketersediaan pangan utama di Aceh masih dengan angka konsumsi standar 3.600 kkal/kapita, namun bila dikaji secara lebih mendalam bahwa angka konsumsi tersebut sebagian besarnya merupakan konsumsi karbohidrat sedangkan proporsi konsumsi protein masih rendah.



Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.36. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019

Indikasi capaian ketersediaan pangan utama akan terlihat dari besarnya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi maupun produksi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka skor PPH ketersediaan atau produksi pada tahun 2016 terlihat nilai skor PPH cenderung meningkat dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018 (87,78 persen) dan namun

nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 78,34 persen (Gambar 2.34) diakibatkan karena angka AKE (Angka Kecukupan Energi) yang ditetapkan oleh Lembaga WNPG tahun 2018 sebesar 2.150 kkal/kap/tahun, sedangkan pada tahun 2019 AKE sebesar 2.400 kkal/kap/tahun. Sebab apabila nilai pembandingnya yang ditentukan oleh nasional semakin besar maka angka Skor PPH semakin kecil. Sedangkan skor PPH konsumsi juga mengalami hal yang sama mengalami penurunan di tahun 2019 padahal sebelumnya mengalami peningkatan terus dari tahun 2016 sebesar 70,00 persen sampai tahun 2018.

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabenenya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Ini tercatat dari jumlah kecamatan rawan pangan di Aceh yang masih mencapai 29 kecamatan pada tahun 2019. Permasalahan pangan dari sisi produksi atau ketersediaan juga diakibatkan oleh dimasih terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta rendahnya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan akibat dari perubahan iklim yang ditandai dengan luas lahan pertanian tanaman pangan yang gagal panen berupa padi tahun 2019 sebesar 992,7 Ha, jagung 655,5 Ha, dan kedelai 52 Ha. Jumlah Produksi Jagung dan Kedelai menurut Kabupaten/Kota di Aceh adalah sebagai berikut.

Tabel 2.71.
Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kabupaten/Kota di Aceh
Tahun 2020

No	Kabupaten	Produksi Jagung (ton)	Produksi Kedelai (ton)
1	Simeulue		
2	Aceh Singkil	365,00	
3	Aceh Selatan	41.225,00	1.188,00
4	Aceh Tenggara	121.138,00	
5	Aceh Timur	5.403,00	12.735,00
6	Aceh Tengah	157,00	865,00
7	Aceh Barat	485,00	48,00
8	Aceh Besar	3.779,00	702,00
9	Pidie	318,00	4.280,00
10	Bireuen	5.950,00	13.631,00
11	Aceh Utara	5.174,00	7.570,00
12	Aceh Barat Daya	698,00	
13	Gayo Lues	7.823,00	9,00

No	Kabupaten	Produksi Jagung (ton)	Produksi Kedelai (ton)
14	Aceh Tamiang	3.141,00	2.860,00
15	Nagan Raya	286,00	97,00
16	Aceh Jaya	4.128,00	1.470,00
17	Bener Meriah	610,00	18,00
18	Pidie Jaya	1.328,00	2.366,00
19	Banda Aceh		
20	Sabang		6,00
21	Langsa	18,00	
22	Lhokseumawe		
23	Subulussalam	3.101,00	65,00
Aceh		205.125,00	47.910,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2021

B.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.3.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Aceh dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Aceh tahun 2016 (91.89) lebih tinggi pada nasional (90.82), namun turun menjadi 91.67 di tahun 2017 dan 2018 dan kembali naik di tahun 2019 (91.84). Kemudian tahun 2020 menjadi 92.07 dan lebih baik dari nasional (91.06). Seperti terlihat pada Gambar 2.37 di bawah ini.

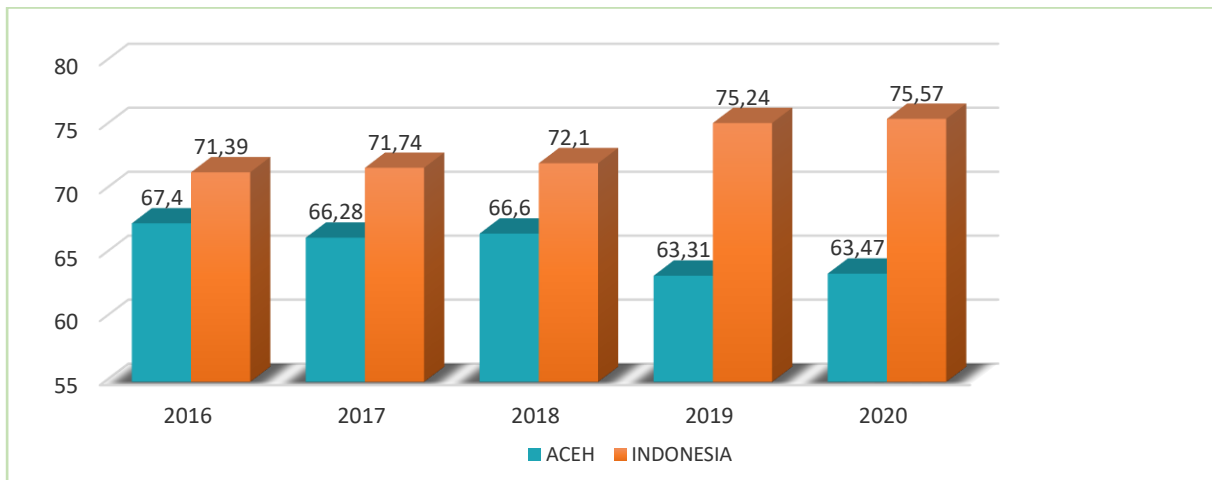


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.37. Indeks Pembangunan Gender Aceh Tahun 2016 – 2020

B.3.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

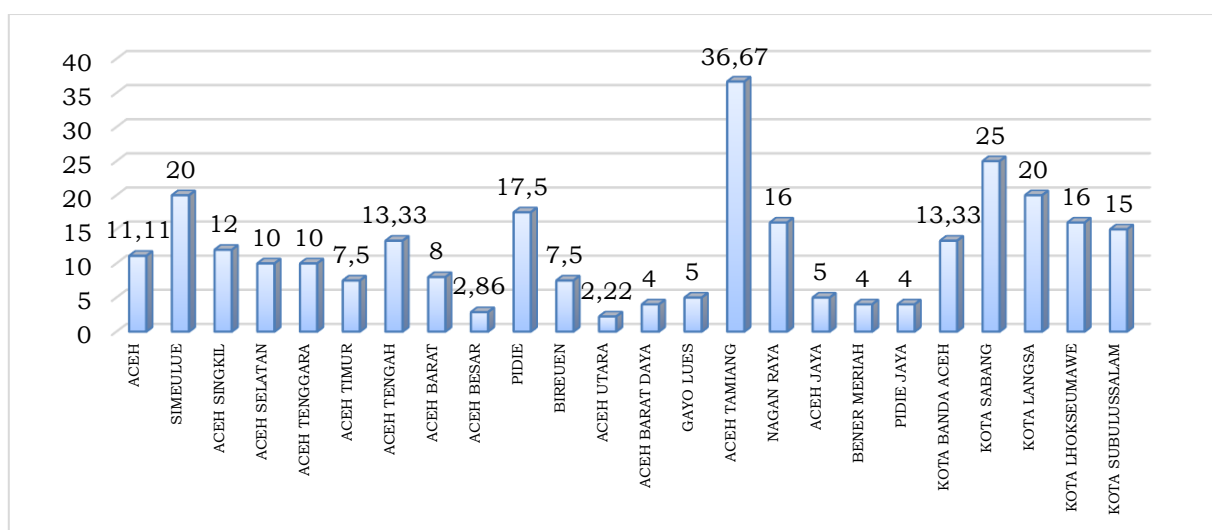
Perkembangan IDG Aceh dari tahun ke tahun semakin menurun dan masih jauh lebih rendah daripada nasional. IDG Aceh tahun 2016 (67,4) lebih rendah daripada nasional (71,39), dan turun lagi menjadi 66,28 di tahun 2017, dan menjadi 63,47 di tahun 2020. Seperti terlihat pada Gambar 2.38 di bawah ini.



Gambar 2.38. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2016 – 2020

B.3.3. Proporsi Perempuan di Parlemen

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak hak perempuan dan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2021

Gambar 2.39. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR Aceh dan DPR Kab/Kota)

Gambar 2.39 menggambarkan keadaan jumlah anggota legislatif perempuan se-Aceh, jumlah lembaga legislatif yang ditampilkan adalah 23 Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota dan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun sampai saat ini jumlah perempuan di lembaga legislatif masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

Gambar diatas menunjukkan bahwa hanya di Kabupaten Aceh Tamiang yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30 persen yaitu 36,67 persen. Sedangkan Kabupaten/kota lain termasuk provinsi, keterwakilannya bervariasi dari yang paling rendah di Aceh Utara (2.22%) sampai yang tertinggi di Aceh Tamiang. Untuk tingkat provinsi, keterwakilan perempuan di DPRA hanya 11,11 persen.

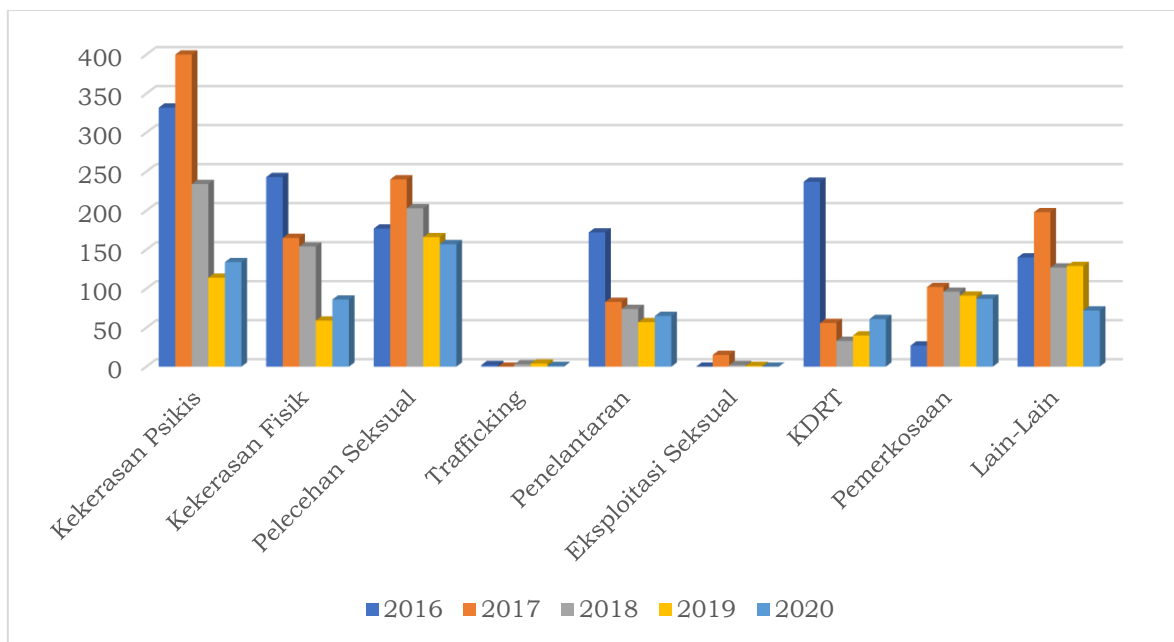
B.3.4. Angka Kekerasan Terhadap Perempuan

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang belum menggembirakan, walaupun kecenderungan jumlah kasus menurun. Pada tahun 2016 tercatat ada 798 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan psikis (307 kasus) dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 203 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 1.155 kasus dengan jumlah kasus terbanyak adalah kekerasan psikis (359 kasus) dan KDRT sebanyak 319 kasus. Di tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun menjadi 689 kasus di tahun 2020, dimana kasus KDRT menjadi kasus yang paling banyak dialami oleh perempuan (216 kasus) dan kekerasan psikis sebanyak 160 kasus.

Jumlah kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, ada 5.195 kasus perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah, meningkat menjadi 6.063 kasus di tahun 2019 dan 6.115 kasus di tahun 2020. Penyebab perceraian sebagian besar disebabkan oleh perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, dan KDRT. Jumlah kasus perselisihan meningkat dari 3.426 kasus di tahun 2018 meningkat menjadi 4.547 kasus di tahun 2020. Selain itu, penyebab perceraian karena KDRT yang juga mengalami peningkatan, dari 107 kasus di tahun 2018 menjadi 127 kasus di tahun 2020.

B.3.5. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Angka kekerasan terhadap anak juga masih terus terjadi di Aceh. Pada tahun 2016, jumlah kasus mencapai 1.330 kasus dengan kasus terbanyak adalah kasus kekerasan psikis (332 kasus) dan kekerasan fisik (243 kasus). Walaupun jumlah kasus terus turun dari tahun ke tahun, namun anak-anak Aceh masih terus mengalami kekerasan. Pada tahun 2020, ada 663 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dengan kasus terbanyak adalah pelecehan seksual (157 kasus) dan kekerasan psikis (134 kasus). Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2021

Gambar 2.40. Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak di Aceh tahun 2016-2020

B.4. Pertanahan

B.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

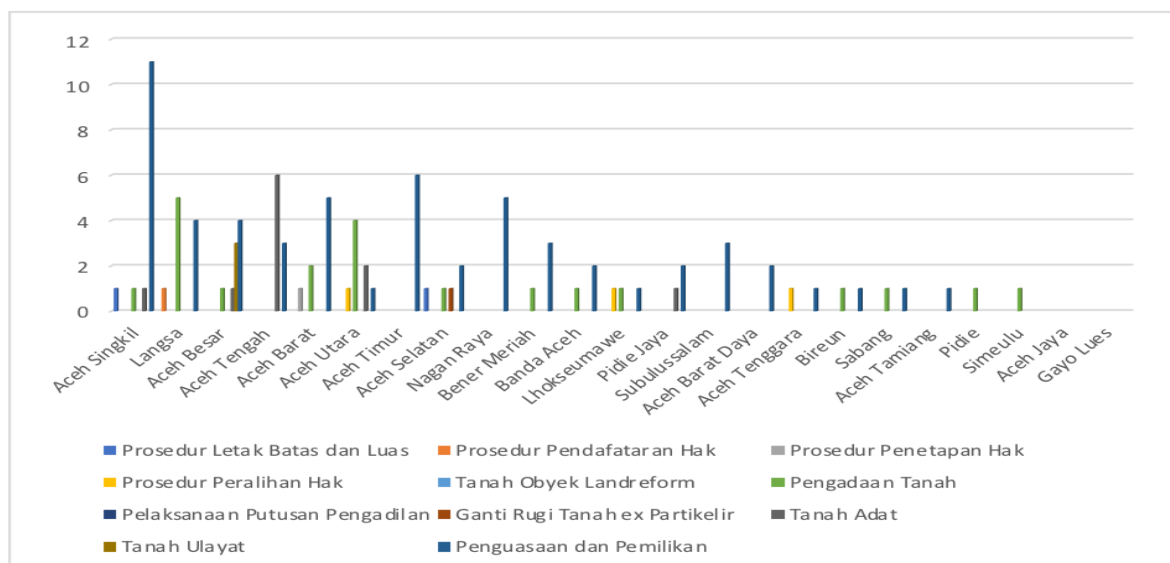
B.4.2. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

Pemerintah Aceh telah melakukan penetapan aset lahan masyarakat melalui sertifikasi tanah milik masyarakat miskin pada tahun 2019 s.d 2020 sebanyak 1.263 sertifikat. Program ini akan terus dilanjutkan untuk mengurangi angka kemiskinan Aceh dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sertifikasi lahan masyarakat miskin ini sekaligus mendukung Kementerian ATR/BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.

B.4.3. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Di Fasilitasi

Penyelesaian konflik pertanahan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang datur dalam Menurut ketentuan Lampiran Huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu penyelesaian permasalahan tanah garapan dalam 1 (satu) kab/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.41.



Sumber; Dinas Pertanahan Aceh, 2022

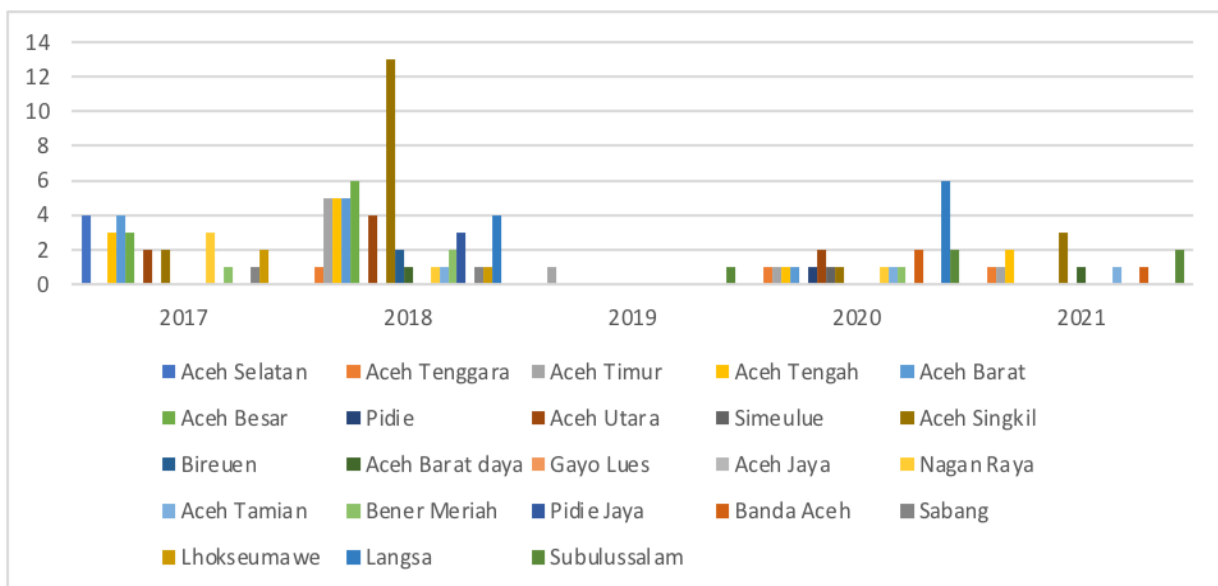
Gambar 2.41. Jumlah laporan sengketa dan konflik yang terjadi pada tahun 2021

Kewenangan penyelesaian oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kanwil BPN/Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan sbb:

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian (ATR) meliputi:

- kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, Pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh telah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap konflik tanah yang dilaporkan. Tindaklanjut tersebut dilakukan dengan cara meminta Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk percepatan penyelesaian laporan konflik yang diterima. Selain itu, Dinas Peranahan Aceh inten melakukan pembinaan dan pemahaman mekanisme penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan hukum terhadap aparat pemerintah yang menangani pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga inten melakukan koordinasi dengan pihak KanwilBPN Aceh dalam rangka percepatan penyelesaian laporan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Aceh.



Sumber, Dinas Pertanahan Aceh, 2022

Gambar 2.42. Jumlah laporan konflik tanah yang diterima mulai tahun 2017 sampai dengan 2021

B.4.4. Penyelesaian izin lokasi

Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

B.4.5. Penyelesaian Penetapan Lokasi (pemerintah)

Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B.4.6. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

B.4.7. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan didistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B.5. Lingkungan Hidup

B.5.1. Kondisi Lingkungan Aceh Secara Umum

Pemerintah Aceh membangun komitmen pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai salah satu Misi Pemerintah Aceh 2017 – 2022 adalah Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup dimana sasaran yang akan dicapai dari misi tersebut adalah tersedianya infrastruktur pembangunan yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas dalam pengembangan wilayah, peningkatan ketersediaan prasarana umum dan fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Isu prioritas di Aceh berhubungan dengan tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, isu terkait perkotaan, tata kelola sosial ekonomi, tata kelola lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam dan lain-lain. Daya pendorong perubahan tata guna lahan, wilayah pesisir, dan pantai adalah pembangunan infrastruktur pertanian dan perkebunan, pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur, penebangan hutan secara liar (illegal logging) dan deforestasi, alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan industri, kegiatan pembukaan lahan perkebunan besar, dan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.

Tekanan dari laju pembangunan di Aceh yang berkembang pesat dewasa ini terutama peningkatan pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya laju urbanisasi menimbulkan dampak tekanan terhadap kuantitas dan kualitas sumber-sumber air permukaan sebagai air baku yang pada akhirnya menurunkan kualitas air tersebut. Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Pencetus terhadap pencemaran udara di Aceh teridentifikasi ada beberapa sumber yang signifikan diantaranya pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, konsumsi energi (rumah tangga dan industri), transportasi, dan juga peningkatan populasi di daerah perkotaan. Potensi bencana dan faktor-faktor pendorong terjadinya bencana yang dominan adalah: banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Pemicu permasalahan perkotaan di Aceh ditandai dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga sering kali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Degradasi lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik seperti pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbunan sampah, dan aspek sosial ekonomi seperti dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman.

Kebijakan tata kelola pemerintahan dan rencana pembangunan merupakan salah satu driver utama terhadap perubahan pemanfaatan ruang, penggunaan lahan pada tingkat kebijakan dan kebijakan atas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan prasarana wilayah secara tidak langsung juga turut memicu terjadinya perubahan tutupan hutan dan penggunaan lahan, terutama infrastruktur yang dibangun dalam kawasan hutan dan pada bentang alam yang lahannya produktif, sehingga beralih fungsi menjadi penggunaan lain. Beberapa respons terhadap Pemerintah Aceh terhadap tata kelola pemerintahan dalam upaya tata kelola iklim usaha diantaranya adalah diundangkannya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal, Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pemerintah Aceh juga telah menyusun terhadap pengelolaan zakat yang memberi ruang pemanfaatan yang lebih luas melalui Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan kinerja pengelolaan lingkungan, permasalahan lingkungan hidup yang dominan adalah polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi atau penggundulan hutan, dan fenomena pengasaman laut.

Atas permasalahan lingkungan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Aceh mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut yaitu: 1) penyusunan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan dalam penentuan kebijakan, pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh; 2) perubahan dokumen perencanaan tata ruang (RTRW Aceh 2013-2023) dan optimalisasi kinerja pengelolaan lingkungan pesisir sebagaimana telah tertuang di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3) penerapan instrumen ekonomi lingkungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 4) pengimplementasian program/kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan kerusakan lingkungan, pencemaran air dan persampahan; 5) peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan 6) koordinasi antara lembaga guna peningkatan tata kelola sektor lingkungan hidup di Aceh.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Aceh adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada

waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

IKLH Provinsi Aceh tahun 2021 memiliki nilai 75,54 (kategori “Baik”) yang merupakan kontribusi dari nilai IKA sebesar 57,14; IKU sebesar 89,63; IKL sebesar 76,52; dan IKAL sebesar 76,51. Nilai IKLH Provinsi Aceh tersebut melampaui Target Nasional tahun 2021, yakni sebesar 68,96. Dibandingkan dengan tahun 2020, IKLH Provinsi Aceh tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,45 poin. Penurunan ini disebabkan adanya penambahan instrumen penilaian pada tahun 2021 yang sebelumnya tidak menjadi parameter pada tahun 2020.

B.5.2. Kualitas Lingkungan Hidup Aceh (IKA, IKU, IKL, IKAL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, perhitungan IKLH mengalami beberapa kali revisi sejak dua dekade belakangan ini. Untuk tahun 2021 perhitungan semua komponen IKLH, yakni nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berdasarkan PerMen LHK RI No. 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, kontribusi IKA, IKU, IKL, dan IKA masing-masing sebesar 34 persen, 42,8 persen, 13,3 persen, dan 9,9 persen. Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL.

IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2020 bernilai 78,99 dengan predikat “Baik”. Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, IKAL, dan IKL dari Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 78,66; 89,48; 60,59; dan 59,41. Kontribusi kualitas udara menduduki level yang paling besar untuk IKLH Provinsi Aceh menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di provinsi ini. Sebaliknya, indeks kualitas lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Provinsi Aceh.

IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2021 memiliki nilai sebesar 75,54 (kategori “Baik”) yang merupakan kontribusi dari indeks kualitas air (IKA) sebesar 57,14; indeks kualitas udara sebesar 89,63; indeks kualitas lahan (IKL) sebesar 76,52; dan indeks kualitas air laut (IKAL) sebesar 76,51.

Nilai IKLH Provinsi Aceh tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2020 sebesar 4,45 poin. Penurunan ini tidak signifikan dan salah satunya disebabkan adanya penambahan nilai indeks dari kabupaten/kota yang tidak ada pada tahun 2020 khususnya

nilai IKA. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA mengalami penurunan sebesar 21,52 poin. Sebaliknya nilai IKU, IKL, dan IKAL mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,15 poin; 17,11 poin; dan 15,92 poin.

Tabel 2.72.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL)
Tahun 2017-2021

Indeks	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
IKA	67,84	69,15	80,73	78,66	57,14
IKU	89,87	88,33	90,66	83,49	89,63
IKL	65,18	56,48	66,06	60,6	76,52
IKAL	-	-	-	-	76,51
IKLH	73,38	69,14	77,48	67,51	75,54

Sumber : DLHK Aceh, Tahun 2022 ($90 \leq \text{IKLH} \leq 100$: sangat baik; $70 \leq \text{IKLH} < 90$: Baik; $50 \leq \text{IKLH} < 70$: Sedang; $25 \leq \text{IKLH} < 50$; kurang; $0 \leq \text{IKLH} < 25$; sangat kurang)

B.5.3. Tersedianya Dokumen RPPLH dan KLHS

1) Dokumen RPPLH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan kewajiban membuat perencanaan lingkungan yang berkekuatan hukum untuk melengkapi perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM) dan perencanaan spasial (RTRW). Dokumen yang berisi rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Dokumen RPPLH Aceh disusun mulai tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2019, dan saat ini RPPLH Aceh masuk dalam tahap Prolega Prioritas tahun 2022 untuk di Qanunkan. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Aceh dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

2) Dokumen KLHS Provinsi

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan

dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMA 2017 – 2022, dan KLHS RTRWA 2013- 2033 , dan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2020 - 2040 , saat ini akan di proses penyusunan KLHS review RTRW Aceh 2013 - 2033 yang direncanakan akan selesai pada tahun 2023.

B.5.4. Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan dan lahan, terutama pada isu kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA). Di dalam RPJMA Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan emisi dari sektor kebakaran hutan dan lahan sebesar 7% dari Business As Usual (BAU) Aceh atau setara dengan 42.875.908,18 ton CO₂. Saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di beberapa lokasi yang rawan terjadi KARHUTLA, kemudian menyediakan sarana dan prasarana pemadaman KARHUTLA. Namun masih sangat jauh dari kondisi ideal baik kapasitas atau juga sarpras sehingga butuh peningkatan yang lebih agar penanganan KARHUTLA dapat lebih maksimal.

Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) melalui Sign Smart, data yang dikumpulkan merupakan data dari lintas sektor (Lahan, Energi, Limbah dan Transportasi), IGRK merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam rangka pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Setiap Provinsi wajib menyampaikan laporan IGRK secara Periodik tahunan.

Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Secara umum pertumbuhan ekonomi hijau Aceh bertujuan untuk mendorong Aceh dalam mencapai target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya dan bertujuan untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Strategi tata guna lahan bertujuan untuk memetakan lahan berdasarkan fungsi polaruang dan potensi pengembangannya dan memberikan akses pemanfaatan lahan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan, baik itu

dengan skema perhutanan sosial untuk pemanfaatan HHBK atau juga jasa lingkungan.

Di Aceh hanya 6 dari 23 Kabupaten/Kota yang tidak mengalami konflik satwa liar yang masif terjadi tiap tahunnya. Berkaca dari peristiwa konflik ini konservasi bentang lahan dan restorasi merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk perbaikan habitat satwa sehingga dapat mencegah konflik satwa yang berkepanjangan yang mengancam kehidupan manusia dan satwa liar. Selain itu juga restorasi dan rehabilitasi ekosistem perlu dilakukan pada kawasan fungsi lindung yang mengalami degradasi akibat kebakaran hutan dan lahan (termasuk kawasan lahan gambut).

Pemanfaatan kawasan juga termasuk kedalam strategi pertumbuhan hijau seperti pemanfaatan kawasan lindung dan konservasi melalui kompensasi/imbal dan pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola daerah aliran sungai dan keanekaragaman hayati, pasar dan inisiatif voluntary carbon dan pengembangan pasar ekowisata dengan variasi alternative tujuan wisata di Aceh.

B.5.5. Program Kampung Iklim (PROKLIM)

Proklam merupakan Program Gerakan Nasional dalam pelibatan masyarakat peduli perubahan iklim ditingkat tapak terkait dengan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Proklam tertuang tertuang didalam Renstra Aceh tahun 2017 – 2022 dengan target 200 Kampung Iklim (Proklam), Saat ini Provinsi Aceh telah mendaftarkan 86 lokasi Kampung Iklim di Sistem Registry Nasional (SRN) dan telah menyumbang penurunan Emisi sebesar 74.399.41 ton CO₂ dari Aksi Mitigasi yang mereka lakukan, penghitungan emisi ini menggunakan SPECTRUM (Sistem Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca secara Cepat Tepat, dan Responsible untuk Masyarakat). Kedepannya diharapkan agar Program Kampung Iklim dapat terus dilaksanakan sebagaimana yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disampaikan disaat Forum Leader Summit On Climate 2021 dengan target optimis 20.000 Kampung Iklim pada tahun 2024.

B.5.6. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Pemerintah Aceh melalui instansi lingkungan hidup telah melaksanakan pengumpulan

data luasan RTH di kabupaten/kota lingkup Provinsi Aceh. Adapun Ketersediaan RTH publik di Aceh sebagai berikut :

Tabel 2.73.
Luas RTH pada Kabupaten/Kota 2016 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	Luas RTH (HA)				Ibu Kota	Luas Wilayah Kota (Ha)	Persentase
		2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh Tamiang	6,98	6,98	6,98	6,98	Karang Baru	13.945,00	0,05
2	Langsa	554,54	554,54	554,54	554,54	Kota Langsa	26.240,00	2,11
3	Aceh Timur	2,00	3,13	3,13	3,13	Idi Rayeuk	7.960,00	0,04
4	Aceh Utara	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	Lhoksukon	24.300,00	7,14
5	Bireuen	4,30	204,94	204,94	204,94	Kota Juang	1.690,87	12,12
6	Lhokseumawe	59,42	3.693	3.693	3.693	Kota Lhokseumawe	18.106,00	20,40
7	Pidie Jaya	5,23	9,49	9,49	9,49	Meureudu	14.396,00	0,07
8	Pidie	18,23	18,23	24,99	24,99	Kec. Kota Sigli	975,00	2,56
9	Aceh Besar	22,00	22,00	22,00	22,00	Kota Jantho	59.300,16	0,04
10	Banda Aceh	809,65	809,65	844,13	844,13	Kota Banda Aceh	6.136,00	13,76
11	Sabang	137,00	137,00	137,00	137,00	Kota Sabang	15.300,00	0,90
12	Aceh Jaya	34,41	34,41	670,00	670,00	Kec. Kr. Sabee	58.800,00	1,14
13	Nagan Raya	-	40,00	40,00	44,00	Suka Makmue	3.247,90	1,35
14	Aceh Barat	31,00	44,00	44,00	44,00	Johan Pahlawan	4.491,00	0,98
15	Aceh Barat Daya	1,29	1,29	1,29	1,29	Blangpidie	47.368,00	0,00
16	Aceh Selatan	22,71	3.558,00	3.558,00	3.558,00	Tapaktuan	10.073,00	35,32
17	Bener Meriah	550,50	550,50	550,50	550,50	Kec. Bukit	11.095,00	4,96
18	Aceh Tengah	111,17	111,17	111,17	111,17	Kec. Lut Tawar	8.310,16	1,34
19	Aceh Tenggara	5,16	5,16	5,16	5,16	Kec. Babusalam	942,00	0,55
20	Gayo Lues	11,02	11,02	11,02	11,02	Blangkejeren	16.606,00	0,07
21	Singkil	3,38	3,38	3,38	3,38	Singkil	13.594,00	0,02
22	Subulussalam	-	-	1809,64	1.809,64	Kota Subulussalam	139.100,00	1,30
23	Simeulue	1,16	1,16	1,16	1,16	Simeulue Timur	17.597,25	0,01

Sumber: DLHK Aceh, 2021

B.5.7. Penghargaan Lingkungan Hidup

Selama periode tahun 2017 – 2021, Pemerintah Aceh juga memberikan penghargaan lingkungan tingkat Provinsi Aceh untuk berbagai elemen masyarakat dan lembaga yang telah aktif melestarikan lingkungan di Provinsi Aceh. Daftar penerima penghargaan Proper, Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, IKPLHD dan Duta Lingkungan.

Tabel 2.74.
Penerima Penghargaan LH Tingkat Provinsi Aceh

No	Penghargaan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	9 Sekolah	20 Sekolah	9 Sekolah	Tidak ada sekolah yang memenuhi persyaratan	2 Sekolah

No	Penghargaan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Penilaian Kota Sehat Adipura	3 Kota	3 Kota	10 Kota	Tidak terlaksana karena Pandemic Covid-19	Tidak terlaksana karena Pandemic Covid-19
3	Penerima Penghargaan kalpataru	-	-	4 Orang	1 Orang	1 Kelompok
4	Informasi Kunerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	-
5	Duta Lingkungan	8 Orang	8 Orang	8 Orang	Tidak terlaksana karena Pandemic Covid-19	Tidak terlaksana karena Pandemic Covid-19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2022

Anugrah Proper merupakan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5 aspek penilaian meliputi, izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan tambang. Penilaian dilakukan terhadap kriteria2 ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan, ketentuan teknis, pemenuhan kompetensi personil operasional dan house keeping. Peringkat penilaian meliputi peringkat emas dan hijau (melebihi ketaatan / *beyond compliance*), peringkat biru (taat) dan peringkat merah (tidak taat).

Peringkat PROPER berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1307/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2021.

Tabel 2.75.
Peringkat Proper untuk Perusahaan di Provinsi Aceh 2020-2021

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/ kota	Peringkat
1	PT. Solusi Bangun Andalas	Semen	Kab. Aceh Besar	Hijau
2	PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau	Migas EP	Kab. Aceh Tamiang	Hijau
3	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Lhokseumawe	Migas Distribusi	Kota Lhokseumawe	Hijau
4	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Meulaboh	Migas Distribusi	Kab. Aceh Barat	Biru
5	PT Astra Agro Lestari UU PKS Karya Tanah Subur	Sawit	Kab. Aceh Barat	Biru
6	PT Mifa Bersaudara	Tambang Batubara	Kab. Aceh Barat	Biru
7	PT Pertamina(Persero) MOR I Fuel Terminal Krueng Raya	Migas Distribusi	Kab. Aceh Besar	Biru

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/ kota	Peringkat
8	PT Astra Agro Lestari UU PT Perkebunan Lembah Bakti	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
9	PT Nafasindo	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
10	PT. Socfindo - Perkebunan Lae Butar	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
11	PT. Perkebunan Nusantara I - PKS Pulau Tiga	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
12	PT. Perkebunan Nusantara I - PKS Tanjong Seumantoh	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
13	PT. PP Patisari	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
14	PT. Sisirau	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
15	PT. Socfindo - Perkebunan Sei Liput	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
16	PT. Perkasa Subur Sakti	Sawit	Kab. Aceh Timur	Biru
17	PT. Pertamina Hulu Energi NSB	Migas EP	Kab. Aceh Utara	Biru
18	PT. Pertamina Hulu Energi NSO	Migas EP	Kab. Aceh Utara	Biru
19	PT. Pupuk Iskandar Muda	Pupuk	Kab. Aceh Utara	Biru
20	PT. Perkebunan Nusantara I Persero - PKS Cot Girek	Sawit	Kab. Aceh Utara	Biru
21	PT. Socfindo – Perkebunan Seumanyam	Sawit	Kab. Nagan Raya	Biru
22	PT. Socfindo – Perkebunan Seunagan	Sawit	Kab. Nagan Raya	Biru
23	PT. Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Simeulue	Migas distribusi	Kab. Simeuleu	Biru
24	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata	PLTD	Kota Banda Aceh	Biru
25	PT. PJB UBJ O&M PLTMG Arun	Energi	Kota Lhokseumawe	Biru
26	PT. Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Sabang	Migas distribusi	Kota Sabang	Biru
27	PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Meulaboh	Pelabuhan	Kab. Aceh Barat	Merah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2021

B.5.8. Pengelolaan Persampahan

Selama periode tahun 2017 – 2021, Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah melakukan berbagai bentuk edukasi serta dukungan kepada masyarakat/instansi terkait pengelolaan persampahan dan limbah B3, diantaranya memberikan pendampingan teknis kepada pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten/Kota, pendampingan penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/Kota, pembangunan bank sampah mini pada sekolah, Sosialisasi Aceh Bebas Sampah 2025 dan pemberian bantuan tempat sampah terpilah kepada masyarakat pada calon Gampong ProKlim, Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Provinsi Aceh, Fasilitasi Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan berupa RDF pada TPA Regional Blang Bintang serta melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD/RSU/RS Swasta) se-Aceh.

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2020 sebesar 52,76 persen, yaitu dari total potensi timbulan sampah Aceh 2.501 ton/hari hanya sekitar 1.320

ton/hari yang tertangani. Persentase cakupan layanan penanganan sampah sebesar 20,99 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.483 desa/gampong hanya sekitar 1.361 desa/gampong yang terlayani oleh armada pengangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat diperengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Penanganan sampah perhari di Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.76.
Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi 2020 (Jakstrada 2020)		Realisasi 2020	
		Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari
1	Kota Sabang	8.064	22	5.621	15,40
2	Kota Banda Aceh	90.607	248	86.870	238,00
3	Kabupaten Aceh Besar	77.248	212	9.198	25,20
4	Kabupaten Pidie	66.551	182	3.430	9,40
5	Kabupaten Pidie jaya	26.988	74	5.132	14,06
6	Kabupaten Bireuen	78.893	216	17.885	49,00
7	Kabupaten Aceh Utara	103.028	282	66.138	181,20
8	Kota Lhokseumawe	33.729	92	32.485	89,00
9	Kabupaten Aceh Timur	49.350	135	40.114	109,90
10	Kota Langsa	36.349	100	34.624	94,86
11	Kabupaten Aceh Tamiang	49.043	134	4.825	13,22
12	Kabupaten Bener Meriah	23.311	64	17.520	48,00
13	Kabupaten Aceh Tengah	36.145	99	35.770	98,00
14	Kabupaten Gayo Lues	13.983	38	12.012	32,91
15	Kabupaten Aceh Tenggara	31.155	85	7.227	19,80
16	Kabupaten Aceh Jaya	17.311	47	10.782	29,54
17	Kabupaten Aceh Barat	38.462	105	34.310	94,00
18	Kabupaten Nagan Raya	24.034	66	325	0,89
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	25.045	69	5.475	15,00
20	Kabupaten Aceh Selatan	35.714	98	22.754	62,34
21	Kota Subulussalam	13.533	37	12.775	35,00
22	Kabupaten Aceh Singkil	20.780	57	2.920	8,00
23	Kabupaten Simeulue	13.715	38	13.505	37,00
Jumlah		913.037	2.501	481.696	1.320
Persentase Sampah Tertangani				52,76%	

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) digunakan sebagai instrument dalam mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terkait pencapaian pengelolaan sampah. Saat ini IKPS merupakan salah satu Indeks Pembangunan Nasional bidang lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan DAK Penugasan bidang lingkungan hidup serta pertimbangan formasi jabatan fungsional. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2022, IKPS menjadi indikator dalam program pengelolaan persampahan di Aceh.

B.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan yang dilakukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kondisi kepemilikan penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.77.

Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik	1.752.659	49,15	3.296.329	98,25	3.309.730	98,07	3.382.639	99,49	3.588.123	97,45
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	1,198,459	65.65	1,419,965	75.58	1.584.813	84,1	1.623.818	87,03	1.776.750	93,83
3	Kepemilikan Akta Nikah	487,91	22.42	582,599	26.33	831.963	36,93	1.033.668	45,21	1.122.897	48,81

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2022

B.6.1. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 persentase penduduk yang memiliki KTP elektronik mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 49,15 persen penduduk sudah memiliki KTP elektronik, sementara pada tahun 2021 meningkat menjadi 97,45 persen.

B.6.2. Persentase Bayi yang memiliki Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan wujud pengakuan negara tentang status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun belum semua orang tua melaporkan kelahiran anaknya kepada pemerintah. Sepanjang tahun 2017–2021, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami

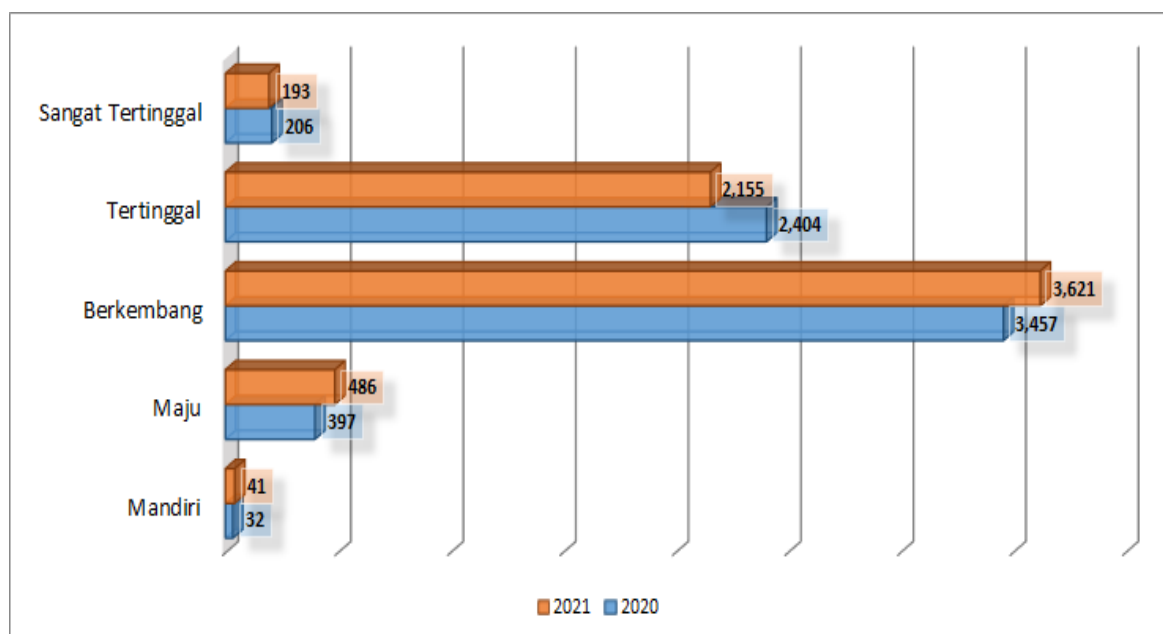
peningkatan. Pada tahun 2017, hanya 65,65 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 93,83 persen di tahun 2021.

B.6.3. Persentase Pasangan yang Memiliki Akta Nikah

Persentase kepemilikan akta nikah penduduk Aceh masih sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 48,81 persen. Namun jika dibandingkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2017 kepemilikan akta nikah sebanyak 22,42 persen dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 48,81 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat serta terobosan dari pemerintah dalam pembuatan akta nikah masih harus terus diupayakan.

B.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

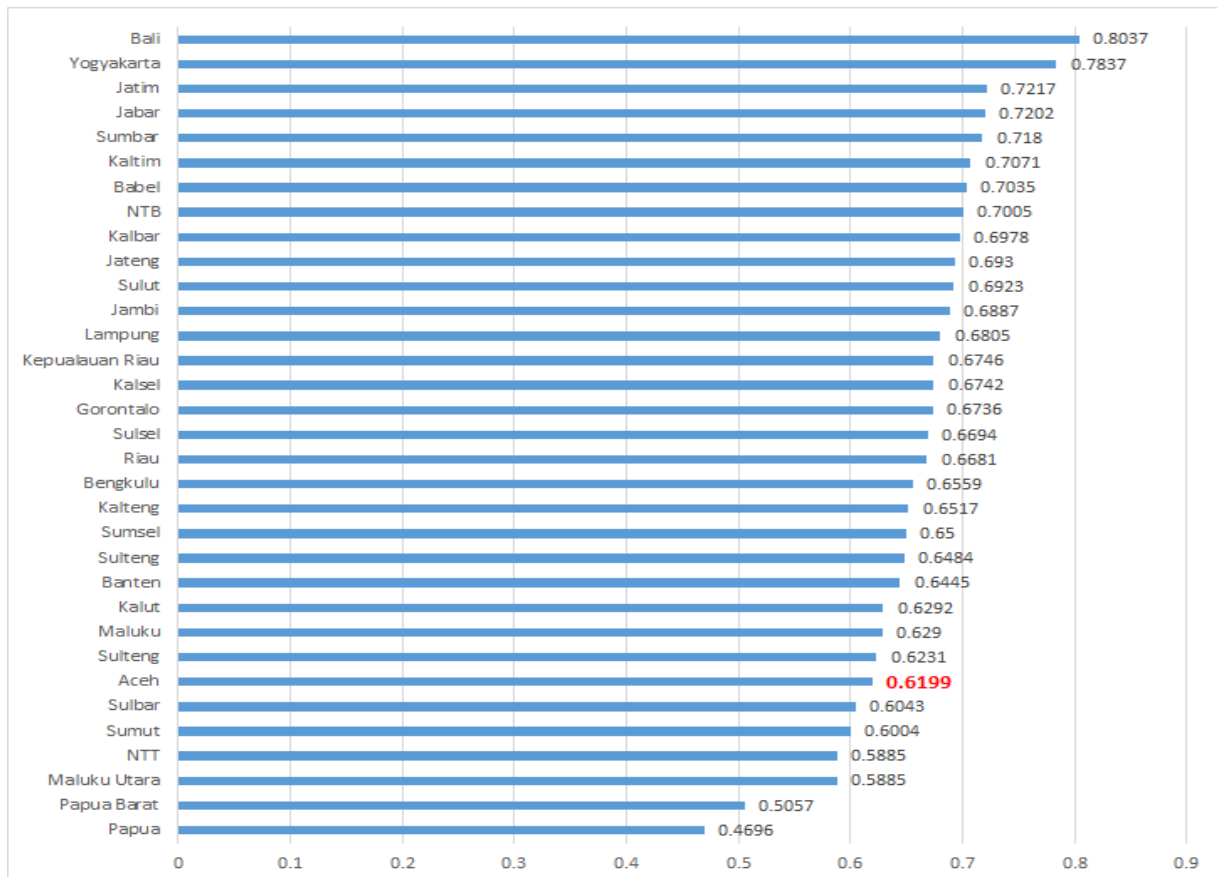
Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2020-2021 dapat kita lihat dalam Gambar 2.43 di bawah ini.



Sumber: DPMG Aceh, 2021

Gambar 2.43. Status Desa di Aceh Tahun 2020-2021

Dari Gambar 2.43 di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.



Sumber: DPMG, 2021

Gambar 2.44. IDM Aceh Tahun 2021

Gambar 2.44 memberikan informasi bahwa status IDM Aceh (0.6199) masih sangat rendah dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia (Peringkat 7 dari bawah). Papua menjadi provinsi dengan IDM terendah yaitu 0.4696, sedangkan Bali adalah provinsi dengan IDM tertinggi yaitu 0.8037.

B.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Peserta KB aktif di Aceh pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 46,83 persen menjadi 76,81 persen, namun pada tahun 2019 jumlah peserta KB aktif turun menjadi 58,86 persen dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 67,23 persen.

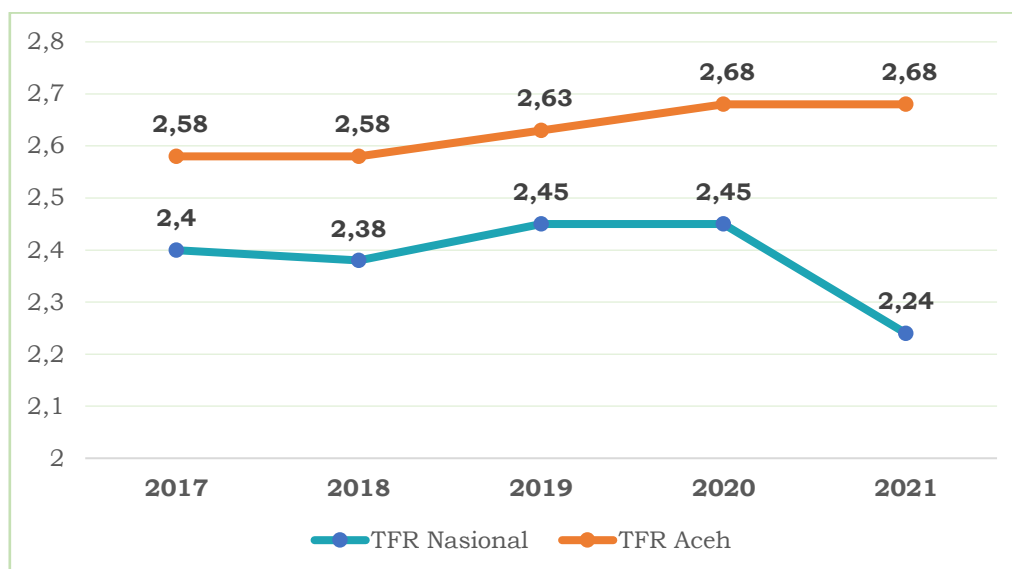
Tabel 2.78.
Peserta KB Aktif di Aceh Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB	Persentase
2016	889,765	416,710	46.83
2017	939,962	443,442	47.18
2018	931,270	715,349	76.81
2019	687,298	404,527	58.86
2020	773,045	519,709	67.23

Sumber: Aceh Dalam Angka, 2021

Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Aceh.

Total *Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalnya jumlah kelahiran penduduk. Berdasarkan hasil Survei Kinerja Akuntabilitas (SAKAP) TFR Aceh dibandingkan dengan nasional dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 masih tertinggal. Tahun 2021 TFR Aceh 2,68 sedangkan nasional 2,24, angka ini menunjukkan bahwa belum terkendalnya tingkat kelahiran total di Aceh.



Sumber : SAKAP BKKBN, 2022

Gambar 2.45. Total Fertility Rate (TFR) Nasional dan Aceh Tahun 2017-2021

Perkembangan TFR Aceh tahun 2017 sampai tahun 2021 masih menunjukkan trend negatif yaitu dengan semakin meningkatnya angka

kelahiran di Aceh selama periode tersebut. Tahun 2017 TRF Aceh 2,58 dan tahun 2021 meningkat sebesar 2,68. Tidak terkendalinya angka kelahiran total di Aceh disebabkan sebagian besar masyarakat masih berpola pikir jumlah anak ideal dalam keluarga adalah 3, disamping itu pengaruh ekonomi, usia kawin dan factor pendidikan juga berpengaruh pada tingginya TFR Aceh.

Kewenangan provinsi terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai saat ini belum ada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjadi pengampu. Sesuai dengan Rancangan Peraturan Gubernur terkait struktur organisasi yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saat ini masih dalam proses pada Kementerian Dalam Negeri.

B.9. Perhubungan

B.9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara belum menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk periode tahun 2014-2020 (Gambar 2.46). Jumlah arus penumpang pada tahun 2020 menurun sangat drastis, hal ini disebabkan karena pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia mulai dari bulan Maret 2020 dan berimbas pada penurunan warga yang menggunakan transportasi udara, laut dan darat.

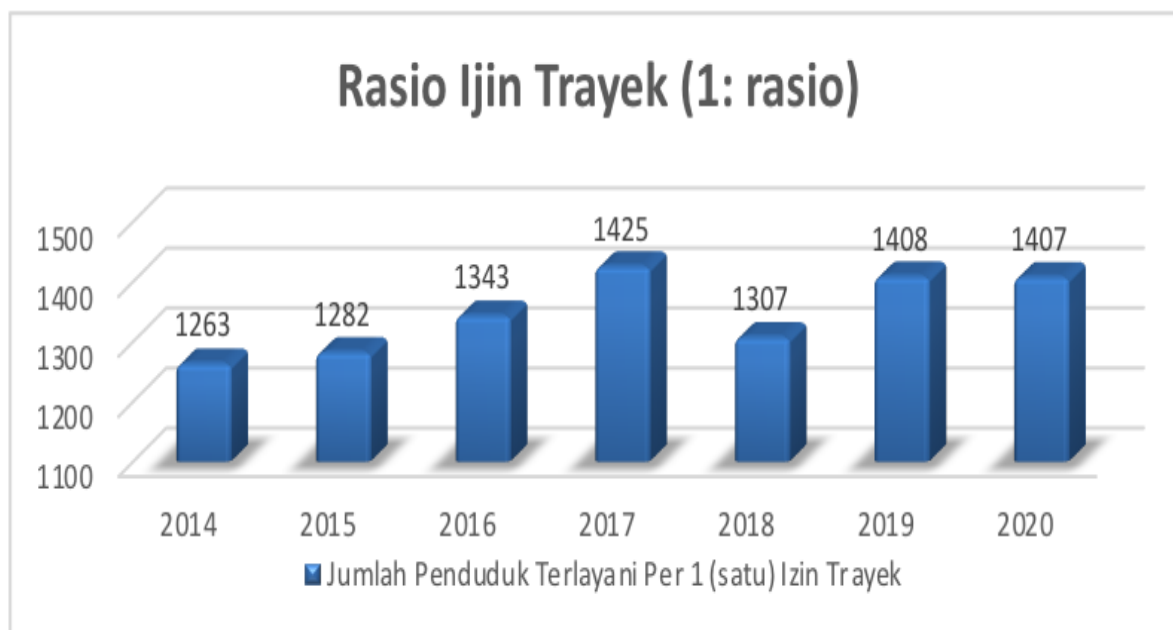


Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.46. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2014-2020

B.9.2. Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek di Aceh dari tahun 2014-2020 berfluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kendaraan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan ijin trayek.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.47. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2014-2020

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki ijin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum. Rasio ijin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2020 sebanyak 1 : 1407 ijin/jumlah penduduk.

B.9.3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

- Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
- Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
- Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
- Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
- Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);

- f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
- g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).



Gambar 2.48. Prasarana Transportasi Aceh

Sampai dengan tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 9 tipe B dan 23 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C

berkurang menjadi 22 terminal. Di tahun 2021 terdapat penambahan status terminal tipe B Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 21 terminal. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2015-2021

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	4	4	4	4	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	9	9	9	9	9	10
Jumlah Terminal Tipe C	23	23	23	23	22	22	21

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

B.9.4. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkutan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80.
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2016-2021

Uraian		Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase layanan angkutan darat	Aceh	74,36	76,30	73.89	58.3	47	10
	Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Aceh	n/a	n/a	13	10	27	64
	Nasional	13,46	13.19	16.7	10.27	27	27

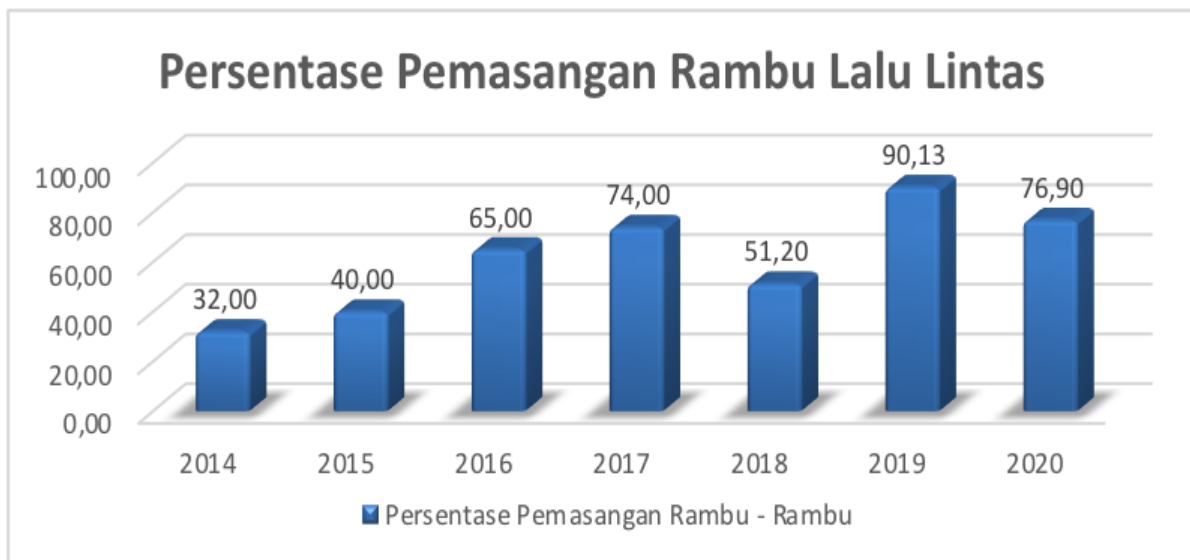
Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

B.9.5. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu – Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman

Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas).



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

Gambar 2.49. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2014-2020

B.9.6. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2014-2020 di sajikan pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05
Total Jumlah Kendaraan (unit)	1.898.398	2.073.051	2.179.295	3.058.000	3.544.000
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	80,27	87,65	92,15	0,13	0,15
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	1,25	1,14	1,09	773,40	667,30

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

B.9.7. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2021 didominasi oleh angkutan laut yaitu 729.669 orang (48,62%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan darat yaitu 612.980 orang (40,85%) dan angkutan udara sebesar 157.957 orang (10,53%). Kondisi ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana Angkutan Darat mendominasi mobilisasi orang dari pada angkutan umum lainnya. Pada Tahun 2020 Angkutan Darat sebesar 44,60 persen diikuti angkutan laut yaitu 39,91 dan angkutan laut 15,45 persen. Hal ini menunjukkan angkutan darat menjadi moda utama, meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020 dibandingkan jumlah orang pada tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2011-2021 disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkutan Darat	13.754.257	15.288.280	12.672.542	633.082	612.980
Angkutan Laut	702.801	889.329	1.099.089	566.099	729.669
Angkutan Udara	652.938	694.866	586.508	219.111	157.975
Jumlah	15.109.996	16.872.475	14.358.139	1.418.292	1.500.624

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2022

B.9.8. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibilitas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 52,78 persen cenderung menurun dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2017 sebesar 66,30 persen atau menurun sebesar 13,52 persen. Dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas moda transportasi udara lebih sesuai untuk digunakan. Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83.

Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2017-2021

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Terminal	4.586.484	1.719.924	1.689.953	1.153.344	1.154.013
Bandara	1.242.102	1.310.898	1.290.213	427.028	302.616
Dermaga	1.088.949	1.016.418	1.103.034	566.099	729.669
Jumlah	6.917.535	4.047.240	4.083.200	2.146.471	2.186.298

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2021

B.10. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan website milik pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dimana sebelumnya sebanyak 0.45 persen, pada 2019 meningkat menjadi 0.48 persen dan ditargetkan untuk 2020 akan meningkat menjadi 0.51 persen.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

B.11. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Isu permasalahan terkait persandian adalah: 1) Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi, serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

B.12. Statistik

B.12.1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.12.2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selebar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

B.13. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang cukup strategis dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun sayangnya koperasi belum berkembang menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat terutama di pedesaan. Belum berkembangnya koperasi sebagaimana diharapkan diantaranya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, Koperasi dan UMKM merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah koperasi di Aceh tahun 2020 mencapai 6.602 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut koperasi aktif sebanyak 3.777 unit atau sebesar 57,21 persen, sedangkan koperasi tidak aktif sebanyak 2.825 unit atau sebesar 42,79 persen. Selanjutnya persentase koperasi aktif dan tidak aktif di Aceh Tahun 2013-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.84.
Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Aceh
Tahun 2013-2020

No	Tahun	Total Koperasi	Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
		(unit)	(unit)	(%)	(unit)	(%)
1	2013	7.720	3.913	50,69	3.807	49,31
2	2014	7.861	4.179	53,16	3.682	46,84
3	2015	7.107	4.490	63,18	2.617	36,82
4	2016	7.184	4.837	67,33	2.347	32,67
5	2017	6.317	4.293	67,96	2.023	32,04
6	2018	6.432	3.692	57,40	2.740	42,60
7	2019	6.408	3.545	55,32	2.863	44,68
8	2020	6.602	3.777	57,21	2.825	42,79

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2021

Koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota tersebut bergerak pada sektor perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil lainnya. Secara umum koperasi-koperasi tersebut menjalankan usaha di bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam (KSP/USP) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha kecil menengah (masyarakat/anggota koperasi).

Dari data tersebut menggambarkan bahwa jumlah Koperasi tidak aktif masih relatif banyak. Faktor penyebab tidak aktifnya koperasi adalah disebabkan oleh:

- 1) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;
- 2) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi.

Perkembangan UMKM saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan modal; dan
6. Kondisi Pandemi Covid-19.

B.14. Penanaman Modal

B.14.1. Realisasi Investasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

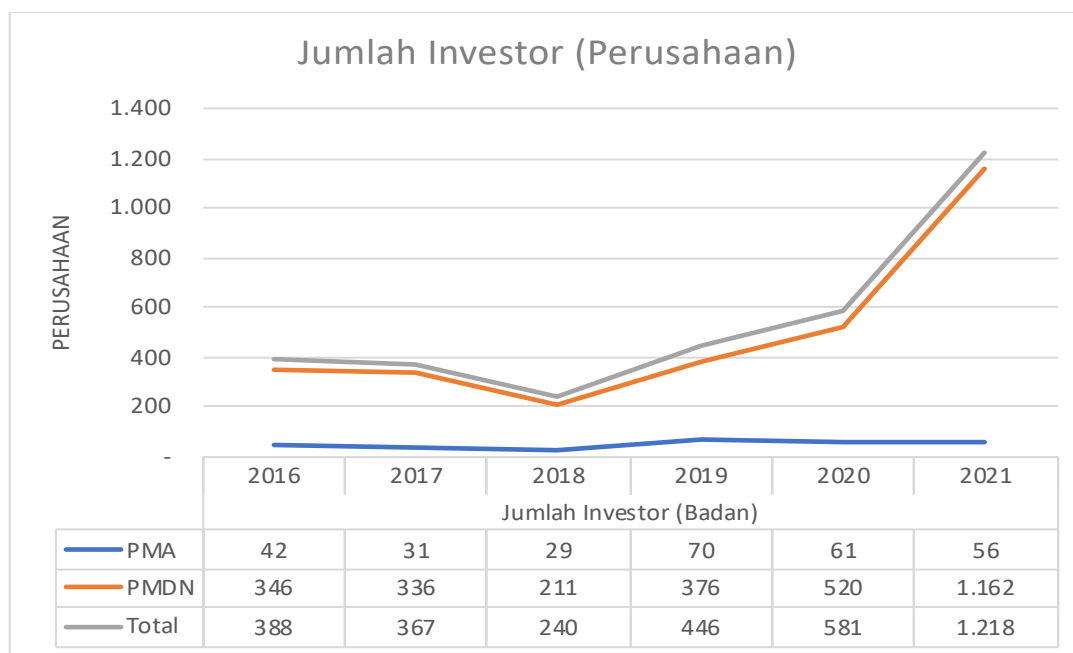
Dalam Laporan Kinerja DPMPTSP untuk periode 2017-2022, dinyatakan bahwa peran swasta sangat menentukan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peran penting tersebut adalah di bidang investasi pada berbagai sektor, sehingga membuka pintu perdagangan dan industri. Pertumbuhan ini akan memberikan ruang yang besar untuk sektor jasa di Aceh, yang selama ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan data jumlah perusahaan investasi dan nilai realisasi investasi, perkembangan investasi di Aceh menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Namun, hal ini belum maksimal apabila dilihat dari segi pemerataan sektor investasi serta masih kurangnya pengembangan hilirisasi/manufaktur agro-industri sebagaimana diarahkan dalam Fase III RPJP Aceh 2012-2032. Diharapkan pada akhir tahapan pembangunan ketiga, pertumbuhan PDRB Non-Migas mencapai 8 – 9 persen, tingkat

kemiskinan menjadi 9 – 10 persen, dan angka pengangguran menjadi 6 persen.

Kondisi investasi Aceh yang semakin membaik, tentunya ditandai dengan fluktuatifnya jumlah investor, baik skala nasional, maupun asing. Pada tahun 2016 jumlah investor di Aceh dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 42 Investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 Investor pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 mulai meningkat menjadi 70 investor dan 61 investor pada tahun 2020. Di akhir tahun 2021, jumlah investor PMA berjumlah 56. Turunnya 5 investor dikarenakan pandemic global Covid-19.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dari 346 investor tahun 2016 menjadi 211 investor pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mulai meningkat dari 376 investor menjadi 1.162 investor pada tahun 2021.

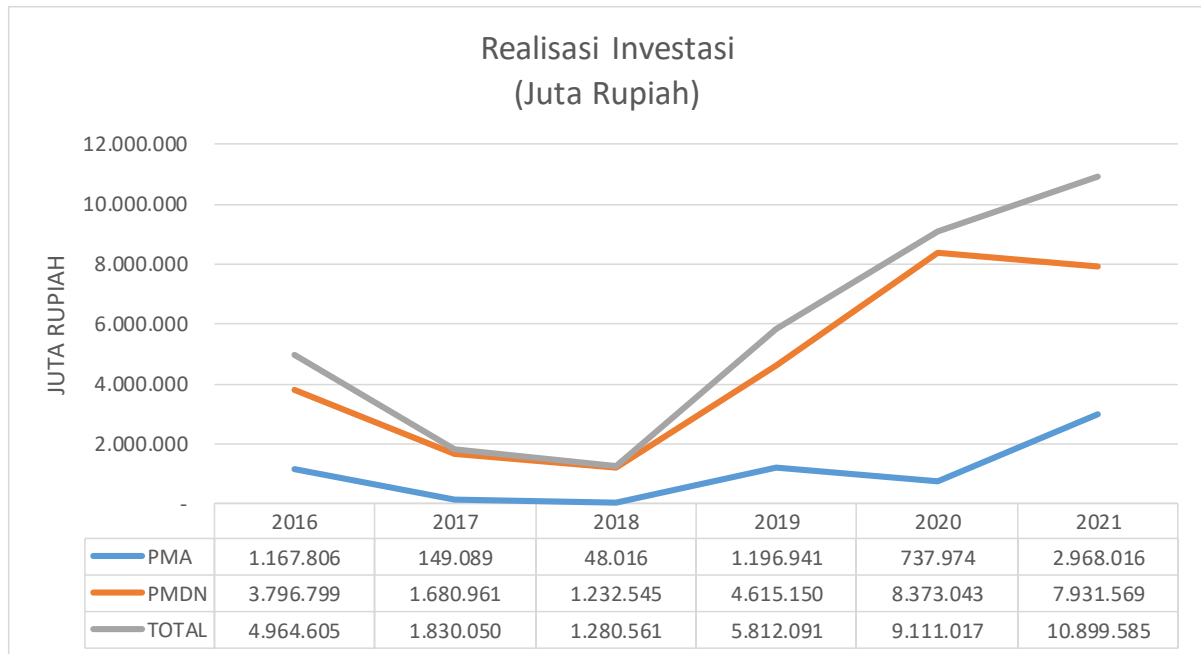


Gambar 2.50. Jumlah Investor (Perusahaan) di Aceh Tahun 2016-2021

Kemudian, terkait dengan nilai investasi yang terealisasi dari periode 2016 sampai 2021 mengikuti trend fluktuatif jumlah investor yang masuk. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan dari 1,17 Triliun Rupiah menjadi 48 Milyar Rupiah. Kondisi realisasi investasi membaik pada tahun 2019, meningkat menjadi 1,20 Triliun Rupiah. Kemudian, 737 Milyar Rupiah dan 2,97 Triliun Rupiah berturut-turut 2020 dan 2021.

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami hal yang sama sebagaimana PMA. Pada tahun 2016 – 2018 dengan

besaran yaitu 3,79 Triliyun Rupiah, 1,68 Triliyun Rupiah dan hanya 1,23 Triliyun Rupiah pada tahun 2018. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,61 Trilyun Rupiah dan 8,37 Trilyun Rupiah pada tahun 2020. Ditutup sebesar 7,93 Triliun Rupiah di tahun 2021.



Gambar 2.51. Realisasi Investasi (Juta Rupiah) di Aceh Tahun 2016-2021

B.14.2. Peran SKPA Terkait dalam Pemajuan Investasi (PMDN/PMA)

Dalam perkembangan realisasi penanaman modal selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang berdampak pada pencapaian pembangunan di daerah. Ada beberapa penyebab fluktuatifnya realisasi inventasi di Aceh periode 2017-2021. Tertundanya pembangunan pabrik Semen di Laweung, proses konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur belum sesuai perencanaan awal. Juga karena pengembangan pabrik pengolahan ikan di Kawasan Industri Perikanan Lampulo mengalami penundaan. Belum optimalnya pengelolaan 4 (empat) kawasan strategis lainnya yang diperuntukan untuk kawasan investasi, meliputi Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Aceh.

Hal ini terjadi karena belum maksimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah, termasuk juga belum maksimalnya pelaksanaan regulasi investasi, dan yang terakhir terkait dengan ketersediaan

infrastruktur dasar investasi. Tidak terlepas pula akibat efek bencana global berupa Pandemic Covid-19.

Disamping pelaksanaan regulasi investasi dan pembangunan infrastruktur dasar, realisasi investasi di Aceh sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik pada lintas sektor. Peran SKPA terkait pemajuan investasi, tidak hanya DPMPTSP, harus ditingkatkan dengan pemahaman bahwa semua pihak harus terlibat aktif dan konsentrasi penuh pada pengembangan investasi Aceh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman secara holistik kepada semua pemangku kebijakan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara akuntabel, cepat dan murah.

Investasi Aceh apabila dirujuk kepada RPJP Aceh 2012-2032, belum berkembang kepada arah industri penambahan nilai (value-added) hasil bumi dan alam Aceh. Permasalahannya adalah pembangunan infrastruktur dan pembuatan regulasi, serta fokus realisasi investasi masih pada pengelolaan lahan pertanian/ perkebunan dan eksploitasi sumber daya mineral. Dengan kata lain, belum maksimal investasi terkait pengembangan industri manufaktur.

B.15. Kepemudaan dan Olahraga

B.15.1. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada tahun 2019 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 70 (OKP) namun pada tahun 2020 bertambah 1 (OKP) menjadi 71 (OKP). Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan partner

pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85.
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan
Tahun 2017-2021

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pemuda	Orang	1.487.619	1.488.419	1.373.142	1.343.768	1.343.768	1.319.818
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	10	10	45	61	2	80
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	68	68	69	70	71	66

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Tahun 2022

Kualitas pemuda Aceh masih belum mengembirakan yang terlihat dari kurangnya pemuda yang berprestasi dalam bidang wirausaha, social, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda Aceh tahun 2020 bertambah sebanyak 1.843.964 orang, hanya 2 (dua) orang jumlah pemuda yang berprestasi. Mungkin ini di pengaruhi dengan kondisi dunia karena kejadian covid-19 sehingga berpengaruh pada jumlah pemuda untuk prestasi.

B.15.2. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga
- (2) Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga

Dengan demikian Pembudayaan dan Pembinaan Prestasi Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan

olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti club sepak bola, badminton, tenis meja, futsal, voli, renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Club olahraga tersebut pada umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan.

Tabel 2.86.
Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh
Tahun 2017-2021

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	16	16	16	20	24	29
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	195	434	443	454	456	309
3	Atlit Berprestasi	Orang	50	50	45	42	3	84
4	Pelatih Berprestasi	Orang	8	8	10	13	13	55
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	16	79	82	84	84	56
6	Prestasi Olahraga	Cabor	8	8	10	15	1	30
7	Gedung Pemuda	Unit	1	2	2	1	0	1
8	Lapangan Olahraga	Unit	8	12	37	122	19	19

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2022

Dari Tabel 2.86 di atas diketahui bahwa ada peningkatan cabang olahraga binaan dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebanyak 28 cabor. Hal ini dikarenakan beberapa cabang olahraga yang memiliki potensi dibina pada beberapa kabupaten/kota dalam provinsi Aceh telah diminta untuk dilatih pada kabupaten/kota tersebut dengan dukungan penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Diharapkan dari setiap cabang olahraga binaan akan lahirnya bibit-bibit unggul baru. Adapun 29 cabang olahraga binaan pada tahun 2021 diantaranya yaitu 1) Angkat Besi, 2) Soft Tenis, 3) Taekwondo, 4) Wushu, 5) Muaythai, 6) Panahan, 7) Petanque, 8) Karate, 9) Tenis Meja, 10) Anggar, 11) Atletik, 12) Dayung, 13) Renang, 14) Bulu Tangkis, 15) Catur, 16) Pencak Silat, 17) Tarung Derajat, 18) Bola kaki, 19) Sepak Takraw, dan 20) Bola Volly. Dari 29 cabor yang dibina 15 diantaranya merupakan cabang olahraga yang menyumbang medali bagi Aceh pada tahun 2019. Sementara

jumlah atlet untuk olahraga binaan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: 1) atlet binaan pada PPLP/PPLPD/SMAKOR Aceh tahun 2021 berjumlah 147 atlet yang ditempatkan pada asrama PPLP/PPLPD, dan 2) atlet olahraga binaan yang dibina provinsi/kabupaten/kota sebanyak 251 atlet. Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2021 meningkat sebanyak 84 orang, pelatih olahraga binaan sebanyak 56 orang. Dan pelatih yang mengukir prestasi hanya 55 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga prestasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2021 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 5 unit. Sementara lapangan olahraga 19 unit yang tersebar di seluruh kab/kota di Aceh.

Melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII berdasarkan penyerahan petaka pada Tanggal 13 November 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, maka dengan terbitnya Keputusan tersebut Pemerintah Aceh sudah dapat melakukan persiapan-persiapan untuk berbenah dalam Perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Olahraga serta pembangunan Venue-Venue cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh. Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII tentu mempunyai banyak keuntungan. Selain sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki, aspek ekonomi pun juga akan terdongkrak dengan kedatangan ribuan atlet dan official dari provinsi seluruh Indonesia tentu akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa besarnya. Seperti hotel, penginapan, rumah makan, pariwisata, souvenir dan cenderamata akan menjadi efek positif yang dinikmati tuan rumah, siaran langsung televisi, tentu juga membawa manfaat promosi yang efektif bagi tuan rumah. Adapun calon Cabang Olahraga yang di pertandingkan pada Provinsi Aceh sebanyak 33 cabang olahraga (Cabang) di antaranya : Terbang layang, Aero Modeling, Aero Spor, Triatlon, Kurash, Yongmodo, Terjun Payung, Sepak Bola Putri, Layar, Selam Laut, Sepak Bola Pol A dan B, Anggar, Angkat Besi, Angkat Berat, Bina Raga, Dayung, Dridge, Sepatu Roda, Soft Tennis, Golf, Panahan, Rugby, Menembak, Wood Ball, Panjat Tebing, Tennis, Arung Jeram, Hapkido, Tarung Derajat, Muaythai, Sepak Bola Polo, Bola Tangan, Bola Basket, Kempo, Base Ball/soft ball, Sepak Takraw, Berkuda. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di beberapa Kab/kota yaitu; Sabang,, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

B.16. Kebudayaan

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang. Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/ anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue. Jika ditinjau dari segi kelompok pendapatan, kareakteristik sosial budaya masyarakat aceh dapat diklasifikasi dalam golongan kaya (ureung kaya), golongan berkecukupan (ureung sep pajoh), golongan miskin (ureung gasin), golongan melarat atau fakir (ureung papa).

Berdasarkan pengalaman di beberapa gampong dan mukim Aceh, budaya meusaraya (gotongroyong) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. masalah bersama atau kepentingan bersama diselesaikan secara bersama (lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga negara).
- b. keputusan bersama
- c. Berbagi sumberdaya
- d. Bekerja bersama disertai berbagai peran
- e. Partisipatif
- f. Murah dan mudah

B.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaran festival seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaran festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni. Dalam kurun waktu 2013-2016 terlihat bahwa festival seni yang dilakukan sangat beragam dengan rata-rata jumlah festival sebanyak 5 hingga 25 festival, dengan jumlah festival terbanyak dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 25 festival.

Pembangunan sektor Aceh ditujukan dapat memberikan peran penting dan strategis dalam memperkuat nilai-nilai budaya Aceh yang bersifat khas dan unik serta memiliki ragam kebudayaan. baik budaya benda (tangible) maupun bukan benda (intangible). Namun. keberagaman budaya tersebut belum sepenuhnya diarahkan dalam pelaksanaan kunjungan wisata. Pengembangan jenis wisata budaya akan lebih bermanfaat dan berdampak positif baik terhadap budaya maupun lingkungannya. Terkait hal ini.

Pemerintah Aceh terus menggalakkan pembangunan kebudayaan Aceh yang diarahkan sebagai pembangunan karakter bangsa atau *character building* yang sesuai dengan identitas ke-Aceh-an diantaranya melalui penyelenggaraan festival seni, adat dan budaya serta pelestarian benda, situs, artefak dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2017 sebanyak 27 festival seni dan budaya yang dilaksanakan dan sebanyak 73 unit benda, situs dan Kawasan Cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Aceh

B.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya dapat berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, dll. Aceh terdapat sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Aceh yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dll yang belum dilestarikan. Selama tahun 2013 sampai tahun 2016 telah dilakukan pelestarian terhadap 35 situs cagar budaya, 210 buah naskah kuno, 410 buah koin emas dan 4 buah peralatan emas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2016 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya sebanyak 806 buah.

B.17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan terus meningkat, tahun 2017 jumlah pengunjung sebesar 385.269 orang, namun wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 menyebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan, sehingga angka kunjungan ke gedung perpustakaan menurun drastis menjadi 29.709 orang, dan pengunjung di perpustakaan keliling sebesar 4.222 orang pada tahun 2020, dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 246.800 eksamplar dan jumlah E-Book (Buku Digital) sebanyak 26.070 eksamplar. Selain itu juga telah dilakukan supervisi hasil pengawasan kearsipan eksternal kepada 15 Kabupaten/kota.

Tabel 2.87.
Pelayanan Kepustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Koleksi Buku Deposit dan KCKR	130 judul
2.	Cetak Buku Muatan Lokal	3 judul
3.	Jumlah Buku Perpustakaan Kab/kota	246.800 eksamplar
4.	Jumlah E-Book/Buku Digital	26.070 eksamplar
5.	Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/ Alihmedia	13 naskah
6.	Jumlah Kunjungan Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan	29.709 orang
7.	Jumlah Kunjungan Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling	4.222 orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

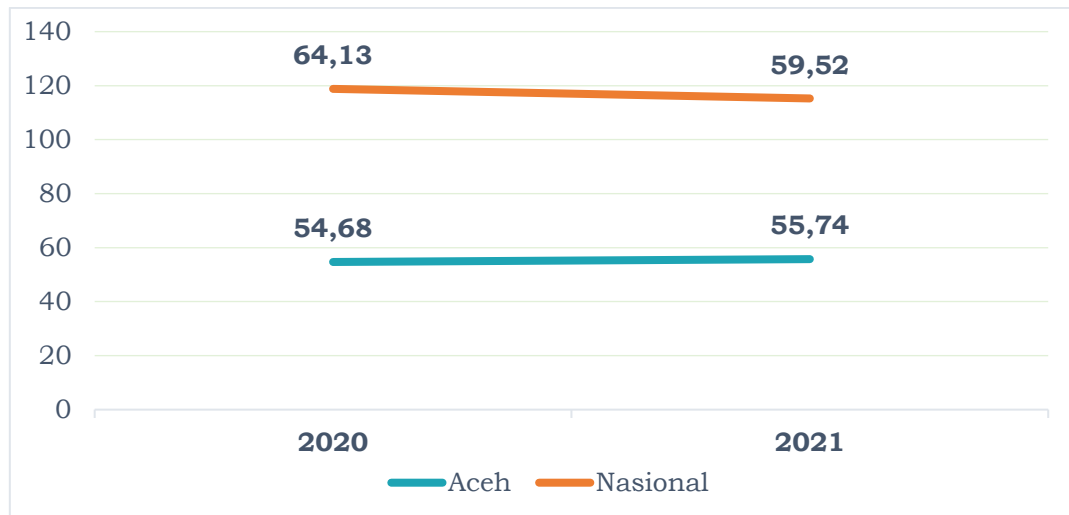
Dilihat dari kondisi data kunjungan dan data pendukung perpustakaan untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88.
Data Jumlah pengunjung dan data pendukung pada Perpustakaan Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	73.313	51.664	45.337	36.559	29.709
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	246.913	247.082	270.092	278.828	278.902
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	55.905	57.006	60.618	63.702	63.772
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	3	-	-	-	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

Dilihat dari tingkat kegemaran membaca, kebiasaan membaca masyarakat Aceh masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh jauh dibawah nasional, tahun 2020 tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh sebesar 54,68 sedangkan nasional sebesar 64,13. Tahun 2021 tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh naik sebesar 1,06 menjadi 55,74 sedangkan nasional mengalami penurunan sebesar 59,52. Pemerintah Aceh berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca.



Sumber: Perpustnas, 2022

Gambar 2.52. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2021

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja pada RPJMN 2020-2024. Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara nasional mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 10,12 menjadi 13,54 pada tahun 2021. Pada tahun 2018, Aceh berada pada diatas nasional yaitu 12,11, namun sangat senjang jika dibandingkan dengan capaian tertinggi IPLM oleh provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,70.

B.18. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip.

Selama periode tahun 2013-2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku cenderung meningkat dari tahun 2013 (11,11 persen) menjadi 21,82 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsip secara baku sudah mengacu kepada standar pelayanan minimum.

Dalam bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas. naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Tahun 2014 Data Arsiparis di Aceh sebanyak 77 Orang yang terdiri dari 44 laki-laki dan 33 perempuan, sedangkan pada Tahun 2020 sebanyak data Arsiparis kita sebanyak 57 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 28 perempuan.

Tabel 2.89.
Data Arsip Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	55%	60%	65%	70%
2	Jumlah Arsiparis	66	45	55	57	70
3	Jumlah Arsiparis yang memiliki Sertifikat Sertifikasi	2	4	7	8	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sebanyak 3.075 berkas. Sedangkan untuk kunjungan layanan arsip telah dikunjungi oleh 130 orang, dan kunjungan layanan arsip digital sebanyak 1.200 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.90.
Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Arsip yang terinput ke dalam Aplikasi SIKN-JIKN	3.075 Berkas
2.	Jumlah kunjungan layanan Arsip	130 orang
3.	Jumlah kunjungan Arsip Digital	1.200 orang
4.	Jumlah Arsip yang diolah/ditata	14 DPA
5.	Pendataan dan Penataan Arsip di Kab/kota	7 Kab/kota
6.	Restorasi Arsip	490 lembar
7.	Jumlah Reproduksi/Alihmedia Arsip	10.410 lembar
8.	Pendampingan Arsip SKPA di Pemerintah Aceh	46 SKPA, 6 Biro
9.	Supervisi hasil pengawasan kearsipan eksternal Kab/kota	15 Kab/kota
10.	Penyusutan Arsip	1.944 berkas

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2021

B.19. Gedung dan bangunan terbengkalai

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 masih menyisakan pembangunan beberapa gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai. Lokasi bangunan tersebar di 19 kabupaten/kota dengan jenis bangunan publik yang beragam, mulai dari gedung/bangunan untuk kebutuhan pendidikan, budaya, sumberdaya air, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan jembatan. Pemerintah Aceh bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota perlu menuntaskan pembangunan gedung/bangunan yang terbengkalai sehingga fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 2.91.
Gedung dan Bangunan Terbengkalai (tidak fungsional)

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG	LOKASI KAB/KOTA	TAHUN PELAKSANAAN	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN	SKPA PELAKSANA
				47	562.129.384.462	
1	Pemb. Stadion Olah Raga Sabang	Kota Sabang	2018	1	40.000.000.000	Dispora
2	Gedung RS Gigi Kedokteran USK; Gedung MM Fak. Ekonomi USK; Lab. Terpadu Tarbiyah UNMUHA; Ruang Dikti Keterampilan Hafiz Qur'an Deah Baro; Asrama Mahasiswa P. Aceh Kec. Meuraxa; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Gedung oncologycentre	Banda Aceh	2013 - 2021	8	253.559.095.000	Perkim, Dinkes
3	Sarpras Masjid Al-Ikhlas Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie; Jembatan Panca	Aceh Besar	2016 - 2018	2	44.400.000.000	Perkim, PUPR
4	Ruang Kuliah Yayasan P.T Islam Al Hilal Kab. Pidie	Pidie	2014	1	2.000.000.000	Disdik
5	RKB SMKN 1 Ulim; Padang HMT; Lanjutan 4 RKB Lt. 2 SMAN 1 Bandar Dua	Pidie Jaya	2015 - 2016	4	2.200.000.000	Disdik, Disnak
6	D.I. Aneuk Gajah Rheut; D.I. Mon Seukee Pulot	Bireun	2018 - 2020	2	45.000.000.000	Pengairan
7	Jmbt Rangka Baja Krueng Kreh - Pirak Timur; Jmbt Langkahhan; Jmbt Rayeek Pangee.	Aceh Utara	2015 - 2017	3	13.700.000.000	PUPR
8	Lab Kimia SMAN 4 Lhoks; Balai Promosi Perdagangan dan Industri Aceh; Gedung Kampus STIE dan STIA; Pabrik Garam Beryodium; Kontruksi Fisik Lanjutan; Asrama Pelajar Aceh Singkil Blower; Pasar Induk Kota Lhoks.	Lhokseumawe	2008 - 2018	7	33.916.289.462	Disdik, Perkim, Budpar, Indag
9	Lanjutan Lab. Kimia SMAN 1 Ranto Peureulak; Lanjutan RKB SMAN 1 Peureulak; Asrama IKAWI Limpuk Abes	Aceh Timur	2008 - 2014	3	3.904.000.000	Disdik, Perkim
10	Pembangunan RSU Regional Langsa	Langsa	2016	1	35.000.000.000	Dinkes
11	Stadion Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2009	1	40.000.000.000	Dispora
12	Sarana Kolam Renang; Lapangan H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka; Pemb. Komplek Reje Linge	Aceh Tengah	2008 - 2015	3	5.000.000.000	Disdik, Perkim, Dispora
13	Pemb. Lab Kimia SMAN 1 Putri Betung	Gayo Lues	2008	1	100.000.000	Disdik
14	RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane	Aceh Tenggara	2015	1	2.000.000.000	Perkim
15	Sarpras Mesjid Alue Peuyareng	Aceh Barat	2016 - 2018	1	15.000.000.000	Perkim
16	Pembangunan Lanjutan Kantor dan Ruang Pertemuan SMAN 4	Aceh Barat Daya	2007 - 2009	2	750.000.000	Disdik
17	STAI ARRAHMAN; Komplek Pendidikan Pasya Blangkejeran; Sarana Air Bersih SMKN Trumon Timur; Pembangunan Mushalla SMKN 1 Trumon Timur	Aceh Selatan	2014 - 2017	3	2.100.000.000	Dayah, Disdik
18	Kolam Renang Kota dan Kantor MPU	Subulussalam	2013 - 2020	2	8.500.000.000	Dispora, Perkim
19	Jembatan Kilangan	Singkil	2020	1	15.000.000.000	PUPR

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan bangunan dan gedung pada pemerintah kabupaten/kota dari kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 juga menyisakan kewajiban penuntasan pembangunan gedung/bangunan yang belum fungsional dan terbengkalai yang tersebar di 17 kabupaten/kota sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.92.
Bangunan dan Gedung Terbengkalai kewenangan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BANGUNAN GEDUNG	JMLH BANGUNAN	PRAKIRAAN NILAI LANJUTAN PEKERJAAN
			39	563.620.000.000
1	Aceh Besar	Jembatan Lampanah Tunong; Jembatan Lam Sie	2	40.000.000.000
2	Pidie	Mesjid Raya Keumala Kec.Keumala; Gedung PDAM Tirta Dharma; Sarana Air Bersih Desa Lhok Panah; Mesjid Agung Al-Falah	4	175.700.000.000
3	Pidie Jaya	Pembangunan Pertokoan Tringgadeng 2 Lantai	1	1.500.000.000
4	Bireun	Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim; Pustu Lamkuta Kec. Jangka	2	370.000.000
5	Lhokseumawe	Jalan menuju Terminal Type A Kota Lhokseumawe	1	4.500.000.000
6	Aceh Timur	Revitalisasi Pasar Tradisional; Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Peunaron	2	7.800.000.000
7	Tamiang	Jalan Elak Tamiang Bypass; Jembatan Jalan Elak Bypass; Jembatan Pantai Keutapang; Pentas Seni Tamiang	4	141.000.000.000
8	Bener Meriah	Lanjutan Stadion Sepak Bola Mini; Jembatan Gp. Pilar Jaya, Kec. Bandar	2	2.000.000.000
9	Gayo Lues	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Akul; Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Uning Pune	2	3.700.000.000
10	Aceh Tenggara	Ruang Ibadah SDN Lawe Sekerah; RKU STAI Sepakat Segenap Kutacane; Jalan Lingkungan Pasar Salim Pining, Simpang Semadan dan Titi Pasar; Kantor SDN Rambung Teledak; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Bale Lutu ; Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas Desa Uning Sigugur; Mesjid Kec. Lawe Alas	6	54.150.000.000
11	Aceh Jaya	Lapangan Volly Gampong Dayah Baro	1	400.000.000
12	Aceh Barat	Stadion Alue Peunyareng Rehab Stadion	1	10.000.000.000
13	Nagan Raya	Pembangunan Gor Kec. Kuala Pesisir	1	1.700.000.000
14	Aceh Barat Daya	Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya	1	70.000.000.000
15	Aceh Selatan	Tapaktuan Sport Center (TSC); Bundaran Mesjid Istiqamah (MI) Tahap II	2	27.100.000.000
16	Subulussalam	Lanjutan Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Subulussalam	1	1.500.000.000
17	Simeulue	Gedung Stadion Kabupaten Simeulue; Pengembangan wisata Pantai Ganting; Landscape Taman PAUD Mulia Dharma; Sarana dan Prasarana MIN Sinabang; Sarana Komplek BLK; Gedung Pelatihan Maritim	6	22.200.000.000

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

A. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor ini jugadapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Pariwisata Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus, tapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Dalam kurun waktu 2016-2020 kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 1,19 persen meningkat menjadi 1,35 persen pada tahun 2019 dengan tren pertumbuhan yang cukup baik yaitu 8,39 persen pada tahun 2016 dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan sebesar 6,73 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan sebesar -7,63 persen akibat dari pandemi covid-19, dengan kontribusi sebesar 1,25 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2020 (diolah)

Gambar 2.53. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen). Tahun 2016 – 2020

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh pada bulan November 2019 sebanyak 4.166 orang atau mengalami peningkatan sebesar 62,54 persen dibandingkan dengan bulan Oktober 2019, juga mengalami peningkatan sebesar 145,06 persen dibandingkan bulan November 2018.

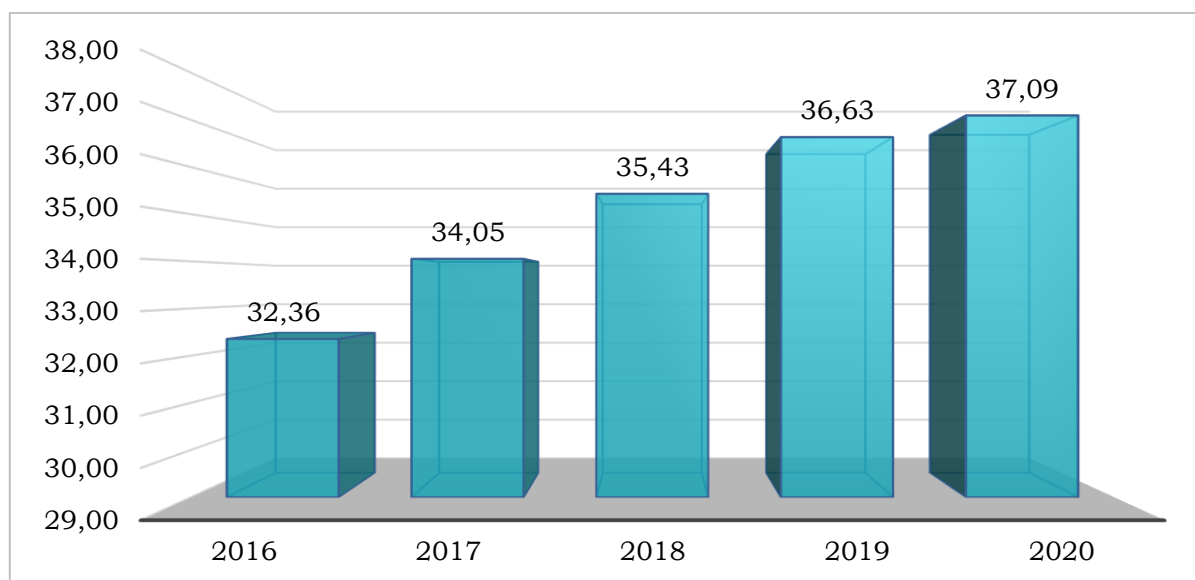
Adapun secara keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2015 tercatat sebanyak 54.488 orang, minat terhadap Aceh terus meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 tercatat sebanyak 107.037 orang. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama tahun 2019 paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebesar

53,18 persen, sedangkan pada akomodasi lainnya paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebesar 31,75 persen. Rata - rata lama menginap tamu asing di hotel pada tahun 2019 paling tinggi terdapat pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,92 hari, sedangkan pada tamu domestik paling tinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 1,80 hari.

Selain infrastruktur, permasalahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi kendala utama dalam peningkatan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sehingga langkah pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) akan memberikan andil yang besar terhadap pengembangan SDM kepariwisataan di Aceh. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand “**The Light of Aceh**” atau disebut juga “**Cahaya Aceh**” belum mampu dioptimalkan.

B. Pertanian

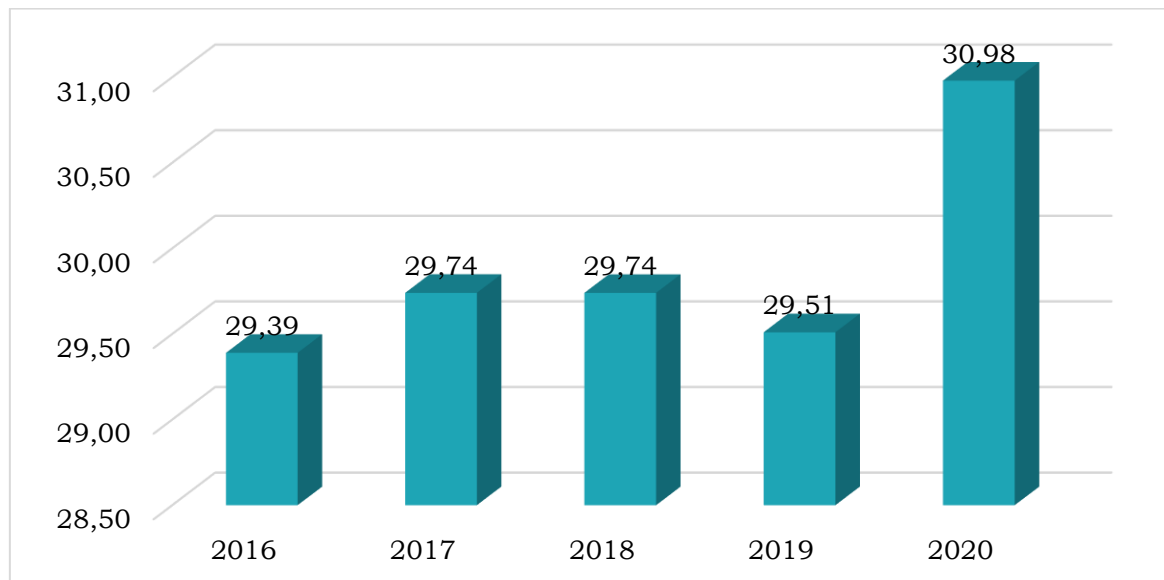
Pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Tahun 2020 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sector Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,96 persen. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,98 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Gambar 2.54. PDRB ADHK Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Laju Pertumbuhan perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti, melainkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren positif setiap tahunnya rata-rata pertahun naik 1 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021

Gambar 2.55. Distribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Dampak kebijakan penyesuaian luas baku sawah pada tahun 2019, akan mempengaruhi kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Aceh kedepan. Luas baku sawah di Aceh tahun 2019 bertambah sebesar 358.051 Ha. Luas lahan baku sawah akan berdampak langsung pada alokasi pupuk subsidi dan input pertanian lainnya. Dibandingkan tahun 2018 luas baku sawah Aceh sebesar 213.997 Ha hal ini terjadi karena lahan sawah yang belum terpetakan/terdeliniasi lebih besar daripada lahan sawah yang mengalami alih fungsi. Luas lahan baku sawah Aceh tahun 2019 berkurang seluas 287.051 Ha dibandingkan tahun 2013 karena alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya.

Penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi gabah. Tahun 2017 produksi gabah Aceh sudah mencapai 2,54 juta ton, tahun 2018 mencapai 2,56 juta ton sedangkan Tahun 2019 hanya mencapai 1,86 juta ton dan pada tahun 2020 mencapai 1,75 juta ton.



Gambar 2.56. Tabel Capaian Produksi Gabah Aceh

Sub sektor perkebunan dengan komoditi andalannya masih pada (5K) Kelapa, kakao, kopi, kelapa sawit, karet dan Nilam) yang merupakan komoditi ekspor utama Aceh. Kopi masih merupakan andalan ekspor dimana pada triwulan 2019 mencapai USD 91,26 juta atau meningkat 70,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 53,64 juta. Peningkatan ini disebabkan karena melimpahnya pasokan biji kopi sebagai dampak kondisi cuaca dan alam yang mendukung produksi kopi. Ekspor perdana CPO di Kabupaten Aceh Jaya sebesar 4.9000 MT dan Lhokseumawe sebanyak 5.422 T juga mempengaruhi nilai ekspor aceh untuk negara India.

C. Perkebunan

Perkebunan menyumbangkan kontribusi sebesar 6.63 sampai 10.17 persen dalam periode 2013-2019. Persentase kontribusi tersebut memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya kelapa sawit, Karet, Kopi, kakao dan kelapa dalam.

Perkembangan jumlah produksi kelapa sawit Aceh terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 produksi kelapa sawit sebesar 399.618 ton dan pada tahun 2020 sebesar 456.760 ton. Komoditi kelapa sawit masih merupakan andalan sektor perkebunan, yang didukung melalui program replanting melalui dana APBN sangat mempengaruhi produksi kelapa sawit pada tahun mendatang. Aceh memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit produktif yang diperkirakan mencapai 540.000 hektar, dimana sebagian

besarnya adalah Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat. Luas tanam Kelapa Sawit perkebunan rakyat menurut Kabupaten/Kota di Aceh mencapai 242.819 hektar.

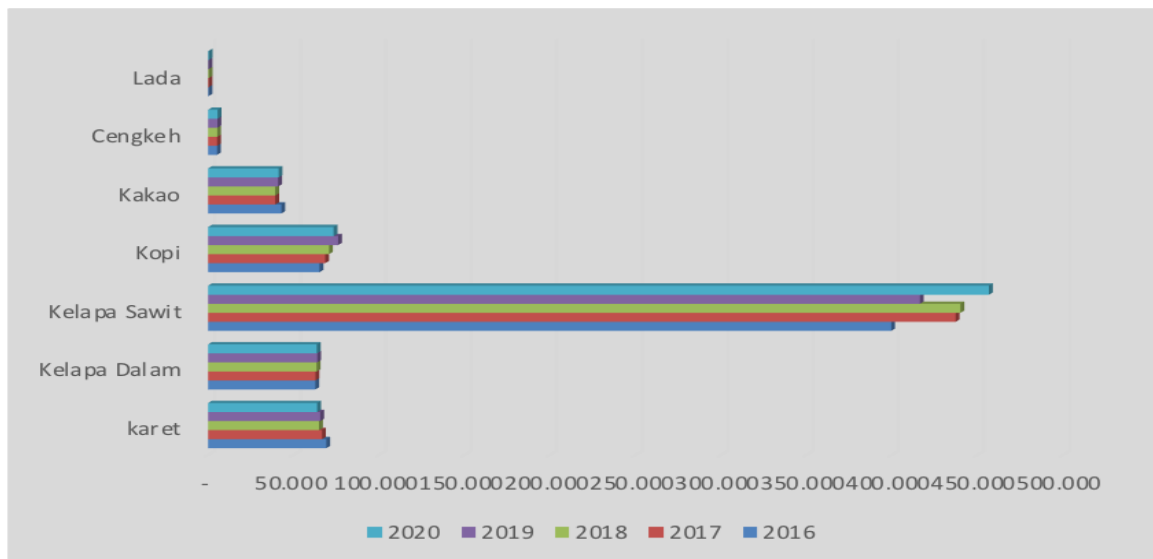
Tabel 2.93.
Luas Tanam Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat

No	Kabupaten	Luas Tanaman			
		TBM	TM	TR	Jumlah
1	Simeulue	1.276	1.211	1.232	3.719
2	Aceh Singkil	6.413	22.771	3.268	32.452
3	Aceh Selatan	1.187	9.992	227	11.406
4	Aceh Tenggara	601	1.828	229	2.658
5	Aceh Timur	11.396	13.452	1.536	26.357
6	Aceh Tengah				
7	Aceh Barat	5.614	4.725	523	10.863
8	Aceh Besar	845	655	178	1.677
9	P i d i e	13	32	47	92
10	Bireuen	2.076	1.920	134	4.130
11	Aceh Utara	4.729	12.430	1.026	18.185
12	Aceh Barat Daya	1.733	17.209	536	19.478
13	Gayo Lues				
14	Aceh Tamiang	3.121	17.845	990	21.956
15	Nagan Raya	10.780	37.272	4.094	52.145
16	Aceh Jaya	4.906	8.132	2.992	16.030
17	Bener Meriah	575	333	392	1.300
18	Pidie Jaya	413	361	11	784
19	Banda Aceh				
20	Sabang				
21	Langsa	2	374	10	386
22	Lhokseumawe	93	116		209
23	Subulussalam	7.250	11.529	214	18.993
Aceh		63.023	162.159	17.638	242.819

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2021

Catatan: TBM : Tanaman Belum Menghasilkan, TM : Tanaman Menghasilkan dan TR: Tanaman Rusak

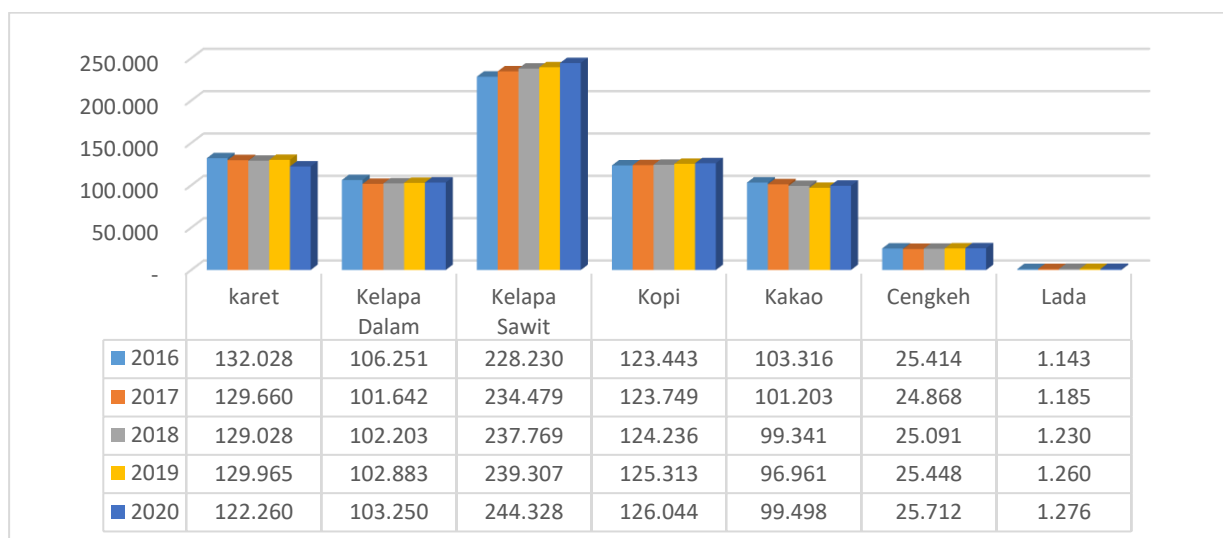
Komoditas kopi memiliki jumlah produksi menunjukkan tren yang kurang baik pada tahun 2020 sebesar 73.411 ton, produksi meningkat pada tahun 2016 sebesar 65.231 ton sampai tahun 2019 produksi sebesar 76.027 ton . Jenis Produksi utama adalah kopi Arabica. Untuk Kakao, karet dan kelapa dalam belum memperlihatkan produksi yang menggembirakan, dimana rata-rata produksi untuk enam (2016-2020) tahun terakhir komoditi kakao adalah 40.752 ton, karet 66.034 ton dan kelapa dalam 63.306 ton, cengkeh 5.378 ton dan lada hanya 326 ton. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.57.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.57. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2016-2020

Dalam pembangunan sektor perkebunan, permasalahan yang sering dihadapi masih berkisar pada kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat, SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan dan juga fluktuasi harga komoditas perkebunan yang juga masih menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi rendahnya daya saing komoditas perkebunan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM petani dan penguatan kelompok tani melalui koorporarsi yang kuat, ekstensifikasi pertanian serta menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan melalui sistem resi gudang.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2020

Gambar 2.58. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Aceh 2016-2020 (ha)

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2020) kondisi luasan tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana perkembangan luas areal perkebunan rakyat dari tahun 2016–2020 komoditi unggulan rata-rata hampir tidak ada perkembangan luas areal yang signifikan.

Perkembangan perkebunan Aceh tahun 2020 dapat digambarkan bahwa komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao masih tinggi luasannya karena masih dibudidayakan petani. Luas perkebunan rakyat di Aceh 2020 yang terbesar adalah kelapa sawit sebesar 244.328 ha terus meningkat 6,59 persen dari tahun 2016 sebesar 228.230 ha. Tanaman karet seluas 122.260 ha pada tahun 2020 turun -7,99 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 132.028 ha. Komoditi kopi berada pada urutan 3 sebesar 126,044 ha, kemudian kelapa dalam dan kakao.

Tabel 2.94.
Perkembangan Produksi perkebunan Aceh, 2016 - 2020 (Ton)

Komoditi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
karet	69.169	66.671	64.926	65.629	63.774
Kelapa Dalam	62.752	62.832	63.500	63.868	63.579
Kelapa Sawit	399.618	437.292	440.087	416.387	456.760
Kopi	65.231	68.493	70.774	76.027	73.411
Kakao	42.889	39.295	39.295	41.028	41.252
Cengkeh	5.221	5.268	5.316	5.490	5.594
Lada	322	324	352	265	368

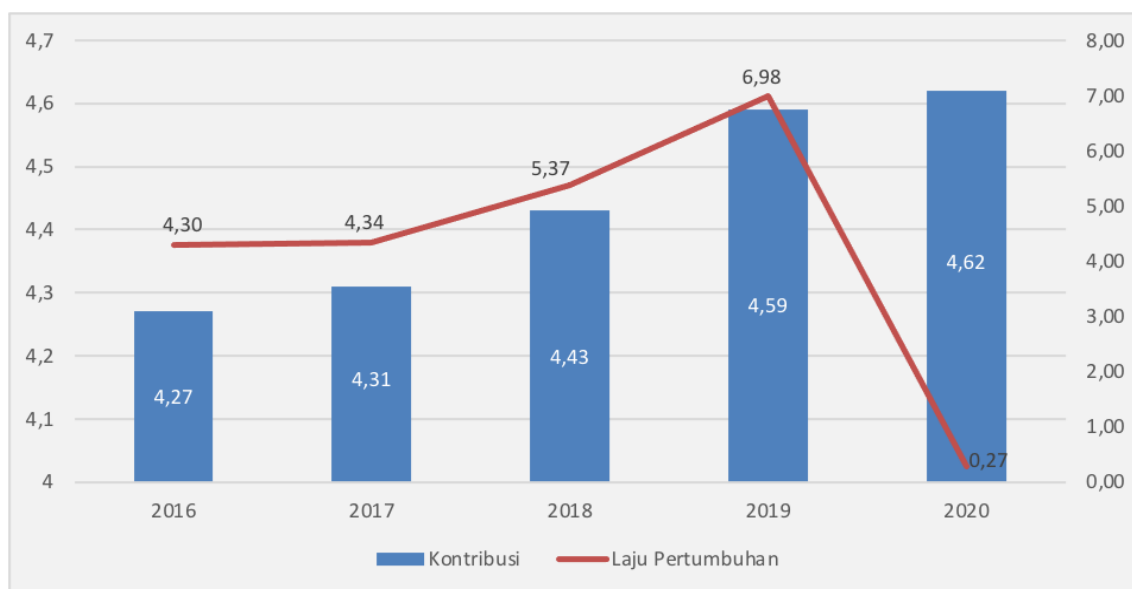
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2021

Perkembangan harga komoditas global masih tertekan seiring dengan belum membaiknya perkembangan perekonomian global, Namun demikian beberapa komoditas seperti kakao dan kelapa terlihat mengalami perbaikan. Sedangkan komoditas karet harganya belum banyak mengalami perubahan masih berada di level bawah.

D. Peternakan

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian Aceh serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian. Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan

masyarakat petani khususnya petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Kontribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2015 sebesar 3.89 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 4.11 persen. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.27 persen yang diakibatkan oleh rendahnya produksi daging ayam petelur

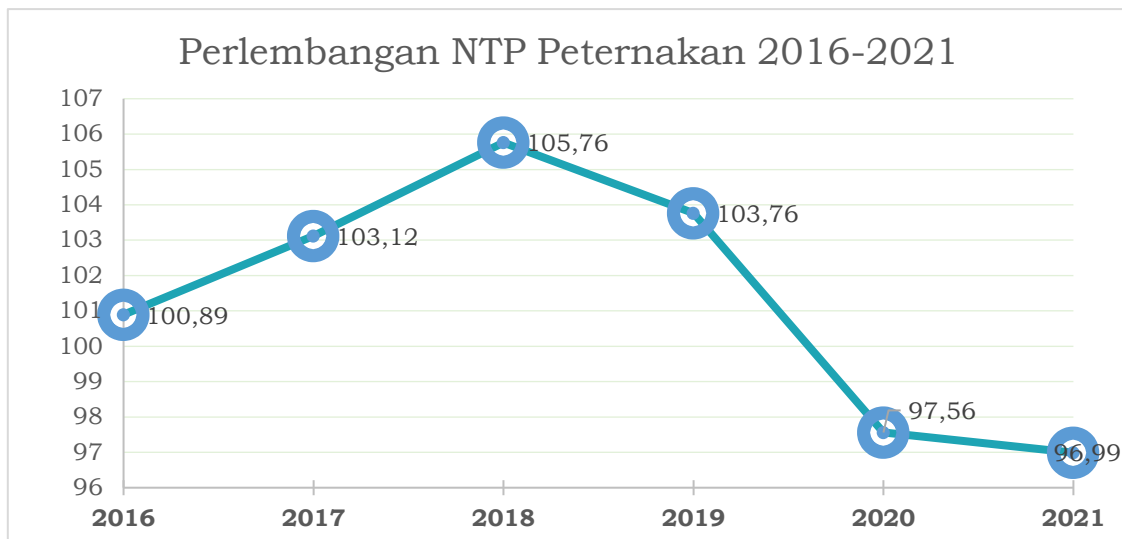


Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 2021

Gambar 2.59. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan, Tahun 2016-2020

Meningkatnya pembangunan peternakan terindikasi dengan peningkatan taraf hidup para peternak. Nilai tukar petani (NTP) merupakan suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan petani, termasuk peternak. Subsektor Peternakan sebagai salah satu komponen dalam sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi NTP Peternakan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu berada diatas 100, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,56 pada tahun 2020, dan menjadi 96,99 pada tahun 2021. Penurunan Rata-rata NTPt tahun 2019 disebabkan peningkatan rata-rata harga yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding kenaikan rata-rata harga yang diterima petani, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan peternak mulai mengalami peningkatan, karena indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang

dibayarkan. Adapun NTP pada subsektor Peternakan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.60. Perkembangan NTP Sektor Peternakan Aceh. Tahun 2016 – 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang diterima petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan kemampuan/daya beli petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Hal ini berarti bahwa produksi hasil peternakan yang dihasilkan telah mampu mengimbangi pengeluaran para peternak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan harga-harga produk peternakan. Secara rinci indeks harga yang diterima petani dan indeks yang dibayarkan petani dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.95.

Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh Tahun 2016 – 2021

Tahun	Indeks Harga yang diterima Petani (IT)	Indeks Harga yang dibayar Petani (IB)	NTP Peternak
2016	120.26	119.2	100.89
2017	125.96	122.19	103.12
2018	133.55	126.27	105.76
2019	135.01	130.11	103.76
2020	102.66	105.22	97.56
2021	104.67	107.92	96.99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022 (diolah)

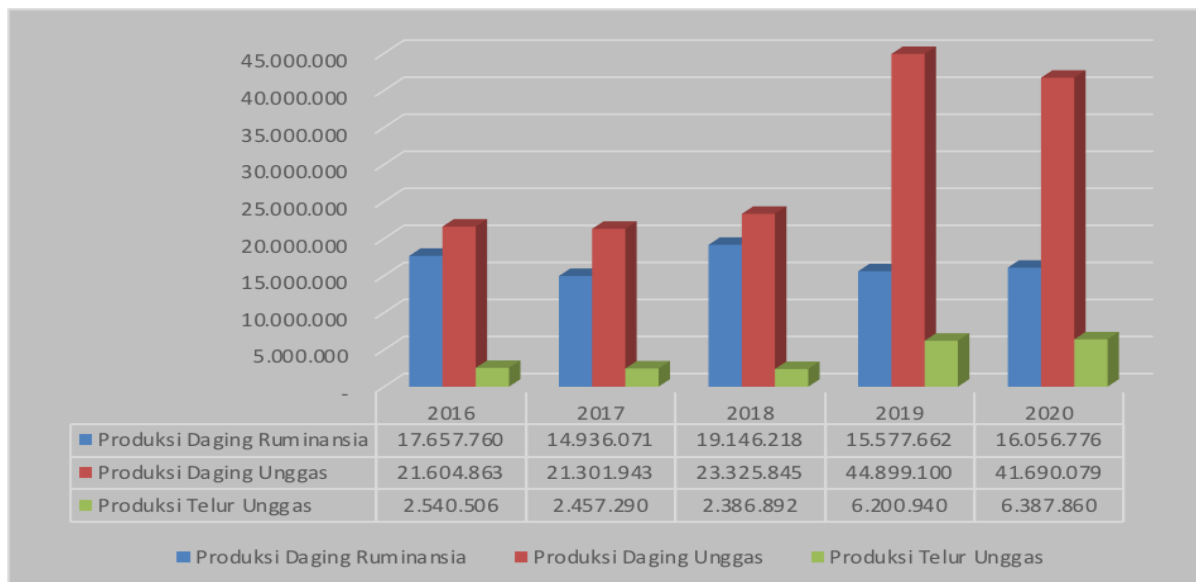
Pada tahun 2019, rata-rata It adalah 135,01. Pergerakan It petani subsektor peternakan pada tahun 2019 cenderung sama dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2019, pola It meningkat hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga triwulan ketiga lalu menurun hingga akhir tahun. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2019 juga berada pada triwulan dua dan tiga. It petani subsektor peternakan tahun 2019 mengalami penurunan terbesar pada bulan Desember sebesar 0,81 persen dengan rendahnya harga jual ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba) Sedangkan kenaikan It dengan angka tertinggi terjadi pada Mei 2019 sebesar 2.10 persen dengan tingginya harga jual komoditas daging menyambut tradisi Meugang dan Idul Fitri.

Pada tahun 2018, rata-rata Ib adalah 126.27. Pola Ib pada tahun 2018 ini terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2019, rata-rata IB adalah 130.11. Selama tahun 2019, pola Ib cenderung meningkat hingga Agustus menurun hingga akhir tahun, Pola perubahan Ib mengikuti Indeks Kelompok Konsumsi Rumahtangga (KRT). Selama tahun 2019, Ib meningkat paling tinggi pada Mei yang disebabkan meningkatnya indeks KRT. Kelompok bahan makanan memang mengalami inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sedangkan penurunan dengan angka tertinggi terjadi pada September 2019 dengan rendahnya indeks KRT. KRT mengalami deflasi dengan menurunnya harga pada kelompok bahan makanan seperti komoditas ikan, cabe merah dan bawang.

Pada Desember 2020, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPt) sebesar 96.75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani Ib naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen.

Selain faktor eksternal diatas, beberapa faktor internal juga dapat dipengaruhi guna peningkatan kesejahteraan peternak. Dari sisi konsumsi rumah tangga masih sangat dominan dengan konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan transportasi dan komunikasi, dengan nilai rata-rata yang lebih besar daripada indeks yang diterima petani. Selanjutnya dari sisi biaya produksi dan penambahan barang modal telah menunjukkan nilai yang lebih kecil dari indeks terimanya, kecuali pada biaya transportasi. Biaya produksi dapat terus ditekan dengan peningkatan diversifikasi produk peternakan dan integrasi peternakan dan pertanian misalnya dalam pengolahan pupuk dan pakan ternak.

Perkembangan produksi daging ternak ruminansia dan daging unggas selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 produksi daging ternak ruminansia sebesar 16.056.776 kg, tertinggi terdapat pada kelompok ternak sapi sebesar 10.740.148 kg, kerbau sebesar 2.593.879 kg, dan kambing sebesar 2.275.780 kg. Namun untuk produksi daging unggas sebesar 41.690.079 kg di tahun 2020, tertinggi pada ternak ayam pedaging sebesar 34.437.000 kg, ayam kampung sebesar 5.548.861 kg dan itik sebesar 1.696.849 kg. Tingginya peningkatan produksi dan konsumsi daging unggas dikarenakan banyaknya tempat makan siap saji. Meskipun produksi daging pada kedua kelompok ternak cukup tinggi namun secara jumlah populasi masih sangat rendah karena sebagiannya merupakan peternakan rakyat dengan jumlah populasi yang sangat terbatas.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.61. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia, Daging Unggas dan Produksi Telur (kg) di Aceh. Tahun 2016- 2020

Jumlah populasi ternak juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor peternakan. Populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau terus meningkat bila dibandingkan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Adapun populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah 75.908 ekor sapi potong dan 11.049 ekor kerbau pada tahun 2020. Secara keseluruhan Pada tahun 2020 berdasarkan data dari BPS dalam menunjukkan bahwa populasi sapi perah 20 ekor, sapi perah 415.123 ekor dan Kerbau sebanyak 89.319 ekor. Perkembangan jumlah populasi ternak sapi dan kerbau di Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2.96.
Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020

Kabupaten/Kota	Sapi Perah		Sapi Potong		Kerbau	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Simeulue	-	-	719	741	9 923	10 221
Aceh Singkil	-	-	3 540	3 646	182	187
Aceh Selatan	-	-	1 696	1 747	3 567	3 674
Aceh Tenggara	-	-	4 825	4 970	156	161
Aceh Timur	-	-	38 663	39 823	5 458	5 622
Aceh Tengah	13	14	4 451	4 585	4 959	5 108
Aceh Barat	-	-	7 467	7 691	24 244	24 971
Aceh Besar	-	-	77 192	79 508	10 727	11 049
Pidie	-	-	44 344	45 674	3 468	3 572
Bireuen	-	-	44 895	46 242	945	973
Aceh Utara	-	-	53 072	54 664	1 143	1 177
Aceh Barat Daya	-	-	2 830	2 915	3 850	3 966
Gayo Lues	4	4	4 430	4 563	2 734	2 816
Aceh Tamiang	-	-	42 930	44 218	129	133
Nagan raya	-	-	10 830	11 155	4 246	4 373
Aceh Jaya	-	-	19 229	19 806	5 591	5 759
Bener Meriah	2	2	779	802	2 293	2 362
Pidie Jaya	-	-	21 613	22 261	2 708	2 789
Banda Aceh	-	-	1 714	1 765	32	33
Sabang	-	-	2 092	2 155	32	33
Langsa	-	-	5 952	6 131	150	155
Lhokseumawe	-	-	7 192	7 408	36	37
Subulussalam	-	-	2 576	2 653	144	148
Aceh	19	20	403 031	415 123	86 717	89 319

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2021

Capaian keberhasilan dari sub sektor peternakan bukan hanya terletak pada kemampuan memproduksi daging semata, namun juga ditentukan dari capaian produksi telur dan susu yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut. Bila dilihat dari perkembangannya, produksi telur dan susu yang dihasilkan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 produksi susu sebanyak 5.250 liter dan meningkat menjadi 6.300 liter pada tahun 2020. Sedangkan produksi telur pada tahun 2019 adalah sejumlah 22.863.738 kg dan meningkat menjadi 23.834.852 kg pada tahun 2020. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan produksi susu dipengaruhi oleh belum berkembangnya pengelolaan susu di sektor hilir melalui ketersediaan industri susu. sehingga menyebabkan ketersediaan susu sapi perah Aceh menjadi belum cukup stabil. Sedangkan telur juga belum menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik. sehingga untuk memenuhi kebutuhan telur harus dipasok dari Sumatera Utara.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Masih ditemukannya kasus penyakit hewan yang dapat menurunkan produksi ternak seperti SE, gangguan reproduksi, surra dan Parasiter, Masih tingginya pemotongan ternak diluar RPH dan tingginya pemotongan ternak betina produktif. Selanjutnya permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

E. Kehutanan

E.1. Gambaran Umum Kehutanan

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, adalah seluas $\pm$ 3.550.390,23 Ha. Kawasan Hutan Aceh dimaksud, terdistribusi dalam Tabel. 2.97 berikut.

Tabel 2.97.
Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh
Berdasarkan Luas dan Fungsi

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh	Luas (ha)	Persentase
Cagar Alam (CA)	$\pm$ 15.576,14	0,44
Taman Wisata Alam (TWA)	$\pm$ 241.261,35	6,80
Suaka Margasatwa (SM)	$\pm$ 81.790,20	2,30
Taman Hutan Raya (TAHURA)	$\pm$ 8.600,71	0,24
Taman Buru (TB)	$\pm$ 86.222,17	2,43
Taman Nasional (TN)	$\pm$ 624.913,83	17,60
Hutan Lindung (HL)	$\pm$ 1.781.677,92	50,18
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	$\pm$ 145.178,34	4,09
Hutan Produksi Tetap (HP)	$\pm$ 549.794,88	15,49
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	$\pm$ 15.374,69	0,43
Jumlah	$\pm$ 3.550.390,23	100

Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018

Berdasarkan tabel di atas jika dikurangi Kawasan Konservasi Perairan dapat dijelaskan bahwa luas kawasan hutan pada wilayah daratan Aceh adalah 3.339.680,23 hektar atau setara dengan 58,8 persen wilayah daratan Aceh saat ini berstatus sebagai Kawasan Hutan.

Dari keseluruhan Kawasan Hutan Aceh yang menjadi kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Aceh adalah Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) dengan total luas 2.527.633 hektar termasuk di dalamnya Kawasan Konservasi Tahura Pocut Meurah Intan seluas 6.300 hektar.

Pengelolaan Kawasan Hutan Aceh terbagi dalam 6 (enam) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan 1 (satu) unit KPH Tahura Pocut Meurah Intan dengan diliniasi wilayah kerja didasarkan atas kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS). Sehubungan dengan penggunaan kelompok DAS, maka secara administratif wilayah kelola kawasan hutan dapat mencakup 4 s.d 9 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dalam satu unit KPH. Unit terkecil pengelolaan hutan dalam KPH meliputi: Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang dibagi dalam unit-unit operasional dalam Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Secara rinci unit pengelolaan kawasan hutan Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut:

Tabel 2.98.
Wilayah Kelola KPH Berdasarkan Kelompok DAS dan Administratif

KPH	Jumlah BKPH	Jumlah RPH	Wilayah Kelola DAS	Wilayah Administrasi
KPH Wilayah I	6	16	Kelompok DAS: Kr. Aceh, Kr. Baroo, Kr. Sabee, Kr. Teunom, Alue Setui dan Alue Raya (berkedudukan di Aceh Besar)	1). Kota Sabang; 2). Kab. Aceh Barat; 3). Kab. Aceh Jaya; 4). Kab. Pidie; 5). Kab. Pidie Jaya dan 6). Kab. Aceh Barat
KPH Wilayah II	5	10	Kelompok DAS: Kr. Meureudu, Kr. Peusangan dan Kr. Pase (berkedudukan di Bener Meriah)	1). Kab. Pidie; 2). Kab. Bireuen; 3). Kab. Aceh Utara; 4). Kab. Bener Meriah; 5). Kab. Aceh Tengah dan 6). Kab. Nagan Raya
KPH Wilayah III	6	21	Kelompok DAS: Kr. Jambo Aye, Kr. Peureulak dan Kr. Tamiang (berkedudukan di Aceh Timur)	1). Kab. Aceh Tamiang; 2). Kab. Aceh Tengah; 3). Kab. Aceh Timur; 4). Kab. Aceh Utara; 5). Kab. Bener Meriah dan 6). Kab. Gayo Lues
KPH Wilayah IV	3	11	Kelompok DAS: Kr. Woyla, Kr. Merbou dan Lae Lasikin (berkedudukan di Aceh Barat/Nagan Raya)	1). Kab. Aceh Jaya; 2). Kab. Aceh Barat; 3). Kab. Aceh Tengah; 4). Kab. Bireuen; 5). Kab. Gayo Lues; 6). Kab. Nagan Raya; 7). Simeulue; 8). Kab. Pidie dan 9). Kab. Pidie Jaya
KPH Wilayah V	4	9	Kelompok DAS: Kr. Tripa dan Kr. Kuala Batee (berkedudukan di Gayo Lues)	1). Kab. Abdya; 2). Kab. Aceh Tengah; 3). Kab. Gayo Lues dan 4). Kab. Nagan Raya
KPH Wilayah VI	6	20	Kelompok DAS: Kr. Kluet, Kr. Singkil/Lawe Alas dan Kepulauan Banyak (berkedudukan di Subulussalam); dan	1). Kab. Abdya; 2). Kab. Aceh Selatan; 3). Kab. Aceh Singkil; 4). Kab. Aceh Tenggara dan 5). Kota Subulussalam
KPH Tahura (Pocut Meurah Intan)	2	4	Kelompok DAS: Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Sulawah Inong	1). Kab. Aceh Besar dan 2). Kab. Pidie

Sumber. DLHK Aceh Tahun 2022.

Berdasarkan fungsinya Kawasan Hutannya didominasi oleh Hutan Lindung seluas ± 1.781.677,92 ha (50,18%) dan Kawasan Koservasi ±

1.058.664,40 ha (33,54%). Jika dilihat dari total wilayah daratan Aceh maka luas kawasan hutan meliputi 62% wilayah Aceh atau seluas 58% wilayah daratan Aceh saat ini berstatus sebagai Kawasan Hutan Negara.

E.2. Penutupan Hutan Aceh

Kondisi penutupan hutan Aceh berdasarkan hasil interpretasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, wilayah daratan Aceh yang masih memiliki tutupan berupa hutan adalah seluas ± 3.144.216,32 hektar.

Sebaran tutupan hutan tersebut terdistribusi pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Tercatat masih terdapat seluas ± 244.162,25 hektar tutupan hutan yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan seluas ± 2.900.054,07 hektar lainnya berada di dalam Kawasan Hutan dalam fungsi Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.99 di bawah ini:

Tabel 2.99.
Kelas Penutupan Lahan

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode PL	Fungsi Kawasan Hutan												APL	Tidak Ada Data	Luas (Ha)
			KSA		KPAA												
			CA	SM	TN	TWA	TWAL	TAHURA	TB	HL	HP	HPK	HPT	TUBUH AIR			
A. Kelas Berhutan																	
1	Hutan Lahan Kering Primer	2001	12.424,55		517.228,61	1.100,79			44.605,25	1.288.153,26	150.442,47	39,90	54.747,47	2.768,47	31.192,57	-	2.102.703,32
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	2002	196,78		45.048,35	22.467,15	153,33	4.375,59	31.971,00	342.382,24	165.143,38	1.080,19	50.485,69	1.520,27	140.868,40	394,38	806.086,75
3	Hutan Mangrove Primer	2004				59,52	19,53								200,49	4,65	284,20
4	Hutan Mangrove Sekunder	20041				840,24	77,14			6.884,88	8.519,85	602,49		741,77	4.284,88	929,30	22.880,54
5	Hutan Rawa Primer	2005		64.008,95										1,39	2.386,36		66.396,71
6	Hutan Rawa Sekunder	20051		5.092,41	9.530,02					469,13			4,92	71,05	15.671,92	17,12	30.856,57
7	Hutan Tanaman	2006			283,62			41,50	5.188,30	10.100,94	39.615,68	653,04	9.172,51	395,00	49.557,64		115.008,23
	Jumlah A		12.621,33	69.101,36	572.090,60	24.467,70	250,00	4.417,09	81.764,55	1.647.990,45	363.721,38	2.375,62	114.410,59	5.497,95	244.162,26	1.345,45	3.144.216,32
B. Kelas Tidak Berhutan																	
1	Semak Belukar	2307	360,31	53,19	23.371,05	2.812,99	95,75	2.721,66	2.702,63	77.814,83	103.016,04	2.567,17	23.994,37	3.073,52	297.966,92	320,62	540.891,05
2	Perkebunan	2310	0,80	699,28	342,82	106,59		438,67		4.279,06	14.203,49	5.428,07	1.460,63	3.810,60	733.538,01	18,65	764.326,67
3	Pemukiman	2312			63,34		8,08	40,92		195,77	163,87	69,05	4,55	790,85	141.506,37	189,66	143.032,45
4	Lahan Terbuka	2314	298,06	186,21	586,49	674,79	6,04	6,17	7,05	3.925,32	7.419,63	592,56	486,26	416,56	29.728,76	128,67	44.462,58
5	Sewana/Padang Rumpun	3000	2.410,53		15.285,54	953,29		266,27	2.148,97	11.302,78	23.864,48	3.936,34	834,99	210,89	29.093,95	0,81	90.308,75
6	Tubuh Air	5301	11,27	45,42	220,69	520,12	1.276,66		50,25	1.669,30	978,99	21,68	106,61	20.707,36	13.704,70	5.822,51	45.135,54
7	Semak Belukar Rawa	2271		11.200,57	786,36	307,30	11,43			1.340,66	1.103,72	4,68		1.005,16	49.969,13	101,43	65.830,45
8	Pertanian lahan Kering	20391		407,55	5.317,04	46,18		139,49		2.972,18	1.803,14	79,92	107,44	1.366,80	111.828,92	340,18	124.408,85
9	Pertanian lahan Kering Campur Semak	200912		248,89	9.668,50	384,82	1,08	630,82	54,38	32.520,12	22.568,65	316,30	4.631,27	3189,75	382.140,63	459,55	456.814,76
10	Sawah	20393		1,92	3,87		2,59			525,74	395,22	30,00	23,79	1.423,09	221.090,43	113,83	223.610,47
11	Tambak	20094								7.054,00	14.054,01	25,50		1.901,78	48.886,49	74,73	71.996,50
12	Bandara/ Pelabuhan	20121								0,44				2,21	848,60	3,28	854,53
13	Transmigrasi	20122								1,62				0,72	2.129,88		2.132,22
14	Pertambangan	20141									16,53			7,08	1.023,21	16,80	1.063,61
15	Rawa	52011		9,03			0,02			341,54				165,91	1.772,76	5,26	2.249,51
	Jumlah B		3.080,97	12.852,06	55.645,70	5.806,08	1.401,65	4.244,00	4.963,28	143.943,36	189.587,77	13.071,27	31.649,91	38.072,28	2.065.228,76	7.595,98	2.577.117,94
	Jumlah A+B		15.702,30	81.953,42	627.736,30	30.273,78	1.651,65	8.661,09	86.727,83	1.791.933,81	553.309,15	15.446,89	146.060,50	43.570,23	2.309.391,02	8.941,43	5.721.334,26

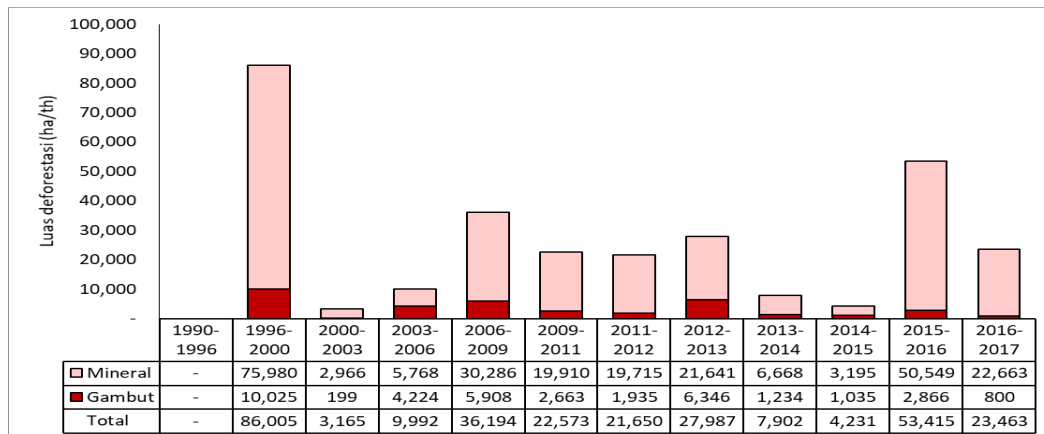
Sumber: KLHK RI Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di wilayah Aceh masih terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang secara eksisting memiliki tutupan lahan berupa Hutan Alam. Berbeda dengan provinsi lainnya di wilayah Sumatera dimana tutupan hutan alam hanya dapat ditemui pada wilayah yang berstatus sebagai Kawasan Hutan (KH). Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Aceh untuk dapat memperkuat tata Kelola sektor berbasis lahan melalui pengintegrasian penggunaan lahan dengan prinsip kehati-hatian serta berkelanjutan khususnya pada wilayah yang berstatus bukan sebagai Kawasan Hutan namun memiliki tutupan berupa hutan alam. Untuk itu penerapan budidaya lahan yang mempertimbangkan keberadaan keanekaragaman hayati serta fungsi dan daya dukung ekosistem melalui penerapan teknis agroforestry (Wanatani) menjadi pilihan bijak untuk pengelolaan Areal Penggunaan Lain yang masih memiliki tutupan berupa hutan alam.

Dalam rangka menyediakan arahan pengelolaan hutan pada tingkat tapak, maka perlu disusun perencanaan pengelolaan secara efektif dan efisien mempertimbangkan potensi serta karakteristik wilayah.

E.3. Kerusakan Hutan Dan Lahan Aceh

Pendekatan analisis kerusakan hutan dan lahan dilakukan menggunakan analisis perubahan tutupan lahan pada periode tertentu yang dikelompokkan dan dikalkulasi dengan metodologi tertentu menjadi nilai kehilangan tutupan hutan (deforestasi). Berdasarkan baseline emisi aceh menggunakan data series selama 27 tahun terakhir (1990–2017), Total Deforestasi mencapai ± 675.864 hektar, atau rata-rata 25.032 hektar per tahun (ILED SA, Bappeda Aceh 2020). Berbeda dengan situasi provinsi lain di Pulau Sumatera, pada periode 1990-1996 deforestasi belum terjadi di Aceh mengingat pada saat tersebut konflik bersenjata sedang terjadi sehingga aktifitas dalam sektor berbasis lahan masih sangat terbatas. Deforestasi Aceh baru dimulai pada periode 1996-2000 dengan luas mencapai 86,000. Setelah periode tersebut luas deforestasi tahunan cenderung menurun. Luas deforestasi meningkat kembali pada periode 2006-2013 pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, sejalan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi lahannya, rata rata deforestasi lebih banyak terjadi di tanah mineral yang mencapai luas 21.675 ha per tahun (87%) dan dalam jumlah sedikit di tanah gambut mencapai luas 3.356 hektar per tahun (13%).



ILED SA, Bappeda Aceh Tahun 2020

Gambar 2.62. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990-2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366 hektar atau 27% (ILED SA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.100 di bawah ini:

Tabel 2.100.
Luas Deforestasi Aceh Tahun 2019-2020

NO	Kabupaten Kota	Fungsi Kawasan							Tidak Ada Data	Grand Total DEF
		SM	TN	HL	HPT	HP	Tubuh Air	APL		
1	Aceh Barat			3,41				9,73		13,14
2	Aceh Barat Daya						4,11	3,24		7,35
3	Aceh Besar							13,11		13,11
4	Aceh Jaya							48,66		48,66
5	Aceh Selatan			0,85	98,01	87,52		66,79		253,16
6	Aceh Singkil							39,93		39,93
7	Aceh Tamiang			53,13		271,01	9,19			333,33
8	Aceh Tengah			216,91				13,14		230,05
9	Aceh Tenggara		15,58	7,70						23,28
10	Aceh Timur			12,99		1,70	1,07	33,00	2,03	50,78
11	Aceh Utara					5,31		12,58		17,89
12	Bener Meriah					16,1		10,12		26,22
13	Bireun			19,87		235,82				255,69
14	Gayo Lues			15,18				18,55		97,63

NO	Kabupaten Kota	Fungsi Kawasan							Tidak Ada Data	Grand Total DEF
		SM	TN	HL	HPT	HP	Tubuh Air	APL		
15	Langsa					28,13	0,68	34,37		63,18
16	Nagan Raya						21,54	189,21	0,33	211,08
17	Simeulue							20,61		20,61
18	Subussalam	1,53				42,39		204,84		251,76
	Grand Total	1,53	79,49	330,04	98,01	690,96	36,58	717,86	2,36	1,956,83

Sumber: KLHK RI Tahun 2021

Aktifitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 1.200 hektar dan seluas ± 717,86 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Kerusakan juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tanah mineral dan lahan gambut secara umum dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan melalui pembakaran. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah khususnya yang terjadi pada lahan gambut dengan dampak berupa asap dan hilangnya vegetasi serta komoditi yang dikembangkan di atasnya. Tipe kebakaran ini juga sangat sulit untuk dikendalikan serta memerlukan biaya, waktu serta teknologi (*high cost*).

Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai ± 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar ± 256.362 Ha (75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya ± 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2019 s.d. 2021.

NO	Provinsi	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kalimantan Barat	9,174,19	7,467,33	68,422,03	151,919,00	7,646,00	19,687,00
2	Kalimantan Selatan	2,331,96	8,290,34	98,637,99	137,848,00	4,017,00	5,587,00
3	Kalimantan Tengah	6,148,42	1,743,82	47,432,57	317,749,00	7,681,00	3,095,00
4	Kalimantan Timur	43,136,78	676,38	27,893,20	68,524,00	5,221,00	1,251,00
5	Kalimantan Utara	2,107,21	82,22	627,71	8,559,00	1,721,00	1,504,00
6	Kepulauan Riau	67,36	19,61	320,96	6,13,00	8,805,00	1,588,00
7	Lampung	3,201,24	6,177,79	15,156,22	35,546,00	1,358,00	3,195,00
8	Maluku	7,834,54	3,918,12	14,906,44	27,211,00	20,270,00	6,414,00
9	Nusa Tenggara Timur	8,968,09	38,326,09	57,428,79	136,920,00	114,719,00	100,851,00
10	Aceh	9,158,45	3,865,16	1,284,70	730,00	1,078,00	788,00

Sumber : SiPongi (sistem monitoring karhutla)

Berdasarkan luasan, kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi penurunan. Upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui peningkatan patroli oleh tenaga pengamanan hutan (PAMHUT), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada masing-masing wilayah KPH. Sosialisasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersama-sama TNI, POLRI dan melibatkan masyarakat terutama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

E.4. Penanganan Konflik Satwa Liar

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, satwa liar yang berkonflik dengan manusia meliputi; Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Dari 3 species satwa liar tersebut yang paling dominan berkonflik dengan manusia adalah gajah terutama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Bireun, Aceh Besar, dan Aceh Selatan.

Tabel 2.102.

Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2021

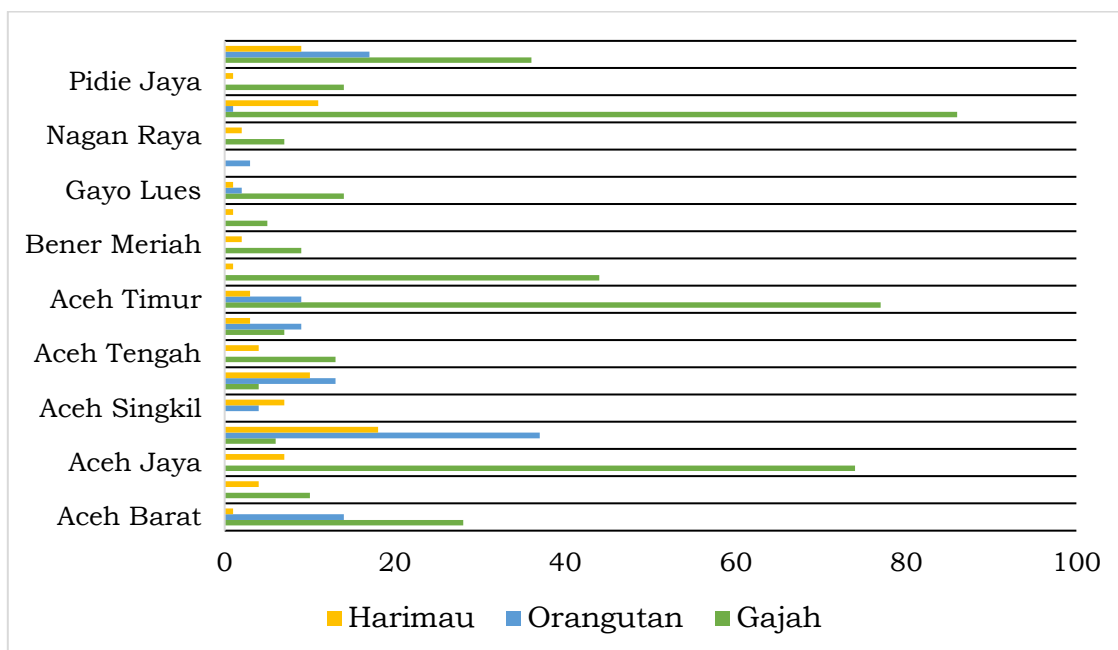
No.	Jenis Satwa Liar	Jumlah Konflik	Kabupaten/Kota
1.	Gajah Sumatera	344	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Subulussalam.
2.	Harimau Sumatera	76	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam.
3.	Orangutan Sumatera	109	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Langsa, Pidie, Subulussalam.

Sumber: BKSDA Aceh Tahun 2021

Mengingat keberadaan habitat gajah sebagian besar berada diluar kawasan konservasi, maka penanganan konflik yang dilakukan dilaksanakan melalui pembentukan CRU (Conservation Response Unit) yang menjadi unit mitigasi konflik gajah, pembangunan parit gajah

(Barrier), kawat kejut (Fencing), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah, penggiringan gajah dengan mercon dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG).

Salah satu amanah Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Pergub tentang Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) satwa liar, salah satu rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).



Gambar 2.63. Konflik Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2021

E.5. Konflik Tenurial

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, salah satu skema penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menindaklanjuti peraturan diatas Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2019 melalui SK Nomor 522.12/1351/2019. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai ketua Tim Inver.

Tujuan dari skema TORA didalam Kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat didalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK /SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdapat seluas 95.387 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang terdiri dari beberapa kriteria penguasaan lahan dalam Table berikut:

Tabel 2.103.
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2021

Kabupaten	Kawasan HPK tidak produktif	Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak	Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi	Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Grand Total
Aceh Barat				121	121
Aceh Barat Daya		113		0	113
Aceh Besar	1.276	7.524		128	8.928
Aceh Jaya		939		479	1.418
Aceh Selatan		522		36	558
Aceh Singkil	2.704	10.070	2.446	36	15.256
Aceh Tamiang		5.427	940	38	6.405
Aceh Tengah		20.969		93	21.062
Aceh Tenggara		3.056		55	3.111
Aceh Timur		11.340	1.813	174	13.327
Aceh Utara		186		4	190
Bener Meriah		2.641		53	2.694
Bireuen		370			370
Gayo Lues	654	1.285	544	508	2.991
Kota Langsa		813		2	815
Kota Sabang		46		22	68
Kota Subulussalam	2.460	940	3.644	8	7.052
Nagan Raya		159	2.896		3.055
Pidie		3.135	3.672	182	6.989
Simeulue		423		441	864
Grand Total	7.094	69.958	15.955	2.380	95.387

Penanganan konflik tenurial melalui skema TORA yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan Gubernur untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.579,47 Ha diselesaikan melalui perubahan batas dan 319,18 Ha diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial, dan hingga tahun 2021 baru satu Kabupaten yang telah terbit SK dari Menteri LHK dengan rincian sebagai berikut:

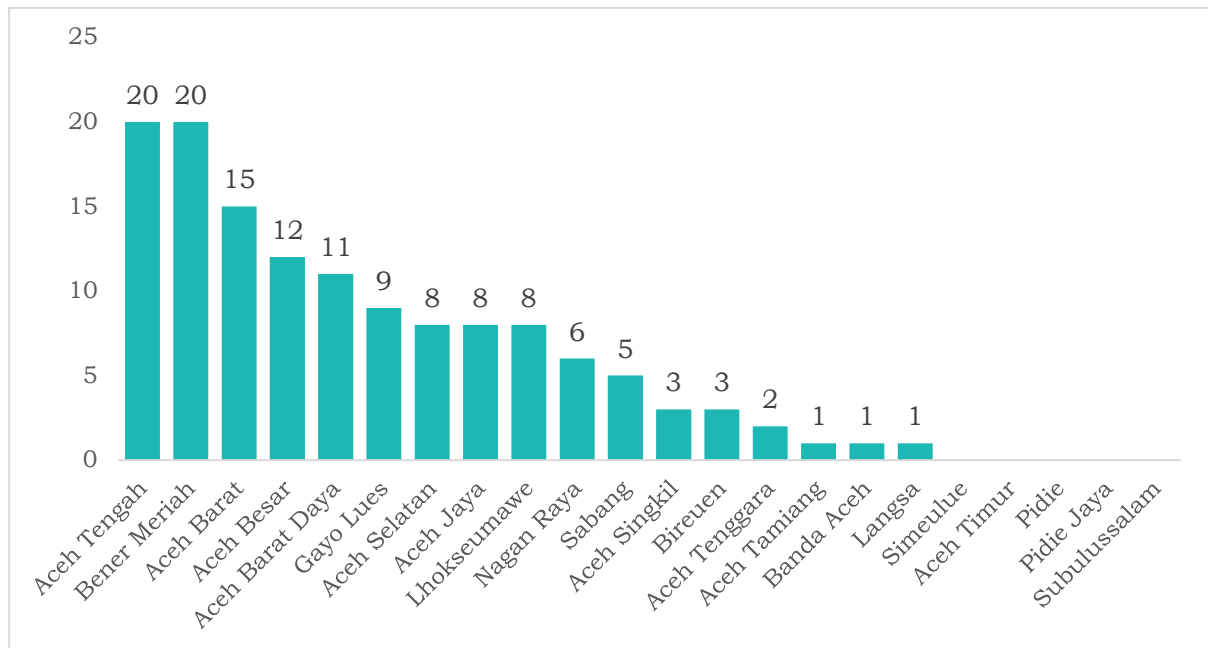
Tabel 2.104.
Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh

No	Kab/Kota	Surat Rekom Gubernur	Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH (Ha)		Persetujuan MenLHK (Ha)		Keputusan MenLHK Atas Penataan Batas Perubahan Batas		
			Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	SK	Tanggal	Luas (Ha)
1	Aceh Tamiang	522.12/4433 tanggal 19 Maret 2019	1.326,99	47,54	1.326,99	47,54	SK.188/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020	13 April 2020	1.365,546
2	Aceh Timur	522.12/4434 tanggal 19 Maret 2019	139,03	178,06	139,03	178,06			
3	Langsa	522.12/4435 tanggal 19 Maret 2019	7,51	0,00	7,51	0,00			
4	Aceh Utara	522/1614 tanggal 30 Januari 2020	78,77	88,77	78,77	88,77			
5	Sabang	522.12/21064 tanggal 3 Desember 2019	27,17	4,81	27,17	4,81			

E.6. Tindak Pidana Kehutanan

Untuk mencegah dan melakukan penindakan hukum pada sektor kehutanan, Pemerintah Aceh pada Tahun 2020 membentuk Tim Terpadu sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/1375/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan serta Pengendalian Peredaran Tumbuhan, Satwa Liar Dilindungi di Aceh.

Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan, bertujuan agar fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari dalam pengelolaan hutan Aceh. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti perambahan hutan, Illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan illegal lainnya dalam Kawasan hutan yang dilakukan secara perorangan atau korporasi. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Aceh menurut kabupaten/kota pada Tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.64.



Gambar 2.64. Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Tahun 2021

Penegakkan hukum kehutanan pada tahun 2021 dilaksanakan pada KPH II dan KPH III meliputi kasus pembukaan Kawasan hutan, kasus illegal logging dan kasus pengangkutan getah pinus. Penanganan kasus-kasus tindak pidana kehutanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan ikut melibatkan PPNS yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh beserta dengan Satreskrim POLDA Aceh dan Polres setempat.

Penegakkan hukum kehutanan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pelaksanaan penegakan hukum kehutanan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terhadap illegal logging yang telah diproses penyelesaian sebanyak 14 kasus. Sedangkan kasus perambahan kawasan hutan tergambarkan sebagaimana Tabel 2.105 berikut :

Tabel 2.105.
Data Perambahan Kawasan Hutan Aceh Tahun 2018-2022

NO	Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Lokasi	Ha	Jumlah Lokasi	Ha	Jumlah Lokasi	Ha	Jumlah Lokasi	Ha
1	Aceh Besar			1	3,5	2	7		
2	Sabang			2	4	2	3	2	4
3	Aceh Jaya	2	1,5			3	23,2		
4	Pidie	22	65,6	5	12	6	18	3	6

NO	Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Lokasi	Ha	Jumlah Lokasi	Ha	Jumlah Lokasi	Ha	Jumlah Lokasi	Ha
5	Pidie Jaya			2	10	4	2,2	2	5,5
6	Singkil	5	12	2	7			1	3,5
7	Bener Meriah	7	187	5	22	3	15	3	8
8	Gayo Lues	20	40,4	10	15	7	10	8	15,3
9	Aceh Timur	3	37	1	10			2	7
10	Aceh Utara	15	59	8	12	3	6,5	6	12,5
11	Aceh Barat	3	7	2	4				
12	Aceh Tengah	16	104	11	30	6	17,5	2	10
13	Aceh Tenggara	7	24	5	18				
14	Nagan Raya	9	30	5	15	8	20,5	2	15,2
15	Bireuen	9	30			4	8	4	12,4
16	Simeulue	5	93	5	70				
17	Aceh Selatan	1	6	2	5			1	6,5
18	Aceh Tamiang			5	23	7	15	3	8
Jumlah		124	696,5	71	260,5	55	145,9	39	113,9

E.7. Perhutanan Sosial dan Kerjasama Bidang Kehutanan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal tidak produktif atau lahan kritis di Aceh cenderung meningkat sejak tahun 2018 sampai 2021. Total luas lahan kritis yang direhabilitasi baik di dalam kawasan hutan (reboisasi) dan luar kawasan hutan (hutan rakyat dan penghijauan) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluas 17.161 ha baik yang dilaksanakan oleh Dinas LHK Aceh dan BPDASHL Krueng Aceh

Tabel 2.106.
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2018-2021

Tahun	luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Keterangan
2018	1.905	253.661	Luas Lahan Kritis (kritis & sangat kritis) Berdasarkan Peta Indikatif Lahan Kritis yang Dirilis KLHK.
2019	10.769		
2020	2,031	264.922	
2021	2,456		

Sumber: Dinas LHK Aceh dan BPDASHL Krueng Aceh 2020

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut

memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya terutama perlindungan terhadap gangguan hewan ternak dan hama; 4) mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak terjadinya konflik kepentingan pada lahan yang telah direhabilitasi.

Beberapa program dan kegiatan terkait pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Aceh sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan antara lain adalah Program Perhutanan Sosial yang meliputi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), merupakan sebuah kebijakan pro rakyat dalam memberi manfaat hutan bagi masyarakat namun tetap memprioritaskan kelestarian hutan. Selain itu, DLHK Aceh juga melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui kegiatan hutan rakyat dengan prioritas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Penghijauan Berbasis Pemberdayaan Dayah/Pesantren serta melaksanakan penghijauan yang berkolaborasi dengan instansi pemerintah/swasta, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

E.8. Pengolahan Hasil Hutan

Pengolahan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan skema Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Jumlah PBPHH yang telah mendapatkan izin sampai dengan Tahun 2021 meliputi PBPHH Kayu berjumlah 124 Unit dan PBPHH Bukan Kayu (Getah Pinus) berjumlah 2 Unit.

Sumber bahan baku yang PBPHH Kayu Tahun 2021 berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Tusam Hutani Lestari dengan produksi berjumlah 29.865,00 M3, dari Luas Areal 186,00 Ha dan bersumber dari Pemanfaatan Hak Atas Tanah (PHAT) berjumlah 29 unit dengan produksi berjumlah 74.681,99 M3 dari luas areal 1.328,25 Ha.

Sumber bahan baku yang PBPHH Bukan Kayu (Getah Pinus) Tahun 2021 yang berasal dari IUPHHK-HTI PT. Tusam Hutani Lestari dengan produksi berjumlah 13.500,00 Ton dari luas 8.538,98 Ha dan melalui pola kerjasama 35 unit dengan produksi 3.982,376 Ton dari luas 55.571,73 Ha.

E.9. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan kewenangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh adalah DAS yang berada di luar kawasan hutan, pelaksanaan pengelolaan DAS melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pola Vegetatif dan Sipil Teknis. Pola vegetatif dilaksanakan dengan kegiatan penghijauan (penanaman pada bantaran sungai, pada lahan kritis, dan penghijauan berbasis dayah), dan Hutan Rakyat (kebun masyarakat). Sedangkan pola Sipil Teknis (DAM Pengendali, DAM Penahan, Gully Plug/penahan tebing, Sumur Resapan, Biopori, Terasering) telah dilaksanakan melalui kegiatan UPT kementerian LHK (BPDASHL) berkoordinasi dengan DLHK Aceh. Kegiatan Hutan Rakyat dan Penghijauan berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan penanaman jenis tanaman ragam manfaat atau *Multi Purpose Tree Species* (MPTS).

E.10. Penguatan Kelembagaan Kehutanan

Penyuluh Kehutanan memiliki fungsi strategis dalam rangka meningkatkan sumberdaya kelompok masyarakat sekitar hutan. Pelaksanaan pemberdayaan kelompok dimaksud meliputi; Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Perizinan Perhutanan Sosial (HD, HKm, HTR), Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG), dan Gampong Iklim.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, Penyuluh Kehutanan berfungsi sebagai fasilitator penguatan kelembagaan, pendampingan, pengembangan usaha dan penanganan pengolahan hasil.

Masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan yang telah berkontribusi menjaga kawasan hutan difasilitasi oleh penyuluh kehutanan untuk membentuk KTH yang selanjutnya diregistrasi melalui DLHK Aceh. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada KTH meliputi; penguatan kelembagaan, pendampingan, dan pengelolaan kawasan serta pengembangan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat binaan sekitar kawasan hutan. Dalam upaya mempertahankan kelestarian hutan, perlu peningkatan kapasitas penyuluh dan pembuatan Demplot sebagai edukasi (*pilot project*) bagi KTH.

Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian, penyuluh kehutanan berperan sebagai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, terdapat 55 izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian LHK, 10 izin telah didampingi oleh penyuluh, dan 25 izin didampingi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan 15 izin lagi belum dapat didampingi dikarenakan keterbatasan tenaga penyuluh. Untuk hal tersebut, DLHK Aceh akan bermitra dengan PKSM dalam rangka memfasilitasi kelompok binaannya. Selain itu, Penyuluh kehutanan juga berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

E.11. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan dalam struktur PDRB termasuk ke dalam sektor pertanian yang terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan. sub sektor tanaman perkebunan. sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. sub sektor kehutanan dan subsektor perikanan. PDRB Aceh beberapa tahun terakhir didominasi oleh Sektor Pertanian dan mempunyai trend peningkatan yang menggembirakan. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan ADHB tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107.

Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	1.923.080.000	1.535.841.275	16.481.769.326	18.716.089.216	4.631.207.936
PDRB Dengan Migas	136843.82	145806.92	155911.12	164210.64	164210.64
PDRB Tanpa Migas	132614	141076.46	150350.45	158555.41	158555.41
Kontribusi Terhadap PDRB dengan Migas	1.41	1.36	1.33	1.23	1.13
Kontribusi Terhadap PDRB Tanpa Migas	1.45	1.41	1.38	1.27	1.27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020

Tabel 2.107. memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai Rp. 18.716.089.216 menjadi Rp. 4.631.207.936 pada tahun 2020. selanjutnya

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2020 dengan migas sebesar 1.13 persen.

E.12. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Secara rinci luas kawasan lindung Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108.

Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. 2015-2019

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2015	1.788.265.00	3.557.928.00	0.5
2016	1.788.265.00	3.557.928.00	0.5
2017	1.794.350.00	3.563.813.00	0.5
2018	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2019	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2020	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2021

F. Energi dan Sumber Daya Mineral

F.1. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem *isolated* dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah *isolated*. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi pantai Timur Provinsi Aceh serta Meulaboh dan sekitarnya sedangkan wilayah pantai barat lainnya dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 sebesar 525 MW terjadi di bulan Maret. Pada sistem *isolated* 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa *genset* untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem *Isolated* di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.65, di bawah ini :



Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Gambar 2.65. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada tahun 2020 jumlah Pelanggaran Listrik sebanyak 1.556.984 pelanggan meningkat sebanyak 63.616 dibanding tahun 2019 atau terjadi peningkatan sebesar 4,3% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar 1.807 MVA, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.692 MVA yang berarti terjadi peningkatan sebesar 6,8% (persen). Jumlah daya mampu peembangkit tahun 2020 sebesar 641,7 MW, bertambah 55 MW dari sebanyak 586,7 MW unit pada tahun 2019. Untuk melihat jumlah pelanggan dan persentase listrik pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.109, seperti di bawah ini :

Tabel 2.109.

Jumlah Pelanggan dan Persentase Pemakaian Tenaga Listrik Tahun 2020

No.	Kelompok Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Persentase (%)
1.	Rumah Tangga	1.354.112	87,0
2.	Sosial	48.577	3.1
3.	Bisnis	135.764	8,7
4.	Industri	3.582	0.2
5.	Pemerintah	14.645	0.9
Total		1.556.680	100

Sumber : ESDM, 2021

Jumlah kWh yang dibangkitkan pada tahun 2020 sebesar 3.351 TWh, sedangkan pada tahun 2019, jumlah kWh 3.161 TWh, atau meningkat

sebesar 190 TWh (6%) TWh. Untuk jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100 persen sejak tahun 2019. Jumlah kWh terjual juga mengalami kenaikan sebesar 195 TWh (7%) persen yaitu dari 2.781 TWh tahun 2019 naik menjadi 2.976 TWh pada tahun 2020. Begitupun Volt Ampere tersambung yang naik sebesar 6,8% (persen), yaitu pada tahun 2019 adalah 1.692 MVA, pada tahun 2020 menjadi 1.807 MVA. Selanjutnya kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan realisasi kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.110 dan 2.111.

Tabel 2.110.
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumbagut	2,0	220,0	180,0	180,0
PLTMG	Sumbagut	19,0	184,9	179,9	179,9
PLTMH	Sumbagut	4,0	2,4	2,0	2,0
PLTD	Sumbagut	199,0	187,7	121,1	121,1
	Sinabang	18,0	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15,0	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		257,0	621,7	500,8	500,8
IPP					
PLTMG	Sumbagut	1,0	24,0	24,0	24,0
PLTMH	Sumbagut	6,0	1,5	1,5	1,5
Jumlah IPP		7,0	25,5	25,5	25,5
SEWA					
PLTD	Sumbagut	6,0	33,0	33,0	33,0
Jumlah SEWA		6,0	33,0	33,0	33,0
Jumlah		270,0	680,0	559,3	559,3

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Tabel 2.111.
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	Alue Dua / Langsa	150/20	2	60
2	Tualang Cut	150/20	3	60
3	Alue Batee / Idi	150/20	2	50
4	Lhokseumawe	150/20	2	120
5	Bireuen	150/20	2	120
6	Sigli	150/20	2	90
7	Banda Aceh I / Lambaroe	150/20	3	180

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
8	Jantho	150/20	1	30
9	Pantonlabu	150/20	1	30
10	PLTU Nagan Raya	150/20	1	30
11	Arun	150/20	1	30
12	Meulaboh	150/20	2	90
13	Blang Pidie	150/20	1	30
14	Kutacane	150/20	1	30
TOTAL			24	950

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2019-2028

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 1.655 MW yang tersebar di 18 lokasi di wilayah Aceh. Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 1.307 MW yang tersebar di 19 lokasi. Adapun potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 151 MMSTB dan 6.93 TSCF. Sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh sebesar 452 juta ton kubik.

Terdapat juga potensi pembangkit listrik tenaga Gas Weehed dengan kapasitas sekitar 140 MW. Potensi ini dapat dikembangkan apabila telah diselesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan sistem yang telah diverifikasi oleh PLN, mempunyai kemampuan pendanaan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112.
Rencana Pembangunan Pembangkit

No.	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi/Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembangan
1	Sumatera	PLTGU	MPP Banda Aceh	55	2021	Pengadaan	PLN
2	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	45	2021	Konstruksi	PLN
3	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	200	2021	Konstruksi	IPP
4	Sinabang	PLTBio	Sinabang (Kuota) Tersebar	3	2021	Perencanaan	IPP
5	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) Tersebar*	3,7	2021	Perencanaan	IPP
6	Sumatera	PLTG	MPP Banda Aceh 2	110	2022	Pengadaan	PLN
7	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	200	2022	Konstruksi	IPP
8	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) Tersebar*	48,0	2022	Perencanaan	IPP

No.	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi/Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembangan
9	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar*	50,0	2022	Perencanaan	IPP
10	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (Kuoata)**	200	2022	Perencanaan	IPP
11	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	5	2023	Konstruksi	IPP
12	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2024	Committed	PLN
13	Sinabang	PLTBio	Sinabang (Kuota) tersebar	2	2024	Perencanaan	IPP
14	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	129,6	2024	Perencanaan	IPP
15	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota) Tersebar	195,0	2024	Perencanaan	IPP
16	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar*	87,6	2024	Perencanaan	IPP
17	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (kuota)**	300	2024	Perencanaan	IPP
18	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	720,0	2025	Perencanaan	IPP
19	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (kuota) tersebar*	235,0	2025	Perencanaan	IPP
20	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	129,0	2026	Perencanaan	IPP
21	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebut*	20,0	2026	Perencanaan	IPP
22	Sumatera	PLT Bio	PLT Bio Sumatera (kuota) tersebar*	5,0	2026	Perencanaan	IPP
23	Sinabang	PLTS	Sinabang (kuota) tersebar	2,0	2027	Perencanaan	IPP
24	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	62,0	2027	Perencanaan	IPP
25	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	20,0	2027	Perencanaan	IPP
26	Sabang	PLTS	Sabang (Storage Sistem)	2,0	2028	Perencanaan	PLN
27	Sumatera	PLTM	Minihidro Sumatera (kuota) tersebar*	10,0	2028	Perencanaan	IPP
28	Sumatera	PLTGU	Sumbagut Wellhead (kuota)**	300	2028	Perencanaan	IPP
Total				3.183,9			

Sumber: PLN Aceh, 2021

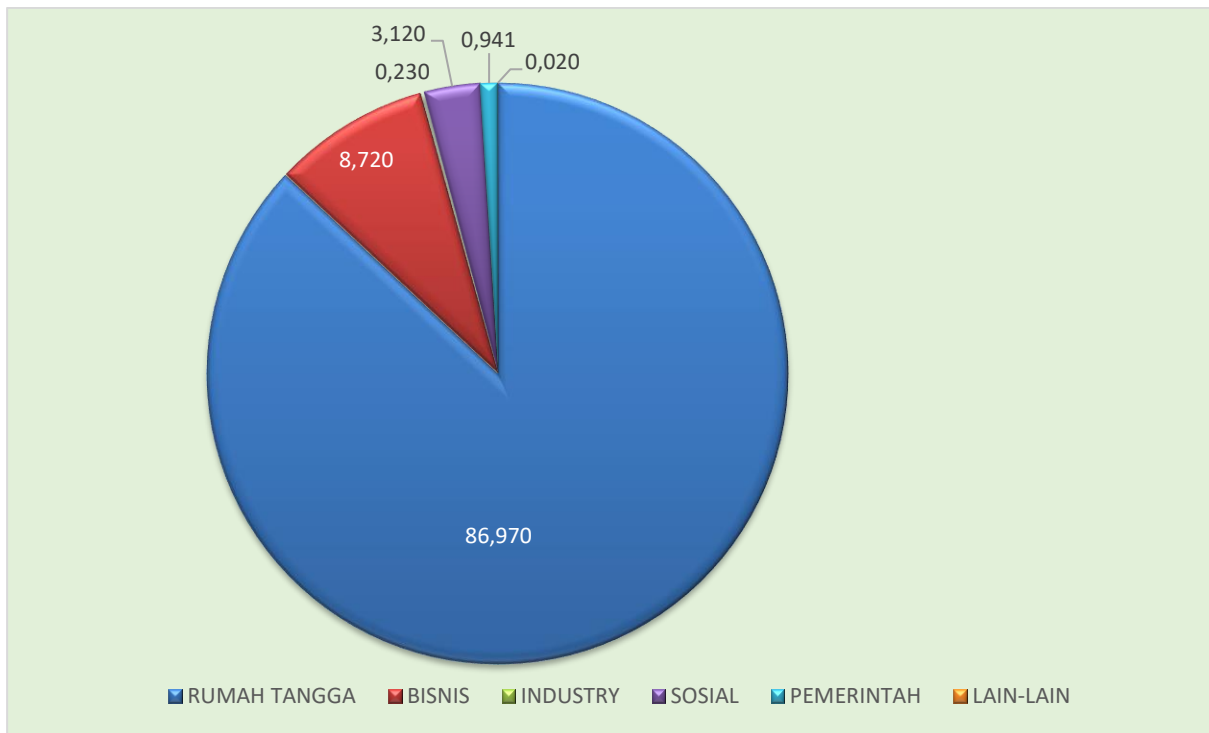
Ket.

* Kuota Sistem Sumatera

** Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)

F.2. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Berdasarkan Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh Tahun 2020 adalah 1.556.984 pelanggan dengan persentase daya tersambung per sektor pelanggan paling besar adalah kelompok rumah tangga dengan persentase 86 .9,7persen dengan jumlah pelanggan 1.354.12 Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.23 persen dengan jumlah pelanggan 3.582 pelanggan (Gambar 2.66 dan Tabel 2.113).



Sumber : Overview PLN Aceh 2020

Gambar 2.66. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2020

Tabel 2.113.
Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2020

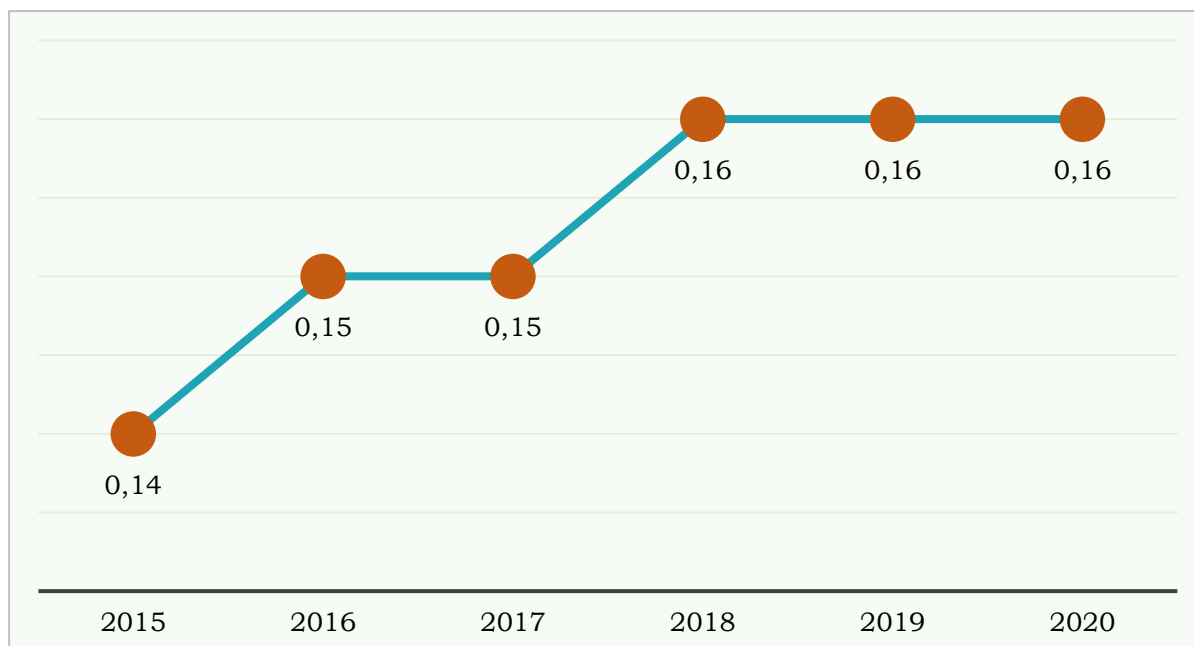
Kelompok Pelanggan	Jumlah	Persentase
Rumah Tangga	1.354.112	86,970
Sosial	48.577	3,120
Bisnis	135.764	8,720
Industri	3.582	0,230
GD. Kantor Pemerintah	14.645	0,230
Lain-lain	304	0,020
Jumlah	1.556.984	100,00

Sumber : Overview PLN Aceh 2021

F.3. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2014 masih menunjukkan besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh pada Tahun 2015 secara agregat mencapai 0.14 persen, semakin meningkat di tahun 2016 mencapai 0.15 persen hingga 0.16 pada 2019 dan angka terakhir pada tahun 2020 sebesar 0,16 persen masih menunjukkan

angka yang sama pada tahun sebelumnya kontribusi terhadap Struktur PDRB Aceh sub sektor listrik dan gas pada Gambar 2.67. berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021

Gambar 2.67. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh Tahun 2015-2020

F.4. Pertambangan tanpa ijin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang ilegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI). tidak membayar pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun

2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabeneanya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jenis komoditas penambangan tanpa izin yang marak dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Aceh adalah penambangan tanpa izin komoditas emas. baik emas primer yang terdapat di wilayah perbukitan/pegunungan maupun emas placer yang banyak terdapat di bantaran sungai-sungai. Secara rinci komoditas emas yang diambil pada kegiatan PETI di Aceh adalah sebagai berikut:

Lokasi Kecamatan Geumpang	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Tangse	: komoditas emas (primer);
Lokasi Gunung Ujeun	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Manggamat	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Sawang	: komoditas emas (primer);
Lokasi Tutut Kec. Sungai Mas	: komoditas emas (placer);
Lokasi Pantan Reu	: komoditas emas (placer);
Lokasi Kr. Kila dan Kr. Cut	: komoditas emas (placer);

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan ilegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

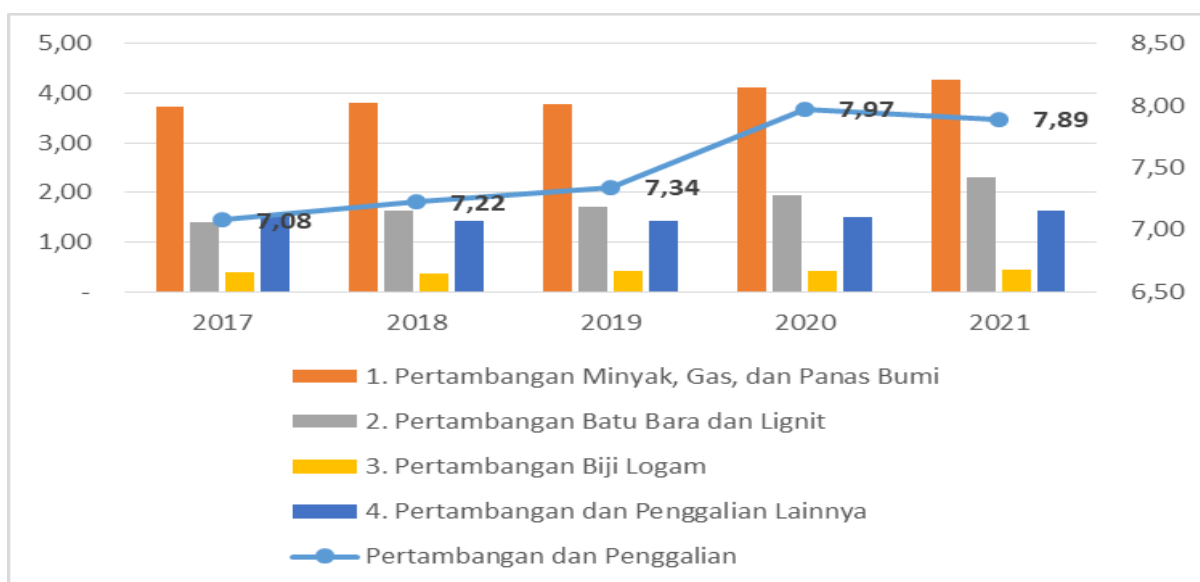
Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah dilakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik. perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi sspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

F.5. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan kegiatan pertambangan dan penggalian di Aceh, yaitu penggalian batubara. Kegiatan eksplorasi batubara di Aceh telah dimulai sejak tahun 2008 dan kegiatan produksi telah dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan eksplorasi ini banyak yang berakhir di tahun 2015 yang berpengaruh pada menurunnya nilai tambah dalam PDRB. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2016 sebesar 4.67 persen mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4.64 persen, namun di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4.99 persen. Tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4.46 persen. Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 2.16 perser, dan sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 1.46 persen.

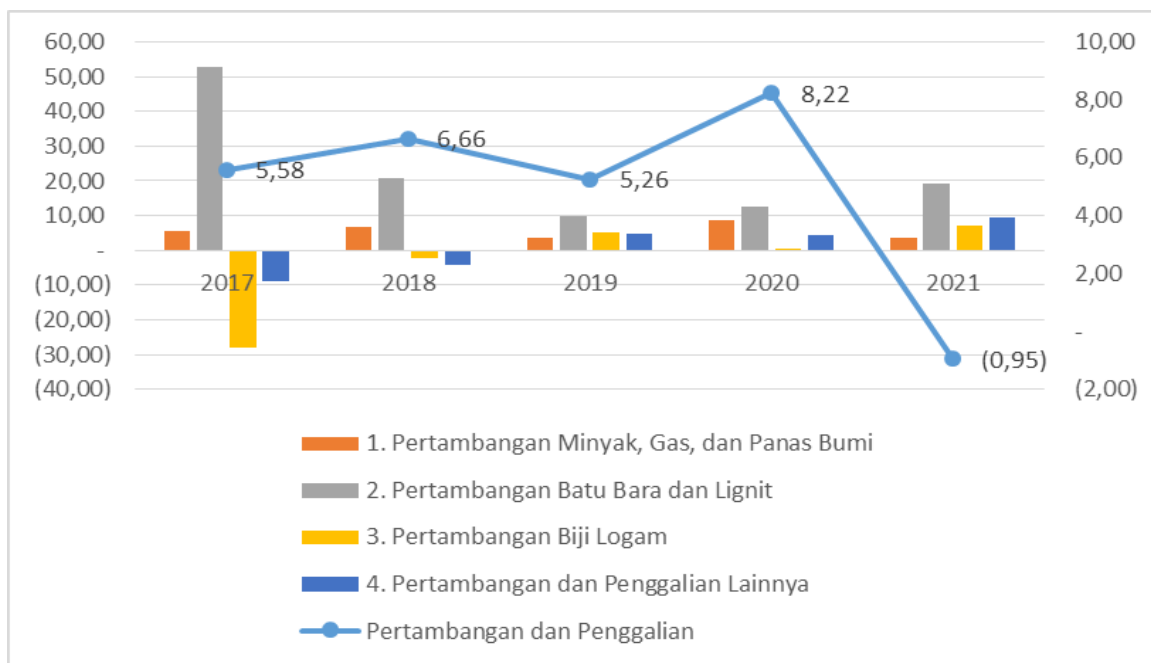


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Gambar 2.68. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017-2021 (persen)

Namun demikian, selama setahun terakhir peranan dari pertambangan dan penggalan bergerak mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT.Perta Arun Gas yang sudah mulai memproduksi sejak tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada nilai peranan minyak, gas dan panas bumi memiliki peranan yang paling besar, yaitu 8.55 persen, selanjutnya peranan yang paling kecil dimiliki oleh sub sektor pertambangan biji logam sebesar 0.49 persen di tahun 2020.

Subkategori Pertambangan bijih logam mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 karena sudah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba) tahun 2014 yang melarang ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah. Dibandingkan tahun 2015, penurunan pada tahun 2018 sudah tidak terlalu dalam, yaitu 2,33 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang turun sebesar 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya tumbuh sebesar 0,49 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14,99 persen dan sub sektor yang terakhir yang mengalami kenaikan pada pertambangan dan penggalan lainnya sebesar 4,22 persen pada tahun 2020 setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas penggalan pasir secara ilegal sehubungan dengan naiknya permintaan bahan bangunan meskipun izin belum dicabut.



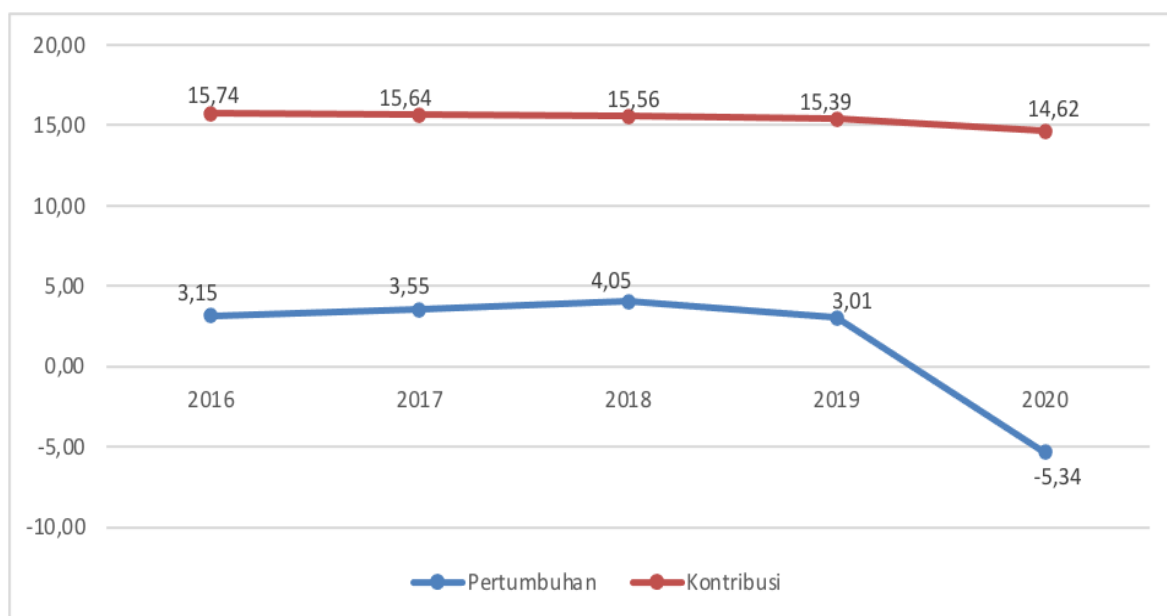
Gambar 2.69. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan 2017 – 2021 (persen)

Pada tahun 2020, semua subkategori mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,94 persen. Ditinjau dari perkembangannya, pertambangan minyak

dan gas bumi mulai tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 7,88 persen dimana tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,39 persen sedangkan Laju pertumbuhan pertambangan batubara dan lignit mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017, namun kembali melambat pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 52,7 persen menjadi 20,61 persen dan 9,83 persen. Hal ini disebabkan oleh produksi batubara oleh PT. Mifa pada tahun 2018 dan 2019 tidak lebih besar dibandingkan pada tahun 2017, karena harga sedikit menurun. pada pertambangan Batu bara dan Lignit pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,22 persen

G. Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.70. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2016-2020

Gambar 2.70 menjelaskan bahwa besaran nilai kontribusi dan laju pertumbuhan selama kurun waktu 5 (lima). Sub urusan perdagangan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan restoran merupakan salah satu sektor peyumbang PDRB Aceh terbesar. Pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terus berfluktuatif. Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan Aceh sebesar 15,74 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 14,62 persen. Sedangkan tingkat pertumbuhan sebesar 3,15 persen. Pada tahun 2020 sektor perdagangan Aceh berkontribusi sebesar 14,62 persen dengan nilai pertumbuhan sebesar minus 5,34 persen.

Tabel 2.114.
Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Ekspor			Impor			Neraca (USD)	Neraca (%)
	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)		
2017	2.543.819.826	146.735.786	161,71	92.321.035	39.313.804	35,59	107.421.982	296,76
2018	5.121.043.757	250.735.059	70,88	97.582.007	29.690.002	(24,48)	221.045.057	105,77
2019	7.110.631.807	317.684.911	26,70	97.374.479	131.223.716	341,98	186.461.195	(15,65)
2020	8.118.173.063	300.417.274	(5,43)	109.695.439	25.776.718	(80,36)	274.640.556	47,29
2021	9.623.714.831	502.956.835	67,42	72.354.768,00	119.048.309	361,84	383.908.526,00	39,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Neraca perdagangan Aceh pada tahun 2017 sebesar 146.735.786USD yang merupakan nilai ekspor terendah. Sedangkan nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 502.956.835 USD yang diakibatkan oleh melonjaknya harga komoditas batu bara. Selain itu urutan kedua diikuti oleh kelompok komoditas kopi, teh dan rempah-rempah dengan nilai ekspor sebesar 8.394.707 USD.

Negara tujuan utama ekspor Provinsi Aceh adalah Amerika Serikat, Vietnam, India, Tiongkok dan Thailand. Ekspor komoditi asal Provinsi Aceh yang di ekspor melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh terdiri dari komoditi ikan dan udang, buah-buahan, kopi, teh, rempah-rempah, minyak atsiri, kosmetik, wangi-wangian, dan berbagai produk kimia.

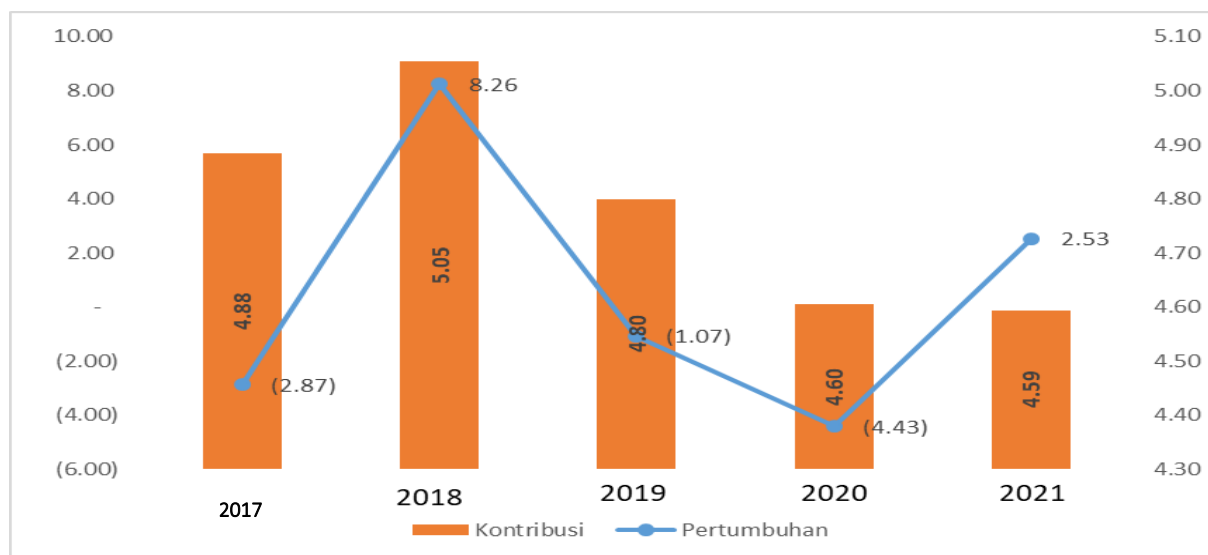
Sedangkan Nilai impor Aceh dari kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Nilai impor tertinggi pada tahun 2019 mencapai 131.223.715 USD dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 25.776.341 USD. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 341,98 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar -24,48 persen sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan nilai Impor pada tahun 2021 sebesar 119.408.309 USD atau meningkat sebesar 361,84 persen.

Nilai impor terbesar berupa mesin atau mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya senilai 64.609.090 USD. Impor non migas Provinsi Aceh bersal dari negara Tiongkok, Singapura dan Thailand. Provinsi Aceh hanya melakukan impor komoditas non migas yaitu melalui pelabuhan Calang, Kuala Langsa dan Lhokseumawe.

H. Perindustrian

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Kontribusi dan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.71 menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri kecil dan menengah adalah pembinaan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menciptakan hubungan kemitraan dengan pengusaha. Permasalahan pada sektor perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Aceh, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.71. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2016-2021

Perkembangan sektor industri pengolahan di Aceh selama lima tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh yang dihasilkan dan kondisi covid-19 yang terjadi saat ini.

Pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 8.26 persen dengan kontribusi sektor ini juga tumbuh menjadi 5.05 persen dari keseluruhan PDRB Aceh. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar -4,43 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 4,61 persen. Sedangkan untuk perkembangan jumlah dan nilai IKM terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.115.
Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh Tahun 2016-2020

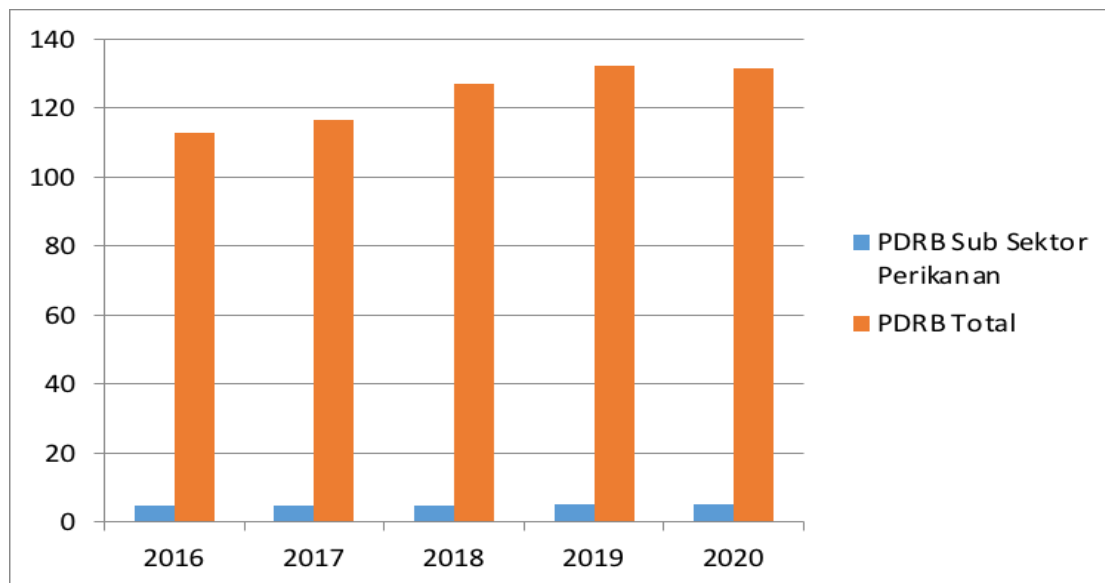
No.	Tahun	Jumlah		Nilai (Rp. 000)		
		IKM (Unit)	T. Kerja (Org)	Investasi	Produksi	BB/BP
1.	2016	27.047	92.306	75.785.786.986	52.097.070.047	8.026.891.033
2.	2017	29.433	93.021	1.953.591.710	10.617.821.720	8.091.411.409
3.	2018	32.156	98.778	4.440.271.128	19.970.690.510	16.945.097.289
4.	2019	38.827	108.225	1.284.418.039	10.751.674.843	7.899.307.767
5.	2020	41.672	111.216	4.316.270.654	17.992.842.392	7.900.555.231

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2020

Perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2016 sebesar 27.047 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 92.306 orang, dengan nilai investasi sebesar 75.785.786.986 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah IKM sebesar 41.672 unit dan tenaga kerja sebanyak 111.216 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4.316.270.654 rupiah dibandingkan dengan tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 nilai investasi mengalami peningkatan.

I. Kelautan dan Perikanan

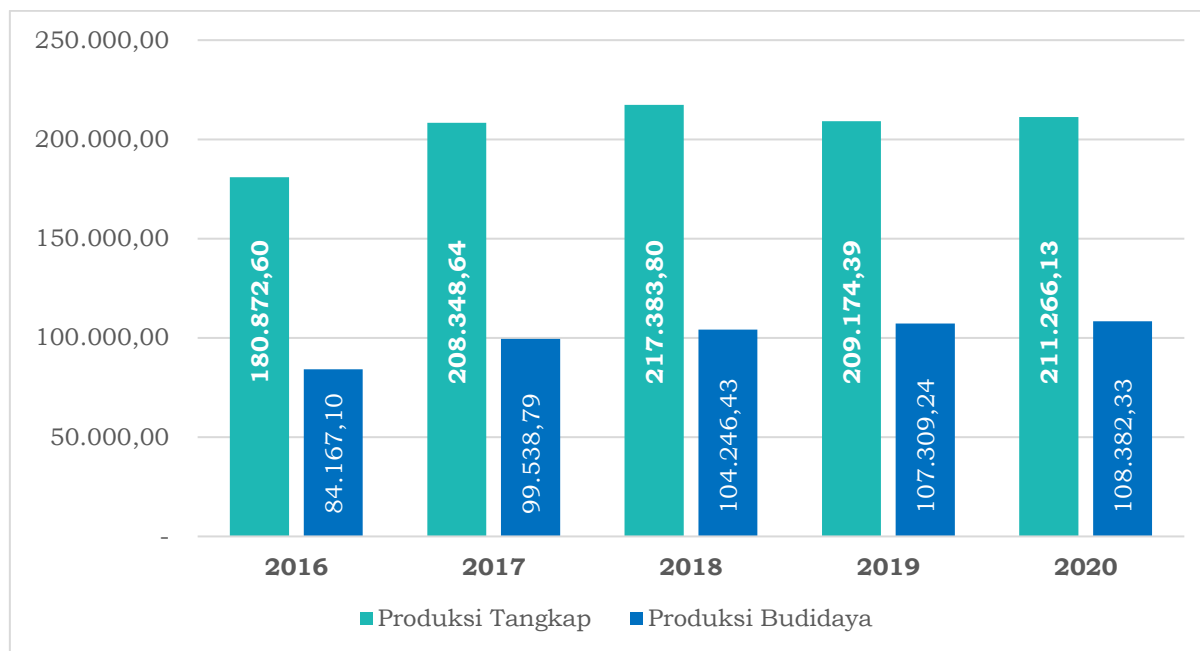
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Sub sektor perikanan dalam sektor pertanian saat ini masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Provinsi Aceh, dan salah satu sektor yang memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Besarnya peranan sektor tersebut tergambar dari nilainya yang mencapai 5.71 triliun dari total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sebesar 166,38 triliun atau US\$ 11,41 milyar di tahun 2020. Pencapaian nilai sub sektor tersebut terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Besarnya nilai sub sektor perikanan tersebut terdapat pada Gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

Gambar 2.72. Perkembangan Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2016-2020 (Triliun)

Pembangunan perikanan dan kelautan merupakan upaya pemberian berbagai alternative pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat. Besarnya untuk kontribusi sub sektor perikanan tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang dicapai dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

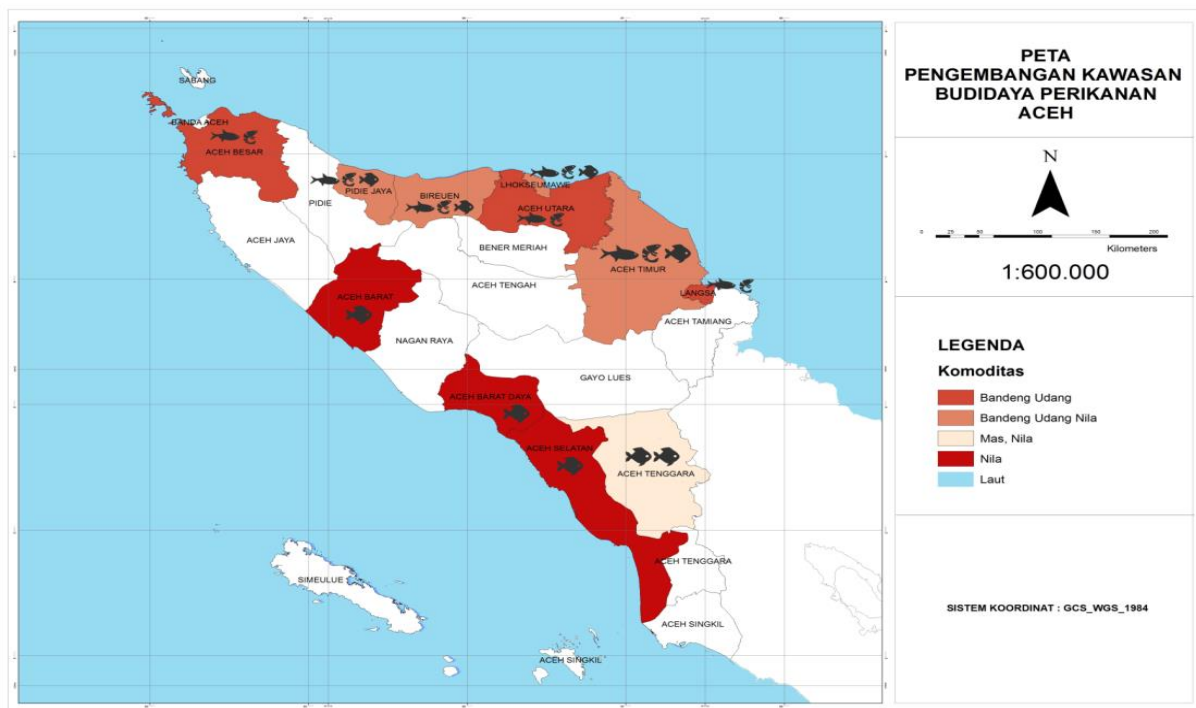


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2020

Gambar 2.73. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Aceh Tahun 2016-2020

Gambar 2.73 memberikan informasi bahwa besarnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 184.190,40 ton meningkat menjadi 211.266,13 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi budidaya sebesar 82.692,060 ton di tahun 2016 meningkat menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020. Bila dilihat dari komposisinya perikanan tangkap memiliki produksi dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan produksi budidaya. Kondisi tersebut juga dapat diasumsikan bahwa potensi perikanan tangkap Aceh cukup potensial untuk dikembangkan. Sementara produksi budidaya belum sepenuhnya mampu dioptimalkan. Namun secara umum produksi keduanya menunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi pembangunan sektor perikanan Aceh.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yakni dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)

Gambar 2.74. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

Gambar 2.74 merupakan gambaran sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh. Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng, ikan nila, dan udang. Di wilayah pesisir timur ini terdiri dari Kemukiman Glee Bruek, Jambo Aye, Jangka, Julok Cut, Lampanah Leungah, Lancok, Seunebok

Antara. Muara Satu. dan Musa. Sedangkan wilayah pesisir barat selatan terdiri dari Kemukinan Pasie. Krueng Batee. dan Indra Damai dengan komoditas ikan nila.

Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 45,88 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,97 Kg/Kapita/tahun di tahun 2019. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun.

Dampak dari pencapaian produksi ekspor perikanan tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan dari kelompok pengolahan maupun kelompok nelayan tangkap dan budidaya. Saat ini cakupan kelompok nelayan tangkap Aceh sebanyak 20 kelompok pada tahun 2020. jumlah tersebut sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah kelompok nelayan tangkap terbanyak terdapat pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah berturut-turut 73 dan 70 kelompok. sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat kelompok yang dibina. Pada sektor budidaya. pembinaan kelompok budidaya terbanyak terdapat pada tahun 2019 sebanyak 60 kelompok sementara jumlah terkecil di tahun 2017 sebanyak 15 kelompok. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tangkap dan budidaya di Aceh terdapat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116.
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016-2020

Cakupan Bina Kelompok	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Tangkap	73	70	0	50	20
Kelompok Budidaya	20	15	20	60	20
Kelompok Pengolah Ikan	13	15	13	20	10

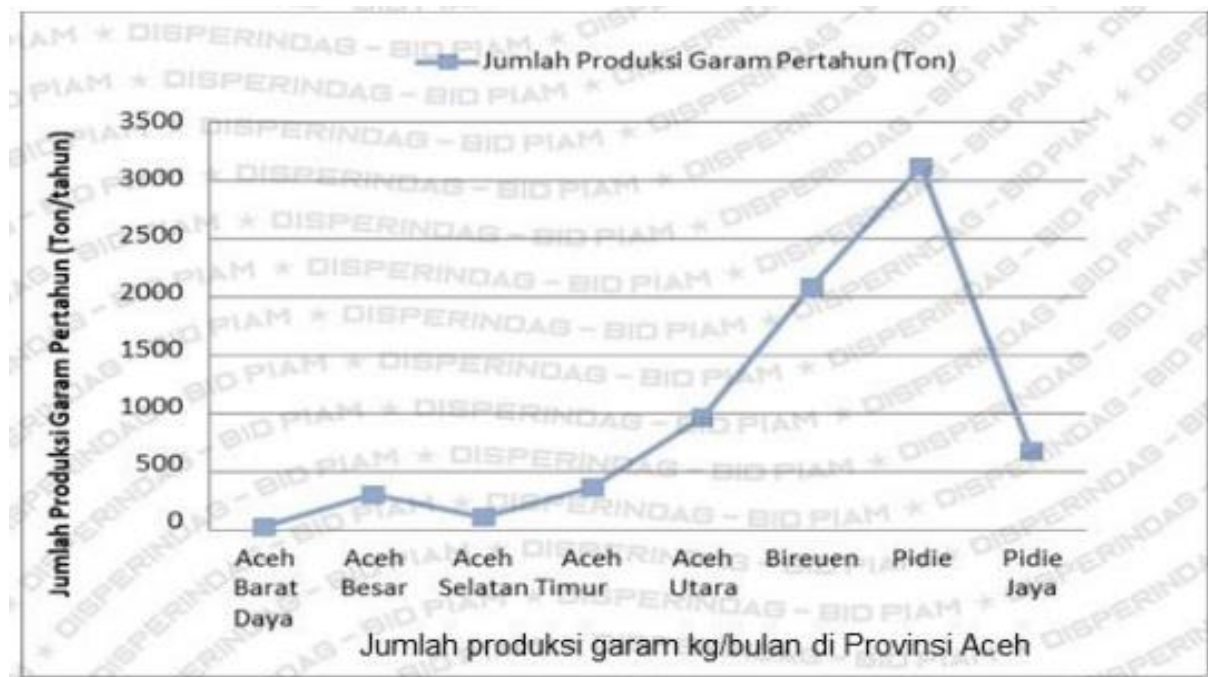
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 2020

Keberhasilan pembinaan kelompok perikanan juga akan berimplikasi bagi upaya konservasi yang terus dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok bukan hanya berfungsi untuk menangkap ikan semata. namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumberdaya ikan yang tersedia. Upaya konservasi yang terus dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. ini terlihat dari perkembangan luas kawasan konservasi perairan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 luas kawasan konservasi sebesar 71.856,66 Ha. luas tersebut meningkat menjadi 161.772.35 Ha pada tahun 2020. Berdasarkan target di akhir tahun RPJMA luas kawasan konservasi perairan dapat meningkat hingga menjadi 281.100 Ha di tahun 2022.

Selain indikator luas kawasan konservasi. keberlanjutan sumberdaya perikanan juga tergambar dari besarnya proporsi tangkapan ikan yang berada

dalam batasan biologis yang aman. Saat ini nilai proporsi tangkapan tersebut sudah mencapai 76.70 persen pada tahun 2019. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2015 sebesar 63.46 persen atau meningkat dengan rata-rata 9 Ha per tahunnya. Meskipun hampir mencapai 100 persen, namun proporsi tangkapan tersebut masih kategori aman untuk ditangkap karena belum melewati ambang batas penangkapan atau lebih dikenal dengan *over fishing*.

Potensi kelautan Aceh lainnya adalah garam mengingat Aceh memiliki panjang garis pantai yang mencapai 1.865 km dan memiliki 119 pulau besar dan kecil. Saat ini Aceh telah memproduksi garam, namun umumnya masih dilakukan secara tradisional. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya 8 (delapan) kabupaten yang telah menjadi produsen garam, yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Jumlah produksi garam Aceh sebesar 11.000 ton per tahun, sementara kebutuhan konsumsi per tahun sebesar 9.688 ton. Rincian produksi garam per tahun menurut masing-masing sentra adalah sebagai berikut.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2022

Gambar 2.75. Jumlah Produksi Garam Per Tahun Per Tahun di Aceh

Dari delapan kabupaten produsen garam, hanya Pidie Jaya yang telah memiliki industri garam berstandar nasional, yaitu dengan dibangunnya Gudang Garang Nasional (GGN) dengan kapasitas 2000 ton dari dana APBN 2018.

Dalam percaturan garam rakyat nasional dewasa ini, Aceh tidak termasuk wilayah produsen yang potensial dan oleh karena itu hanya dipandang sebagai wilayah penyangga produksi garam rakyat nasional. Hal ini sangat terkait dengan kondisi iklim wilayah Aceh yang termasuk dalam

kategori beriklim basah, sehingga kurang cocok untuk produksi garam terutama dengan metode penguapan air laut melalui tenaga/energi mata hari/surya (solar evaporation). Dengan kondisi iklim basah ditambah curah hujan yang relatif tinggi tersebut, maka produksi garam rakyat di Aceh yang potensial terutama menggunakan teknologi penguapan air laut melalui perebusan dengan bahan bakar atau perebusan. Meskipun demikian ada juga proses produksi garam yang menggunakan metode penguapan air laut melalui tenaga/energi mata hari/surya (solar evaporation). Jadi, kedua metode pembuatan garam rakyat tersebut dilakukan oleh petambak garam di Aceh yang tersebar di beberapa wilayah sentra produksi garam baik di Aceh Timur, Aceh Utara maupun Pidie yang memiliki daerah pantai relatif panjang dan landai. Sentra produksi garam di Aceh adalah Aceh Timur (kecamatan Julok dan Darul Aman), Aceh Utara (kecamatan Dewantara, Syamtalira, Bayu, Lapang dan Seunuddon), Kabupaten Pidie (Kecamatan Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Batee, Kota Sigli, dan Muara Tiga).

Tabel 2.117.
Luas Lahan Garam Provinsi Aceh

No	Kabupaten	Luas Lahan Garam (Ha)	Pergudangan Garam / Kapasitas	Ket
1	Aceh Barat Daya	0,85	Belum ada	
2	Aceh Besar	7,13	Belum ada	
3	Aceh Selatan	0,67	Belum ada	
4	Aceh Timur	12,77	Belum ada	
5	Aceh Utara	14,83	Belum ada	
6	Bireuen	5,73	Belum ada	
7	Pidie	63,07	Belum ada	
8	Pidie Jaya	139,35	Telah dibangun Gudang Garam Nasional (GGN) 2000 ton	Sumber Dana APBN 2018
Jumlah		244,40		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. 2022

J. Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Aceh diprioritaskan khusus untuk masyarakat Aceh atau lebih dikenal dengan transmigrasi lokal dengan harapan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Aceh. Kehadiran transmigrasi lokal ini dapat membuka akses yang cukup besar terhadap kawasan yang berada di sekitarnya. Saat ini, aksesibilitas tersebut masih menjadi kendala utama dari kemajuan sebuah kawasan transmigrasi di Aceh. Prasarana dan sarana berupa jalan dan beberapa infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih, jaringan listrik masih minim sehingga pengembangannya pun menjadi terhambat. Tahun 2018 pembangunan rumah transmigrasi dilakukan pada 3 (tiga) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie

Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue. Rumah yang dibangun pada UPT tersebut masing-masing 20 (dua puluh) unit pada setiap UPT. Disamping itu, untuk meningkatkan SDM anak-anak transmigran dilakukan pembangunan rumah sekolah sebanyak 1 unit di UPT Ujong Lamie, dengan harapan mempermudah akses bagi anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Untuk kebutuhan air bersih pemerintah juga membangun 10 unit saluran air bersih pada 10 UPT serta penyediaan perpipaan untuk masyarakat transmigran.

Berdasarkan jumlah penempatan, transmigran yang ditempatkan tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2017 jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 115 kepala keluarga (KK), sedangkan tahun 2018 penempatan transmigran sebanyak 60 kepala keluarga. Adapun lokasi penempatan yaitu UPT Lhok Gugop Kumba Kabupaten Pidie Jaya, UPT Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, dan Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue. Perkembangan transmigrasi lokal di Aceh juga masih harus mendapat perhatian besar dari segi pengembangan sumberdaya manusianya. Sehingga dengan pembekalan yang baik dapat meningkatkan pendapatan transmigran lokal dan terkoneksinya antar wilayah dalam kawasan transmigrasi. Selain pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Aceh juga akan menetapkan status salah satu kawasan transmigrasi di Aceh menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

2.1.3.4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh. badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah

A.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Aceh 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh priode tahun 2012 sampai tahun 2032 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2012. Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah “ACEH YANG ISLAMI. MAJU. DAMAI DAN SEJEAHTERA” yang akan dicapai visi tersebut melalui misi – misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai – nilai Islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi. sosial dan spiritual; Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum; Mewujudkan Aceh yang aman. damai. dan bersatu; mewujudkan pembangunan yang berkualitas. maju. adil dan merata; Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merelisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi daan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh 2012 – 2032 sudah ditetapkan tahapan – tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh sampai tahun 2032 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

A.2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Aceh priode 2017-2022 saat ini masih berbentuk Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh priode tahun 2017 sampai tahun 2022

yang mana nantinya akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Aceh untuk periode 2017-2022 adalah “TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI.

A.3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh (RKPA) disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM Aceh pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPA ini SKPA akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBA setiap tahunnya.

B. Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke lima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh, secara berturut-turut. 23 Kabupaten/Kota yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.118.
Predikat WTP Kabupaten Kota 2020

No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI	No.	Kabupaten/Kota	WTP Dari BPK RI
1	Kota Banda Aceh	13 Kali	13	Pemerintah Aceh	6 Kali
2	Aceh Besar	9 Kali	14	Aceh Barat Daya	6 Kali
3	Kota Sabang	9 Kali	15	Aceh Selatan	6 Kali
4	Kota Lhokseumawe	9 Kali	16	Aceh Timur	6 Kali
5	Kota Langsa	9 Kali	17	Aceh Utara	6 Kali
6	Aceh Barat	7 Kali	18	Nagan Raya	6 Kali
7	Aceh Jaya	7 Kali	19	Pidie	6 Kali
8	Aceh Tamiang	7 Kali	20	Pidie Jaya	6 Kali
9	Aceh Tengah	7 Kali	21	Simeulue	6 Kali
10	Bener Meriah	7 Kali	22	Aceh Singkil	5 Kali
11	Bireuen	7 Kali	23	Subulussalam	4 Kali
12	Gayo Lues	7 Kali	24	Aceh Tenggara	4 Kali

Sumber: BPK, 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Aceh. Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya adalah kelemahan dalam hal

penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

C. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi. Dari Tabel 2.119, terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar (60.20) menjadi (61,63) di tahun 2020.

Tabel 2.119.
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	60.20	62.00	62.10	64.20	61,63

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2021

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui Fit and Proper Test sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tabel 2.120.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2016	9.075	330	3.64
2	2017	23.180	455	1.96
3	2018	22.544	651	2.89
4	2019	22.685	813	3.58
5	2020	21.690	40	0,18

Sumber : BPSDMA/ BKA. Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.120. dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional tahun 2016 sebesar 3,64 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi 1,96 persen karena jumlah pegawai yang meningkat drastis. Pada tahun 2019 persentase yang mengikuti diklat kembali meningkat menjadi 3,58 persen atau sebanyak 813

peserta. Namun pada tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang ketat maka kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN Pemerintah Aceh mengalami penurunan drastis sebanyak hanya 40 peserta atau 0,18 persen. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan Diklat bagi Aparatur sesuai harapan dan kewajiban Aparatur untuk memenuhi SPM dalam melayani masyarakat. Selain itu, Pemerintah Aceh dalam mendukung Program Unggulan Aceh Carong terus memberikan beasiswa Diploma, S1, S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri kepada masyarakat aceh dan Aparatur Pemerintah Aceh. Pada tahun 2021, beasiswa Pemerintah Aceh dibuka untuk 21 jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121.

Beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2021 pada 21 Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	No.	Jenjang
1	Diploma I Agraria	12	S2 Kerjasama DAAD
2	Diploma STTD	13	S2 Tahfidz Luar Negeri
3	Diploma Aceh Carong bagi Masyarakat Kurang mampu dan Korban Konflik	14	Dokter Spesialis
4	S1 Aceh Carong Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Korban Konflik Kerjasama PTN/PTS Aceh	15	S3 Kerjasama DAAD
5	S1 Prestasi Dalam Negeri	16	S3 Dosen PTN/PTS Dalam Negeri
6	S1 Tahfidz Luar Negeri	17	S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
7	S2 Masyarakat Aceh Dalam Negeri	18	S3 Masyarakat Aceh Luar Negeri
8	S2 Masyarakat Aceh Luar Negeri	19	Dosen PTN/PTS Luar Negeri
9	Pendidikan Profesi Guru	20	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S2
10	S2 Guru PAUD Luar Negeri	21	Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan S3
11	S2 Kerjasama Pemerintah Aceh-Luar Negeri (USK-Rhole Island)		

Sumber : BPSDMA, 2021

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

E. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

F. Sekretariat DPRD

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

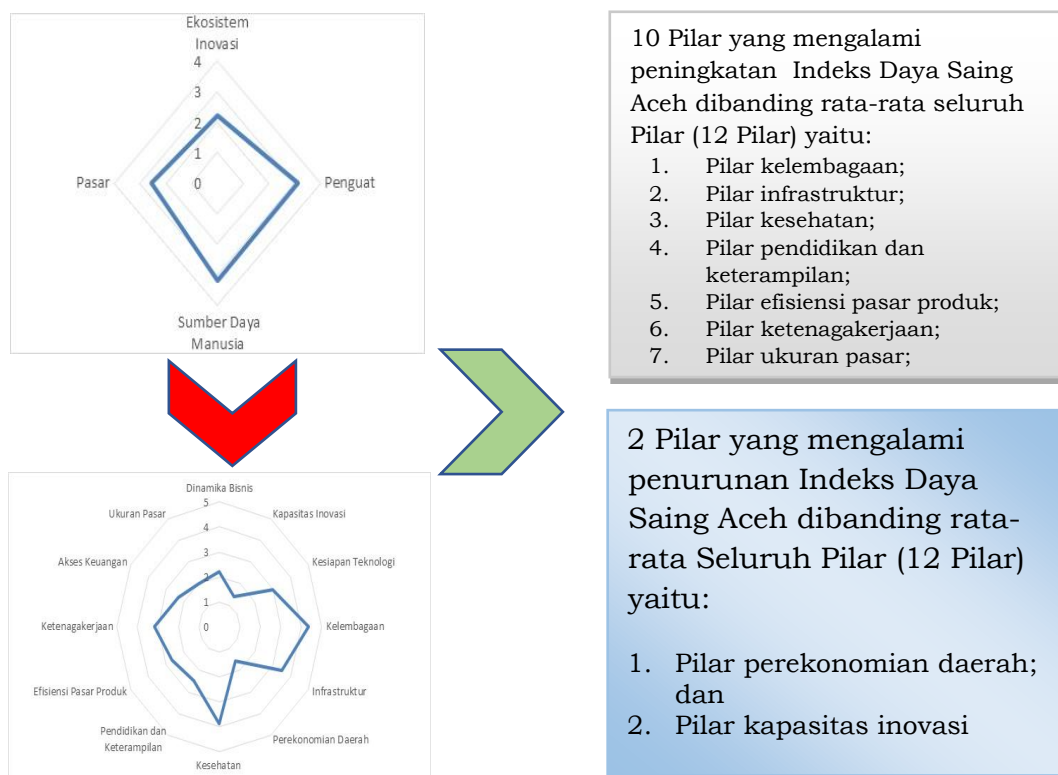
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Aceh memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan provinsi lain. Namun saat ini Aceh masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Aceh. Meskipun ditengah lesunya aktifitas perekonomian Aceh, namun terdapat beberapa sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif diantaranya sektor pertanian, pertambangan, listrik dan gas, konstruksi, informasi komunikasi, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Diantara sektor-sektor penopang perekonomian tersebut, informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,98 persen atau meningkat tajam dari 5,26 persen pada tahun 2019. Kemudian disusul oleh konstruksi yang tumbuh sebesar 10,61 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Aceh mencapai kategori tinggi yaitu 2,763, yang terdiri dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi memperoleh nilai indeks sebesar 2,206;

faktor penguat memperoleh indeks sebesar 3,134; sumber daya manusia memperoleh indeks sebesar 3,169; dan faktor pasar sebesar 2,541. Selanjutnya, dari hasil pemetaan 12 (duabelas) pilar dari aspek daya saing yang diukur, ada 10 pilar yang mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya. Pilar-pilar yang mengalami peningkatan yaitu dinamika bisnis sebesar 2,208; kesiapan teknologi sebesar 3, kelembagaan sebesar 4,333; infrastruktur sebesar 3,5; kesehatan sebesar 3,875; pendidikan dan keterampilan sebesar 2,464; efisiensi pasar produk sebesar 2,667; ketenagakerjaan sebesar 3,167; akses keuangan sebesar 2,333; dan ukuran pasar sebesar 2.

Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek, maka dari 12 (duabelas pilar) tersebut ada dua pilar yang nilainya masih berada dibawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu pilar perekonomian daerah sebesar 1,571 dan kapasitas inovasi sebesar 1,411, seperti Gambar 2.69 dibawah ini:



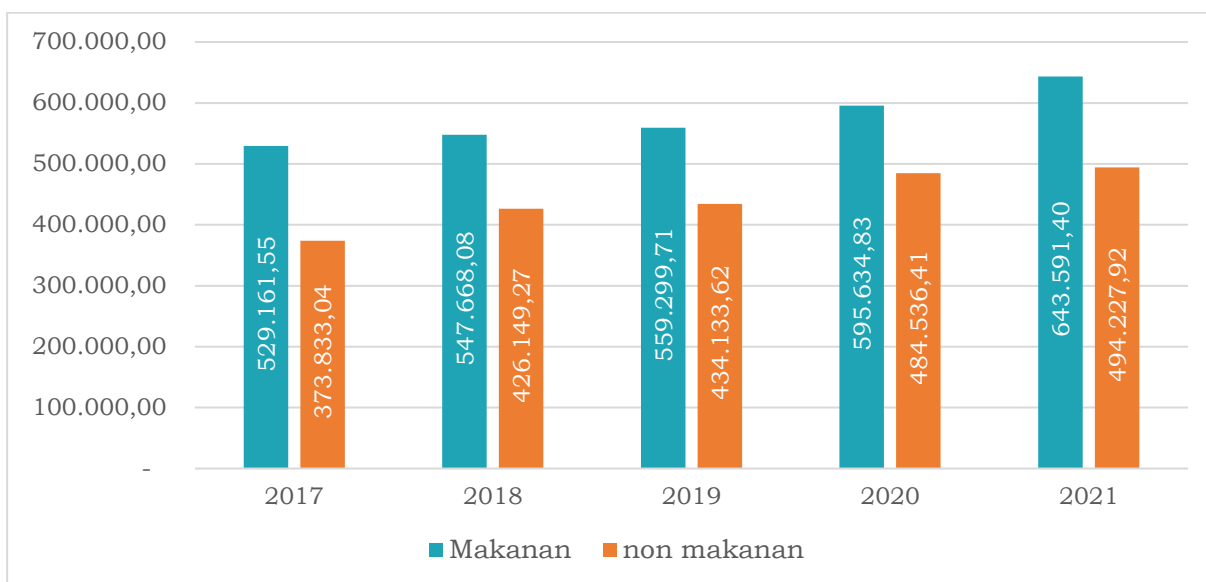
Gambar 2.76. Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Aceh Berdasarkan Aspek & Pilar

2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir puncak persentase pengeluaran makanan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 58,60 persen dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 55,14 persen. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, persentase tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 44,46 persen. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.77 berikut.



Sumber: BPS 2020

Gambar 2.77. Perkembangan Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2017-2021

Bila dilihat dari pengeluaran konsumsi berdasarkan kabupaten dan kota, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Banda Aceh memiliki jumlah tertinggi sebesar 2 juta dengan komposisi pengeluaran non makanan sebesar 1,1 juta dan makanan sebesar 839 ribu. Banda Aceh masih menjadi kota dengan pengeluaran non makanan tertinggi sebesar 1,1 juta dan Langsa sebesar 721 ribu. Sedangkan kabupaten Aceh Tengah merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki konsumsi non makanan lebih besar dibandingkan makanan dengan nilai sebesar 1,49 juta. Kecenderungan konsumsi non makanan yang lebih besar dibandingkan makanan mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga pemenuhan kebutuhan makanan

lebih kecil dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya. Pengeluaran konsumsi masyarakat perkapita di kabupaten dan kota terdapat pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122.
Konsumsi/Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
Tahun 2020

Kab/Kota	Makanan	Non makanan	Makanan dan Non makanan
Simeulue	477.616	357.001	834.617
Aceh Singkil	524.442	392.315	916.757
Aceh Selatan	571.914	449.331	1.021.245
Aceh Tenggara	532.866	402.438	935.304
Aceh Timur	598.023	384.624	982.647
Aceh Tengah	720.128	772.672	1.492.800
Aceh Barat	730.224	640.719	1.370.943
Aceh Besar	594.044	503.387	1.097.431
Pidie	609.935	396.693	1.006.629
Bireuen	530.591	399.495	930.087
Aceh Utara	473.847	286.145	759.992
Aceh Barat Daya	554.299	395.943	950.242
Gayo Lues	688.399	513.728	1.202.127
Aceh Tamiang	442.060	353.667	795.727
Nagan Raya	629.616	525.893	1.155.509
Aceh Jaya	633.065	409.931	1.042.996
Bener Meriah	712.018	497.186	1.209.204
Pidie Jaya	762.984	450.972	1.213.957
Kota Banda Aceh	839.685	1.161.846	2.001.531
Kota Sabang	802.788	672.673	1.475.461
Kota Langsa	621.888	721.192	1.343.080
Kota Lhokseumawe	612.788	567.104	1.179.892
Subulussalam	484.105	433.839	917.945
Aceh	595.635	484.536	1.080.171

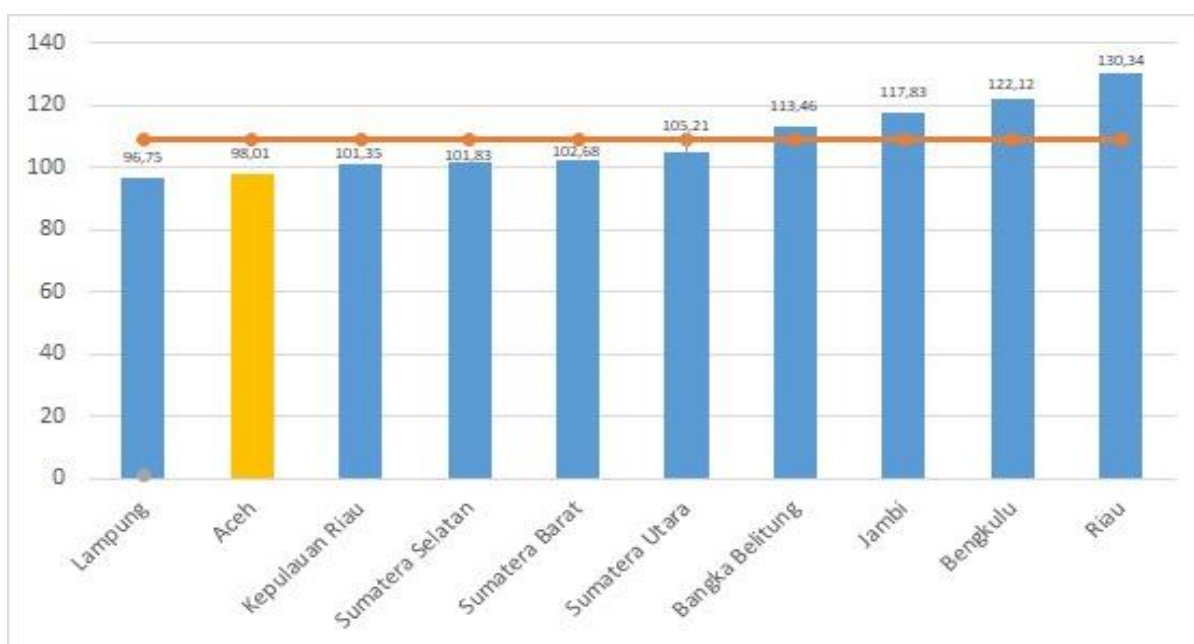
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Secara umum nilai tukar petani di kepulauan Sumatera tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun tahun 2019. Hanya saja Lampung yang selama ini mempunyai nilai terbaik NTP nya malah terjadi penurunan sebesar 5.76 point. Ada Tiga provinsi yang secara signifikan mengalami perbaikan nilai NTP yaitu Jambi meningkat 34.75 point, Bangka Belitung 30.44 point dan Bengkulu 28.22 point.

Nilai Tukar Petani Aceh untuk wilayah sumatera tahun 2020 juga mengalami peningkatan, tetapi masih berada pada peringkat yang tidak menggembirakan, Aceh turun ke peringkat 2 dari bawah dibandingkan tahun 2019, dimana hanya berada satu tingkat diatas provinsi Lampung atau posisi 9 dari seluruh provinsi di sumatera, yang menarik adalah provinsi Lampung yang NTP nya tertinggi tahun sebelumnya tahun ini turun drastis dari 102.51 menjadi 96.75 atau berada pada peringkat terakhir se Sumatera. Nilai Tukar petani tertinggi adalah Provinsi Riau yaitu sebesar 130.34.

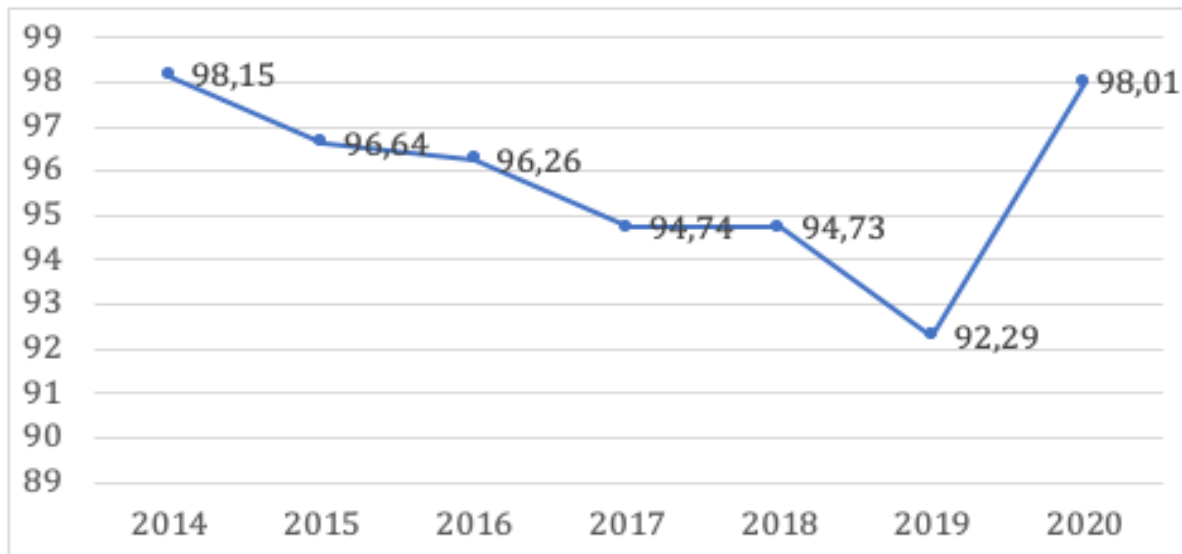


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2021 (diolah)

Gambar 2.78. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2020

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung mengalami tren penurunan. Tahun 2014 NTP Aceh berada pada angka 98.15 dan terus tertekan sampai tahun 2019 yang sudah menyentuh angka 92.29. Dalam kurun waktu lima tahun NTP jatuh lebih dari 5 poin (5.86). Tahun 2020 inflasi sudah dapat ditekan sampai angka 0,99 persen dan NTP juga sedikit mengalami perbaikan 5.72 point yaitu menjadi sebesar 98.01.

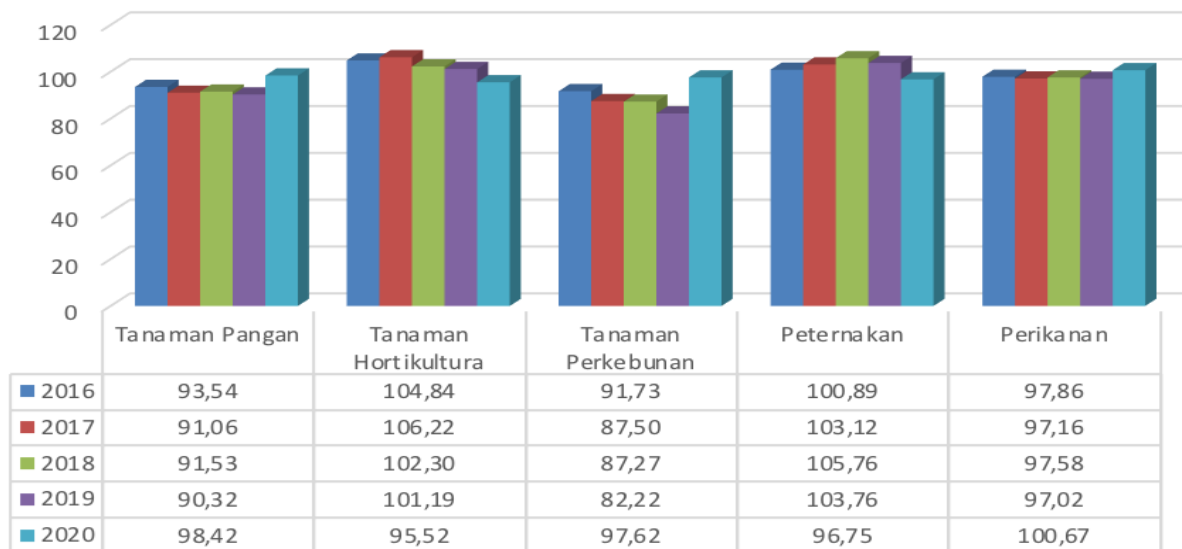
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Akibat NTP yang mengalami penurunan ini berdampak melemahnya daya beli petani yang berujung pada tergerusnya kesejahteraan petani.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020 (diolah)

Gambar 2.79. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh. Tahun 2012-2020

Bila dilihat per sub sektor NTP sub sektor pertanian mengalami pergerakan. Sub sektor peternakan NTP selama enam tahun terakhir masih mampu berada pada NTP Nilai 100, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 96.75. Sub sektor Tanaman hortikultura yang bergerak pada komoditi buah-buahan, aneka sayuran, tanaman bunga (florikultura), dan tanaman obat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi juga mengalami penurunan nilai tukar petani yaitu 95.52. Akan tetapi pada sub sektor perikanan NTP nya mengalami peningkatan melebihi angka 100 yaitu menjadi 100.67.



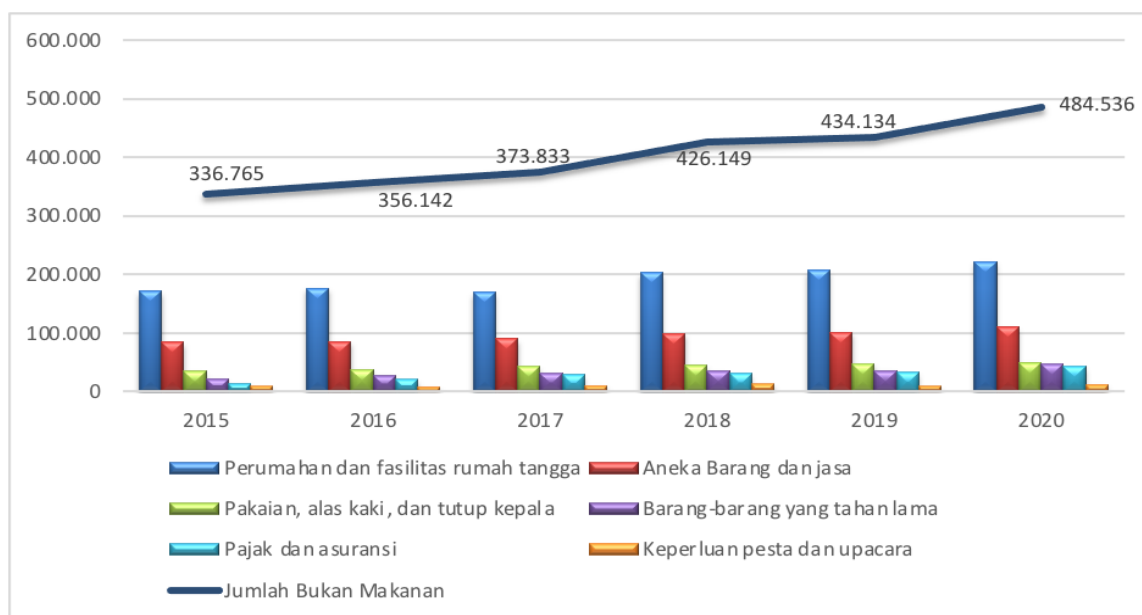
Sumber: NTP Aceh 2020. (diolah)

Gambar 2.80. NTP Aceh Menurut Subsektor, 2016-2020

C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita juga akan memperlihatkan kecenderungan besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein perkapita per hari. Tahun 2015 rata-rata pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan penduduk Aceh sebesar 336.765 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 484.536 rupiah.

Besarnya konsumsi non makanan yang dikeluarkan oleh masyarakat Aceh pada tahun 2020, umumnya digunakan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 221.637 rupiah. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk aneka barang dan jasa sebesar 110.563 rupiah dan terbesar ketiga yaitu untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 43.186 rupiah. Sedangkan pengeluaran terkecil digunakan untuk pengeluaran keperluan pesta dan upacara sebesar 12.154 rupiah (Gambar 2.81).

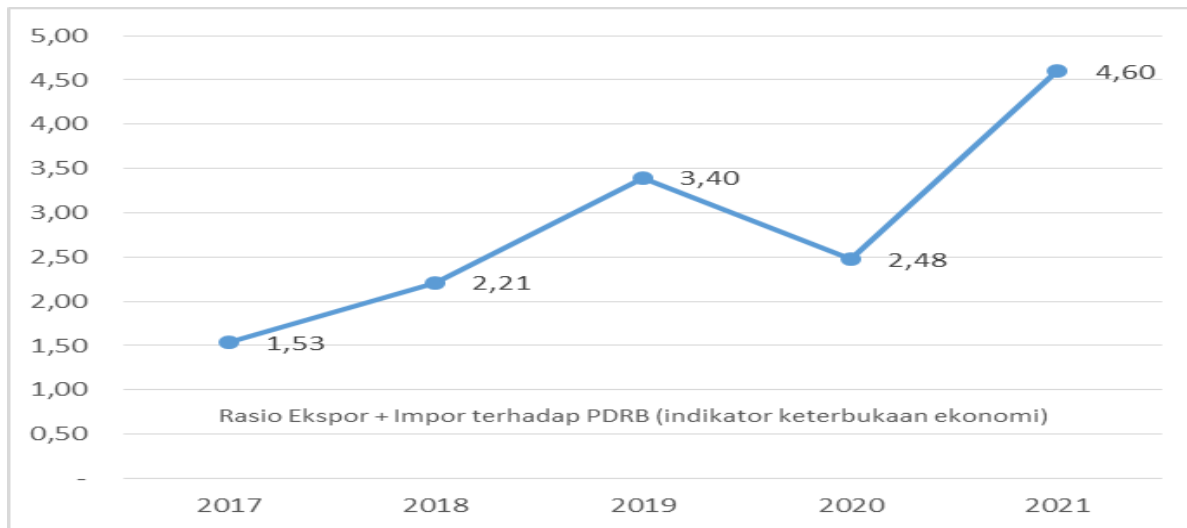


Sumber: Aceh Dalam Angka, 2021

Gambar 2.81. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang (Non Makanan), Tahun 2015-2020

D. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2020 (diolah)

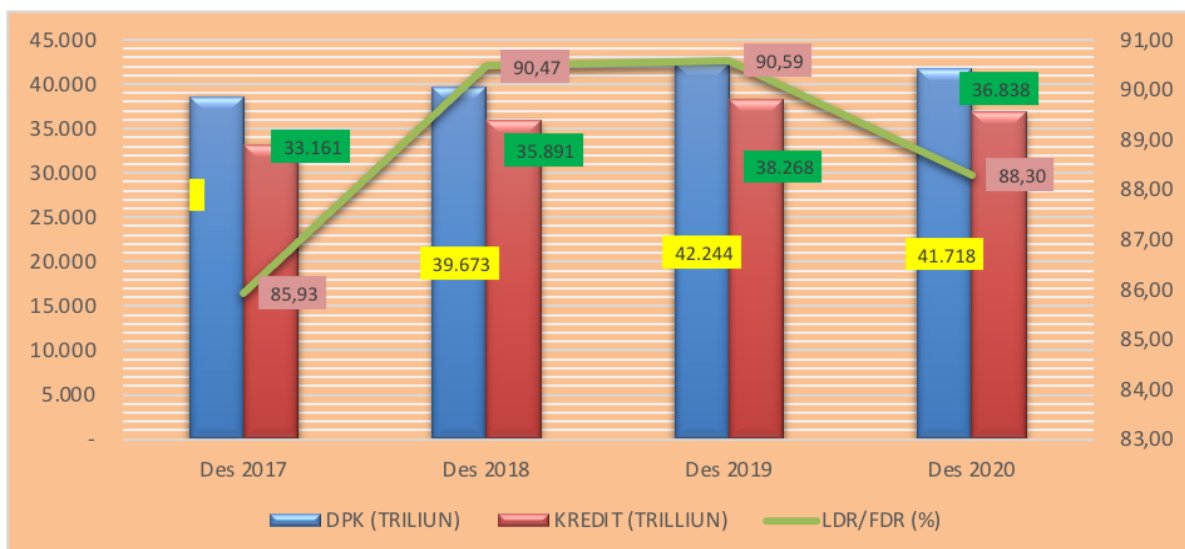
Gambar 2.82. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh Tahun 2017-2021

Nilai keterbukaan ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 2.82. Nilai tersebut dapat dihitung dari rasio ekspor dan impor terhadap nilai PDRB. Indeks keterbukaan ekonomi Aceh terendah pada tahun 2016 sebesar 0,73 persen, namun dari tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 3,40 persen. Nilai PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2015 sebesar 112.665.532 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 132.087.460 rupiah. Nilai ekspor Provinsi Aceh dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 nilai ekspor sebesar 146.735.786 USD terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 317.684.991 USD. Sedangkan nilai impor dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 131.223.716 USD.

Pada tahun 2019, ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh terbesar yaitu ke negara India dengan nilai ekspor sebesar 139,63 juta USD, diikuti oleh negara Thailand sebesar 11.824.121 USD. Sedangkan negara pengimpor terbesar untuk Provinsi Aceh adalah Italia dan Finlandia dengan nilai impor sebesar 74,54 USD dan 37,19 USD. Anjloknya nilai ekspor Aceh ke luar negeri sebagai dampak dari penurunan hingga habisnya produksi minyak dan gas di Aceh, di mana sejak tahun 2016 sampai 2019 tidak adanya nilai ekspor migas Aceh.

E. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Kondisi stabilitas keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III-2020 terlihat dalam kondisi yang kurang baik, lebih cenderung menurun. Ini tercerminkan dari ketahanan dan kualitas kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Aceh.



Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2021

Gambar 2.83. Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh, Tahun Des 2017- Des 2020

Kondisi perbankan di Aceh selama tahun 2020 menunjukkan bahwa penyaluran dana ke dana pihak ketiga (DPK) yang sedikit, dilihat dari nilai LDR (*Loan Defisit Ratio*) yang menurun dilihat dari kurva perkembangan Intermediasi perbankan di provinsi Aceh dalam 4 Tahun terakhir. Perkembangan LDR di Aceh mengalami tren menurun mencapai titik 88,30 persen dibandingkan tahun 2019 yang penyaluran dananya mencapai 90,59 persen dan lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 90, 47 persen.

Penurunan penggunaan Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dampak dari wabah covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan bahkan Aceh ikut terimbas karena berhentinya aktifitas ekonomi masyarakat yang dibiayai oleh perbankan.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah banjir. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

A. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123.

Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simelue	2051.48	93228	767.67	0.37	8.23
Aceh Singkil	2185	124101	555.49	0.25	4.48
Aceh Selatan	3841.6	238081	1225.62	0.32	5.15
Aceh Tenggara	4231.43	216495	1253.59	0.30	5.79
Aceh Timur	6286.01	436081	1763.71	0.28	4.04
Aceh Tengah	4318.39	212494	1143.73	0.26	5.38
Aceh Barat	2927.95	210113	884.95	0.30	4.21
Aceh Besar	2969	425216	1635.1	0.55	3.85
Pidie	3086.95	444976	1282.71	0.42	2.88
Bireuen	1901.2	471635	1317.82	0.69	2.79
Aceh Utara	3236.86	619407	2185.75	0.68	3.53
Aceh Barat Daya	1490.6	150393	843.86	0.57	5.61
Gayo Lues	5719.58	94100	1115.17	0.19	11.85
Aceh Tamiang	1956.72	295011	1053.53	0.54	3.57
Nagan Raya	3363.72	167294	1151.96	0.34	6.89
Aceh Jaya	3812.99	92892	710.69	0.19	7.65
Bener Meriah	1454.09	148175	1484.35	1.02	10.02
Pidie Jaya	1073.6	161215	582.06	0.54	3.61
Banda Aceh	61.36	270321	764.12	12.45	2.83
Sabang	153	34874	202.24	1.32	5.80
Langsa	262.41	176811	660.71	2.52	3.74
Lhokseumawe	181.06	207202	455.72	2.52	2.20
Subulussalam	1391	81417	609.5	0.44	7.49

Sumber: BPS 2020, diolah

Tabel 2.123, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,45 km/km²), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,19 km/Km²). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan.

Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (11,85 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,20 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 7.9) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

B. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh pada Tahun 2020 yaitu dengan perpipaan sebesar 6,41 persen, pompa sebesar 8,25 persen, air dalam kemasan sebesar 42,59 persen, sumur terlindung sebesar 25,64 persen, sumur tak terlindung sebesar 4,79 persen, mata air terlindung sebesar 8,25 persen, mata air tak terlindung sebesar 1,44 persen, air permukaan sebesar 2,24 persen, air hujan sebesar 0,23 persen dan lainnya sebesar 0,17 persen. Selanjutnya Distribusi persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber Air Minum di Provinsi Aceh Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.124.
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Tabel Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Aceh, 2020

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung
Simeulue	1,01	1,76	72,17	8,45	3,06	3,16
Aceh Singkil	4,47	13,48	36,2	22,26	11,24	0,34
Aceh Selatan	0,29	11,71	40,13	29,57	3,01	6,8
Aceh Tenggara	4,81	12,34	15,22	10,49	4,05	50,91
Aceh Timur	8,9	12,93	27,69	29,71	10,25	0,8
Aceh Tengah	9,39	3,52	20,4	10,42	1,81	46,85
Aceh Barat	0	13,62	44,89	32,51	3,2	4,53
Aceh Besar	2,9	1,95	70,35	17,25	2,64	1,94
Pidie	2,04	7,47	42,12	37,06	2,77	4,04
Bireuen	13,63	3,01	28,25	49,93	3,99	0,77
Aceh Utara	11,58	7,97	25,43	42,5	9,43	0,35
Aceh Barat Daya	0	33,33	29,11	20,47	3,1	12,72
Gayo Lues	14,85	1,78	28,25	7,97	3,24	23,5
Aceh Tamiang	6,75	18,26	50,42	10,23	12,15	0,22
Nagan raya	0	8,52	32,7	42,82	3,69	10,3
Aceh Jaya	10,63	5,98	35,49	18,36	4,13	22,94
Bener Meriah	14,88	3,51	12,69	15,18	2,81	42,26
Pidie Jaya	10,36	4,18	30,21	50,81	1,14	0,44
Banda Aceh	3,62	0,23	95,53	0,62	0	0
Sabang	5,47	0,06	91,75	1	0	1,33
Langsa	4,34	15,7	76,5	3,47	0	0
Lhokseumawe	1,85	1,34	85,95	9,92	0,6	0,35
Subulussalam	5,83	15,37	21,14	29,91	18,08	0,36
Aceh	6,41	8,25	42,59	25,64	4,79	8,25

Lanjutan Tabel 2.110

Kabupaten/Kota	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Simeulue	5,02	2,25	3,12	0	100
Aceh Singkil	4,58	5,66	1,61	0,16	100
Aceh Selatan	1,87	6,62	0	0	100
Aceh Tenggara	1,93	0,25	0	0	100
Aceh Timur	1,66	6,98	0	1,08	100
Aceh Tengah	6,13	0,87	0,62	0	100
Aceh Barat	0,71	0,47	0	0,06	100
Aceh Besar	0,98	1,99	0	0	100
Pidie	0,38	4,11	0	0	100
Bireuen	0	0,27	0	0,14	100
Aceh Utara	0	2,25	0	0,49	100
Aceh Barat Daya	0,52	0,75	0	0	100
Gayo Lues	19,44	0,82	0	0,15	100
Aceh Tamiang	0,7	0,93	0,07	0,26	100
Nagan raya	0,8	1,17	0	0	100
Aceh Jaya	0,51	1,96	0	0	100
Bener Meriah	3,15	2,37	3,14	0	100
Pidie Jaya	0,15	2,55	0,17	0	100
Banda Aceh	0	0	0	0	100
Sabang	0,16	0,08	0,15	0	100
Langsa	0	0	0	0	100
Lhokseumawe	0	0	0	0	100
Subulussalam	0,24	8,25	0,71	0,1	100
Aceh	1,44	2,24	0,23	0,17	100

Sumber: BPS 2021, diolah

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku serta ketersediaan air baku yang tidak merata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem penyediaan air minum regional.

C. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2014-2019 meningkat sebesar 0.64. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan daya listrik sebesar 0.49 dan meningkat menjadi 1.13 pada tahun 2019. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 2.125.

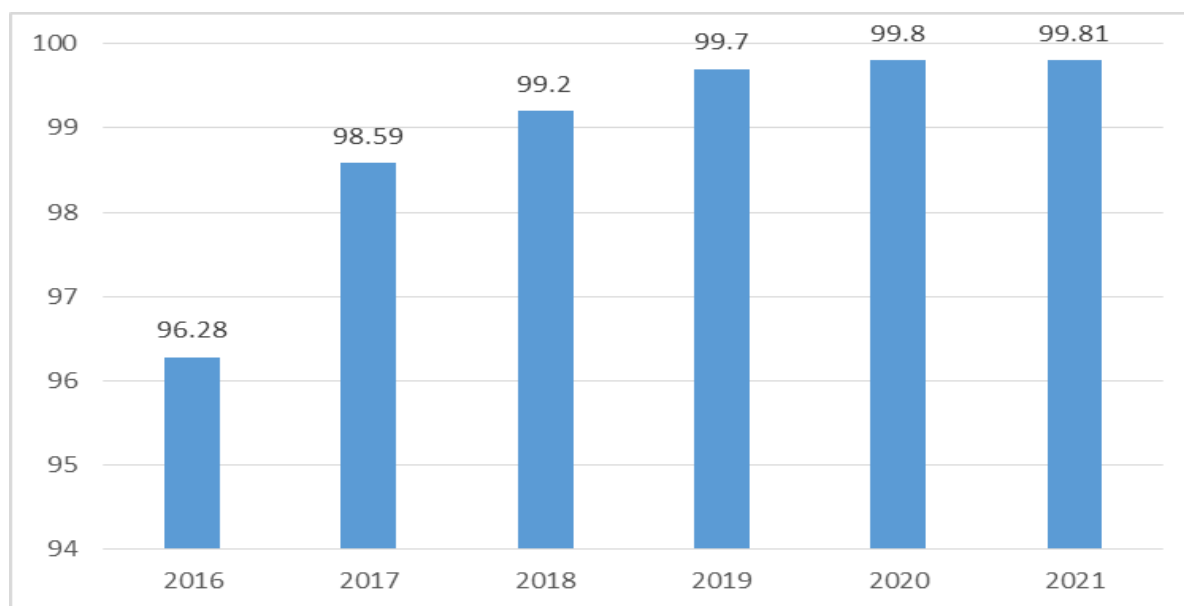
Tabel 2.125.
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2014-2019

Jenis Penerangan	Tahun (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daya Listrik Terpasang (MW)	420,11	432,51	484	524	580	605
Jml. Kebutuhan Daya Listrik (MW)	470	470	456	470	496	535
Rasio	0,89	0,92	1,06	1,11	1,17	1,13

Sumber: Dinas ESDM Aceh. 2020

D. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 3,53 %. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2021 sebanyak 1.367.417 Rumah Tangga. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat di lihat pada Gambar 2.84.



Sumber : Statistik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

Gambar 2.84. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2016-2020

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 persen melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

Hasil evaluasi capaian pembangunan Aceh sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini lebih rendah dari Indeks Gini Nasional sebesar 0,398 begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sudah lebih baik dari nasional. Namun, disisi lain tingkat kemiskinan Aceh masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Hal ini penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh OPD agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pembangunan kesehatan, ekonomi dan sosial. Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJM Aceh 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.126. dan Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJM Aceh 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.126.
Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh
Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJM Aceh 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=	BPKA	
2	Perolehan Nilai LAKIP Pemerintah Aceh	Skor		BB+	B	B	*)	AA-	<	B. Organ	2021 blm realese Masih dalam proses penilaian
3	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor		2,7786/ Tinggi	2,7785/ Tinggi	*)	*)	2,75/ Tinggi	>	B. Tapem	nilai keluar bulan 4 2022
4	Tingkat kapabilitas pengawasan internal pemerintah (APIP)	Level		2	2	3	3	2	>	Inspek	
5	Turunan UUPA yang ditetapkan	Regulasi		1	0	0	1	3	<	B. Hukum	
6	Sertifikat Produk Halal Yang diterbitkan	Sertifikat	150	172	184	150	191	1350	<	MPU	
7	Jumlah penerimaan Infaq/sadaqah	Rp. (000)		86.432.703	89.058.368	82.538.694	86.614.674.739	74.000.000	>	BMA	
8	Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Aceh	%		5,86	5,55	-48,52	-33,52	21,25	<	BUDPAR	
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	97,16	101,87	101,90	97,48	105,27	103	>	DKP	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	94,74	94,73	93,35*	98,74 *)	101,19 *)	105	<	TANBUN	*) Desember 2020
11	Jumlah Produksi daging	Ton	17.659	18.168	19.720	16.057	18.435	21.464	<	DISNAK	
12	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	266.882,90	212.515,61	316.483,63	319.648,46	417.947,05	351.429,38	>	DKP	
13	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70,00	76,6	*)	71,5	73,8	78,5	<	PANGAN	
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,57	6,36	6,2	6,59	6,30	6,22	>	NAKER	
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,59	64,24	63,36	65,1	63,78	66,57	<	NAKER	
16	Kemiskinan / Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	16,89	15,68	15,01	14,99	15,33	12,43	>	BAPPEDA/BPS	
17	Kontribusi Pajak terhadap PAA	%		55,48	52,18	-59,3	0,202	59,82	<	BPKA	
18	Kontribusi Zakat terhadap PAA	%		2,29	9,21	-2,2	0,189	31,55	<	BPKA	
19	Pertumbuhan PDRB (%)	%	4,14	4,61	3,78	-0,37	2,82	5,75	<	BAPPEDA/BPS	angka sd tw 3 2021
20	Laju inflasi	%	4,09	1,84	1,69	3,59	2,25	4	<	BAPPEDA/BPS	
21	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	4.973	1.281	5.812	9.111	8.459	6.650	>	DPMPSTP	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Angka Partisipasi Murni (APM)									DISDIK	
22.01	APM SD/MI/Paket A	%	98,16	99,1	99,12	99,03	n/a	99,07	>	DISDIK	2021 blm realese
22.02	APM SMP/MTs/Paket B	%	85,73	86,38	86,48	86,87	n/a	87,09	<	DISDIK	2021 blm realese
22.03	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	70	70,26	70,35	70,70	n/a	75,00	<	DISDIK	2021 blm realese
23	Angka Melek Huruf (AMH)	%	98,25	98,03	85,07	98,25	n/a	99,3	<	BAPPEDA/BPS	2021 blm realese
24	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,77	9,09	10	11	9,37	12	<	DISDIK	
25	Angka Kelulusan:									DISDIK	
254.1	AL SD/MI	%	99,01	100	99,95	100	n/a	100	=	DISDIK	2021 blm realese
25.2	AL SMP/MTs	%	99,78	100	100,00	100	n/a	100	=	DISDIK	2021 blm realese
25.3	AL SMA/SMK/MA	%	99,69	100	99,95	100	n/a	100	=	DISDIK	2021 blm realese
26	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,9	69,64	69,87	69,93	69,96	70,20	<	DINKES	
27	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kelahiran Hidup	11	9	10	10	n/a	9	<	Dinkes	
28	Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	167	139	172	172	n/a	145,00	<	Dinkes	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Cakupan Keberhasilan Pengobatan TB (Success rate)	%		86	84	84	n/a	>90	<	Dinkes	
30	Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki Tahapan Eliminasi Malaria	Kab/Kota		91,3	21	21	n/a	23	<	Dinkes	
31	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	63,39	67,07	76,86	79,36	76,55	92,88	<	PUPR	
32	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Index	0,67	0,68	0,70	0,714	0,74	0,75	<	PENGAIRAN	
33	Rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	34.311	38.318	42.359	757	58.311	<	PERKIM	
34	Permukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,964	0,972	0,968	0,969	0,975	<	PERKIM	
35	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	%		0,54	0,54	0,54	5,57	20,06	<	ESDM	
36	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Rendah/ Sedang/ Tinggi	160/ sedang	137,3/ sedang	156/ Tinggi	153,58/ Sedang	149,99/ Sedang	132.5/ sedang	<	BPBA	
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		69,14	74,5	78,99	75,54	75,5	=	DLHK	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

Tabel 2.127.
Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh
Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJM Aceh 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi										
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	4,14	4,61	4,20	-0,37	2,79	5,75	<	BAPPEDA/BPS	All Sektor
2.	Laju inflasi	%	4,09	1,84	1,69	3,59	2,24	4	>	BAPPEDA/BPS	All Sektor
3.	PDRB per kapita ADHB (Juta)	Rp Juta	28,22	29,52	30,70	30,47	34,68	32,94	>	BAPPEDA/BPS	All Sektor
4.	Indeks Gini	%	0,329	0,32	0,32	0,319	0,323	0,313	>	BAPPEDA/BPS	All Sektor
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Index	0,383	0,384	0,35	0,36	0,36	0,324	<	BAPPEDA/BPS	All Sektor
6	Kemiskinan / Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	16,89	15,68	15,01	15,43	15,53	12,43	<	BAPPEDA/BPS	All Sektor
	Kesejahteraan Sosial										
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	70,6	71,19	71,44	71,99	72,18	72,48	<	BAPPEDA/BPS	BPM, DINKES, DISDIK, DINSOS
2.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	98,25	98,03	85,07	98,25	98,25	99,30	<	DISDIK/BPS	2021 Blm realease
3.	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,77	9,09	10	9,33	9,37	12	<	DISDIK	
4.	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,9	69,64	69,87	69,93	69,96	70,2	<	DINKES	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh										
1.	Hafiz Alqur'an	Orang	68	46	32	96	223,00	289	<	DSI	
2.	Indeks Melek Alqur'an	%	43	58	65	40	82,00	75	>	DSI	
3.	Dayah Dengan Program Tahfiz Alqur'an	%	-	25,09	29,49	30,46	41,34	2,96	>	DAYAH	
4.	Dayah yang berstandarisasi	Dayah	1.015	740	1.136	1.136	1.136	769	>	DAYAH	
5.	Pemahaman terhadap Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	4 wilayah	*)	*)	*)	*)	4 wilayah	<	MAA	*) Tidak dapat diukur
1	Kesatuan dan Perdamaian										
1.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	36.220	0	1.038	0	368	2.766	<	BRA	Tahun 2020 Tidak Terlaksana
1.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	8.427	0	256	0	168	835	<	BRA	Tahun 2020 Tidak Terlaksana
1.3.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	1.277	0	0	0	0	266	<	BRA	Tahun 2020 Tidak Terlaksana
1.4.	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	Unit	13	0	0	13	13	13	=	BRA	Tahun 2018-2019 Tidak ada dilakukan oleh BRA
2	Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.1.	Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	3	5	6	4	5	6	<	KESBANG	Tahun 2020 s.d Tahun 2021 Tidak Tercapai Target
2.3.	Jumlah LSM	LSM	35	37	38	50	34	35	<	KESBANG	Tahun 2021 Hampir

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Mencapai Target
3.2.	Pembinaan politik daerah	Kegiatan	6	7	7	5	5	7	<	KESBANG	Tahun 2020 s.d Tahun 2021 Tidak Tercapai Target
	PELAYANAN URUSAN WAJIB										
	Wajib Pelayanan Dasar										
1	Pendidikan										
1.1.	Angka partisipasi kasar	%								DISDIK	
1.1.1.	APK SD/MI/Paket A	%	102,41	113,85	109,93	108,7	108,7	101,00	>	DISDIK	2021 Blm realease
1.1.2.	APK SMP/MTs/Paket B	%	99,15	99,30	97,42	97,79	97,79	100,00	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.1.3.	APK SMA/SMK/MA	%	87,47	84,80	90,09	90,9	90,9	92	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%								DISDIK	
1.2.1.	Tamat SD Sederajat	%	32,28	24,43	21,88	27,26	90,9	35,00	>	DISDIK	
1.2.2.	Tamat SLTP sederajat	%	15,08	19,85	24,41	18,64	18,64	19,30	<	DISDIK	
1.2.3.	Tamat SLTA sederajat	%	28,37	26,25	29,17	35,81	35,81	33,20	>	DISDIK	
1.2.4.	Diploma I/II/III	%	2,62	26,25	6,2	6,2	6,2	7,98	<	DISDIK	
1.2.5.	Diploma IV/S1	%	6,65	7,04	8,7	18,29	18,29	10,25	>	DISDIK	
1.2.6.	S2/S3	%	0,32	0,56	0,45	0,45	0,45	0,55	<	DISDIK	
1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)									DISDIK	
1.3.1.	APM SD/MI/Paket A	%	98,16	99,1	99,12	99,03	99,03	99,07	<	DISDIK	2021 Blm Realese

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	APM SMP/MTs/Paket B	%	85,73	86,38	86,48	86,87	86,87	87,09	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.3.3.	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	70	70,26	70,35	70,70	70,70	75,00	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.4.	Angka partisipasi sekolah (APS)									DISDIK	
1.4.1.	APS SD/MI/Paket A	%	99,82	99,86	100	99,84	99,84	100,00	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.4.2.	APS SMP/MTs/PaketB	%	97,89	98,49	99,00	98,49	98,49	99,50	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.4.3.	APS SMA/SMK/MA/Paket C	%	81,82	82,92	92,35	83,27	83,27	95,00	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.5.	Angka Putus Sekolah (APS):									DISDIK	
1.5.1.	APS SD/MI	%	0,04	0,03	0,16	0,01	0,01	000	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.5.2.	APS SMP/MTs	%	0,11	0,07	0,41	0,02	0,02	000	<	DISDIK	2021 Blm Realese
1.5.3.	APS SMA/SMK/MA	%	0,35	0,02	0,51	0,09	0,09	0,09	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.6.	Angka Kelulusan:									DISDIK	
1.6.1.	AL SD/MI	%	99,01	100	99,95	100	100	100	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.6.2.	AL SMP/MTs	%	99,78	100	100,00	100	100	100	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.6.3.	AL SMA/SMK/MA	%	99,69	100	99,95	100	100	100	=	DISDIK	2021 Blm Realese
1.7.	Angka Melanjutkan (AM):									DISDIK	
1.7.1.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	108,46	110	109,45	94,34	94,34	107,30	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.7.2.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	115,64	117,5	116,2	89,23	89,23	114,20	<	DISDIK	2021 Blm realease
1.8.	Fasilitas Pendidikan:									DISDIK	
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95	90	79,00	79,00	79,00	99,30	<	DISDIK	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	95,3	90	84,00	84,00	84,00	99,45	<	DISDIK	
1.9.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	70,15	91	77,3	77,3	77,3	79,50	<	DISDIK	
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	65,3	89,1	73,2	73,2	73,2	78,45	<	DISDIK	
1.11.	Guru yang tersertifikasi:									DISDIK	
	- Jenjang SD	%	30,6	34,6	38,50	38,50	38,50	68,60	<	DISDIK	
	- Jenjang SMP	%	31,9	35,9	37,60	37,60	37,60	69,90	<	DISDIK	
	- Jenjang SMA	%	33,5	38,5	42,60	44,60	44,60	72,50	<	DISDIK	
	- Jenjang SMK	%	25,3	29,3	34,00	38,48	38,48	63,30	<	DISDIK	
	- Jenjang SLB	%	12,9	14,9	18,60	18,49	18,49	48,90	<	DISDIK	
1.12.	Sekolah yang terakreditasi A:									DISDIK	
	- Jenjang SD	%	19,5	20	19,30	17,16	17,16	60,50	<	DISDIK	
	- Jenjang SMP	%	20,9	22,5	21,40	19,29	19,29	60,40	<	DISDIK	
	- Jenjang SMA	%	35,6	37	36,40	36,33	36,33	57,50	<	DISDIK	
	- Jenjang SMK	%	11,7	23,2	20,70	18,39	18,39	21,50	<	DISDIK	
2	Kesehatan										
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 Kelahiran Hidup	9	9	10	10	11	7	<	DINKES	
2.2	Angka Kematian Balita	/1000 Kelahiran Hidup	10	10	11	11	12	8	<	DINKES	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.	Angka Kematian Neonatal	/1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	8	10	5	<	DINKES	
2.4	Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	149	139	172	172	223	133	<	DINKES	
2.5.	Pravelensi Gizi buruk dan Gizi Kurang	%	16,7	16,8	7,6	10	7,01	14,00	>	DINKES	
2.5.a	Balita gizi buruk	%	2,6	6,7	2,10	2,5	1,4	2,2	>	DINKES	
2.5.b	Balita gizi kurang	%	14,1	16,8	7,60	7,1	10,7	12,2	>	DINKES	
2.6.	Balita stunting	%	35,7	38,00	14,50	19	33,02	24	<	DINKES	
2.7.	Desa Siaga Aktif	%	33	60,00	61.3	66	66	49	>	DINKES	
2.8.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	12,4	20,00	5	16,09	16,09	15	>	DINKES	
2.9.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,27	0,60	0,3	0,79	0,79	0,45	>	DINKES	
2.10.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/100.000 Penduduk	1,28	1,26	1,28	1,28	1,3	1,25	>	DINKES	
2.11.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,404	-	0,29	0,29	0,29	0,62	<	DINKES	data tidak dapat dihitung
2.12.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	134,3	n/a	n/a	n/a	n/a	158	<	DINKES	Berdasarkan UUD No. 36 Thn. 2014 Ttg Tenaga Kesehatan, Pasal 11, disebutkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan kedalam tenaga medis yang terdiri dari: dokter,

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
2.13.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,3	73	77	84	87	100	<	DINKES	
2.14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	83	83	83	91	100	<	DINKES	
2.15.	Cakupan Desa (UCI)	%	74	40	49	20,6	20,6	100	<	DINKES	
2.16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	=	DINKES	
2.17.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	73,5	61	52	41,7	38,1	100	<	DINKES	
2.18.	Non Polio AFP rate	/100.000 anak < 15 tahun	2	2,2	2	0,6	0,6	2	<	DINKES	
2.19.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	8,17	11,93	14,19	7,41	68	30	>	DINKES	
2.20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	43	36	100	22	33,00	55	<	DINKES	
2.21.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	/100.000 penduduk	125	160	150	111	126,50	105	>	DINKES	
2.22.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	/100.000 penduduk	1,8	59	119	1,2	3,70	1,1	<	DINKES	
2.23.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	49,4	100	100	30	33,00	58	<	DINKES	
2.24.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	77,4	73	63	57	82,00	88	<	DINKES	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	49,3	100,00	100	=	DINKES	
2.26.	Penderita diare yang ditangani	%	77,3	53,83	56,38	0,04	80	81	<	DINKES	
2.27.	Angka kejadian Malaria	/1000 penduduk	0,05	0,02	0,02	<0,002	0,06	0,02	<	DINKES	
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,007	0,0030	0,0023	<0,002	0,002	< 0,05	>	DINKES	
2.29.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	*)	100	100	100	100	=	DINKES	pelayanan kesehatan rujukan diberikan kepada semua masyarakat tanpa membedakan status sosial
2.30.	Cakupan kunjungan bayi	%	85	85	82	75	50	90	<	DINKES	
2.31.	Cakupan puskesmas	%	1,18	1,2	1,24	1,24	1,25	1,24	>	DINKES	
2.32.	Cakupan puskesmas pembantu	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5	=	DINKES	
2.33.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	77,58	79	79	80	88	100	<	DINKES	
2.34.	Cakupan pelayanan nifas	%	81,39	78	77	78	86	87	<	DINKES	
2.35.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	59	51	69	37	30	90	<	DINKES	
2.36.	Cakupan pelayanan anak balita	%	68	76	78	69	48	100	<	DINKES	
2.37.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	74	65	100	100	100	=	DINKES	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	94	92,83	96,29	100	100	99	>	DINKES	
2.39.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	*)	100	100	100	100	=	DINKES	*) Tidak dapat dihitung karena pelayanan kesehatan dasar diberikan kepada semua masyarakat tanpa membedakan status sosial
2.40.	Pelayanan gawat darurat level 1	%	100	*)	100	100	100	100	=	DINKES	*) Tidak dapat dihitung
2.41.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	38,68	74	71	65	100	80	>	DINKES	
2.42.	Pembangunan RS Rujukan Regional di 5 Lokasi	%	35	33,6	42,8	45	45,4	100	<	DINKES	
2.43.	JKA	%	99,8	100	99,5	98,14	105,13	100	>	DINKES	
2.44.	Jumlah Puskesmas sesuai standar	Unit	13	211	218	268	216	308	<	DINKES	
2.45.	Puskesmas yang memiliki Manajemen	Unit	13	185	208	236	355	288	>	DINKES	
2.46.	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	Unit	3	7	94	89	173	129	>	DINKES	
2.47.	Jumlah Puskesmas yang bekerjasama Quickwins pelayanan darah melalui Dinkes dengan UTD dan RS	Unit	32	65	78	118	120	158	<	DINKES	

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48.	Pembentukan Sekretariat terpadu pelayanan administrasi di Rumah Sakit Daerah	RS	1	*)	*)	1	1	27	<	DINKES	*) Pembentukan sekretariat terpadu tidak jadi dilaksanakan karena telah berhasil dilakukan pelayanan administrasi online di rumah sakit
2.49.	Persentase Rumas Sakit Terakreditasi	%	26	86,6	95,6	93	90	85	>	DINKES	
02.50	Persentasi Puskesmas Terakreditasi	%	28,2	69,7	94	94	94	100	<	DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pekerjaan Umum)										
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	Rasio Index	0,633	0,67	0,769	0,79	0,77	0,928	<	PUPR	
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	219,43	223,31	227,13	224,58	225,16	307	>	PUPR	
3.1.3.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	63,39	67,07	76,86	79,36	76,55	92,88	<	PUPR	
3.1.4.	Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	67,37	71,16	74,20	78,79	75,42	82,36	<	PENGAIKIRAN	
3.1.5.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Index	0,67	0,679	0,699	0,714	0,74	0,75	<	PENGAIKIRAN	
3.1.6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,13	77,09	83,9	88,20	77,06	81,53	<	PERKIM	
3.1.7.	Rumah Tangga yang berakses air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	43,45	47,07	46,22	87,66	87,66	77,20	>	PERKIM	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.8.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,068	0,075	0,084	n/a	0,03	0,015	<	PERKIM	
3.1.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	/1000 Penduduk	2,08	2,14	2,1	0	0	1,94	>	PERKIM	
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	17,76	13,91	20,77	21,57	21,57	19,45	>	DLHK	
3.2.2.	Persentase permohonan kesesuaian ruang terhadap RTRW	%	94,3	95,5	95,8	97,2	97,2	97,90	<	PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
4.1.	Rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio Index	0,13	0,127	0,175	0,144	0,19	0,15	>	PERKIM	
4.2.	Rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116	58.311	<	PERKIM	
4.3.	Rumah layak huni	%	54,34	57,68	73,85	60,51	78,81	62,17	>	PERKIM	
4.4.	Permukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,971	0,972	0,968	0,969	0,975	>	PERKIM	
4.5.	Lingkungan pemukiman kumuh	%	3,58	2,88	3,21	3,19	3,14	2,92	<	PERKIM	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
5.1.	Persentase Penegakan PERDA	%	-	2	2	2	2	2	=	SATPOL PP	
5.2.	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Rendah/ Sedang/ Tinggi	160/ sedang	137,3/ sedang	156/ Tinggi	153,58/Tinggi	149,99/ Sedang	132.5/ sedang	<	BPBA	2021 realese Maret
6	Sosial										
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%								DINSOS	
6.1.1.	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	=	DINSOS	
6.1.2.	Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	%	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	<	DINSOS	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.3.	Remaja Putus Sekolah (Pelatihan dan Modal Usaha)	%	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	=	DINSOS	
6.1.4.	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	%	0,07	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14	<	DINSOS	
6.1.5.	Komunitas Adat Terpencil (Jadup)	%	0,28	0,44	0,47	0,47	0,47	0,52	<	DINSOS	Refocusing anggaran
6.1.6.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	%	0,03	10	0,06	0,06	0,06	0,07	<	DINSOS	tidak dilaksanakan
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	34	34	34	34	34	35,00	<	DINSOS	
6.3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	5,4	8,6	9,1	9,1	9,1	10,26	<	DINSOS	
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima KUBE	%	10,58	16,93	0	0	0	20,11	<	DINSOS	tidak dilaksanakan
6.5.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	20	30	31,67	31,67	31,67	35,00	<	DINSOS	
6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	95	>	DINSOS	
6.7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	21,52	34,43	36,58	36,58	36,58	40,88	<	DINSOS	
	WAJIB PELAYANAN NON DASAR										
1	Tenaga Kerja										

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	65,59	64,24	63,36	65,1	63,78	66,57	<	NAKER/BPS	
1.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,59	64,24	63,36	65,1	63,78	66,57	<	NAKER/BPS	Beda targetnya diantara tabel IKU & IKD
1.3.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,57	6,34	6,17	6,59	6,30	6,22	<	NAKER/BPS	
1.4.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	/1000 perusahaan	5,11	6	3	24	19	2	<	NAKER	
1.5.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	17	22	28	9	4	15	<	NAKER	
1.6.	Keselamatan dan perlindungan	%	47,9	24,74	31,61	21,96	38,6	71,41	<	NAKER	
1.7.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	95.051	122.000	541.517	172.410	276,79	128.000	>	NAKER	
1.8.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	1	0	<	NAKER	
1.9.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	1.890	1175	1.507	1075	868,00	1.680	<	NAKER	
1.10.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Objek	270	130	120	45	150	90	>	NAKER	
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	340	1530	372	760	120	700	<	NAKER	
1.12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	160	720	444	0	20	800	<	NAKER	
1.13.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	120	560	900	240	80	520	<	NAKER	
1.14.	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,92	0,94	0,938	0,93	0,94	0,937	=	NAKER/BPS	tidak ada data

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	59,61	60,16	63,36	93,41	93,70	63,47	>	NAKER/BPS	tidak ada data
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2.1.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,58	14,78	11,08	16,05	16,05	16,05	=	DP3A	
2.2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100,00	100	=	DP3A	
2.4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	80	80	80	80	=	DP3A	
2.5.	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	50	50	50	50	=	DP3A	
3	Pangan										
3.1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Kkal	3.612,10	4.694	4.006	3842	2,091	3.700	<	PANGAN	*) data BPS
3.2.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (dibawah 1500 kkal/kapita/hari)	%	<15	8,73	9,47	*)	<10	<10	=	PANGAN	
3.3.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70	73,3	76,6	73,8	73,80	78,50	<	PANGAN	*) Data Susensas 2020 belum tersedia
3.4.	Penguatan cadangan pangan	Ton	200	200	250	147	468	200	>	PANGAN	
3.5.	Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3)	Kecamatan	117	31	20	21	77	105	>	PANGAN	Refocusing anggaran
4	Pertanahan										

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Sertifikat Lahan masyarakat miskin	Sertifikat	0	0	1113	1147	11	16.000	<	TANAH	
4.2.	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	%	0	0	5	50	50	80	<	TANAH	
4.3.	Persentase penyelesaian penetapan lokasi (Pemerintah)	%	0	0	2	35	50	80	<	TANAH	
4.4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	%	0	0	30	39	50	65,22	<	TANAH	
4.5.	Luas tanah objek reforma agraria yang didistribusi	KK	0	0	0	0	0	500	<	TANAH	
5	Lingkungan Hidup										
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	DLHK	
5.2.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	DLHK	
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	67,84	66,58	80,73	78,66	57,14	78	<	DLHK	
5.4.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,87	88,33	90,66	89,48	89,63	95	<	DLHK	
5.5.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,18	56,48	65,74	60,59	76,52	71	<	DLHK	
5.6.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	DLHK	
5.7.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	<	DLHK	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	48,28	53,1	95	94,35	94,35	70,67	>	DRKA	
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	79,96	81,5	85	87,49	87,49	88	<	DRKA	

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3.	Rasio pasangan berakate nikah	%	8,95	30	0,37	45,21	45,21	36	>	DRKA	
6.4.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	65,13	85	93,12	99,49	99,49	98	>	DRKA	
6.5.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	38,37	82,5	81,1	87,03	87,03	87	=	DRKA	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	23	23	23	23	23	23	=	DPMG	
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	23	23	23	23	22	23	<	DPMG	
7.3.	Persentase LPM Aktif	%	42	45	47	60	61	65	<	DPMG	
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	1,38	1,38	1,38	1	2	1,38	>	DPMG	
7.5.	Persentase PKK aktif	%	2	2	91	90	92	4,62	>	DPMG	
7.6.	Persentase Posyandu aktif	%	14	15,16	19	22,92	23	37	<	DPMG	
7.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	63	65	67	70	73	73	=	DPMG	
7.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	=	DPMG	
8	Perhubungan										
8.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Trayek/Frek								DISHUB	
8.1.1.	Angkutan Darat	Trayek	3.796	3.819	3.620	3667	3544	4.158	<	DISHUB	
8.1.2.	Angkutan Laut	Frek	1.159.881	5.561	5.364	4.703	5080	1.409.843	<	DISHUB	
8.1.3.	Angkutan Udara	Frek	11.479	13.667	12.807	5.547	4301	16.806	<	DISHUB	
8.2.	Rasio ijin trayek	Indeks	1:1343	1:1032	1:1012	1:1407	1 : 1504	1 : 1346	>	DISHUB	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	28.238	27.539	69.430	69430	11440	125.913	<	DISHUB	
8.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit								DISHUB	
8.4.1.	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	11	11	11	11	11	11	=	DISHUB	
8.4.2.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Unit	8	8	8	8	8	8	=	DISHUB	
8.4.3.	Jumlah Bandar Udara	Unit	12	12	12	12	12	12	=	DISHUB	
8.4.4.	Jumlah Terminal Tipe A	Unit	4	5	5	5	5	5	=	DISHUB	
8.4.5.	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	9	9	9	10	9	9	=	DISHUB	
8.4.6.	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	23	23	23	21	23	23	=	DISHUB	
8.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	74,36	387,187	66,3	47	10	74,29	<	DISHUB	
8.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	13,46	13,05	10,27	27	64	59,13	>	DISHUB	
8.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	65	70	90,13	76,90	39,78	87	<	DISHUB	
8.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	2,23	1,14	1,09	0,07	0,00	4,29	<	PUPR	Bukan Tupoksi
8.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang								DISHUB	
8.9.1.	Angkutan Darat	Orang	13.681.744	1.157.744	12.672.542	633.082	68,708	14.954.706	<	DISHUB	
8.9.2.	Angkutan Laut	Orang	458.712	889.329	1.099.089	566.099	719,146	557.567	>	DISHUB	
8.9.3.	Angkutan Udara	Orang	508.188	776.330	586.508	219.111	149,982	744.038	<	DISHUB	
8.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang								DISHUB	
8.10.1.	Terminal	Orang	4.442.592	2.140.197	1.689.953	1.153.344	142,962	5.533.241	<	DISHUB	
8.10.2.	Bandara	Orang	1.159.881	1.411.379	1.290.213	427.028	303,735	1.698.182	<	DISHUB	
8.10.3.	Dermaga	Orang	468.273	1.778.668	1.103.034	566.099	719,146	569.188	>	DISHUB	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Komunikasi dan Informatika										
9.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,42	0,45	0,48	0,52	0,52	0,55	<	KOMINSA	
9.2.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	19,82	21,02	23,42	25	25	29,82	<	KOMINSA/BPS	
9.3.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	18,68	16,5	19	21,53	21,53	23,48	<	KOMINSA/BPS	
10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										
10.1.	Rata-rata koperasi aktif	%	7,74	71	68	57	57,6	73	<	UKM	
10.2.	Koperasi sehat	%	15	12	18	11	17,4	17	=	UKM	
10.3.	Koperasi akuntabel	%	4	8	5	4,2	5	5	=	UKM	
10.4.	Rasio UKM naik kelas	Rasio	0,26	0,31	0,27	n/a	0,008	0,27	<	UKM	data tidak tersedia
10.5.	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah)	Unit	83,247	95.502	102.632	305.008	322.413	182.787	>	UKM	
11	Penanaman Modal										
11.1.	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	367	240	446	581	1.218	965	>	DPMPPTSP	
11.2.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	1.830	1.281	5.812	9.111	10.900	6.650	>	DPMPPTSP	
11.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	38	32	29	17	12	75	<	DPMPPTSP	
12	Kepemudaan dan Olah Raga										
12.1.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	18,75	15,43	16,65	15,43	55,00	18,52	>	PORA	
12.2.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	54,8	23,21	59,73	59,7	315,00	59,09	>	PORA	
12.3.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	50	33	42	27	84,00	65	>	PORA	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.4.	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	9	12	22	11	30,00	20	>	PORA	
12.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	/1.000 Penduduk	0,017	0,018	0,018	0,025	0,025	0,035	<	PORA	
12.6.	Lapangan olahraga	/1.000 Penduduk	0,3	0,4	0,6	0,45	0,019	0,55	<	PORA	
13	Statistik										
13.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	<	BAPPEDA	
13.2.	Buku "Aceh dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
13.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
14	Persandian										
14.1.	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan sandi	%	1/23	46/23	46/23	46/23	46/23	46/23	=	KOMINSA	
15	Kebudayaan										
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	25	41	35	0	44	60	<	BUDPAR	
15.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	806	1004	806	2	239	810	<	BUDPAR	
15.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	8	7	4	3	1	10	<	BUDPAR	
15.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	-	0	1	26	0	1	<	BUDPAR	
16	Perpustakaan										
16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	288.000	145.332	95.889	20.933	209.031	356.400	<	ARPUS	
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Index	238.900	240.000	292.963	1.006.463	286.022	469.245	<	ARPUS	
16.3.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	66.600	3.499	76.876	62.183	70.950	80.953	<	ARPUS	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	20	30	31	37	40	60	<	ARPUS	
17	Kearsipan										
17.1.	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	31	40	50	60	55	95	<	ARPUS	
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3	8	13	150	103	18	>	ARPUS	
	LAYANAN URUSAN PILIHAN										
1	Pariwisata										
1.1.	Kunjungan wisata	Wisatawan	2.360.000	2.498.249	2.636.916	3.573.906	902,486	4.354.094	<	BUDPAR	
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	2,58	2,68	2,2	3,88	1,62	3	<	BUDPAR	
1.3.	Kontribusi Sektor Pariwisata	%	2,7	2,32	3,11	1,59	1,29	3,39	<	BUDPAR/BPS	
2	Pertanian										
2.1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	29,63	27,93	23,09**	30,98	30,98	30,19	>	TANBUN/BPS	
2.2.	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,68	5,38	6,03**	6,1	6,1	7,06	<	TANBUN/BPS	
2.3.	Kontribusi sektor Hortikultura terhadap PDRB	%	4,18	3,70	4,23**	4,5	4,5	4,85	<	TANBUN/BPS	
2.4.	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	7,17	7,92	7,19**	7,9	7,9	8,75	<	TANBUN/BPS	
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,13	5,51	5,5*	5,717 *)	5,56	5,86	<	TANBUN	*) kondisi s.d Des 2020
2.6.	Produksi sektor pertanian (Padi)	Ton	2.204.992	2.527.111	2.108.722*	1.751.997	1.611.107	2.805.293	<	TANBUN	
2.7.	Produksi sektor perkebunan	Ton	805.910	754.944	747.264*	704.738	960.694	850.740	>	TANBUN	
3	Kehutanan										

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	24,1	12,87	15,89	4,86	55,85	24,21	>	DLHK	
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,04	0,17	0,05	0,05	0,02	0,02	=	DLHK	
3.3.	Rasio luas kawasan lindung	%	29	50,35	50,26	0,5	50,01	29	>	DLHK	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral										
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	96,26	98,24	99,7	98	99,81	100	<	ESDM	
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks	1,06	1,35	1,13	1,14	1,24	1,80	<	ESDM	
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	6,95	5,33	5,33	5,34	5,18	5,30	<	ESDM	
4.4.	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	%	0,54	0	0,54	0,54	5,57	22,65	<	ESDM	
4.5.	Besaran kontribusi sektor pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	Miliar Rupiah	4.237	4.100	4.991,78	5418,7 **)	3.870	1.970	>	ESDM	
4.6.	Besaran kontribusi sektor Listrik dan Gas	Miliar Rupiah	175	210	211,49	217,4 **)	56,00	291	<	ESDM	
4.7.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,22	4,99	4,82 *)	4,46 **)	8,14	3,99	>	ESDM/BPS	
5	Perdagangan										
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	77.679.139	192.381.741	166.556.777	274.644.949	274.644.949	83.576.774	>	INDAG/BPS	
5.2.	Defisit perdagangan antar daerah	Rp. Triliun	35	-3,8	3,5	- 16,80	- 16,80	26	>	INDAG/BPS	
5.3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,28	15,82	15,51	14,79	15,02	18,36	<	INDAG/BPS	
6	Perindustrian										
6.1.	Jumlah kawasan dan sental industri	Kawasan	1KI	1KI	2KI;6 SIKIM	2KI; 14 SIKIM	2;1 SIKIM	3KI;7 SIKIM	<	INDAG	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,14	5,05	6,34	4,56	5,36	7,57	<	INDAG	
6.3.	Pertumbuhan Industri	%	-3,31	8,26	-1,07	-4,43	4	2,23	<	INDAG	
7	Transmigrasi										
7.1.	Jumlah transmigran lokal	KK	127	100	82	20	0	300	<	NAKER	
8	Kelautan dan Perikanan										
8.1.	Produksi perikanan	Ton	266.882,90	212.515,61	316.483,63	319.648,46	417.947,05	351.429,38	>	DKP	
8.1.1.	- Perikanan Tangkap	Ton	188.190,80	212.515,61	209.174,39	211.266,13	283.676,35	222.959,09	>	DKP	
8.1.2.	- Perikanan Budidaya	Ton	82.692,10	101.529,57	107.309,24	108.382,33	134.270,70	128.470,30	>	DKP	
8.1.3.	- Garam	Ton	0	17.721,50	14.591,00	19.187,58	17.509,51	33.205,02	<	DKP	
8.2.	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/tahun	49,86	57,89	58,97	59,32*)	59,85	56,96	>	DKP	
8.3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	66,32	77,93	76,70	77,47	104,02	80,67	>	DKP	
8.4.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	1,38	2,64	2,66	2,86	2,96	4,96	<	DKP	
8.5.	Luasan kawasan konservasi	Ha	77.857	149.229	150.331	161.772,35	167.213,11	280.500	<	DKP	
8.6.	Nilai tukar nelayan	%	97,16	101,87	101,90	97,48	105,27	103	>	DKP/BPS	
8.7.	Nilai Ekspor perikanan	US \$	1.039.652	4.408.162	2.986.439	1.837.400	2.051.244,00	1.631.646	>	DKP	
8.8.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4,92	50,7	5,02	5,25*)	5,25	5,23	>	DKP/BPS	
9	Peternakan										
9.1.	Peningkatan Produksi Peternakan Ruminansia									DISNAK	
9.1.1.	- Produksi daging	Ton	17.659	18.168	19.720	16.057	17.844	21.464	<	DISNAK	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.2.	- produksi Susu	Ton	103	62,73	59	6,47	3	125	<	DISNAK	
9.2.	Peningkatan Produksi Peternakan Non Ruminansia									DISNAK	
9.2.1.	- Produksi daging Unggas	Ton	21.747	22.816	24.035	41.704	51.353	26.434	>	DISNAK	
9.2.2.	- produksi Telur	Ton	19.492	18.099	21.805	23.834	28.624	23.693	>	DISNAK	
9.3.	Nilai Tukar Peternak	Indeks	103,12	105,76	105,76	95,61	96,83	103,87	<	DISNAK	
9.4.	Indeks terima peternak	Indeks	121,38		133,55	102,38	104,21	147,54	<	DISNAK	
9.5.	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit	%								DISNAK	
9.5.1.	- Bakteri	%	23,33	21,61	18,30	10,49	19,05	15,24	>	DISNAK	
9.5.2.	- Parasit	%	39,79	29,54	48,52	53,73	57,30	26,52	>	DISNAK	
9.5.3.	- Protozoa	%	0,4	0,13	0,11	0,29	0,00	0,26	<	DISNAK	
9.5.4.	- Virus	%	30,41	40,73	24,69	29,74	14,66	19,95	<	DISNAK	
	PENUNJANG URUSAN										
1	Perencanaan Pembangunan										
1.1.	RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.2.	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.3.	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.4.	RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.5.	RKPA yang telah ditetapkan dengan Pergub	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	BAPPEDA	
1.7.	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sumber dana APBA	%	100	100	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
2	Keuangan										
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	=	BPKA	belum ada hasil opini BPKA
2.2.	SILPA terhadap APBD	%	3,59	1,96	16,52	41,88	23,61	1,76	<	BPKA	
2.3.	PAD terhadap pendapatan	%	16,7	16,35	25,00	17,73	17,73	28	<	BPKA	
2.4.	Belanja pendidikan (20%)	%	21	21,99	21,03	20,49	23,17	22	>	BPKA	
2.5.	Belanja kesehatan (10%)	%	12	14,19	14,57	15	14,74	12	>	BPKA	
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	%	53,05	72,57	58,40	48,77	-	66,99	<	BPKA	BTL Tidak ada Lagi
2.7.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	%	46,95	27,43	41,60	51,23	-	33,01	<	BPKA	BTL Tidak ada Lagi
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota	%	5,12	4,33	4,38	6,06	5,32	4,32	<	BPKA	
2.9.	APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Kab/Kot	22	18	22	22	23	21	>	BPKA	
2.10.	Kab/Kota yang memperoleh Opini WTP	Kab/Kota	21	23	22	22	23	23	=	BPKA	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan										
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	50	50	50	0	-	50	<	BPSDM	Tidak dilaksanakan krn refocusing
3.2.	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2	4	6	0	-	6	<	BPSDM	Tidak dilaksanakan krn refocusing

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	11	37	48	0	-	80	<	BPSDM	Tidak dilaksanakan krn refocusing
3.4.	Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	64	64	64,50	40	32,00	64	<	BKA	
3.5.	Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	6.438	9.390	8.842	319	408,00	9.009	<	BKA	
3.6.	Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	13.188	13.409	13.494	1.644	953,00	13.188	<	BKA	
3.7.	Indek Profesionalisme Pegawai (IPP)	Indeks	60	62,10	62,30	85,66	85,66	75,50	>	BKA	
4	Penelitian dan pengembangan										
4.1.	Implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
4.2.	Pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	70	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
	Penerapan SIDA:									BAPPEDA	
4.3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	60	100	100	100	100	=	BAPPEDA	
5	Pengawasan										
5.1.	Jumlah temuan BPK	Temuan	11	26	35	76	59	4	<	INSPEK	
6	Sekretariat Dewan										
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	SEKWAN	
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	SEKWAN	
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	SEKWAN	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Keagamaan										
3.1.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	45	45	47	32	81,84	65	>	DSI	
3.2.	Ijtihad, Ijma, Qiyas, dan Fatwa yang ditetapkan	Fatwa	49	6	7	13	12	79	<	MPU	
3.3.	Sertifikat Produk Halal Yang diterbitkan	Sertifikat	150	172	184	150	191	1350	<	MPU	
3.4.	Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	%	40	40	48	55	60,00	65	<	DSI	
3.5.	Jumlah saran/pertimbangan dan rekomendasi	Naskah	42	1	0	0	0	72	<	MPU	
3.6.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	58.300.000	86.432.703	89.058.368	82.538.694	86.614.674.739	74.000.000	>	BMA	
3.7.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	58.300.000	42.245.867	47.354.993	62.792.936	59.358.241.102	85.000.000	>	BMA	
3.8	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	rasio	0,73	0,49	0,53	0,76	0,69	1	<	BMA	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1.	Distribusi Pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHB	%	62,65	61,80	62,97	62,77	56,70	70,27	<	BAPPEDA/BPS	2021 sd tw3
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	94,74	94,73	93,35	98,74	101,19 *)	105	<	TANBUN/BPS	
3.	Distribusi Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan ADHB	%	33,28	33,02	35,72	32,15	32,15	37,68	<	B.EKON/BPS	
4.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0,58	1,2	1,27	4,82	2,85	1,28	<	INDAG/BPS	
5.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	%	84,34	90,47	90,59	88,3	80,49	75,52	<	B.EKON/OJK/BI	
6.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	%	118,71	110,40	99,75	75,44	93,60	148,88	<	B.EKON/OJK/BI	

BAB II GAMBARAN UMUM

Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target Tahun 2021	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	SKPA	Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Rasio ketergantungan	Indeks	35,26	53,97	53,75	53,51	53,51	34,86	<	BAPPEDA/BPS	2021 Blm release
8.	Pertumbuhan keuntungan BUMA	%	-1,78	1,34	2,94	-13	6,26	4,87	>	B.EKON	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN ACEH

Fungsi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal melalui pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Penerimaan tersebut harus mengacu kepada Undang-undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut, Pemerintah daerah harus dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan tersebut mampu dilaksanakan, dan tercermin dari tingkat kemampuan keuangan daerah yang dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio PAD terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melakukan pengelolaan keuangan, seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Provinsi Aceh.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Aceh perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Aceh, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen dalam APBA diantaranya kinerja pencapaian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh, yang tergambar dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA. Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan rentang periode 2016 hingga 2020, sedangkan tahun 2021 merupakan realisasi pada triwulan ke-3 yang belum diaudit.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBA

Secara umum kinerja pelaksanaan APBA dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu penetapan APBA dan tingkat realisasinya. Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui selama periode tahun 2015-2021 pengesahan APBA yang tepat waktu hanya terdapat pada tahun 2019 dan 2020. Pada Tahun 2019 pengesahan APBA Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018

dan Tahun 2020 pengesahan APBA Tahun 2020 dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019.

Tabel 3.1.
Pengesahan APBA Tahun 2015-2021

Tahun	Nomor Qanun/Pergub	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2015	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015	27 Februari 2015	12.755.643.725.149
2016	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016	22 Februari 2016	12.874.631.946.619
2017	Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017	09 Februari 2017	14.733.699.981.655
2018	Pergub Aceh Nomor 9 Tahun 2018	26 Maret 2018	15.084.003.946.127
2019	Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018	31 Desember 2018	17.104.324.024.413
2020	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019	23 Oktober 2019	17.279.528.340.753
2021	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021	31 Januari 2021	17.070.469.972.136

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2020

Untuk melihat capaian kinerja APBA yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh tersebut, terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBA. Data struktur APBA diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (*audited*) dan data struktur APBA tahun 2021 (*unaudited*) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Adapun secara umum struktur APBA tersebut terdiri dari:

A. Pendapatan Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan lain-lain PAA yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah yang bersumber dari hibah dan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan Aceh merupakan komponen yang terdiri dari

penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Aceh harus tergambar dari semakin meningkatkannya Pendapatan Asli Aceh (PAA). Oleh karena itu, penerimaan PAA terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer Pemerintah Pusat terutama dana yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) yang memiliki jangka waktu terbatas.

B. Belanja Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

C. Pembiayaan Aceh

Definisi pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh, yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan

kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2017-2021

U R A I A N	Realisasi							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN	11.680.376.915.213	12.364.563.976.147	14.350.990.515.051	14.427.783.075.799	15.752.800.901.652	14.439.920.557.021	13.899.517.101.308	3,26
Pendapatan Asli Aceh	1.972.049.032.902	2.060.180.945.551	2.276.305.568.814	2.359.385.393.646	2.698.912.471.144	2.570.775.877.183	2.457.526.200.613	3,97
Pajak Aceh	1.172.685.149.787	1.252.745.084.804	1.315.393.895.060	1.309.081.813.533	1.409.251.915.061	1.477.991.066.970	1.529.483.675.462	4,56
Retribusi Aceh	4.799.510.950	9.504.916.328	8.050.858.918	20.762.789.454	17.087.692.809	8.159.969.910	8.183.545.280	28,5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	165.102.922.402	176.799.446.550	180.887.942.293	181.654.111.575	182.385.550.448	181.700.799.036	152.745.336.249	-1,01
Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	629.461.449.763	621.131.497.870	771.972.872.543	847.886.679.084	1.090.187.312.826	902.924.041.268	767.113.643.622	4,86
Dana Perimbangan	1.561.778.472.543	1.572.466.631.620	3.802.879.497.580	3.735.791.721.607	4.279.088.344.765	3.885.903.189.991	3.868.160.259.498	24,27
Dana Bagi Hasil Pajak	253.017.430.543	178.613.269.620	253.413.238.471	159.603.546.172	113.615.982.457	127.272.935.167	170.895.239.146	-1,17
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	-	-	-	32.289.145.775	98.332.701.261	39.867.057.258	31.415.012.322	41,29
Dana Alokasi Umum	1.237.894.986.000	1.263.870.989.000	2.060.263.235.000	2.060.263.235.000	2.322.266.506.000	1.956.492.796.000	1.945.980.616.000	10,25
Dana Alokasi Khusus	70.866.056.000	129.982.373.000	1.489.203.024.109	1.483.635.794.660	1.744.873.155.047	1.762.270.401.566	1.719.869.392.030	5,3
Dana Otonomi Khusus	7.057.756.971.000	7.707.216.942.000	7.971.646.295.000	8.029.791.593.000	8.357.471.654.000	7.555.278.348.000	7.555.827.806.000	1,3
Dana Otonomi Khusus	7.057.756.971.000	7.707.216.942.000	7.971.646.295.000	8.029.791.593.000	8.357.471.654.000	7.555.278.348.000	7.555.827.806.000	1,3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.088.792.438.768	1.024.699.456.976	300.159.153.657	302.814.367.546	417.328.431.743	427.963.141.847	11.274.635.197	-22,1
Hibah	66.133.149.107	3.792.303.519	47.075.806.385	2.495.989.598	2.603.306.021	43.126.992.771	9.815.653.425	406,00
Dana Penyesuaian	1.022.659.289.661	1.020.035.318.320	234.491.486.238	300.318.377.948	413.115.125.722	384.836.149.076	-	-19,74
Pendapatan Lainnya	-	871.835.137	18.591.861.034	-	1.610.000.000	-	1.458.981.772	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

U R A I A N	Realisasi							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	-	6.728.200.000	
DID	-	-	-	-	-	-	6.728.200.000	
BELANJA ACEH	12.149.422.255.380	12.119.713.196.647	13.832.848.610.133	12.306.306.187.481	15.787.885.649.490	13.242.212.801.895	13.680.114.029.330	3,05
Belanja Operasi	6.273.846.209.709	6.131.385.317.025	7.645.261.761.537	9.054.782.711.093	9.282.696.662.477	7.985.982.044.904	8.620.626.506.193	6,22
Belanja Pegawai	1.334.110.214.267	1.350.239.113.136	2.741.337.359.512	2.869.426.104.326	3.117.638.807.712	3.160.386.358.294	2.637.829.533.586	17,06
Belanja Barang dan Jasa	4.045.714.495.442	3.384.994.292.052	3.995.426.999.828	5.263.677.310.811	5.360.070.782.874	3.951.400.888.243	5.090.549.151.242	6,30
Belanja Hibah	643.933.200.000	1.167.158.911.837	658.892.922.198	693.406.385.956	798.025.256.391	856.293.338.368	758.629.271.257	8,98
Belanja Bantuan Sosial	250.088.300.000	228.993.000.000	249.604.480.000	228.272.910.000	6.961.815.500	17.901.460.000	133.618.550.107	116,43
Belanja Modal	2.025.103.488.978	2.284.852.301.265	2.168.299.049.592	2.503.941.129.737	3.162.088.165.983	1.755.472.079.286	2.224.555.906.492	5,28
Belanja Tidak Terduga	3.645.096.200	8.898.201.500	405.475.992	48.704.400	4.838.896.611	158.460.075.459	412.071.890	
Belanja Transfer	3.846.827.460.493	3.694.577.376.857	4.018.882.323.012	747.533.642.251	3.338.261.924.420	3.342.298.602.245	2.834.519.544.755	42,48
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	503.280.080.312	659.116.002.216	588.330.573.788	642.408.224.651	691.068.684.916	802.937.015.414	715.264.216.632	7,04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.343.547.380.181	3.035.461.374.641	3.430.551.749.225	105.125.417.600	2.647.193.239.504	2.539.361.586.831	2.119.255.328.123	384,00
PEMBIAYAAN	741.935.123.460	217.881.122.545	390.531.941.343	832.981.076.625	2.881.224.389.901	2.771.909.599.656	3.673.044.516.833	66,08
Penerimaan Pembiayaan	916.244.085.511	288.676.554.172	462.731.902.046	907.571.981.763	2.956.538.853.604	2.848.097.021.014	3.969.617.354.782	58,23

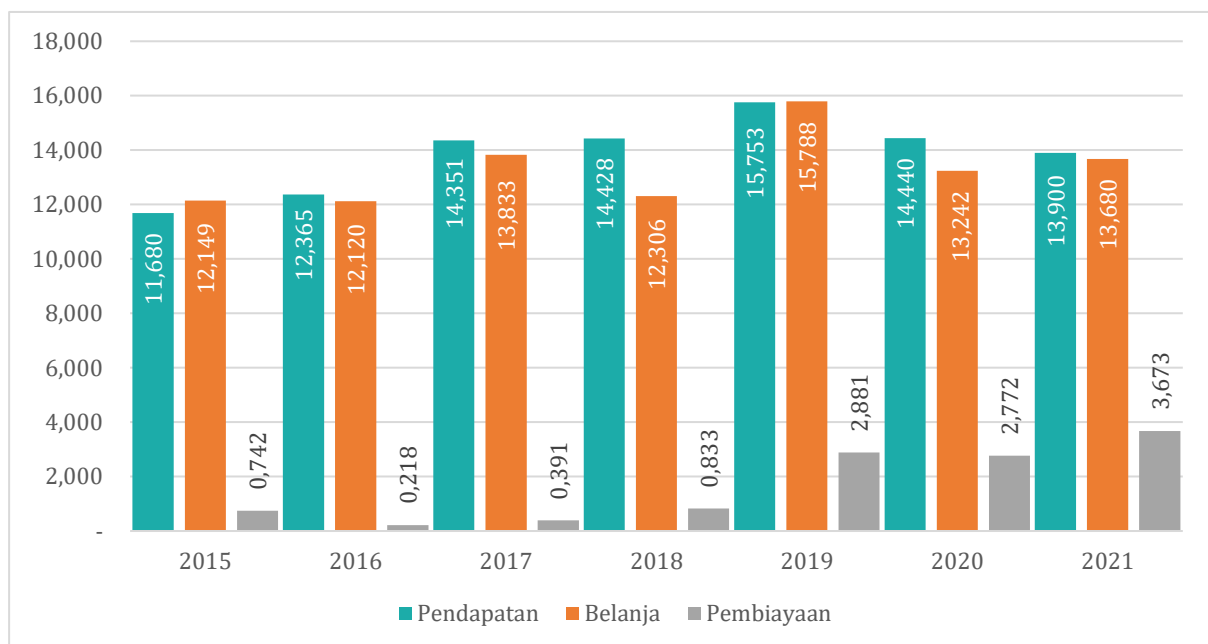
RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

U R A I A N	Realisasi							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	916.244.085.511	286.676.554.172	462.731.902.046	907.571.981.763	2.954.457.964.943	2.846.141.906.063	3.969.617.354.782	58,36
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	2.000.000.000	0	-	2.080.888.661	1.955.114.950	0	
Pengeluaran Pembiayaan	174.308.962.051	70.795.431.627	72.199.960.702	74.590.905.138	75.314.463.702	76.187.421.358	296.572.837.949	39,55
Pembentukan Dana Cadangan	63.355.786.795	65.945.431.627	72.199.960.702	74.590.905.138	75.314.463.702	76.187.421.358	55.135.637.949	-1,43
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	108.804.841.916	4.850.000.000	0	-	-	-	241.437.200.000	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	148.333.340	-	0	-	-	-	-	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	2.000.000.000	-	0	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Secara umum kondisi APBA dalam periode 2015-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif, baik komponen pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Puncak pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan kondisi pendapatan terendah terdapat di tahun 2015. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2015 dan 2019, dimana realisasi Belanja Aceh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Aceh. Sementara itu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020, dan 2021 terjadi surplus anggaran, hal ini disebabkan karena realisasi Belanja Aceh lebih rendah jika dibandingkan dengan Pendapatan Aceh. Lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan APBA periode tahun 2015-2021 dijelaskan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Realisasi APBA Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2021 (dalam triliun rupiah)

3.1.2. Pendapatan Aceh

Realisasi Pendapatan Aceh dalam periode 2015-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Peningkatan realisasi pendapatan terjadi dari tahun 2015 hingga 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Puncak realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 15,75 triliun, sedangkan realisasi pendapatan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp. 11,68 triliun. Bila dilihat dari capaiannya per tahun, terlihat bahwa persentase realisasi Pendapatan Aceh terhadap nilai target tercatat sangat tinggi di atas 97 persen. Bahkan pada tahun 2019 hingga 2021, realisasi Pendapatan Aceh melebihi dari target anggaran pendapatan yang direncanakan yakni di atas 100 persen (Tabel 3.3)

Tabel 3.3.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	11.941.681.508.075,00	11.680.376.915.213,00	97,81	0,64
2016	12.551.166.051.800,00	12.364.563.976.147,30	98,51	5,86
2017	14.448.900.907.863,00	14.350.990.515.050,70	99,32	16,07
2018	14.622.475.324.280,00	14.427.783.075.798,70	98,67	0,54
2019	15.692.775.230.941,00	15.752.800.901.652,20	100,38	9,18
2020	14.005.401.514.224,00	14.439.920.557.021,20	103,10	-8,33
2021	13.864.978.453.942,00	13.899.517.101.307,70	100,25	-3,74
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				3,26

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Besarnya angka Pendapatan Aceh tidak dapat dipisahkan dari beberapa komponen penyusun pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Aceh (PAA), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana yang tertuang di dalam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.3.1. Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Asli Aceh (PAA) adalah pendapatan yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah (Qanun) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAA bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Tabel 3.4.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	2.078.154.534.331,00	1.972.049.032.901,98	94,894	13,92
2016	2.057.481.533.300,00	2.060.180.945.551,33	100,13	4,47
2017	2.247.274.970.755,00	2.276.305.568.813,72	101,29	10,49
2018	2.324.662.431.200,00	2.359.385.393.645,65	101,49	3,65
2019	2.589.284.044.683,00	2.698.912.471.144,15	104,23	14,39
2020	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	117,68	-4,75
2021	2.401.682.455.965,00	2.457.526.200.612,65	102,33	-4,41
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				3,97

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tabel 3.4 menggambarkan bahwa realisasi PAA selama periode tahun 2015-2019 terus meningkat dari Rp. 1.972.049.032.901,98 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 2.698.912.471.144,15 di tahun 2020. Namun, realisasi

PAA mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, pencapaian realisasi PAA setiap tahun sangat tinggi hingga mencapai di atas 100 persen.

Meskipun secara pencapaian realisasi PAA yang cukup baik dari tahun ke tahun, namun pendapatan dari komponen PAA harus terus dapat ditingkatkan. Pemerintah Aceh harus memberikan upaya optimal dalam peningkatan PAA menuju kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan diantaranya: 1) Penyusunan regulasi pemungutan Pajak Aceh; 2) Penyusunan regulasi pemungutan Retribusi Aceh; 3) Membangun teknologi informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor; 4) Membangun layanan unggulan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; 5) Pemutakhiran basis data subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor; 6) Melakukan pelatihan teknis aparatur pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh; 7) Melakukan koordinasi dan penegakan hukum; 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.

a. Pajak Aceh

Pada sektor perpajakan di Aceh, tercatat bahwa terjadi tren peningkatan realisasi pajak dari tahun 2015 hingga 2021. Pada tahun 2015 realisasi Pajak Aceh mencapai sebesar Rp. 1.172.685.149.787,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 1.529.483.675.462,65 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan, realisasi Pajak Aceh selama periode tahun 2015-2021 tergolong sangat tinggi dengan tingkat ketercapaiannya di atas 95 persen dan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,56 persen (Tabel 3.5).

Tabel 3.5.
Anggaran dan Realisasi Pajak Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.228.199.449.729,00	1.172.685.149.787	95,48	13,78
2016	1.219.985.562.000,00	1.252.745.084.804	102,69	6,83
2017	1.299.742.665.000,00	1.315.393.895.060	101,2	5,00
2018	1.371.597.749.941,00	1.309.081.813.533	95,442	-0,48
2019	1.453.552.654.141,00	1.409.251.915.061	96,952	7,65
2020	1.275.366.715.499,00	1.477.991.066.970	115,89	4,88
2021	1.374.555.532.889,00	1.529.483.675.462	111,27	3,48
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				4,56

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

b. Retribusi Aceh

Sama halnya dengan sektor perpajakan, retribusi di Aceh juga dapat dilakukan melalui pemungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Pencapaian angka retribusi di Aceh masih belum cukup baik, hal tersebut ditandai dengan terjadinya tren fluktuatif realisasi retribusi dari tahun 2015 hingga 2021. Capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018, dengan capaian sebesar 116,65 persen. Namun pada tahun berikutnya persentase capaian realisasi retribusi mengalami penurunan hingga 67,45 persen. Secara garis besar pertumbuhan realisasi retribusi Aceh sebesar 28,50 persen (Tabel 3.6).

Tabel 3.6.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	4.993.750.000,00	4.799.510.950,00	96,11	29,67
2016	11.802.500.000,00	9.504.916.327,71	80,53	98,04
2017	11.652.317.000,00	8.050.858.918,00	69,09	-15,30
2018	17.799.646.000,00	20.762.789.454,00	116,65	157,90
2019	28.864.400.000,00	17.087.692.809,00	59,2	-17,70
2020	12.133.554.700,00	8.159.969.910,00	67,25	-52,25
2021	12.133.554.700,00	8.183.545.280,00	67,45	0,29
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				28,50

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh

Selain dari sektor pajak dan retribusi, sektor pendapatan dari hasil pengelolaan Penyertaan Modal Aceh yang menjadi kelompok pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberikan kontribusi yang cukup baik namun masih berfluktuatif. Pencapaian realisasi tertinggi pada kelompok tersebut terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 182.385.550.448, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 152.745.336.249. Secara rata-rata, pertumbuhan sektor tersebut dalam kurun periode 2015-2021 mencapai minus 1,01 persen. Besarnya target dan realisasi dari pengelolaan keuangan dari hasil penyertaan modal Aceh dapat dilihat dari Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	166.500.000.000,00	165.102.922.402,00	99,16	23,2
2016	201.085.953.000,00	176.799.446.549,91	87,92	7,08
2017	226.982.069.855,00	180.887.942.292,61	79,69	2,31
2018	192.982.069.855,00	181.654.111.575,00	94,13	0,42
2019	196.934.994.855,00	182.385.550.448,00	92,61	0,40
2020	202.386.465.655,00	181.700.799.036,00	89,78	-0,38
2021	182.385.550.448,00	152.745.336.249,00	83,75	-15,94
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-1,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Penambahan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD (RSUZA, RSIA dan RSJ) merupakan komponen dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah. Bila dilihat pada Tabel 3.8, realisasi pendapatan pada kelompok ini masih cenderung kurang baik dengan pencapaian realisasi yang fluktuatif. Realisasi tertinggi dari pendapatan lain-lain PAA yang sah terjadi pada tahun 2019, dengan realisasi sebesar Rp. 1.090.187.312.826 atau dengan capaian 119,81 persen. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 621.131.497.869 (99,74 persen). Bila dihitung secara rata-rata tahunan, pertumbuhan realisasi pada kelompok ini mencapai 4,86 persen.

Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	678.461.334.602,00	629.461.449.762,98	92,78	11,86
2016	624.607.518.300,00	621.131.497.869,71	99,44	-1,32
2017	708.897.918.900,00	771.972.872.543,11	108,9	24,28
2018	742.282.965.404,00	847.886.679.083,65	114,23	9,83
2019	909.931.995.687,00	1.090.187.312.826,35	119,81	28,58
2020	694.720.461.194,00	902.924.041.267,50	129,97	-17,18
2021	832.607.817.928,00	767.113.643.621,64	92,134	-15,04
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				4,86

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.3.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45, bahwa pendapatan transfer terdiri atas dana transfer Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah. Namun dalam struktur APBA, pendapatan transfer Aceh hanya meliputi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat saja. Bila dikelompokkan secara lebih terperinci, pendapatan transfer Aceh dari Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas : 1) Dana Perimbangan; 2) Dana Insentif Daerah; dan 3) Dana Otonomi Khusus.

a. Dana Perimbangan

Pada kelompok dana perimbangan, secara garis besar terjadi fluktuasi realisasi dari tahun 2015 hingga 2021. Realisasi dana perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.279.088.344.765, atau dengan capaian 100,95 persen. Sedangkan realisasi dana perimbangan terendah terdapat pada tahun 2015 (93,4 persen). Bila dihitung secara rata-rata, realisasi pertumbuhan dana perimbangan mencapai sebesar 24,27 persen. Pada prinsipnya dana perimbangan tersebut merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah. Besarnya perkembangan dana perimbangan Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.672.168.776.367,00	1.561.778.472.543,00	93,4	-38,79
2016	1.670.711.099.000,00	1.572.466.631.620,00	94,12	0,68
2017	3.871.303.445.600,00	3.802.879.497.580,00	98,23	141,84
2018	3.864.634.048.000,00	3.735.791.721.607,00	96,67	-1,76
2019	4.238.733.948.062,00	4.279.088.344.765,00	100,95	14,54
2020	4.011.409.904.869,00	3.885.903.189.991,00	96,87	-9,19
2021	3.873.329.990.400,00	3.868.160.259.498,00	99,87	-0,46
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				24,27

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Besarnya proporsi dana perimbangan sangat tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA lainnya. Realisasi DAU di Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan terjadi dari tahun 2015 hingga 2019 dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.237.894.986.000, menjadi sebesar Rp. 2.322.266.506.000 pada tahun

2019. Namun realisasi DAU menurun pada tahun berikutnya menjadi sebesar Rp. 1.956.492.796.000 (tahun 2020) dan 1.945.980.616.000,00 (tahun 2021). Penurunan realisasi tersebut berkaitan erat dengan penurunan dana transfer Pemerintah Pusat melalui DAU karena besarnya peruntukan anggaran tersebut dalam menangani pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia. Besarnya anggaran dan realisasi DAU di Aceh dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.237.894.986.000,00	1.237.894.986.000,00	100	3,02
2016	1.263.870.989.000,00	1.263.870.989.000,00	100	2,1
2017	2.060.263.235.000,00	2.060.263.235.000,00	100	63,01
2018	2.060.263.235.000,00	2.060.263.235.000,00	100	0
2019	2.126.619.991.000,00	2.322.266.506.000,00	109,2	12,72
2020	1.961.334.010.000,00	1.956.492.796.000,00	99,75	-15,75
2021	1.945.980.616.000,00	1.945.980.616.000,00	100	-0,54
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				10,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Selain DAU, dana perimbangan berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap proporsi pendapatan Aceh yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Bila dilihat realisasinya, DAK di Aceh justru mengalami perkembangan dengan tingkat realisasi yang cukup baik. Pada tahun 2015 realisasi DAK sebesar Rp. 70.866.056.000, atau dengan pencapaian sebesar 80 persen. Realisasinya terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.719.869.392.030 dengan pencapaian sebesar 96,96 persen. Secara terperinci, peningkatan realisasi DAK pada tahun 2016 terjadi karena penambahan dana DAK untuk bidang perdagangan dan bidang keselamatan transportasi. Sedangkan pada tahun 2017 peningkatan terjadi akibat dari penerimaan DAK regular (DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan) yang besar. Selain itu juga, pada tahun 2017 Aceh memperoleh DAK Regular (DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah), DAK Non Fisik (BOS Satuan Pendidikan Provinsi, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM dan Pelayanan Administrasi Kependudukan). Perkembangan DAK di Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	88.582.570.000,00	70.866.056.000,00	80	-2,86
2016	155.250.500.000,00	129.982.373.000,00	83,72	83,42
2017	1.560.932.156.300,00	1.489.203.024.109,00	95,4	1045,7
2018	1.576.403.565.000,00	1.483.635.794.660,00	94,12	-0,37
2019	1.826.271.773.000,00	1.744.873.155.047,00	95,54	17,61
2020	1.843.864.272.000,00	1.762.270.401.566,00	95,57	1
2021	1.773.862.244.000,00	1.719.869.392.030,00	96,96	-2,41
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				5,3

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Dana perimbangan berikutnya yang juga memberikan andil pada proporsi pendapatan Aceh yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak (Hidrokarbon dan SDA lainnya). Realisasi DBH pajak mengalami tren fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,17 persen. Besarnya proporsi DBH disesuaikan dengan penerimaan negara atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan dan orang pribadi dalam negeri atas PPh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas pemungutan/pemotongan penghasilan wajib pajak menurut Pasal 21 UU PPh. Perkembangan DBH Pajak di Aceh dari tahun 2015 hingga 2021 terdapat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	345.691.220.367,00	253.017.430.543,00	73,19	226,77
2016	251.589.610.000,00	178.613.269.620,00	70,99	-29,41
2017	250.108.054.300,00	253.413.238.471,00	101,32	41,88
2018	227.967.248.000,00	191.892.691.947,00	84,18	-24,28
2019	285.842.184.062,00	211.948.683.718,00	74,15	10,45
2020	206.211.622.869,00	167.139.992.425,00	81,05	-21,14
2021	134.036.506.400,00	170.895.239.146,00	127,50	2,25
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-1,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

b. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Pasal 183 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, menyebutkan bahwa Dana OTSUS ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

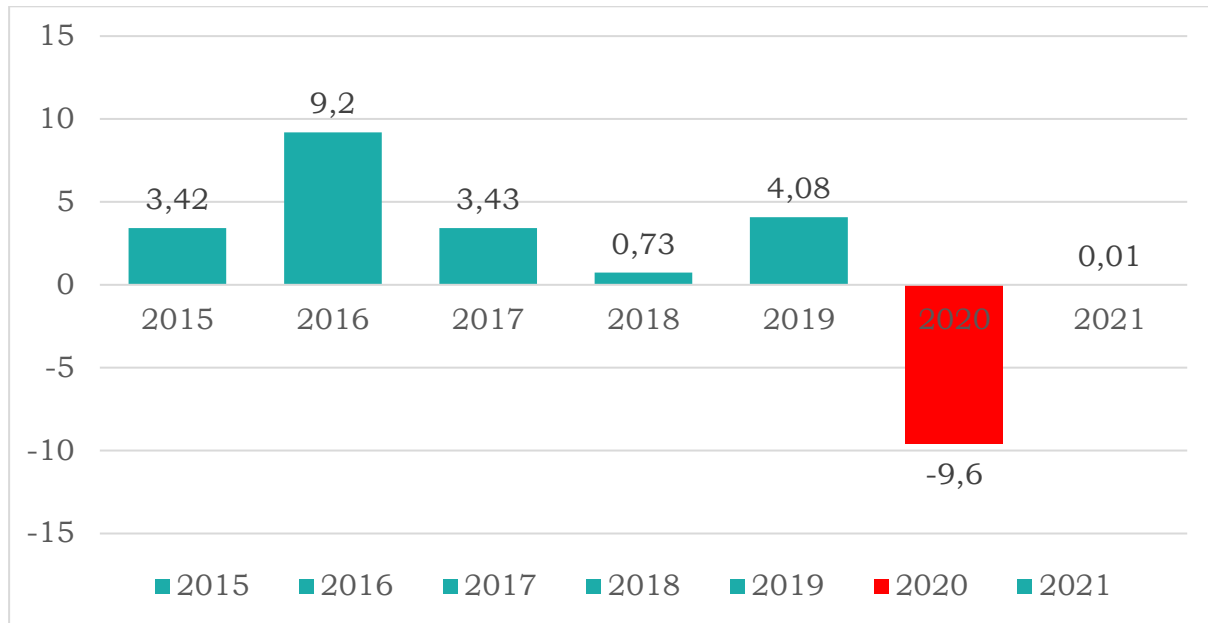
Dana OTSUS juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Realisasi dana OTSUS selama periode tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya DAU Nasional. Pada tahun 2015 realisasi dana OTSUS mencapai Rp. 7.057.756.971.000,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 8.357.471.654.000,00 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021, dana OTSUS Aceh menurun menjadi sebesar Rp. 7.555.278.348.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 7.555.827.806.000,00. Rata-rata pertumbuhan dana OTSUS selama tahun 2015-2021 sebesar 5,3 persen, dengan tingkat realisasinya setiap tahun adalah 100 persen. (Tabel 3.13)

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Otonomi Khusus Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	7.057.756.971.000,00	7.057.756.971.000,00	100	3,42
2016	7.707.216.942.000,00	7.707.216.942.000,00	100	9,2
2017	7.971.646.295.000,00	7.971.646.295.000,00	100	3,43
2018	8.029.791.592.980,00	8.029.791.592.980,00	100	0,73
2019	8.357.471.654.000,00	8.357.471.654.000,00	100	4,08
2020	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00	100	-9,6
2021	7.555.827.806.000,00	7.555.827.806.000,00	100	0,01
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				5,3

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Bila dilihat dari tingkat pertumbuhannya per tahun, dana OTSUS selama periode tahun 2015-2020 cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 9,20 persen, namun terus menurun hingga tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 0,01 persen (Gambar 3.2).



Gambar 3.2. Pertumbuhan Realisasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2015-2021

Terhitung tahun 2023 sampai dengan 2027, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa dana OTSUS akan menurun hingga 50% dan pada tahun 2028 Aceh tidak akan lagi menerima dana OTSUS. Aceh hanya akan menerima dana tersebut lebih kurang 4 T dari sebelumnya antara 7,5-8 T. Padahal kebutuhan untuk keberlanjutan pembangunan dan perdamaian Aceh masih membutuhkan dana pembangunan terutama OTSUS, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Otsus Abadi tersebut terutama untuk :

- a. Program bersama untuk menyediakan dukungan bagi keberlanjutan pendanaan jaminan sosial
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung:
 - 1) konektivitas jalan lintas kabupaten/kota di Aceh
 - 2) Pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan wisata
 - 3) Pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di semua kabupaten/kota, khususnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
- c. Pembangunan Bidang Pendidikan, diarahkan:

- 1) Untuk mengatasi ketimpangan layanan pendidikan dasar dan menengah antar kabupaten/kota
- 2) Untuk vokasi dan ketrampilan untuk mendukung penyediaan tenaga kerja bagi pengembangan kawasan ekonomi
- d. Pembangunan Bidang Kesehatan, diarahkan
 - 1) Untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan dasar antar kabupaten/kota
 - 2) Untuk pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional (lintas kabupaten/ kota)
 - 3) Untuk pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional (lintas kabupaten/ kota)
- e. Bidang Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan
 - 1) Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, antara lain melalui peningkatan pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja ke UMKM.
 - 2) Perlu program pengentasan kemiskinan khusus bagi keluarga miskin dengan kepala RT perempuan, dengan mekanisme pendekatan, pelatihan, dan pendanaan yang berbeda dari program pengentasan kemiskinan pada umumnya.
- f. Bidang Keistimewaan, Syariat Islam dan Perdamaian Aceh :
 - 1) Untuk memantapkan sistem pendidikan dayah
 - 2) Kelanjutan program reintegrasi
 - 3) Kelanjutan program kelembagaan asimetris.

Selama ini pendistribusian dana Otonomi Khusus lebih ditekankan kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, pengentasan kemiskinan, penguatan perdamaian dan keistimewaan sangat minim dibandingkan dengan seluruh distribusi dana Otonomi Khusus.

3.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah

Realisasi dari Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah selama periode tahun 2015-2021 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015 realisasi mencapai Rp. 1.088.792.438.768,00 atau tumbuh dari 118,21 persen dari Tahun 2014. Pertumbuhan realisasi ini disebabkan oleh adanya realisasi dari dana BOS dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru. Pada tahun 2016 pertumbuhan realisasi kembali mengalami pertumbuhan negatif (minus 5,89%) dan terus mengalami pertumbuhan negatif hingga mencapai minus 70,71 persen pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan adanya pengalihan Dana BOS ke dalam objek pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2018, realisasi objek pendapatan ini juga

mengalami penurunan sebesar 99,17, namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali tumbuh positif. Salah satu peningkatan realisasi pada tahun 2020 adalah bersumber dari pendapatan hibah pemerintah yaitu sebesar Rp. 43.126.992.771, namun dana hibah tersebut berkurang menjadi sebesar Rp. 9.815.653.425 pada tahun 2021 (Tabel 3.14).

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan (%)
	(Rp.)	Rp.	%	
2015	1.067.370.323.461,00	1.088.792.438.768,00	102,01	118,21
2016	1.106.918.994.000,00	1.024.699.456.976,00	92,57	-5,89
2017	358.676.196.508,00	300.159.153.657,00	83,69	-70,71
2018	23.606.648.000,00	302.814.367.546,00	1282,75	-99,17
2019	26.206.454.196,00	417.328.431.743,00	1592,46	37,82
2020	2.093.980.000,00	427.963.141.847,00	20437,79	2,55
2021	27.410.001.577,00	11.274.635.197,00	41,13	-97,37
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-22,1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.3. Belanja Aceh

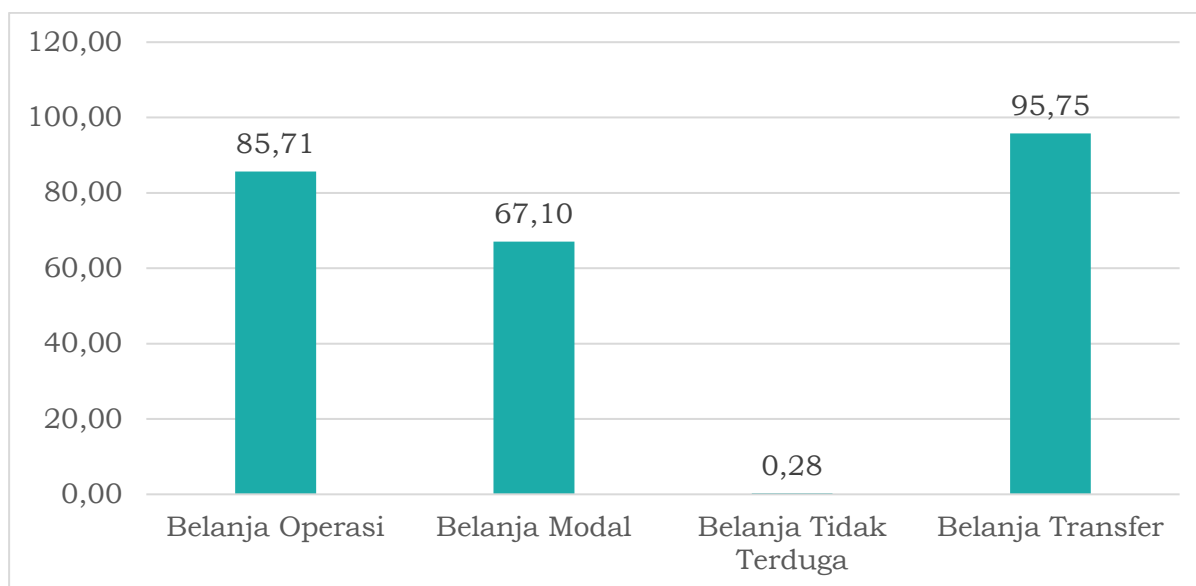
Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketentuan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen Belanja diantaranya : 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga (BTT); dan 4) Belanja Transfer. Bila dilihat dari komponen Belanja Aceh selama periode tahun 2015-2020, rata-rata realisasi Belanja Aceh mencapai 89,74 persen. Realisasi ini terdiri dari: 1) Belanja Operasi sebesar 87,44; 2) Belanja Transfer sebesar 98,43 persen; 3) Belanja Modal sebesar 86,23 persen, dan 4). Belanja Tidak Terduga sebesar 16,25 persen. Pada kelompok Belanja Operasi, Perkembangan realisasi Belanja Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Realisasi Belanja Aceh Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun						Rata-Rata (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	95,18	94,14	92,77	81,59	91,11	83,66	89,74
BELANJA OPERASI	94,35	94,84	92,79	89,88	83,52	69,29	87,44
Belanja Pegawai	94,815	95,09	91,77	89,02	93,675	72,12	93,49
Belanja Hibah	99,2	98,73	96,77	97,85	99,05	108,64	100,04
Belanja Bantuan Sosial	92,13	95,05	93,05	96,49	53,48	1,65	71,98
Belanja Barang dan Jasa	91,25	90,47	89,58	76,14	87,88	94,75	88,35
BELANJA TRANSFER	100,00	99,79	99,99	99,10	99,98	91,71	98,43
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	100	99,9	99,98	98,31	99,95	90,88	98,17
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	99,84	99,67	100	99,88	100	92,54	98,66
BELANJA MODAL	95,32	88,62	87,6	75,85	86,16	83,81	86,23
BELANJA TIDAK TERDUGA	10,88	44,49	1,01	0,12	4,95	36,03	16,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Pada tahun 2021, realisasi belanja Aceh mengalami pergeseran pada keempat kelompok belanja. Adapun realisasi masing-masing kelompok belanja tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Realisasi Belanja Aceh Tahun 2021

Secara garis besar realisasi Belanja Aceh pada tahun 2021 mencapai sebesar 83 persen, dengan realisasi belanja transfer yakni mencapai 95,75 persen. Belanja operasi memiliki realisasi terbesar kedua sebesar 85,71 persen. Kelompok belanja modal memiliki realisasi terbesar ketiga yang mencapai 67,10 persen. Dari keempat kelompok belanja, Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki realisasi terkecil sebesar 0,28 persen. Pengelompokan masing-masing belanja dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Realisasi Kelompok Belanja Aceh Tahun 2021

No	URAIAN	Tahun 2021 (%)
5	BELANJA	83,00
05.01	BELANJA OPERASI	85,71
05.01.01	Belanja Pegawai	93,23
05.01.02	Belanja Hibah	83,57
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	34,77
05.01.06	Belanja Barang dan Jasa	85,74
05.02	BELANJA MODAL	67,10
05.02.01	Belanja Modal Tanah	25,11
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,78
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69,73
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66,19
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74,28
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,28
05.04	BELANJA TRANSFER	95,75
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	88,17
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	98,60

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (unaudited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.3.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi tersebut antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah. Pada kelompok Belanja Operasi, Belanja Pegawai memiliki proporsi realisasi terbesar, dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai 93,23 persen. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR serta gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengelompokan Belanja Pegawai sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga mengelompokkan

bahwa pengeluaran Pemerintah Aceh yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi merupakan bagian dari Belanja pegawai.

Selain Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa memiliki proporsi realisasi terbesar kedua yang mencapai 85,74 persen. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Bila dibandingkan dengan perkembangan realisasi belanja barang dan jasa pada tahun sebelumnya, realisasi belanja pada tahun 2021 masih tergolong sangat kecil, hal tersebut berkaitan erat dengan rendahnya realisasi Belanja Aceh sebesar 83 persen.

Pada tahun 2021, kelompok Belanja Hibah memiliki realisasi sebesar 83,57 persen. Penggunaan Dana Hibah tersebut mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 tersebut juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai di atas 96 persen.

Selain ketiga kelompok belanja di atas, Belanja Bantuan Sosial memiliki proporsi realisasi paling kecil dalam Belanja Operasi, yang hanya mencapai sebesar 34,77 persen. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yayasan panti sosial, bantuan sosial dan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim, janda dan fakir miskin, bantuan sosial kaum duafa dan lain-lain. Bila dilihat dari perkembangannya dari tahun 2015 hingga 2020, kelompok belanja bantuan sosial juga memiliki proporsi yang juga rendah sebesar 2,72 persen.

3.1.3.2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2015-2020 mencapai 85,57 persen atau setara dengan Rp. 13.899.756.214.841,70 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 16.243.954.567.826,00. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal Aceh mencapai 67,10 persen, yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok belanja

modal diantaranya: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Diantara 5 (lima) kelompok belanja modal tersebut, belanja modal aset tetap lainnya memiliki realisasi terbesar pada tahun 2021 yakni mencapai 74,28. Peruntukan belanja modal aset tetap lainnya ini digunakan untuk belanja modal BLUD dan BOS, dengan realisasi masing-masing sebesar 96,57 dan 92,48 persen.

3.1.3.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga selama periode tahun 2015-2020 mencapai 26,27 persen atau sebesar Rp. 176.296.450.161,92 dari total anggaran sebesar Rp. 671.129.721.752,00. Sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2021 hanya mencapai 0,28 persen, atau sebesar Rp. 412,071,890 dari Rp. 147,985,369,115 yang direncanakan.

3.1.3.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah kabupaten/kota. Secara garis besar, pengelompokan belanja transfer Aceh dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk belanja diantaranya belanja bagi hasil yang merupakan hasil pembagian pajak daerah ke kab/kota dan belanja bantuan keuangan daerah ke kab/kot dalam bentuk transfer Dana Otonomi Khusus Kab/Kot (DOKA). Dari kedua kelompok belanja tersebut, belanja bantuan dana DOKA memiliki proporsi realisasi paling besar mencapai 98,60 persen, atau sebesar Rp. 2,119,255,328,123 dari Rp. 2,149,255,328,123 yang telah ditargetkan. Sedangkan pada kelompok transfer bantuan keuangan bagi hasil pajak ke kab/kot memiliki realisasi sebesar 88,17 persen, atau mencapai Rp. 715,264,216,632 dari Rp. 811,201,817,610 yang ditargetkan pada tahun 2021.

3.1.4. Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Aceh,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Aceh dan penerbitan obligasi Aceh. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi.

Tabel 3.17.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan (%)
	Rp.	Rp.		
2015	807.990.062.760,00	741.935.123.460,09	91,82	-45,3
2016	323.465.894.819,00	217.881.122.545,44	67,36	-70,63
2017	462.731.902.045,00	390.531.941.343,39	84,4	79,24
2018	767.354.993.296,00	832.981.076.625,34	108,55	113,29
2019	2.882.457.964.942,00	2.881.224.389.901,39	99,96	245,89
2020	1.822.307.878.779,00	2.771.909.599.655,71	152,11	-3,79
2021	2.617.359.855.556,00	3.673.044.516.833,10	140,33	32,51
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				66,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2015-2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 realisasi Pembiayaan Aceh mencapai Rp. 741.935.123.460,09, dan terus meningkat menjadi Rp. 3.673.044.516.833,10 pada tahun 2021. Pada Tabel 3.17 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2015-2020 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015-2016 realisasi Pembiayaan Aceh mengalami penurunan hingga mencapai minus 70,63 persen. Hal ini disebabkan penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan peningkatan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sebaliknya pada tahun 2017, 2018, dan 2019 realisasi Pembiayaan Aceh kembali tumbuh positif, bahkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar Rp. 2.881.224.389.901,39 atau tumbuh sebesar 245,89 persen dari tahun sebelumnya.

Realisasi pembiayaan Aceh yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan selama periode tahun 2015-2021 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,08 persen. Pada tahun 2015 realisasi pengeluaran pembiayaan Aceh mencapai Rp. 108.953.175.256,00. Hal ini disebabkan adanya penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2016, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh mengalami penurunan

menjadi Rp. 70.795.431.626,89 atau menurun sebesar 35,02 persen yang disebabkan antara lain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal kepada BUMD. Pada tahun 2017 pengeluaran pembiayaan tumbuh sebesar 1,98 persen yang disebabkan oleh pembentukan dana cadangan. Pada tahun 2021 pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dengan realisasi terbesar melalui penyertaan modal kepada BUMD yang terealisasi sebesar Rp. 241,437,200,000 (Tabel 3.18).

Tabel 3.18.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh Tahun 2015-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan (%)
	Rp.	Rp.		
2015	108.953.175.256,00	108.953.175.256,00	100	306,71
2016	5.000.000.000,00	70.795.431.626,89	1415,909	-35,02
2017	0	72.199.960.702,31	0	1,98
2018	65.000.000.000,00	74.590.905.137,68	114,7552	3,31
2019	72.000.000.000,00	75.314.463.702,32	104,6034	0,97
2020	0	76.187.421.357,82	0	1,16
2021	307.000.000.000	296.572.837.949,19	96,60	289,27
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				81,20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.5. Neraca Aceh

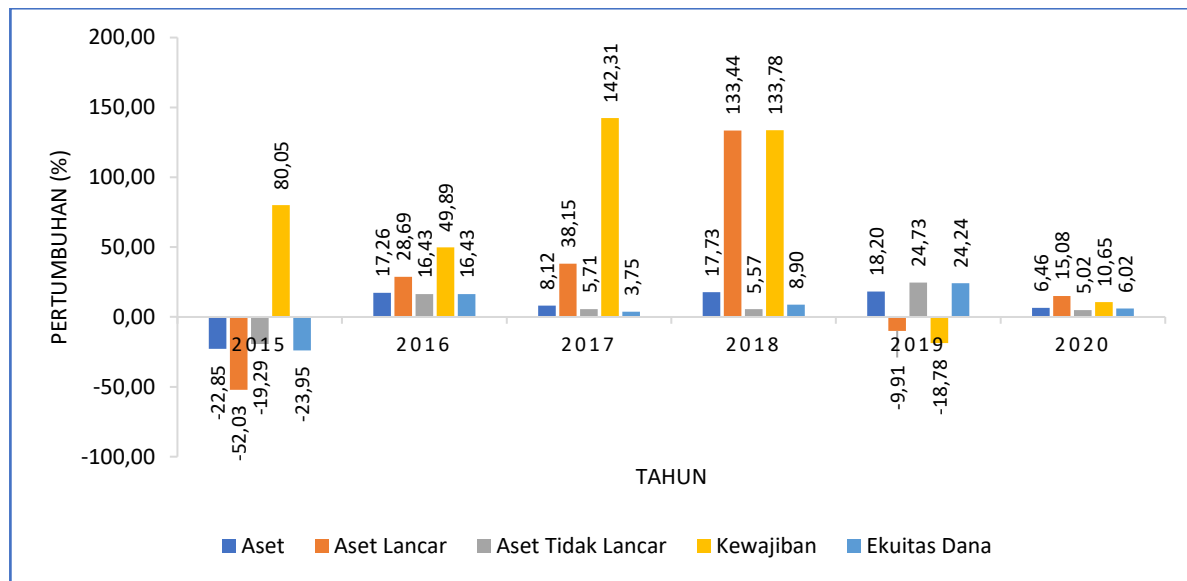
Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja, utang kelebihan pembayaran transfer, utang transfer bagi hasil pajak, utang transfer dana Otsus, utang jangka pendek lainnya; 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Selama periode tahun 2015-2020 Aset Pemerintah Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 7,49 persen. Rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Aceh dari komponen Aset Lancar tumbuh sebesar 25,57 persen. Rata-rata pertumbuhan dari Aset Tidak Lancar tumbuh sebesar 6,36 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Aceh selama periode tahun yang sama juga tumbuh positif sebesar 66,32 persen, dan ekuitas dana tumbuh sebesar 5,90 persen. Sedangkan data kondisi Aset Pemerintah Aceh pada tahun 2021 belum tersedia. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Aceh selama periode tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2020 Provinsi Aceh

No			URAIAN	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1			ASET	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,20	20.448.129.120.525,00	24.072.598.327.198,20	28.454.501.537.454,90	30.293.837.027.323,30	7,49
1	1		Aset Lancar	1.093.013.568.284,15	1.406.650.798.825,97	1.943.342.207.013,01	4.536.491.179.707,19	4.086.981.599.830,59	4.703.174.170.476,42	25,57
1	1	1	Investasi Jangka Pendek	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
1	1	2	Kas	292.581.973.411,33	462.779.307.345,70	936.142.723.137,55	3.054.343.798.585,65	2.846.680.593.730,38	3.973.124.797.499,29	58,57
1	1	3	Piutang	180.670.440.552,69	344.622.738.858,10	197.035.539.468,44	216.025.651.452,38	283.060.783.057,38	124.273.733.844,27	65,87
1	1	4	Belanja Dibayar Dimuka	1.689.220.226,59	791.143.391,35	1.005.226.924,60	5.256.175.317,67	7.202.705.487,92	3.440.814.702,92	78,85
1	1		Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.254.848,00	0,00	-16,67
1	1	5	Persediaan	615.660.356.665,63	597.639.217.253,62	808.230.565.515,58	1.260.826.427.453,15	936.254.444.823,39	602.280.998.808,15	-4,42
1	1	6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	92.577.734,97	64.745.328,50	36.221.988,84	39.126.898,34	31.817.883,52	53.825.621,79	-2,60
1	1	7	Bagian Lancar Tuntuan ganti Rugi Netto	318.999.692,94	753.646.648,70	891.929.978,00	0,00	0,00	0,00	9,10
1	2		Aset Tidak Lancar	15.035.403.852.094,90	17.505.034.854.794,20	18.504.786.913.512,00	19.536.107.147.491,10	24.367.519.937.624,30	25.590.662.856.846,90	6,36
1	2	1	Investasi Jangka Panjang	989.335.747.720,03	1.380.311.553.759,53	1.438.232.891.888,77	1.458.208.640.023,48	1.588.251.026.918,74	1.592.869.162.510,55	10,69
1	2	2	Aset Tetap	12.912.922.514.344,90	14.608.434.741.334,90	15.318.783.776.283,40	14.287.441.839.868,30	17.207.374.062.909,60	18.446.505.002.719,90	2,58
1	2	3	Dana Cadangan	880.122.806.754,00	946.068.238.380,89	1.018.268.199.083,20	1.092.859.104.220,88	1.168.173.567.923,20	1.244.360.989.281,02	7,27
1	2	4	Aset Lainnya	253.022.783.275,97	570.220.321.318,93	729.502.046.256,61	2.697.597.563.378,41	4.403.721.279.872,80	4.306.927.702.335,42	162,51
2			KEWAJIBAN	398.044.462.406,08	596.621.728.754,33	1.445.681.342.851,87	3.379.737.047.419,80	2.745.018.328.614,29	3.037.487.998.856,06	66,32
2	1		Kewajiban Jangka Pendek	374.210.536.357,86	572.787.802.706,11	1.421.847.416.803,65	3.355.903.121.371,58	2.721.184.402.566,07	3.037.487.998.856,06	69,98
2	2		Kewajiban jangka Panjang	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	0,00	-16,77
3			EKUITAS DANA	15.730.372.957.973,00	18.315.063.924.865,90	19.002.447.777.673,10	20.692.861.279.778,40	25.709.483.208.840,60	27.256.349.028.467,20	5,90
			TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,20	20.448.129.120.525,00	24.072.598.327.198,20	28.454.501.537.454,90	30.293.837.027.323,30	7,49

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh



Gambar 3.4. Pertumbuhan Realisasi Neraca Aceh Tahun 2015-2020

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset Pemerintah Aceh sangat berfluktuasi. Pada tahun 2015-2020, pada tahun 2015 menurun sebesar 22,85 persen. Secara rata-rata pada periode tahun 2016-2020 realisasi aset tumbuh sebesar 13,55 persen dan tahun 2019 merupakan pertumbuhan realisasi aset yang tertinggi periode tahun 2015-2022 yaitu sebesar 18,20 persen. Selama periode sama tahun 2015-2020, pertumbuhan realisasi kewajiban Pemerintah Aceh tertinggi terdapat pada tahun 2017 yakni sebesar 142,31 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya kewajiban jangka pendek yang meliputi utang bayar di muka, utang belanja, utang transfer bagi hasil pajak. Disamping itu, peningkatan ini juga disebabkan adanya utang dana sertifikasi dan utang dana BOS.

Tabel 3.20 menggambarkan rasio lancar (*current ratio*) selama periode tahun 2015-2020 di atas 1 atau diatas 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh di atas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Sementara untuk *quick ratio* juga menunjukkan di atas 1 atau 100 persen, yang berarti kemampuan aktiva lancar paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Sementara nilai total *debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* dari periode tahun 2015-2020 cenderung berfluktuasi, namun masih dalam batas aman (*solvable*) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini bermakna Pemerintah Aceh sangat mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 3.20.
Balance Sheet Ratio Tahun 2015-2020 Pemerintah Aceh

Balance Sheet Ratio		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquidity Ratio	Current Ratio	2,92	2,46	1,37	1,35	1,50	1,55
	Quick Ratio	1,27	1,41	0,80	0,97	1,15	1,35
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	0,02	0,03	0,07	0,14	0,10	0,10
	Debt to Equity Ratio	0,03	0,03	0,08	0,16	0,11	0,11

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.1.5.1. Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran. Tabel 3.20 menginformasikan bahwa Kas di Kas Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total aset lancar Pemerintah Aceh tahun 2020 mencapai 82,72 persen. Kontribusi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 68,62 persen. Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh. Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh tahun 2019-2020

No	Uraian	Tahun 2020	(%)	Tahun 2019	(%)
1	Kas di Kas Daerah	3.890.482.972.914,89	82,72	2.804.283.964.778,60	68,62
2	Kas di Bendahara Penerimaan	258.029.046,35	0,01	346.880.461,36	0,01
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	423.207.633,00	0,01	25.899.858.812,00	0,63
4	Kas Lainnya di Bendaharan Pengeluaran	0	0,00	538.687.667,00	0,01
5	Kas di BOS	494.419.799,00	0,01	0	0,00
6	Kas di Bendahara BLUD	77.958.725.389,05	1,66	15.611.202.011,42	0,38
7	Kas Lainnya	3.507.442.717,00	0,07	0	0,00
8	Piutang Pajak	29.259.361.601,00	0,62	30.070.365.758,80	0,74
9	Penyisihan Piutang Pajak	-539.560.617,15	-0,01	-535.965.624,05	-0,01
10	Piutang Retribusi	453.327.000,00	0,01	0	0,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-2.266.635,00	0,00	0	0,00
12	Piutang Lain-lain PAA yang Sah	88.951.032.532,00	1,89	178.996.176.857,00	4,38
13	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	-1.465.360.554,62	-0,03	-1.413.518.189,26	-0,03
14	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.203.679.282,48	0,20	8.384.709.060,86	0,21

No	Uraian	Tahun 2020	(%)	Tahun 2019	(%)
15	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-1.586.478.764,44	-0,03	-1.582.231.531,09	-0,04
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	0,00	69.488.690.176,00	1,70
17	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0,00	-347.443.450,88	-0,01
18	Belanja Dibayar Di Muka	3.440.814.702,92	0,07	7.202.705.487,92	0,18
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	83.165.150,58	0,00	13.833.004.205,83	0,34
20	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-29.339.528,79	0,00	-49.931.474,31	0,00
21	Persediaan	602.280.998.808,15	12,81	936.254.444.823,39	22,91
	Total Aset Lancar	4.703.174.170.476,42	100,00	4.086.981.599.830,59	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.1.5.2. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Kondisi Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020

No	Uraian	2020	(%)	2019	(%)
1	Investasi Jangka Panjang	1.592.869.162.510,55	6,22	1.588.251.026.918,74	6,52
2	Aset Tetap	18.446.505.002.719,90	72,08	17.207.374.062.909,60	70,62
3	Dana Cadangan	1.244.360.989.281,02	4,86	1.168.173.567.923,20	4,79
4	Aset Lainnya	4.306.927.702.335,42	16,83	4.403.721.279.872,80	18,07
	Total Aset Tidak Lancar	25.590.662.856.846,90	100	24.367.519.937.624,30	100

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.22 memberikan informasi aset tetap menjadi penyumbang terbesar dalam total aset tidak lancar Pemerintah Aceh tahun 2020 yaitu sebesar 72,08 persen atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 70,62 persen. Hal ini disebabkan oleh penambahan aset tetap oleh Pemerintah Aceh.

Nilai perolehan aset tetap pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp 29,727 Triliun, meningkat jika dibandingkan perolehan aset pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 28,168 Triliun. Adapun akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11,280 Triliun, sehingga nilai aset tetap netto sebesar Rp. 18,447 Triliun. Kondisi aset tetap Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.
Kondisi Aset Tetap Pemerintah Aceh Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2020
1	Tanah	2.847.946.851.175,79	194.060.855.395,00	105.821.774.818,00	2.936.185.931.752,79
2	Peralatan Dan Mesin	3.840.630.661.923,83	782.614.684.162,49	286.030.205.027,31	4.337.215.141.059,02
3	Gedung Dan Bangunan	6.117.420.114.518,06	1.167.224.384.876,04	494.658.372.838,75	6.789.986.126.555,35
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	12.932.126.342.817,80	1.026.585.395.840,90	499.605.047.436,10	13.459.106.691.222,60
5	Aset Tetap Lainnya	1.218.969.898.679,71	128.404.610.535,37	507.499.451.400,37	839.875.057.814,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.211.192.597.685,17	487.391.473.147,20	334.268.542.563,40	1.364.315.528.268,97
6	Akumulasi Penyusutan	(10.960.912.403.890,80)	(2.382.639.611.651,88)	(2.063.372.541.589,16)	(11.280.179.473.953,50)
Jumlah		17.207.374.062.909,60	1.403.641.792.305,12	164.510.852.494,77	18.446.505.002.719,90

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.786.281.403.957,00. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 yang menjadi penambahan nilai aset tetap adalah realisasi belanja modal hasil rekonsiliasi dengan pengurus barang SKPA dan tercatat pada KIB SKPA. Selain itu juga terdapat pengurangan nilai aset tetap karena pelaksanaan hibah kepada kabupaten/kota, penghapusan nilai dan penyesuaian lainnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dalam Tahun 2020 tidak dilakukan penyisihan Dana Cadangan. Realisasi dana cadangan tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 dengan porsi terbesar adalah dana Abadi Pendidikan. Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada Tahun 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam SiLPA. Pada Tahun 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006 (Tabel 3.24).

Tabel 3.24.
Kondisi Dana Cadangan Pemerintah Aceh tahun 2019-2020

No	Jenis Dana Cadangan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Persentase (%)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Persentase (%)
1	Dana Cadangan Umum	347.210.509.428,93	27,90	325.851.240.818,02	27,89
2	Dana Abadi Pendidikan	491.985.614.439,24	39,54	462.220.510.140,25	39,57
3	Dana Cadangan Pendidikan	405.164.865.412,85	32,56	380.101.816.964,93	32,54
4	Jumlah	1.244.360.989.281,02	100,00	1.168.173.567.923,20	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.306.927.702.335,42 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam kebijakan pengelolaan keuangan yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan harus saling bersinergi. Idealnya *expenditure policy* merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Aceh, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBA.

Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

- a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
- b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja dan pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) baru secara bertahap di setiap Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
- d. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak.
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan baru (termasuk zakat/infak/shadaqah), sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan penerimaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim advokasi Migas yang harus bertindak proaktif terhadap perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak termasuk ketepatan dalam penyalurannya. Salah satu langkah pertama adalah dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA) serta melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- b. Mempercepat proses pencairan anggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, dengan membentuk sistem pencairan keuangan yang lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- c. Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap penerimaan dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditempuh berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Sementara kebijakan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan arah kebijakan Daerah untuk Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Aceh Tahun 2018- 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi;
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kumendesakkan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi; dan
7. Efisiensi belanja pegawai untuk mengantisipasi berakhirnya dana Otsus 2028.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrumen ekonomi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan rencananya, kemudian diterjemahkan kedalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pengelolaan APBD yang berkualitas diharapkan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

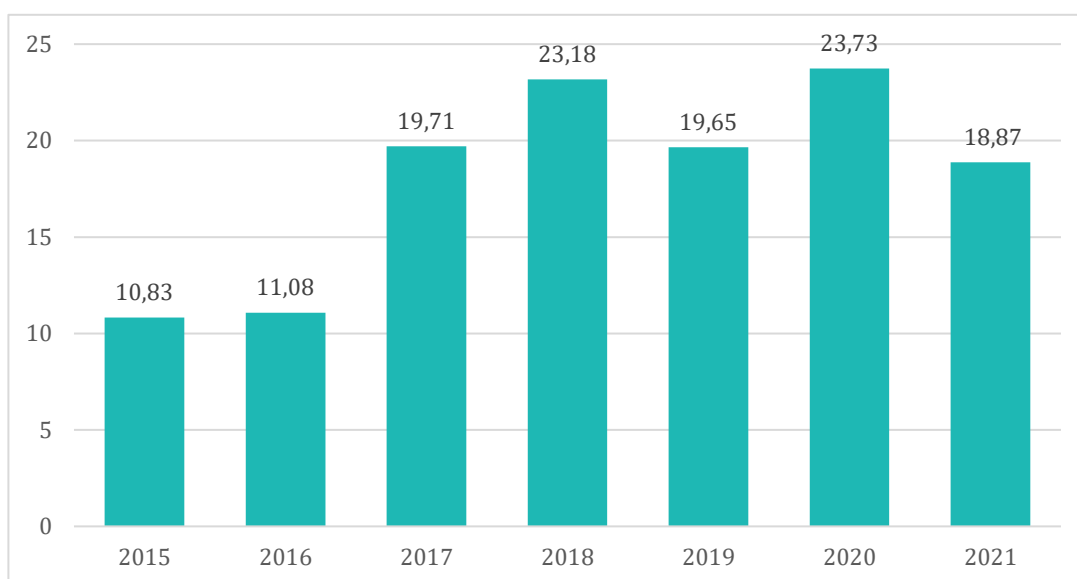
Berdasarkan Tabel 3.25 diketahui persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2015-2020 diketahui berkisar antara 10,83 – 23,73 persen, dengan rata-rata persentase sebesar 18,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Aceh tahun 2015-2020 masih sehat/ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar.

Tabel 3.25.
Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2021

Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
2015	1.334.110.214.267,00	12.323.731.217.430,70	10,83
2016	1.350.239.113.136,00	12.190.508.628.274,00	11,08
2017	2.741.337.359.511,50	13.905.048.570.835,60	19,71
2018	2.869.426.104.326,44	12.380.897.092.619,00	23,18
2019	3.117.638.807.711,87	15.863.200.113.192,50	19,65
2020	3.160.386.358.293,50	13.318.400.223.252,40	23,73
2021	2.637.829.533.586,00 (unaudited)	13.976.686.867.278,80 (unaudited)	18,87
	Rata-rata		18,15

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (Audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan, namun penurunan terjadi di tahun 2021. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2020 yang mencapai 23,73 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya, dan honorarium pengelolaan dana. Sedangkan penurunan belanja aparatur di tahun 2021 dikarenakan adanya pengalihan belanja untuk penanganan covid-19 di Aceh. Realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2015-2021 terdapat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Periode Tahun 2015-2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2015-2021, diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2015, 2019, dan 2021. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah belanja Aceh dengan jumlah pendapatan Aceh. Adanya defisit anggaran pada ketiga tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan belanja pembangunan di Aceh namun belum diikuti dengan peningkatan sumber pendapatan Aceh, sehingga ke depan diharapkan Pemerintah Aceh dapat memaksimalkan pendapatan yang

bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) seperti pajak Aceh, retribusi Aceh, Zakat/Infaq dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang.

Dalam hal APBA diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari Tabel 3.26 diketahui bahwa SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.969.617.354.782,29 sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2016 sebesar Rp. 286,676,554,172.33. Secara keseluruhan SiLPA selama periode tahun 2015-2021 cenderung meningkat.

Tabel 3.26.
Defisit Riil Anggaran Aceh Tahun 2015-2021 Pemerintah Aceh

No	Uraian	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.00	Realisasi Pendapatan Daerah	11.680.376.915.213,00	12.364.563.976.147,30	14.350.990.515.050,70	14.427.783.075.798,70	15.752.800.901.652,20	14.439.920.557.021,20	13.899.517.101.308
	Dikurangi realisasi:							
02.00	Belanja Daerah	12.135.635.484.500,70	12.119.713.196.647,10	13.832.848.610.133,30	12.306.306.187.481,30	15.787.885.649.490,20	13.242.212.801.894,60	13.680.114.029.330
03.00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	174.308.962.051,00	70.795.431.626,89	72.199.960.702,31	74.590.905.137,68	75.314.463.702,32	76.187.421.357,82	296.572.837.949
	Defisit riil	-629.567.531.338,70	174.055.347.873,31	445.941.944.215,09	2.046.885.983.179,69	-110.399.211.540,33	1.121.520.333.768,76	-77.169.765.971,09

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.27.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015-2021 Pemerintah Aceh

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	916.244.085.511		286.676.554.172		462.731.902.046		907.571.981.763		2.954.457.964.943		2.846.141.906.063		3.969.617.354.782	
Pelampauan penerimaan PAD	(156.300.633.587)	(17,06)	2.699.412.251,33	0,94	29.030.598.059	6,27	34.722.962.446	3,83	109.628.426.461	3,71	386.168.680.135	13,57	55.843.744.648	1,41
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	(110.390.303.824)	(12,05)	(98.244.467.380,00)	(34,27)	(68.423.948.020)	(14,79)	(128.842.326.393)	(14,2)	40.354.396.703	1,37	(125.506.714.878)	-4,41	(5.169.730.902)	(0,13)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(44.808.787.609)	(4,89)	(91.057.020.524,00)	(31,76)	(58.517.042.885)	(12,65)	(100.572.884.534)	(11,08)	(89.957.152.453)	-3,04	173.857.077.540	6,11	(16.135.366.380)	(0,41)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015-2020 (audited), 2021 (unaudited) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ACEH

Aceh masih dihadapkan pada berbagai persoalan kesejahteraan penduduk, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,53 persen pada September 2021, dimana terjadi kenaikan 0,10 poin dibandingkan dengan September 2020 sebesar 15,43 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih melanda Aceh dan seluruh dunia. Angka Pengangguran Aceh sedikit mengalami penurunan, dari 6,59 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,30 persen pada Agustus 2021. Masih tingginya pengangguran disebabkan oleh banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya berbagai lapangan usaha dan terbatasnya ruang gerak.

Berbagai hambatan dan kendala tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi rendah, bahkan sempat mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar -0.34 persen. Pada tahun 2021, ekonomi Aceh kembali tumbuh positif sebesar 2,79 persen dengan migas dan 3,59 persen tanpa migas (*year on year*). Secara umum perkembangan ekonomi Aceh dari tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Selama periode tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi Nasional di atas 5 persen atau rata-rata 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.06 persen.

Aceh memiliki potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dan sumberdaya mineral (potensi pertambangan) yang melimpah, namun saat ini belum dikelola secara optimal, masih bersifat sektoral, dan tidak berkesinambungan. Hal ini terbukti dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 pada sektor-sektor yang memperlihatkan adanya *industrial jumping*, kontribusi sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan) tinggi (29,48%), sektor industri merosot pada posisi rendah (4,25%), namun sektor perdagangan kembali meningkat tajam (14,52%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil produksi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan menjadi produk jadi atau setengah jadi. Karena itu perlu adanya hilirisasi atau diversifikasi produk untuk dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh dan diharapkan berpengaruh terhadap perbaikan makro ekonomi Aceh pada tahun 2023-2026.

4.1. Permasalahan Pembangunan Aceh

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Masing-masing permasalahan untuk aspek ini diuraikan sebagai berikut.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aceh yang berada di ujung barat Indonesia memiliki posisi yang tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Indonesia, namun memiliki posisi strategis dalam kancah perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia;

B. Wilayah Rawan Bencana

Aceh merupakan daerah rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 160 yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Risiko Tinggi. Berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Aceh memiliki 11 potensi bencana; banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Dalam hal penanganan banjir genangan masih perlu dioptimalkan koordinasi tentang pelaksanaan kewenangan antar kabupaten kota dan provinsi dan nasional.

C. Demografi

Masyarakat Aceh memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi, yaitu 53,75 persen. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,75 jiwa penduduk tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam kaitan ini kewenangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum masuk tupoksi di pemerintah Aceh.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan -0.34 persen akibat merebaknya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 2.79 persen. Perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021, relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0.74 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Aceh non migas tumbuh signifikan sebesar 3.59 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi, dimana ekonomi Nasional rata-rata tumbuh 5.07 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 4.06 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2021 Perekonomian Nasional tumbuh sebesar 3.69 persen.

B. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen pada September 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen pada periode yang sama. Rilis BPS untuk Susenas September 2021 menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia mengalami penurunan Angka Kemiskinan, namun Aceh justru mengalami peningkatan. Bila melihat nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index-P1*), dan Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index-P2*) Aceh dan Nasional. Secara umum selama periode 2016-2021, nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2016 (P1) Aceh sebesar 3,48 dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2,64, begitupun dengan (P1) Nasional masing-masing, 1,74 dan 1,50. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021 Aceh dan Nasional nilai Indeks bergerak meningkat (2,85; 2,95 dan 1,75 ; 1,67).

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Aceh memiliki 13 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

C. Laju Inflasi

Secara umum perkembangan laju inflasi Aceh selama 2016-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 inflasi Aceh sebesar 2.24 persen dan lebih baik dari tahun 2020 sebesar 3. 59 persen. Inflasi yang lebih rendah pada tahun 2021 disebabkan faktor cuaca yang cukup baik dan

tidak terjadi gagal panen sehingga dapat menjaga kestabilan harga komoditas perikanan dan pertanian, serta adanya dampak pemulihan ekonomi yang dapat menstabilkan kembali harga-harga komoditas strategis. Bila dibandingkan dengan Inflasi nasional, maka nilai inflasi Aceh relative masih tinggi, dimana Inflasi Nasional pada tahun 2020 sebesar 1.68 persen dan tahun 2021 sebesar 1.87 persen.

D. Pendapatan per kapita

Pendapatan perkapita masyarakat Aceh yang diukur menurut PDRB ADHB baik dengan migas maupun non migas menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2020 pendapatan perkapita sebesar 31.63 Juta Rupiah dan tahun 2021 meningkat menjadi 34.68 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nasional, maka Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2020 PDB Perkapita Nasional sebesar 57.3 Juta Rupiah dan tahun 2021 sebesar 62.2 Juta Rupiah (US\$ 4.349,4) atau kenaikan sebesar 3,69 persen dan Indonesia berada di kategori kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*) dengan pendapan antara US\$1,046 dan US\$4,095.

E. Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi, yang ditunjukkan dengan Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, dimana angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Nilai Indek Gini Aceh relative lebih baik bila dibandingkan dengan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh termasuk kategori rendah. Namun kondisi ini juga masih mengindikasikan dan berkorelasi terhadap terjadinya kenaikan angka kemiskinan tahun 2021.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Masih Tinggi;

Jumlah pengangguran Aceh per Februari 2021 tercatat sebanyak 161 ribu orang, turun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 yang berjumlah 167 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2021 sebesar 6,30 persen, turun signifikan dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang mencapai 6,59 persen. Sedangkan TPT Nasional tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 7.07 persen dan 6.49 persen. TPT Aceh relatif lebih baik atau berada dibawah rata-rata nasional, namun persentase TPT

ini tidak mencapai target tahun 2021 dan mengindikasikan adanya korelasi terhadap kenaikan tingkat kemiskinan Aceh tahun 2021.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IPM Aceh pada tahun 2021 sebesar 72,18, naik 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2020) sebesar 71,99. Sedangkan IPM Nasional pada tahun 2021 relative lebih tinggi dan berada di atas rata-rata IPM Aceh yaitu sebesar 72.29. Kondisi pencapaian nilai IPM Aceh ini masih menjadi perhatian yang serius mengingat terjadinya disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Untuk masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

- 1) Implementasi Lembaga keuangan Syariah belum dapat berjalan dengan optimal di Aceh, hal tersebut terkait dengan pemahaman tentang literasi keuangan syariah oleh masyarakat Aceh. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan sudah konversi sebagai Lembaga Keuangan Syariah adalah Perbankan, sementara Lembaga Asuransi, Koperasi simpan pinjam belum melaksanakan konversi. Meskipun demikian Pemerintah Aceh terus berupaya agar penerapan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut berjalan dengan baik.
- 2) Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat serta pendangkalan aqidah, Pelanggaran syariat islam masih menjadi isu penting di Aceh, dimana kasus khamar mengalami penambahan dari 11 kasus pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pada tahun 2020. Selain itu masih adanya kerawanan terhadap pemahaman syariat islam terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil di 6 Kabupaten/Kota.
- 3) Masih rendahnya capaian standarisasi dayah, dari 1.136 dayah yang ada di Aceh, hanya 54,84 persen yang telah termasuk kedalam dayah tipe (A+, A, B dan C). Sedangkan 513 dayah masih merupakan dayah non tipe.

- 4) Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF bagi kesejahteraan. Pemanfaatan ZISWAF di Aceh belum dapat dikelola secara optimal karena belum tersedianya database muzakki, mustahik, wakaf, muallaf dan potensi harta agama lainnya. Selain itu juga belum tersedianya sistem database yang terintegrasi dengan data kependudukan maupun antara badan Baitul Mal dengan basis data terpadu sebagai bagian dari data kemiskinan di Aceh. Meskipun demikian pendistribusian ZISWAF terus meningkat di Aceh, dari Rp. 41.736.365.693 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 92.442.187.683 di tahun 2021.
- 5) Belum optimalnya penerbitan sertifikasi halal, Meskipun terjadi peningkatan dalam penerbitan sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan yang dikeluarkan LP-POM Aceh, namun kesadaran produsen untuk mendapatkan sertifikat halal masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan hanya sebanyak 213 sertifikat pada tahun 2021.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim.
- 7) Belum meratanya intervensi pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi mantan kombatan, mantan tapol/napol dan korban konflik.

B. Layanan Urusan Wajib

1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan, dimana ranking sekolah menengah (top 1000 UTBK) di Aceh hanya menyisakan 2 sekolah ditahun 2020 sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera;
- Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, dimana Aceh 9,37 dan nasional 8,54 tahun 2021;
- Masih rendahnya lulusan pelatihan vokasi, tercermin dari kontribusi TPT yang terbesar adalah dari lulusan SMK;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB, dimana perbandingan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) adalah 1 : 1,6 atau dua kali lipat perbandingan ruang kelas dan rombel SMA (1 : 0,8). Selain itu, pendidik tersertifikasi untuk SLB sangat rendah yakni sebesar 15,5 persen atau dapat diinterpretasikan lebih dari 84 persen dari pendidik SLB tidak tersertifikasi;

- Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh tahun 2020 masih sebesar 12,11 sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,45 dan yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,7;
- Masih tingginya Angkatan kerja Pendidikan menengah Atas dan perguruan tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya persentase Angkatan kerja terhadap usia kerja pada Pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan persentase sebesar 67,64 persen pada Pendidikan menengah dan 80,72 persen pada perguruan tinggi di tahun 2020.

b. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 69,96 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 71,57 pada tahun 2021;
- Angka Kematian Ibu tahun 2020 di Aceh 172/100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2018 yang hanya 139/100.000 kelahiran hidup;
- Masih tingginya prevalensi stunting Aceh tahun 2021 sebesar 33,20 persen sedangkan Nasional 24,40 persen;
- Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh dari 1,1 Triliun menjadi 350 Milyar di tahun 2022;
- Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19, dimana di Aceh sudah terkonfirmasi sebanyak 38.458 orang pada bulan Januari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 2.067 atau sebesar 5 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 3,3 Persen. Target vaksinasi covid-19 di Aceh adalah 4.028.891 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama sebesar 3.197.989 jiwa atau 79,4 persen (Januari 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 88,80 persen dan;
- Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin sehingga pemerintah sedang membangun 5 rumah sakit regional lagi yaitu 1) Rumah Sakit Regional Cut Nyak Dien di Meulaboh, 2) Rumah sakit Regional RSUD Yuliddin Awai di Tapaktuan, 3) Rumah sakit regional Datu Beru di Takengon, 4) Rumah sakit regional Langsa, dan 5) Rumah sakit regional Bireuen.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 -2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688,76 ha.
- Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 87,66 persen sedangkan nasional 90,21 persen.
- Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

e. Sumber daya Air

Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 37,94 persen dari potensi genangan banjir.

f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Masih tingginya pelanggaran dari tahun 2018 sebesar 300 pelanggaran menjadi 1.400 pelanggaran pada tahun 2021, atau naik sebesar 420 persen.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Aceh yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 3.453.990 pemilih, yang terdiri dari 1.754.397 perempuan dan 1.699.593 laki-laki. Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Aceh adalah 79,7 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.

- Masih tingginya potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019 terdapat 19 kasus pelanggaran berupa intimidasi dan teror, politik uang, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih. Terdapat 4 kasus pelanggaran di Pidie dan Bireuen, 3 kasus di Aceh Besar, 2 kasus di Aceh Timur, serta 1 kasus masing-masing di Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.
- g. Sosial
 - Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jumlah panti di Aceh sebanyak 58 unit sedangkan rusak ringan dan berat sebanyak 8 unit atau 13 persen;
 - Belum optimalnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong.
- h. Gedung dan Bangunan terbengkalai
Belum tuntas dan fungsionalnya pembangunan gedung/ bangunan publik yang terbengkalai sejumlah 47 unit yang tersebar di 19 kabupaten/kota.

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

Pengangguran di Aceh sebesar 6,7 persen yang lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,75 persen.

b. Pangan

- Masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain;
- Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman serealia (padi dan jagung), dan komoditi pangan lainnya;
- Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan;
- Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen.

- Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan kompleksitas masalah yang semakin tinggi
- d. **Kepemudaan dan Olahraga**
 - Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - Lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun;
 - Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga dalam rangka persiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 yaitu Aceh hanya memiliki stadion harapan bangsa dan beberapa tempat untuk perlombaan cabang olahraga. Selain itu, cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.
- e. **Pertanahan**

Besarnya potensi lahan bekas HPH/HGU yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan skala ekonomi dan masih adanya kewenangan pertanahan dalam UUPA yang masih belum diserahkan oleh pemerintah pusat pada Pemerintah Aceh.
- f. **Lingkungan Hidup**

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Indeks kualitas hidup Aceh masih 75,54 persen sedangkan indeks nasional 71 persen, namun Aceh masih belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap kualitas air dengan capaian 57,14 persen, lahan dengan capaian 76,63 persen serta gas rumah kaca.
- g. **Perhubungan**

Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2021 sebesar 0,71 dan diharapkan meningkat menjadi 0,77 pada tahun 2026.
- h. **Koperasi dan UKM**
 - Rendahnya kualitas dan keaktifan koperasi lintas kabupaten yaitu sebanyak 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2026;

- Masih rendahnya kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen.

i. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akte kelahiran yang masih 97 persen, cakupan akte kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan *by name by address*.

3) Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Menurunnya kunjungan wisata karena pandemi covid-19 .

b. Pertanian

- Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar. Disamping itu hasil pertanian Aceh masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah;
- Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai tukar petani yaitu 101,19 pada tahun 2021 sedangkan capaian nasional 107,18. Nilai tukar petani Aceh diharapkan mencapai 101,8 pada tahun 2026.
- Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalan Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan komoditi perkebunan terbesar di Aceh;

c. Kehutanan

Deforestasi hutan dan pembakaran lahan masih terjadi di Aceh. Penyebab kerusakan hutan antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar. Kerusakan kawasan hutan dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Deforestasi ini juga mengakibatkan tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat dengan jumlah kasus sebanyak 528 kasus dalam kurun waktu 2015-2021. Selain itu, Aceh memiliki potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar, namun belum dikelola secara optimal.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Aceh belum memiliki dan mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan seperti eksplorasi terhadap PLTB, PLTA, PLTMH yang belum maksimal pertumbuhannya.

e. Perdagangan

Aceh mengalami defisit perdagangan yang cukup tinggi karena Aceh masih bergantung pada pasokan barang-barang dari luar Aceh, termasuk untuk kebutuhan pokok dan juga kontribusi perdagangan terhadap PDRB masih berkisar 15,02 persen .

f. Perindustrian

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah, dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB baru sekitar 4,5 persen.

g. Kelautan Perikanan

Aceh belum mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam mendukung pemanfaatan potensi perikanan pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 yang berbatasan dengan Selat Malaka dan WPP 572 yang berhadapan dengan Samudera Hindia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (WPP PUD) 439. Termasuk juga, masih terbatasnya teknologi pasca panen hasil perikanan dan keberlanjutan klaster perikanan budidaya dan tambak garam. Permasalahan dalam produksi garam di Aceh adalah masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities.

h. Transmigrasi

Banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

4) Penunjang Urusan Pilihan

a. Perencanaan Pembangunan

Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.

b. Keuangan

- Pendanaan pembangunan Aceh masih bertumpu pada anggaran pemerintah (dana transfer) sebesar 82,27 persen dari total APBA;
- Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen;
- Peruntukan dana Otsus belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana untuk kegiatan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masih rata-rata di bawah 5 persen dari jumlah APBA;
- Banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi ;
- Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.

d. Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan Aceh. Hal ini disebabkan karena penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

e. Pengawasan

Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan untuk Aspek Daya Saing Daerah dapat ditelaah melalui unsur Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan unsur Sumber Daya Manusia. Masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pada suatu wilayah memang merupakan kondisi alamiah atau natural yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Dalam konteks pembangunan di Aceh, pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Masih ada wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Rendahnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh ditandai dengan indeks ketimpangan (Williamson) Aceh pada tahun 2021 berada pada angka 0,491.

B. Kemampuan Ekonomi Daerah

- 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita masih rendah masih 56,7 persen dan direncanakan pada tahun 2026 sebesar 67,22 persen;
- 2) Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106.

C. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

- 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum layak 87,66 sedangkan di tingkat nasional 90,21;
- 2) Ketersediaan Daya Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik masih sekitar 5,58 persen dan target peningkatan tahun 2026 sebesar 22,08 persen.

D. Iklim Berinvestasi

- 1) Jumlah investasi berskala nasional masih sekitar 8,45 triliun dan diharapkan pada tahun 2026 sebesar 12,86 triliun hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana investasi serta produktivitas tenaga kerja di Aceh;

- 2) Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik dikarenakan adanya konflik sosial dan isu lingkungan yang berdampak belum optimalnya realisasi investasi.

E. Sumber Daya Manusia

Indeks pembangunan manusia Aceh masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72,14 yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 72,29 dan masih tingginya angka kemiskinan.

4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (*existing*) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun.

Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
- 2) Transformasi Teknologi berbasis *Artificial Intelligence*;
- 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
- 4) Sumber energi alternatif;
- 5) Perubahan iklim global; dan
- 6) Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- 5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis pembangunan Aceh diuraikan di bawah ini.

4.2.1. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Aceh sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan, bebas *money politic* serta berbagai intervensi dan intimidasi. Pemerintah Aceh melakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada, meminimalisir potensi konflik antar partai politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

4.2.2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Untuk memastikan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *outcome* dan *impact* yang telah ditentukan dalam IKD, IKU dan *key performance* lainnya, maka perlu penguatan pada Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan *performance cascading* agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang dengan indikator kinerja mikro dan makro.

4.2.3. Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam mulai diterapkan di Aceh mulai tahun 2000 dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, yang kemudian diperkuat dengan masuknya agenda Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terakhir ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Meskipun telah lebih dari 20 tahun, pelaksanaan Syariat Islam belum optimal karena hanya lebih banyak menyoroti aspek jinayah, padahal Syariat Islam juga mengatur aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, pembinaan aqidah, akhlak dan lain-lain dalam tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa agenda penting Syariat Islam yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: peningkatan kualitas Pendidikan dayah, optimalisasi pelaksanaan ekonomi syariah, optimalisasi Baitul Mal, pembinaan dan penerbitan sertifikat halal, serta pembinaan pelaksanaan ibadah dan perbaikan akhlak dalam rangka reformasi mental masyarakat Aceh.

4.2.4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik mengingat tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh 9,33 tahun sehingga belum memenuhi target Pendidikan Universal 12 Tahun. Rendahnya kualitas SDM juga dapat dilihat dari distribusi pengangguran yang disumbangkan oleh penduduk tamatan SMA/ sederajat. Untuk itu Pemerintah perlu memperkuat upaya peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMA sederajat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Kesetaraan gender masih menjadi isu global yang tercantum dalam tujuan kelima SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta terintegrasi ke dalam setiap tujuan lainnya. Untuk itu pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) harus diperkuat dan diimplementasikan secara masif pada berbagai level pemerintahan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga perlu memperkuat partisipasi perempuan pada ruang publik, terutama pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan permasalahan sosial lainnya, perlindungan perempuan dan anak serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian. Sementara itu, pemerintah Aceh sedang mengusulkan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi DP3A.

4.2.5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan

Aceh akan menjadi Tuan Rumah PON tahun 2024, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini infrastruktur dan fasilitas keolahragaan (seperti; stadion, lapangan, GOR, dan kolam renang) beserta penunjangnya masih terbatas dan minim pemeliharaan. Di samping itu kualitas, kompetensi dan kesejahteraan atlet juga masih membutuhkan perbaikan secara terus menerus agar atlet Aceh memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi PON 2024.

4.2.6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat Aceh belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini terlihat dari masih tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita dan neonatus. Selain itu juga terlihat dari usia harapan hidup masyarakat Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional, tingginya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat.

Stunting (Balita Pendek) merupakan permasalahan krusial dikarenakan Angka Stunting di Aceh mencapai 37 persen. Upaya penanganan stunting harus dilakukan secara masif pada berbagai tingkat pemerintahan dan terintegrasi lintas pemangku kepentingan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi budaya dan bagian yang tak terpisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Penerapan Germas dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, sampai bayi dan balita menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting di Aceh.

4.2.7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan Aceh menjadi 15,53 persen pada September 2021 dibandingkan dengan 15,43 persen tahun September 2020. Percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh dilakukan melalui 6 (enam) strategi, yaitu: mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi biaya transaksi ekonomi, mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok, dan mitigasi bencana. Selain persoalan persentase kemiskinan, Aceh juga memiliki 13 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, yaitu daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Aceh. Untuk menangani persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Aceh akan memfokuskan penanganan komprehensif dan integratif pada daerah-

daerah kantong kemiskinan, terutama memastikan kemudahan akses bahan kebutuhan pokok strategis, penyediaan akses layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta peningkatan pendapatan minimal di atas garis kemiskinan.

4.2.8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh harus digenjut dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru berbasis kawasan (kluster) dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, Aceh harus berfokus pada pengembangan komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diminati pasar regional dan internasional seperti kopi, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, atsiri dan rempah (nilam, pala, cengkeh, dll). Pemerintah Aceh harus menyiapkan skema hilirisasi komoditi-komoditi yang dikembangkan oleh sektor pertanian, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk itu Pemerintah Aceh harus mampu menjamin perputaran *supply chain* industri komoditi-komoditi yang diunggulkan. Aceh tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar internasional. Pemerintah Aceh harus dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan laut yang dapat dilabuh oleh kapal-kapal cargo agar kegiatan ekspor dilakukan melalui kepabeanan dalam wilayah Aceh. Salah satu infrastruktur penting yang harus segera dibangun dan dilengkapi adalah pelabuhan ekspor (salah satunya ekspor CPO) baik di pantai timur utara maupun barat selatan Aceh.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Aceh harus dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang telah diinisiasi pembangunannya, yaitu: Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, KEK Halal Barsela, Kawasan Strategis Pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA), dan KEK Pariwisata Singkil Simeulue.

Disamping Kawasan-kawasan besar, terdapat beberapa kawasan skala kecil yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh, seperti kawasan agropolitan, minapolitan, peternakan, dan pariwisata. Kawasan-kawasan berbasis komoditas ini perlu dikembangkan untuk memacu pertumbuhan pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas HPH dan transmigrasi yang ditinggalkan, dan juga dapat memanfaatkan potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar.

4.2.9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1 persen dari DAU mulai tahun 2023 dan akan menjadi nol pada tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Aceh. Di samping itu, efektivitas dari Dana Otsus juga perlu diperhatikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program pembangunan, terutama: (1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (2) pemberdayaan ekonomi rakyat, (3) pengentasan kemiskinan, (4) pendanaan pendidikan, (5) sosial, (6) kesehatan, (7) keistimewaan Aceh dan (8) penguatan perdamaian.

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Aceh perlu upayak untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan Aceh, diantaranya dengan peningkatan Pendapatan Asli Aceh dan belanja pembangunan Non Pemerintah seperti CSR lewat Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan, pengembangan kemitraan dengan swasta melalui mekanisme *Public Private Partnership*, pengembangan Lembaga Perwalian (*Trust Fund*), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), serta belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*).

4.2.10. Optimalisasi Kemandirian Pangan

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan strategis, Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain. Aceh harus mandiri dalam menghasilkan minimal 12 (dua belas) jenis komoditi pangan strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), dan juga peternakan (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan Unggas).

Pengembangan komoditi-komoditi pangan tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat budidaya, tetapi juga harus sampai pada tingkat pengolahan dan distribusi/pemasaran yang berada dalam satu skema mata rantai hulu hilir yang terintegrasi.

Oleh karena itu Aceh perlu merebut kesempatan pembangunan lumbung-lumbung pangan (*Food Estate*) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemerintah karena Aceh memiliki potensi lahan yang luas dan *agroclimate* yang sesuai untuk pengembangan komoditi dan *agroindustry* pangan yang teintegrasi dan terkonsentrasi dalam bentuk Kawasan-kawasan. Pembangunan Food Estate ini diarahkan pada lahan-lahan HGU dan Kawasan Transmigrasi yang ditelantarkan.

4.2.11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

Sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan kehutanan) saat ini menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, namun demikian sektor ini belum memberikan kesejahteraan kepada pelakunya. Untuk itu perlu dilakukan reformasi dan rekonstruksi Sektor Pertanian untuk menghilangkan stigma bahwa lapangan kerja sektor pertanian dianggap sebagai sektor informal yang tidak menjamin kesejahteraan ekonomi. Kelembagaan petani tidak lagi hanya cukup sekedar Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), akan tetapi harus meningkat menjadi Koperasi, Perseroan, atau bentuk lainnya yang dapat mengelola usaha dalam satu manajemen sehingga dapat menciptakan efisiensi. Usaha pertanian yang selama ini memiliki skala mikro dan kecil dan identic dengan pola tradisional harus dapat bertransformasi menjadi usaha berskala korporasi yang menempatkan petani (termasuk peternak dan nelayan) sebagai pemilik usaha, bukan sebagai buruh, sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan kebanggaan kaum muda untuk terlibat di dalamnya. Pengembangan skala usaha ini sekaligus dapat menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat penurunan angka pengangguran.

4.2.12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Aceh perlu terus untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Ketimpangan antar wilayah di Aceh masih tinggi disebabkan oleh akses infrastruktur yang belum memadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur produksi (irigasi, listrik, pabrik pengolahan, dll) wilayah tengah tenggara dan barat selatan. Proyek *Multi Years Contract* (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Dimping itu proyek MYC yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh perlu terus memperjuangkan peningkatan dan pelurusan jalan lintas tengah, peningkatan jalan lintas Barat Selatan, serta pembangunan *spiral bridge* Paro-Kulu-Geurutee untuk mempermudah akses jalur Barat Selatan yang saat ini.

Infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian adalah pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air minum, pembangunan instalasi air minum, penataan sanitasi serta penyediaan listrik untuk kebutuhan pengembangan industri.

4.2.13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana

Pesatnya pembangunan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (pertambangan energi, mineral dan bebatuan) telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kegiatan tambang terbuka, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal pada kawasan-kawasan hutan. Luas tutupan hutan Aceh tahun 2018 mencapai 3.004.352 hektar, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 2.989.212 hektar, yang berarti dalam setahun Aceh kehilangan 15.140 hektar. Aceh Tengah merupakan daerah yang paling tinggi laju deforestasi, diikuti dengan Aceh Utara dan Aceh Timur.

Di samping itu, penanganan sampah, limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan industri maupun limbah rumah tangga semakin kurang terkendali. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

Dalam konteks kehutanan, Aceh memiliki luas kawasan hutan yang melebihi 50% dari luas daratan sehingga hutan merupakan posisi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Aceh. keberadaan tutupan hutan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan berbagai sumber daya hayati, ketersediaan air, dan keberlangsungan kehidupan satwa liar.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik satwa maupun tumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan 4 spesies kunci yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera dan Badak Sumatera (Selayang Pandang Atlas Hutan Aceh, 2010). Keberadaan 4 spesies kunci tersebut berada dalam bentang alam hutan aceh. Keempat spesies kunci tersebut juga dikenal sebagai spesies payung. Sehingga dengan melindungi keempat spesies tersebut, secara tidak langsung melindungi satwa liar lainnya.

Keadaan kritis 4 spesies tersebut akibat adanya aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar, konflik antara manusia dan satwa liar, kegiatan ilegal di bidang kehutanan, kebakaran hutan dan lahan, hingga menyebabkan terancamnya populasi serta hilangnya habitat. Selain itu, bencana alam juga merupakan salah satu faktor penyebab keadaan kritis tersebut.

Terhusus kejadian konflik antara manusia dan satwa liar, hal ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat kejadian konflik tersebut tidak saja mengakibatkan kematian pada satwa tertentu, namun mengakibatkan korban di pihak manusia. Sebagaimana diketahui pula bahwa tidak ada satu formula khusus terbaik dalam upaya penanggulangan tersebut. Sehingga satu metode penanggulangan konflik perlu diikuti dengan strategi lainnya.

Dalam upaya penanggulangan kondisi kritis 4 spesies, dukungan dan peran serta para pihak dibutuhkan baik pada tingkat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Upaya penanggulangan lainnya termasuk peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat serta mendorong praktik pengelolaan habitat secara baik dan benar

Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi bencana karena terletak di antara 2 lempeng (euroasia dan Indo Australia) serta akibat pengelolaan alam dan lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bencana risiko tinggi yang sering terjadi di Aceh di antaranya gempa bumi, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami. Wabah penyakit, seperti halnya covid-19 yang meluas menjadi pandemi global, juga dapat dikategorikan dalam bencana dengan risiko tinggi di Aceh. Untuk itu, diperlukan upaya mitigasi bencana dengan melaksanakan pembangunan selaras dengan daya dukung lingkungan dan mempertimbangkan faktor kerentanan bencana serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam hal penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi dalam hal kewenangan pusat dan daerah.

4.2.14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Keberlangsungan perdamaian pasca konflik di Aceh belum berjalan maksimal oleh karena proses rekonsiliasi yang masih belum berjalan secara optimal. Proses penguatan perdamaian masih harus terus dilakukan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*).

Salah satu isu krusial dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh adalah pemberdayaan ekonomi mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik yang selama ini dilakukan secara parsial. Pemberdayaan ini tidak berjalan optimal dikarenakan bantuan yang diberikan tidak komprehensif dan tidak melalui pendampingan yang intensif. Oleh karena itu ke depan pemberdayaan ekonomi kepada mantan kombatan, tapol/napol dan korban

konflik harus melalui pola pengembangan usaha yang terpadu, bukan lagi berupa bantuan kepada individu-individu.

Penguatan perdamaian secara berkelanjutan perlu menjadi fokus utama, dalam bidang peraturan perundang-undangan hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan amanah UUPA. Mewujudkan hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta stakeholder terkait.

Pasca berlakunya UUPA, masih terdapat amanah UUPA yang belum diimplementasikan, dan banyaknya pengambilan kebijakan ditingkat pusat yang dilakukan tanpa melalui mekanisme konsultasi dan pertimbangan baik dari DPR Aceh maupun Pemerintah Aceh.

Pelaksanaan Konsultasi dan pertimbangan merupakan amanah ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
- (2) Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
- (3) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) UUPA kembali menegaskan bahwa Yang dimaksud dengan kebijakan administratif dalam ketentuan ini adalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, misalnya, hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

Konsultasi dan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 merupakan:

- a. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pimpinan DPRA atau Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
- b. Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur atau DPRA kepada DPR atau Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH

5.1. Tujuan Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi RPJM Aceh Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah telah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Perencanaan Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026.

Disamping itu, RPA Pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Berdasarkan RPJP Aceh 2012-2032 Prioritas pembangunan pada periode tersebut diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah. Pada akhir tahapan ini, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 9 – 10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen.

Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan periode ke-4 sebagaimana yang telah tersebut di atas dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu “ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”

5.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan

dan isu-isu strategis pembangunan daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

RPJPA menetapkan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh. Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM, Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agro industri dan industri manufaktur.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif. Pembangunan sumberdaya manusia akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional.

Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan *e-government* sebagai sarana peningkatan layanan publik.

Pembangunan perdamaian, hukum dan HAM diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Aceh. Bidang keagamaan, pembangunan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemantapan sikap rukun dan harmonis antar individu dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap ini RPJPA mengamanatkan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat sudah semakin meningkat. Pembangunan kesehatan

ditekankan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Langkah dan upaya yang di tempuh diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat. Pada periode ini RPJPA mengharuskan kelompok penyandang masalah sosial yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental harus menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh untuk membina dan memberikan kehidupan layak sesuai dengan azas kemanusiaan yang dijamin undang-undang dan Qanun di Aceh.

Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh. Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ke-Acehan ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu, sadar lingkungan dan budaya menjaga kebersihan sebagai bagian yang terintegrasi dari budaya Aceh.

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan, 2023-2026

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					Tahun					
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,20	74,22	74,24	74,26	74,26	Kesbang
1.1	Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh, Laki-laki dan Perempuan, serta Peran Lembaga Demokrasi.	Skor Aspek Hak-Hak Politik	Skor	64,94 *)	65,00	65,50	65,70	65,90	65,90	Kesbang
		Skor Aspek Lembaga Demokrasi	Skor	74,91 *)	75,00	75,50	75,90	76,00	76,00	Kesbang
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58 *)	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00	Ro. Organ
2.1	Mempertahankan Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan pada level WTP	Opini BKP	WTP/ WDP	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKA
2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,7785/Tin ggi**	2,8000/ Tinggi	2,8500/ Tinggi	2,9000/ Tinggi	2,9500/ Tinggi	2,9500/ Tinggi	Ro.Pemot da
2.3	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	2	2	3	3	3	3	Inspektor at
2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	63,21 *)	65,00	66,00	67,50	71,00	71,00	Ro. Organ
2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61,63	77,5	79,8	82,6	84,55	84,55	BKA
2.6	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,32	3,40	3,50	3,55	3,55	Kominsa
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	81,84	83,00	85,00	87,00	89,00	89,00	DSI
3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Al-Quran	Angka Melek Alqur'an	%	82,00	83,00	85,00	88,00	90,00	90,00	DSI

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					Tahun					
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Persentase Dayah yang Mandiri	%	31,72	38,00	41,00	44,00	47,00	47,00	Dayah
3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal	%	42,00	46,50	51,00	55,50	60,00	60,00	MPU
3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	69,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	BMA
3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,005	0,062	0,063	0,064	0,065	0,065	MAA
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,58	72,78	72,98	73,18	73,18	Bappeda
4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,36	14,49	14,52	14,54	14,57	14,57	Disdik
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,71	9,82	9,93	10,03	10,03	Disdik
4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	94,00	95,62	95,81	96,00	96,20	96,20	Disdik
4.3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	92,98	93,28	93,58	93,58	DP3A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,47	65,48	66,49	67,50	68,51	68,51	DP3A
4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	%	1,96	3,92	4,17	4,41	4,66	4,66	Pora
		Persentase Atlet Yang Berprestasi	%	60,00	75,00	85,00	75,00	80,00	80,00	Dispora
4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31	17,51	18,71	19,91	19,91	Arpus
4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,00	70,02	70,05	70,10	70,10	Dinkes

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					Tahun					
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Balita Stunting	%	33,02	31,00	29,00	27,00	25,00	25,00	Dinkes
		Angka Kematian Bayi	/1000 LH	11	10	9	8	7	7	Dinkes
		Angka Kematian Ibu	/100.000 LH	223	194	183	180	175	175	Dinkes
4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Regional yang Fungsional	%	20	20	20	80	100	100	Dinkes
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	85,10	85,30	85,70	86,10	86,40	86,40	RSJ
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	91,10	91,57	91,77	92,27	92,50	92,50	RSUZA
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	81,40	82,50	83,75	85,00	86,25	86,25	RSIA
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	Persentase Penduduk Miskin	%	15,53	15,03	14,53	14,03	13,53	13,53	Bappeda
5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	NTP	101,19 *)	101,34	101,49	101,65	101,8	101,8	Tanbun
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	102,00	102,5	103	103,5	104	104	DKP
5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	76,1	81,74	87,68	87,68	Dinsos

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					Tahun					
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	%	2,24	2,18	2,15	2,12	2,09	2,09	Indag
5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68	0,68	DPMG
5.5	Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Covid-19	Rasio UMKM Yang Diberdayakan	%	0,008	0,01	0,015	0,017	0,019	0,019	Kop-UKM
		Pertumbuhan PDRB	%	2,79	3,6	3,75	3,85	4,25	4,25	Bappeda
5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	%	30,98*)	31,13	31,23	31,32	31,48	31,48	Tanbun
5.7	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB	%	6,35	4,00	4,30	4,60	4,60	4,60	ESDM
5.8	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	4,5	4,53	5,0	5,3	6,0	6,0	Indag
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas	%	67,42	6	6	5,5	5	5	Indag
5.9	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	8,45	10,5	11,13	11,91	12,86	12,86	DPMP TSP
5.10	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,29	1,29	1,8	1,9	2,0	2,0	Budpar
5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	n/a	10	10	10	10	10	Bappeda, BPKA

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					Tahun					
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.12	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,63	74,27	75,59	76,91	78,23	78,23	Pangan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	5,48	5,36	5,24	5,12	5,12	Naker
5.13	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,78	64,43	64,55	64,67	64,79	64,79	Naker
		Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	93,7	97,18	98,98	98,78	98,79	98,79	Naker
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,491	0,413	0,410	0,406	0,400	0,400	Bappeda
6.1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	89,16	92,22	95,3	95,3	PUPR
		Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73	0,73	0,77	0,77	0,77	Dishub
6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	80	88	95	95	PUPR
6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38	56,23	58,14	60,11	60,11	Pengairan
6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	40,72	43,07	46,92	50,92	53,91	53,91	Perkim
		Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	%	77,06	78	78,5	79,5	80	80	Perkim

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan /Sasaran (Impact/Benefit)	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	SKPA
					Tahun					
					2023	2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	88,2	88,6	88,8	88,8	Perkim
6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,54	76,07	76,48	76,52	76,91	76,91	DLHK
6.6	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	76,52	77,00	77,03	77,06	77,09	77,09	DLHK
6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB)	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ tinggi	143/ sedang	141/ sedang	139/ sedang	139/ sedang	BPBA
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	Skor Aspek Kebebasan Sipil	Skor	84,94 *)	85,00	85,10	85,20	85,25	85,25	Kesbang
7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Rasio	0,571	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	BRA

5.3. Penyelarasan RPA dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyelarasan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh pada Tahapan ke-4 untuk menjaga konsistensi, sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh menjadi prioritas dalam RPA Tahun 2023-2026, terutama penyesuaian target indikator makro pembangunan RPA dengan target prioritas nasional dan RPJP Aceh.

Sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN tersebut, secara garis besar sasaran pembangunan dalam RPA diarahkan kepada percepatan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM.

Capaian indikator makro pembangunan untuk kemiskinan, angka kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen masih lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 9,71 persen pada tahun 2021. Selanjutnya target angka kemiskinan yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 13,53 persen pada tahun 2026. Target ini masih berbeda jauh dibandingkan dengan target nasional, hal ini disebabkan setiap tahunnya penurunan tingkat kemiskinan Aceh selama periode 2018-2021 hanya dapat diturunkan rata-rata pertahun berkisar 0,10 sampai 0,20 persen. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang belum berakhir, penurunan penerimaan Aceh yang bersumber dari Otsus dan kebijakan keuangan nasional lainnya.

Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 adalah sebesar -2,07 lebih rendah dibanding dengan Aceh yaitu sebesar -0,37 persen. Namun pada tahun 2021 baik nasional maupun Aceh mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,69 persen dan 2,79 persen, diharapkan pada tahun 2023-2026 pertumbuhan ekonomi Aceh dapat terus meningkat sampai 4,25 persen di akhir tahun 2026. Angka prediksi ini lebih rendah daripada target nasional karena dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTD) relatif mengalami penurunan seiring dengan menurunnya pendapatan Aceh

dari alokasi dana Otsus, selain itu masih belum terealisasinya project strategis nasional di Aceh.

Tingkat pengangguran terbuka di Aceh relatif lebih baik dari pada capaian nasional di tahun 2021. Capaian TPT Aceh sebesar 6,3 persen dari target RPJMA sebesar 6,22 persen namun angka ini lebih baik dari capaian nasional yaitu sebesar 6,49 persen dari target sebesar 4 persen. Selanjutnya target tingkat pengangguran terbuka yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 5,12 persen pada tahun 2026. Target ini sudah sesuai dengan target yang direncanakan di dalam RPJP Aceh.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2021 sebesar 72,18 sedikit lebih rendah dari IPM Nasional yaitu 72,29 poin. IPM Aceh ini menduduki posisi ke-4 terbaik di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau, Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga dengan Gini Ratio Aceh menunjukkan kondisi yang menggembirakan karena nilai indeks gini rasionya lebih rendah dibandingkan dengan capaian dan target nasional. berikut tabel penyelarasan Indikator Makro RPJMN, Capaian dan Target RPA serta Capaian dan Target RPJP Aceh pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Penyelarasan Indikator Makro RPJMN, Capaian dan Target RPA serta Capaian dan Target RPJP Aceh

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMA 2018-2022 dan RPA TAHUN 2023-2026								RPJPA TAHUN 2020-2026		
		Target					Realisasi dan Target								Realisasi dan Target		
		2020*	2021*	2022	2023	2024	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2020*	2021*	2018-2022	2023-2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,69	5,9	6,1	6,2	-0,37	2,79	6	3,6	3,75	3,85	4,25	-0,37	2,79	8-9	9-10
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9	8,55	8,15	15,43	15,53	11,43	15,03	14,53	14,03	13,53	15,43	15,53	9-10	5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	3,8	3,4	3,1	6,59	6,3	6	5,48	5,36	5,24	5,12	6,59	6,3	6	5
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,94	72,29	74,60 - 84,23	74,60 - 84,23	74,60 - 84,23	71,99	72,18	73	72,58	72,78	72,98	73,18	71,99	72,18	Peringkat 6 di Sumatera	Tertinggi di Sumatera
5	Rasio Gini	0,385	0,381	0,370 - 0,374	0,370 - 0,374	0,370 - 0,374	0,319	0,323	0,31	0,307	0,304	0,301	0,298	0,319	0,323		
6	Penurunan Emisi Rumah Kaca (%)			27,3	27,3	27,3											

*) merupakan angka realisasi

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS ACEH

6.1. Strategi

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Penguatan nilai-nilai Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa	Memasyarakatkan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024
				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Dideteksi dan cegah dini dan optimalisasi kinerja forum Bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar
				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	2.1	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan APBA	Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur
				Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah
		2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Pemantapan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan
		2.3	Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	Peningkatan Implementasi MRI, Kapabilitas APIP dan IEPK	Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan
		2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Pemantapan Penataan Organisasi	Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA
		2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Peningkatan Kompetensi Kepegawaian Daerah	Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN
		2.6	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik	Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan	Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi publik
				Aplikasi Informatika yang lebih efisien dan update	Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi publik
				Penyelenggaraan Statistik Tematik	Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik
				Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Penguatan reviu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran
				Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional.
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Al-Quran	Peningkatan Pelaksanaan Dan Pengawasan Syariat Islam Aceh	Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Peningkatan Akreditasi dan Mutu Pendidikan Dayah	Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah
		3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Penguatan Peran Ulama dalam Pembangunan	Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama
		3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Optimalisasi ZISWAF melalui tersedianya data muzakki dan mustahik seluruh Aceh	Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi
		3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat	Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap,	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi
		4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan	Meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		4.3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Karakter Pemuda yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan
				Pembinaan Atlet dan Organisasi Keolahragaan	Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga
		4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca	Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca
		4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
				Pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui masyarakat Germas
				Percepatan Penurunan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor
		4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional	Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi
				Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan	Memenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian	Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan
		5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin	Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan
		5.3	Pengendalian Inflasi	Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi	Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah
		5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa	Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi dan Dimensi Ekologi
		5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha	Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM
				Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional	Meningkatkan Promosi produk dan kemitraan UMKM
		5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan
		5.7	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalan	Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalan	Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalan

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		5.8	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri	Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri
		5.9	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitasi pemeritah untuk kemudahan akses bagi calon investor	Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor
		5.10	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan	Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan
		5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk Pembangunan Aceh	Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan asli Aceh, mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh
		5.12	Meningkatnya Kemandirian dan Keragamaman Pangan	Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal	Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal
		5.13	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar	Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi	Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan
				Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula	Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan
					Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
				Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan	Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan
					Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan
					Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi
		6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA
		6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian
					Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
					Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir
					Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
		6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.
					Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase
					Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum
		6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan
				Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim	Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim
				Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.	Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat
		6.6	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai	Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS
					Peningkatan tata kelola kehutanan
				Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS
					Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan
					Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan
					Pemulihan spesies kunci dan Mitigasi satwa Liar
					Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan
		6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.	Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan bagi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik	Peningkatan intervensi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat

6.2. Kebijakan Pembangunan Aceh

Kebijakan pembangunan Aceh merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya. Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya sebagaimana yang di sajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

TAHUN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2023	Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19.
2024	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.
2025	Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian.
2026	Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

6.3. Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Aceh atau prioritas dan sasaran pembangunan Aceh yang disertai dengan pagu indikatif selama periode pelaksanaan Tahun 2023-2026. Selanjutnya program tersebut juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal yang menjadi tanggungjawab dari suatu Perangkat Aceh. Selanjutnya Program Pembangunan Daerah yang disertai pagi indikatif Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,2	32.965.937.730	74,22	33.100.077.402	74,24	23.860.933.520	74,26	24.000.785.465	74,26	113.927.734.116	KESBANG
1.1	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	Skor aspek hak-hak politik	Skor	64,94 *)	65,00		65,50		65,70		65,90		65,90		KESBANG
		Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	74,91 *)	75,00		75,50		75,9		76,00		76,00		KESBANG
1.1.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	10,00	17,00	3.100.000.000	31,00	3.100.000.000	62,00	3.000.000.000	89,00	3.000.000.000	89,00	12.200.000.000	KESBANG
1.1.2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	%	N/A	20,76	3.224.100.000	44,98	3.224.100.000	72,66	2.647.992.092	85,00	2.647.992.092	85,00	11.744.184.184	KESBANG
1.1.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang dibina	%	n/a	33,33	17.216.414.567	53,33	17.216.414.567	80,00	8.316.414.567	100	8.316.414.567	100	51.065.658.268	KESBANG
1.1.4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	%	N/A	20,00	2.110.000.000	22,00	2.110.000.000	24,00	2.310.000.000	26,00	2.310.000.000	26,00	8.840.000.000	KESBANG
1.1.5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	12,02	13,02	844.373.633	14,02	849.092.314	15,02	854.046.930	16,02	859.249.276	16,02	3.406.762.153	DP3A
1.1.6	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%	100	100	6.471.049.530	100	6.600.470.521	100	6.732.479.931	100	6.867.129.530	100	26.671.129.511	POL PP

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58 *)	65	2.438.109.850.271	66	2.276.251.333.576	67	2.355.778.872.202	68	2.382.198.404.390	68	9.452.338.460.440	RO.ORGAN
2.1	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP	Opini BPK	WTP/WDP	WTP *	WTP		WTP	WTP		WTP		WTP			BPKA
2.1.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	2.143.780.814.637	Sesuai	1.973.940.624.922	Sesuai	2.045.454.687.072	Sesuai	2.054.778.667.309	Sesuai	8.217.954.793.940	BPKA
2.1.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	%	12,5	37,5	14.074.713.699	62,5	10.942.791.217	87,5	10.942.791.503	100	10.942.791.503	100	46.903.087.922	BPKA
2.2	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,7785/Tinggi**	2,8000/Tinggi		2,8500/Tinggi	2,9000/Tinggi		2,9500/Tinggi		2,9500/Tinggi			RO.PEMOTDA
2.2.1	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase bahan kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	3.597.087.985	100	3.669.029.744	100	3.742.410.340	100	3.817.258.546	100	14.825.786.615	RO PEMOTDA
2.3	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 2	Level 2		Level 3	Level 3		Level 3		Level 3			INSPEKTOR AT
2.3.1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	3	6.091.323.600	3	6.091.323.600	3	6.150.584.600	4	6.150.584.600	4	24.483.816.400	INSPEKTOR AT
2.3.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	70	75	8.377.301.348	80	9.010.663.348	85	10.512.974.777	90	11.180.725.500	90	39.081.664.973	INSPEKTOR AT
2.4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	63,21 *)	65		66	67,5		71		71			RO.ORGAN
2.4.1	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	%	84	86	1.306.430.892	87	1.332.559.510	88	1.353.652.087	89	1.380.725.130	89	5.373.367.619	RO ORGAN
2.5	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61,63	77,5		79,8	82,6		84,55		84,55			BKA
2.5.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	%	76,97	79,00	11.387.255.583	80,5	10.810.000.000	82,5	11.400.000.000	84,5	11.910.000.000	84,5	45.507.255.583	BKA
2.5.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,38	0,41	79.559.208.767	0,44	80.354.800.855	0,46	81.158.348.863	0,49	81.969.932.352	0,49	323.042.290.837	BPSDM
2.6	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,32		3,4	3,5		3,55		3,55			KOMINSA
2.6.1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	5.842.248.672	79,7	6.410.271.897	79,8	6.663.204.640	80	6.993.845.568	80	25.909.570.777	KOMINSA

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.6.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3,19	3,32	5.308.308.739	3,4	5.948.883.035	3,5	6.629.975.937	3,55	7.176.016.483	3,55	25.063.184.194	KOMINSA
2.6.3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	%	94	95	1.398.900.000	95	1.375.000.000	95	1.475.000.000	96	1.620.000.000	96	5.868.900.000	KOMINSA
2.6.4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Data	40	55	1.862.432.608	60	2.308.960.000	70	2.385.684.912	80	2.480.305.935	80	9.037.383.455	KOMINSA
2.6.5	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase paket yang selesai pemilihan	%	79	100	7.917.563.300	100	10.529.593.000	100	10.752.060.710	100	12.002.786.965	100	41.202.003.975	RO PBJ
2.6.6	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	100	100	20.579.494.285	100	20.847.599.870	100	20.875.419.607	100	21.292.927.999	100	83.595.441.761	BAPPEDA
2.6.7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	2,79	3,6	12.629.662.636	3,75	12.864.933.259	3,85	13.122.231.924	4,25	13.384.676.563	4,25	52.001.504.382	BAPPEDA
2.6.8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbang	%	35	48	9.162.760.000	62	9.346.015.200	78	9.532.935.504	91	9.723.594.214	91	37.765.304.918	BAPPEDA
2.6.9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk	%	65	98,1	1.319.055.725	98	1.345.436.840	99	1.372.345.576	99	1.399.792.488	99	5.436.630.629	DRKA
2.6.10	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk	%	65,00	98,10	1.666.867.153	98,40	1.700.204.496	98,70	1.734.208.586	99,00	1.768.892.757	99,00	6.870.172.992	DRKA
2.6.11	Program Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil	%	65,00	96,00	857.288.600	97,00	874.434.372	98,00	891.923.059	99,00	909.761.521	99,00	3.533.407.552	DRKA
2.6.12	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Perkembangan Kependudukan	Database	1	1	239.546.000	1	244.336.920	1	249.223.658	1	254.208.131	1	987.314.709	DRKA
2.6.13	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Indeks pengendalian kegiatan pembangunan	Indeks	0,9	0,9	4276721127	0,9	4.362.255.550	0,9	4.449.500.661	0,9	4.538.490.674	0,9	17.626.968.011	RO ADPEM
2.6.14	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Indeks	0,95	0,95	9119986027	0,95	9.302.385.748	0,95	9.488.433.463	0,95	9.678.202.132	0,95	37.589.007.371	RO HUKUM
2.6.15	Program Pelayanan Penghubung	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	100 %	75 %	4450000000	80 %	6.017.500.000	85 %	6.920.125.000	90 %	7.612.137.500	90 %	24.999.762.500	BPA
2.6.16	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi	%	31,00	75	83.304.878.888	80	86.621.730.194	85	88.521.149.723	90	99.232.080.521	90	357.679.839.326	SETWAN

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	81,84	83	352.060.408.053	85	383.376.599.862	87	412.002.430.986	89	442.480.846.668	89	1.589.920.285.569	DSI
3.1	Menguatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Al-Quran	Angka Melek Alqur'an	%	82	83		85		88		90		90		DSI
3.1.1	Program Syariat Islam Aceh	Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam	%	82	83	39.946.214.051	85	46.685.442.180	88	48.262.151.258	90	49.005.442.180	90	183.899.249.669	DSI
3.1.2	Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Fasilitas Kesejahteraan Rakyat	Indeks	16,78	100	7.802.219.203	95	7.958.263.585	95	8.117.428.854	95	8.279.777.429	95	32.157.689.071	RO ISRA
3.2	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Persentase Dayah yang Mandiri	%	31,72	38		41		44		47		47		DAYAH
3.2.1	Program Pendidikan Dayah	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	60,30	72,72	199.746.411.149	79,09	219.721.052.264	82,8	241.693.157.490	85,99	265.862.473.239	85,99	927.023.094.142	DAYAH
3.3	Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal	%	42	46,5		51,00		55,50		60,00		60,00		MPU
3.3.1	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Rasio Sertifikat Halal yang diterbitkan	Rasio	0,44	0,71	7.900.000.000	0,71	8.058.000.000	0,71	8.219.160.000	0,71	8.383.543.200	0,71	32.560.703.200	MPU
3.4	Meningkatnya Penyaluran ZIS	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	69	75		80		85		90		90		BMA
3.4.1	Program Baitul Mal Aceh	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	69	75	93.765.563.650	80	97.853.841.833	85	102.161.533.384	90	106.699.610.620	90	400.480.549.487	BMA
3.5	Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,005	0,062		0,063		0,064		0,065		0,065		MAA
3.5.1	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	0,044	0,08	2.900.000.000	0,08	3.100.000.000	0,08	3.549.000.000	0,08	4.250.000.000	0,08	13.799.000.000	MAA
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,58	1.786.683.625.949	72,78	1.812.561.329.050	72,98	1.731.095.071.464	73,18	1.736.188.394.879	73,18	7.066.528.421.342	BAPPEDA
4.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah, Vokasional, dan SLB serta Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,36	14,49		14,52		14,54		14,57		14,57		DISDIK

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,71		9,82		9,93		10,03		10,03		DISDIK
4.1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	%	75	77	906.123.184.570	78	917.984.913.401	79	944.894.048.624	80	999.963.280.222	80	3.768.965.426.817	DISDIK
4.1.2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	%	13,72	27,05	10.928.681.164	53,72	928.681.164	67,05	928.681.164	100	928.681.164	100	13.714.724.656	DISDIK
4.1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,36	14,49	1.000.000.000	14,52	1.069.097.388	14,54	1.069.097.388	14,57	1.069.097.388	14,57	4.207.292.164	DISDIK
4.1.4	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Rasio Kebijakan yang dikeluarkan	Rasio	0,8	0,8	600.000.000	0,85	700.000.000	0,9	1.080.184.118	0,95	1.491.491.041	0,95	3.871.675.159	MPA
4.2	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Meningkatnya Sekolah dengan Akreditasi A	%	94	95,62		95,81		96		96,2		96,2		DISDIK
4.2.1	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	94	95,62	300.000.000	95,81	300.000.000	96	300.000.000	96,2	300.000.000	96,2	1.200.000.000	Disdik
4.2.2	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase SMA dan SMK yang menerapkan kurikulum pengembangan bahasa dan sastra	%	95	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	DISDIK
4.3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67		92,98		93,28		93,58		93,58		DP3A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,47	65,48		66,49		67,5		68,51		68,51		DP3A
4.3.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	12,02	13,02	844.373.633	14,02	849.092.314	15,02	854.046.930	16,02	859.249.276	16,02	3.406.762.153	DP3A
4.3.2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	2.054.700.000	100	2.054.700.000	100	2.054.700.000	100	2.054.700.000	100	8.218.800.000	DP3A

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga	%	56,5	60,5	1.000.000.000	64,5	1.000.000.000	68,5	1.000.000.000	72,5	1.000.000.000	72,5	4.000.000.000	DP3A
4.3.4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan	%	9,62	19,23	206.657.504	28,85	216.990.379	38,46	227.839.898	48,08	239.231.892	48,08	890.719.672	DP3A
4.3.5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA)	%	26	28	1.909.996.359	30	2.032.357.877	32	2.160.837.471	34	2.295.741.045	34	8.398.932.752	DP3A
4.3.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	78,8	80	750.000.000	80	750.000.000	80	750.000.000	80	750.000.000	80	3.000.000.000	DP3A
4.3.7	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan /Memakai alat KB	%	43,38	43,88	300.000.000	44,38	300.000.000	44,88	300.000.000	45,38	300.000.000	45,38	1.200.000.000	DP3A
4.4	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berpretasi	%	1,96	3,92		4,17		4,41		4,66		4,66		PORA
		Persentase Atlet yang Berprestasi	%	60	75		85		75		80		80		PORA
4.4.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	55	60	9.450.000.000	62	11.100.000.000	65	12.000.000.000	68	13.300.000.000	68	45.850.000.000	PORA
4.4.2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga	%	53,57	90,32	148.300.000.000	96,77	186.000.000.000	98,39	138.493.400.000	98,39	134.800.000.000	98,39	607.593.400.000	PORA
4.4.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	70	75	3.500.000.000	78	3.100.000.000	80	3.000.000.000	85	3.500.000.000	85	13.100.000.000	PORA
4.5	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31		17,51		18,71		19,91		19,91		Arpus
4.5.1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,0015	0,0017	19.730.418.556	0,0018	11.416.922.275	0,0019	11.507.000.000	0,002	12.762.000.000	0,002	55.416.340.831	ARPUS
4.5.2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0,001	0,001	550.000.000	0,001	550.000.000	0,001	550.000.000	0,001	550.000.000	0,001	2.200.000.000	ARPUS

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5.3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	67	1.525.881.661	76	1.538.530.500	82	1.613.530.500	97	1.718.530.500	97	6.396.473.161	ARPUS
4.5.4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	0,09	0,1	421.012.802	0,1	211.012.802	0,1	240.982.802	0,1	255.982.802	0,1	1.128.991.208	ARPUS
4.5.5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,009	0,010	350.000.000	0,011	400.000.000	0,013	400.000.000	0,015	450.000.000	0,015	1.600.000.000	ARPUS
4.6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,00		70,02		70,05		70,1		70,1		DINKES
		Persentase Balita Stunting	%	33,02	31,00		29		27		25		25		Dinkes
		Angka Kematian Bayi	/ 1000 LH	11,00	10		9		8		7		7		Dinkes
		Angka Kematian Ibu	/ 100.000 LH	223	194		183		180		175		175		Dinkes
4.6.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					481.890.949.584		482.246.438.420		488.911.367.188		495.709.594.531		1.948.758.349.722	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi	%	93,3	100		100		100		100		100		Dinkes
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	/1000 Penduduk	1,84	1,85		1,85		1,85		1,85		1,85		Dinkes
4.6.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pesentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	58,50	63,00	15.228.199.481	66,00	14.711.476.604	100	14.985.706.136	100	15.265.420.259	100	60.190.802.479	Dinkes
4.6.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Kebijakan Germas	%	65	70	1.220.863.550	72,00	1.261.881.493	75,00	1.287.119.122	78,00	1.312.861.505	78,00	5.082.725.670	Dinkes
4.6.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang tersertifikasi	%	20	50	268.213.000	100	268.213.000	100	281.623.650	100	295.704.833	100	1.113.754.483	RSIA

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/ Program (Impact/ Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.7	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Regional yang fungsional	%	20	20		20		80		100		100		Dinkes
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	85,1	85,3		85,7		86,1		86,4		86,4		RSJ
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	91,1	91,57		91,77		92,27		92,5		92,5		RSUZA
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	81,4	82,5		83,75		85		86,25		86,25		RSIA
4.7.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit zainal abidin	Indeks	91,1	91,57	144.679.610.885	91,77	144.015.868.489	92,27	72.823.232.028	92,5	17.525.092.917	92,5	379.043.804.319	RSUZA
4.7.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Ibu dan Anak	Indeks	81,4	82,5	24.339.211.475	83,75	18.181.172.049	85	19.088.665.813	86,25	16.443.759.078	86,25	78.052.808.415	RSIA
4.7.3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit jiwa	Indeks	85,1	85,3	8.911.671.726	85,7	9.073.980.896	86,1	9.993.008.632	86,4	10.747.976.427	86,4	38.726.637.681	RSJ
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Persentase Penduduk Miskin	%	15,53	15,03	286.032.935.100	14,53	302.217.631.445	14,03	322.643.065.968	13,53	334.682.566.625	13,53	1.245.576.199.137	BAPPEDA
5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	NTP	101,19 *)	101,34		101,49		101,65		101,8		101,8		TANBUN
5.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	11,39	11,45	8.550.000.000	11,51	9.380.000.000	11,56	9.766.000.000	11,62	7.000.000.000	11,62	34.696.000.000	TANBUN
5.1.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,6	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	5,66	68.880.373.156	TANBUN

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Persen	23,81	23,81	700.000.000	28,57	793.000.000	33,33	890.000.000	38,09	890.000.000	38,09	3.273.000.000	TANBUN
5.1.4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Keberhasilan Panen	Persen	95	95	600.000.000	95,1	650.000.000	95,2	670.000.000	95,3	750.000.000	95,3	2.670.000.000	TANBUN
5.1.5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Persen	70	70	850.000.000	73	1.000.000.000	75	1.200.000.000	76	1.200.000.000	76	4.250.000.000	TANBUN
5.1.6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak besar	Rasio	0,23	0,18	5.127.850.000	0,17	6.014.150.000	0,16	6.939.210.000	0,16	7.499.670.800	0,16	25.580.880.800	DISNAK
5.1.7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio jumlah ternak yang diasuransikan/polis yang diajukan terhadap populasi ternak besar	Rasio	0,16	0,21	50.000.000	0,25	60.000.000	0,3	75.000.000	0,36	100.000.000	0,36	285.000.000	DISNAK
5.1.8	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan	Persen	0,1	0,16	150.000.000	0,21	200.000.000	0,27	225.000.000	0,35	275.000.000	0,35	850.000.000	DISNAK
5.1.9	Program Penyuluhan Pertanian	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	104.67	105,11	4.300.000.000	105,55	4.500.000.000	105,99	4.716.000.000	106,43	4.949.280.000	106,43	18.465.280.000	DISNAK
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	102	102,5		103		103,5		104		104		DKP
5.1.10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	283.676,35	237.214,46	44.335.226.522	248.488,62	44.665.440.000	259.762,78	45.694.660.678	271.036,94	46.944.653.213	271.036,94	181.639.980.413	DKP
5.1.11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTPi	97,04	97,54	36.088.440.000	98,04	34.823.889.322	98,74	36.539.000.000	100	36.930.310.678	100	144.381.640.000	DKP
5.2	Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75		76,1		81,74		87,68		87,68		DINSOS
5.2.1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					2.754.145.233		2.954.145.233		2.954.145.233		3.032.197.653		11.694.633.352	DINSOS
		- Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi.	%	20	25		27		30		33		33		DINSOS
		- Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	Kab/kota	23	23		23		23		23		23		DINSOS
5.2.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	60	65	9.646.817.959	68	9.646.817.959	70	10.146.817.959	73	10.224.870.379	73	39.665.324.254	DINSOS

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2.3	Program Penanganan Warga Negara Migran Orban Tindak Kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	98	98	605.506.808	98	605.506.808	98	605.506.808	98	621.117.292	98	2.437.637.716	DINSOS
5.2.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	%	55	60	30.072.572.124	62	30.072.572.124	65	30.072.572.124	68	30.977.980.196	68	121.195.696.569	DINSOS
5.2.5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat	%	100	100	1.403.350.099	100	1.403.350.099	100	1.403.350.099	100	1.450.181.551	100	5.660.231.848	DINSOS
5.3	Pengendalian Inflasi	Laju inflasi	%	2,24	2,18		2,15		2,12		2,09		2,09		INDAG
5.3.1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	%	2,24	2,18	7.131.484.591	2,15	7.131.484.591	2,12	7.331.484.591	2,09	7.431.484.591	2,09	29.025.938.364	INDAG
5.3.2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh	%	2	2	775.000.000	2	775.000.000	2	775.000.000	2	775.000.000	2	3.100.000.000	INDAG
5.3.3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Dokumen	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	2.000.000.000	INDAG
5.3.4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	% IKK	43,1	43,1	2.065.000.000	43,1	2.065.000.000	43,1	2.065.000.000	43,1	2.485.000.000	43,1	8.680.000.000	INDAG
5.3.5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengendalian inflasi daerah	%	2,24	2,18	3.449.762.434	2,15	3.518.757.683	2,12	3.589.132.837	2,09	3.660.915.493	2,09	14.218.568.447	RO EKONOMI
5.4	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,64		0,65		0,66		0,68		0,68		DPMG
5.4.1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	- Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif;	Rasio	0,59	0,60	5.194.861.387	0,62	5.298.758.615	0,63	5.404.733.787	0,64	5.512.828.463	0,64	21.411.182.252	DPMG
		- Rasio BUMG yang berkembang;	Rasio	0,07	0,09		0,11		0,13		0,15		0,15		DPMG
5.4.2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rasio gampong yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,6	496.772.380	0,61	506.707.828	0,62	516.841.984	0,63	527.178.824	0,63	2.047.501.016	DPMG
5.4.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rasio desa mandiri	Rasio	0,6	0,9	2.467.480.806	1,1	2.516.830.422	1,3	2.567.167.031	1,5	2.618.510.371	1,5	10.169.988.630	DPMG

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program	Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA	
				2023		2024		2025		2026					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.5	Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	Rasio UMKM yang diberdayakan	Rasio	0,008	0,01		0,015		0,017		0,019		0,019		KOP-UKM
5.5.1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkrm)	Rasio Kewirausahaan	Rasio	1,89	1,9	71.478.944.929	1,91	78.626.839.422	1,92	86.489.523.364	1,93	95.138.475.700	1,93	331.733.783.415	KOP-UKM
5.5.2	Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Rasio	0,008	0,01	21.445.660.588	0,015	23.590.226.647	0,017	25.949.249.311	0,019	28.544.174.243	0,019	99.529.310.789	KOP-UKM
5.5.3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio	0,26	0,42	2.145.987.712	0,58	2.360.586.483	0,79	2.596.645.132	0,89	2.856.309.645	0,89	9.959.528.971	KOP UKM
5.5.4	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Rasio	n/a	0,35	1.851.953.702	0,4	2.037.149.072	0,46	2.240.863.979	0,53	2.464.950.377	0,53	8.594.917.131	KOP UKM
5.5.5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Rasio	0,0008	0,001	3.407.327.128	0,0015	3.748.059.841	0,0017	4.122.865.825	0,002	4.535.152.407	0,002	15.813.405.201	KOP UKM
5.5.6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rasio Koperasi Modern	Rasio	0,01	0,0125	5.099.417.542	0,025	5.609.359.296	0,0375	6.170.295.226	0,0625	6.787.324.748	0,0625	23.666.396.812	KOP UKM
		Pertumbuhan PDRB	%	2,79	3,6	183.124.989.301	3,75	187.491.306.113	3,85	194.854.397.495	4,25	196.262.624.081	4,25	761.733.316.991	BAPPEDA
5.6	Meningkatnya Potensi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	%	30,98*)	31,13		31,23		31,32		31,48		31,48		TANBUN
5.6.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,6	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	5,66	68.880.373.156	TANBUN
5.6.2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	%	13,46	14,08	10.440.000.000	16,29	15.381.500.000	17,91	12.872.300.000	19,71	15.145.260.000	19,71	53.839.060.000	DISNAK
5.6.3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	%	22,45	23,58	9.350.000.000	24,75	3.400.000.000	25,99	4.655.250.000	27,29	2.665.762.500	27,29	20.071.012.500	DISNAK
5.6.4	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	%	30	40	2.134.000.000	50	2.840.000.000	60	3.468.000.000	65	3.827.000.000	65	12.269.000.000	DKP
5.6.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku (%)	%	60	62	1.348.900.241	63	1.560.560.000	65	1.515.000.000	70	1.745.000.000	70	6.169.460.241	DKP

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/ Program (Impact/ Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.6.6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,25	5,3	3.375.000.000	5,35	3.410.110.678	5,4	4.136.500.000	5,45	4.158.000.000	5,45	15.079.610.678	DKP
5.7	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4		4,3		4,6		4,6		4,6		ESDM
5.7.1	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4	1.175.000.000	4,3	1.140.000.000	4,6	1.246.625.000	4,6	1.337.456.250	4,6	4.899.081.250	ESDM
5.7.2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Usulan penetapan warisan geologi	%	0,115	12,5	1.400.000.000	25	1.490.000.000	5	1.694.000.000	50	1.863.400.000	50	6.447.400.000	ESDM
5.7.3	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	5,58	0,11	1.500.000.000	0,18	1.600.000.000	0,23	1.710.000.000	0,22	1.831.000.000	0,22	6.641.000.000	ESDM
5.7.4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	99,81%	99,16%	9.575.000.000	99,54%	6.790.572.050	99,81%	7.665.773.692	99,9%	6.588.521.277	99,9%	30.619.867.019	ESDM
5.8	Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Upaya Stabilitas Perekonomian Aceh	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	4,5	4,53		5		5,3		6		6		INDAG
5.8.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor insdutri terhadap PDRB	%	4	4	11.669.682.727	4	11.869.682.727	4	11.869.682.727	4	11.969.682.727	4	47.378.730.908	INDAG
5.8.2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin	Kegiatan	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	INDAG
5.8.3	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Keberdayaan Konsumen	IKK	43,1	43,1	1.092.000.000	43,1	1.142.000.000	43,1	1.242.000.000	43,1	1.242.000.000	43,1	4.718.000.000	INDAG
		Pertumbuhan ekspor non migas	%	67,42	6		6		5,5		5		5		INDAG
5.8.4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	4	4	1.058.000.000	4	1.158.000.000	4	1.158.000.000	4	1.188.000.000	4	4.562.000.000	INDAG
5.8.5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Net Ekspor	USD	274.644.949	208137848	300.000.000	285.740.605	300.000.000	291.455.417	300.000.000	297.284.525	340.000.000	297.284.525	1.240.000.000	INDAG
5.9	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Aceh	Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp. Miliar	8,45	10,5		11,13		11,91		12,86		12,86		DPMPTSP
5.9.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan	Indeks	0	3	284.787.200	3,25	313.270.922	3,5	344.592.512	4	379.051.763	4	1.321.702.397	DPMPTSP

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.9.2	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	1126	1500	1.537.710.512	1800	1.691.481.563	2000	1.860.629.720	2300	2.046.692.691	2300	7.136.514.486	DPMPTSP
5.9.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,34	87,50	1.375.714.088	87,80	1.513.285.497	88,50	1.664.614.046	89,50	1.831.075.451	89,50	6.384.689.082	DPMPTSP
5.9.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan yang difasilitasi	Perusahaan	1	5	750.137.010	5	825.150.711	5	907.665.782	5	998.432.360	21	3.481.385.863	DPMPTSP
5.9.5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks SPBE	Indeks	3,1	3	394.005.625	3,25	433.406.188	3,5	476.746.806	4	524.421.487	4	1.828.580.106	DPMPTSP
5.10	Meningkatnya Sub Kontribusi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,29	1,29		1,8		1,9		2		2		BUDPAR
5.10.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2	3	9.253.038.283	3	9.438.099.049	3	9.626.861.030	5	9.819.398.250	5	38.137.396.612	BUDPAR
5.10.2	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-7,25	2	3.292.265.908	4	3.358.111.226	6	3.425.273.451	9	3.493.778.920	9	13.569.429.505	BUDPAR
5.10.3	Program Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	44	48	12.034.016.689	52	12.274.697.023	56	12.520.190.963	60	12.770.594.783	60	49.599.499.458	BUDPAR
5.10.4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	10	48	3.586.538.536	52	3.658.269.307	56	3.731.434.693	60	3.806.063.387	60	14.782.305.922	BUDPAR
5.10.5	Program Pembinaan Sejarah	Literasi sejarah	Dokumen	3	3	1.000.000.000	3	1.020.000.000	3	1.040.400.000	3	1.061.208.000	3	4.121.608.000	BUDPAR
5.10.6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pemugaran Cagar Budaya	Objek	4	4	1.000.000.000	4	1.020.000.000	4	1.040.400.000	4	1.061.208.000	4	4.121.608.000	BUDPAR
5.10.7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikasi/ Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	Dokumen	1	5	940.000.000	5	958.800.000	5	977.976.000	8	997.535.520	8	3.874.311.520	BUDPAR
5.10.8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Penyerapan tenaga kerja	Orang	150	1500	2.682.750.000	2000	2.736.405.000	2500	2.791.133.100	3000	2.846.955.762	3000	11.057.243.862	BUDPAR
5.10.9	Program Pengelolaan Permuseuman	Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan	Rasio	120	131,9	6.000.000.000	132,6	6.120.000.000	135,9	6.242.400.000	140,6	6.367.248.000	140,6	24.729.648.000	BUDPAR

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	n/a	10		10		10		10		10		BAPPEDA, BPKA
5.11.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	17,88%	20	33.178.134.167	21,42	34.173.478.192	22,85	35.198.682.538	23,57	36.254.643.014	23,57	138.804.937.911	BPKA
5.11.2	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	100	100	20.579.494.285	100	20.847.599.870	100	20.875.419.607	100	21.292.927.999	100	83.595.441.761	BAPPEDA
5.12	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,63	74,27		75,59		76,91		78,23		78,23		PANGAN
5.12.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kapita/ Tahun	150,74	153,14	2.361.791.274	154,34	3.450.000.000	155,54	3.450.000.000	156,74	3.450.000.000	156,74	12.711.791.274	PANGAN
5.12.2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	87,48	100	7.856.000.000	100	8.942.826.111	100	9.119.845.828	100	9.710.305.940	100	35.628.977.879	PANGAN
5.12.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	10,03	8,3	1.941.649.600	7,61	2.220.000.000	6,92	2.250.000.000	5,19	2.270.000.000	5,19	8.681.649.600	PANGAN
5.12.4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	%	100	100	5.070.000.000	100	2.950.000.000	100	3.050.000.000	100	3.080.000.000	100	14.150.000.000	PANGAN
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,3	5,48	24.650.632.000	5,36	26.620.632.000	5,24	30.088.632.000	5,12	33.992.432.000	5,12	115.352.328.000	NAKER
5.13	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Sesuai dengan Kebutuhan Pasar	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,78	64,43		64,55		64,67		64,79		64,79		NAKER
5.13.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	47,63	52,2	1.200.000.000	53,63	1.230.000.000	53,75	1.445.000.000	60,68	1.900.000.000	60,68	5.775.000.000	NAKER
5.13.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Aceh	Dokumen	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000	NAKER
5.13.3	Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Perusahaan	19 Kasus	50	2.800.000.000	50	3.080.000.000	50	3.388.000.000	50	3.726.800.000	50	12.994.800.000	NAKER
		Rasio penduduk yang bekerja	%	93,7	97,18		98,98		98,78		98,79		98,79		NAKER
5.13.4	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	%	61,83	87,8	15.420.000.000	85,11	16.930.000.000	95,05	19.825.000.000	98,33	22.885.000.000	98,33	75.060.000.000	NAKER

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/ Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.13.5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	867	1558	5.080.632.000	1558	5.180.632.000	1558	5.180.632.000	1558	5.180.632.000	1558	20.622.528.000	NAKER
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,491	0,413	1.660.372.689.733	0,410	1.737.536.972.102	0,406	1.716.393.717.994	0,400	1.714.549.693.340	0,400	6.828.853.073.168	DISHUB
6.1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12		89,16		92,22		95,3		95,3		PUPR
6.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	633.473.580.864	89,16	606.733.024.240	92,22	537.605.990.277	95,3	440.663.065.774	95,3	2.218.475.661.155	PUPR
		Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73		0,73		0,77		0,77		0,77		DISHUB
6.1.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	82,44	84,58	57.779.337.000	85,84	70.090.876.725	89,06	60.293.299.709	91,48	80.198.751.802	91,48	268.362.265.236	DISHUB
6.1.3	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	73,11	76,1	37.094.362.358	77,36	31.634.000.000	80,58	44.433.125.871	83	28.670.965.980	83	141.832.454.209	DISHUB
6.1.4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1)	Rasio	0,5	0,58	3.091.320.767	0,67	3.100.000.000	0,75	4.050.000.000	0,83	2.300.000.000	0,83	12.541.320.767	DISHUB
6.2	Meningkatnya Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70		80		88		95		95		PUPR
6.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	1.991.000.000	80	1.115.000.000	88	1.200.000.000	95	1.250.000.000	95	5.556.000.000	PUPR
6.2.2	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Terfasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan	%	30	50	1.215.000.000	53	1.227.150.000	57	1.239.421.500	67	1.251.815.715	67	4.933.387.215	TANAH

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2.3	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	35	65	2.300.000.000	74	2.323.000.000	78	2.346.230.000	83	2.369.692.300	83	9.338.922.300	TANAH
6.2.4	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	%	30	50	140.222.947	59	151.625.176	80	163.141.428	87	174.772.843	87	629.762.394	TANAH
6.2.5	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Meningkatnya Kertersediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	1000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	4.000.000.000	TANAH
6.2.6	Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	N/A	56	1.185.000.000	75	1.196.850.000	80	1.208.818.500	87	1.220.906.685	87	4.811.575.185	TANAH
6.2.7	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	%	40	55	1.125.000.000	65	1.136.250.000	75	1.147.612.500	85	1.159.088.625	85	4.567.951.125	TANAH
6.2.8	Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	%	9	17	1.200.000.000	22	1.212.000.000	33	1.224.120.000	56	1.236.361.200	56	4.872.481.200	TANAH
6.3	Meningkatkan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38		56,23		58,14		60,11		60,11		PENGAIRAN
6.3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38	95.528.490.175	56,23	174.080.301.363	58,14	250.841.043.847	60,11	324.516.517.717	60,11	844.966.353.102	PENGAIRAN
6.4	Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, Gedung, Kawasan Strategis, dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	40,72	43,07		46,92		50,92		53,91		53,91		PERKIM
6.4.1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	%	19	21	12.100.000.000	25	12.100.000.000	30	12.100.000.000	32	12.100.000.000	32	48.400.000.000	PERKIM
6.4.2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani	%	30,14	31,65	217.815.774.590	33,23	175.393.200.625	34,89	171.068.200.625	36,63	173.018.950.625	36,63	737.296.126.465	PERKIM
6.4.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	60,21	63,22	327.837.426.035	66,38	352.950.000.000	69,7	302.950.000.000	73,18	302.450.000.000	73,18	1.286.187.426.035	PERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4.4	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	33	38	103.640.000.000	48	114.100.000.000	58	124.600.000.000	65	134.800.000.000	65	477.140.000.000	PERKIM
6.4.5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	%	50	50	9.300.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	24.300.000.000	PERKIM
6.4.6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang	Kawasan	5	5	29.950.000.000	5	33.080.009.369	5	33.948.501.348	5	34.479.241.001	5	131.457.751.718	NAKER
6.4.7	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang direncanakan utk pembangunan dan pengembangan	%	1200	35,71	1.650.000.000	35,71	1.375.000.000	35,71	1.450.000.000	35,71	1.500.000.000	35,71	5.975.000.000	NAKER
6.4.8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	%	5 SP	35,71	3.550.000.000	35,71	3.550.000.000	35,71	3.550.000.000	35,71	3.550.000.000	35,71	14.200.000.000	NAKER
		Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	%	77,06	78		78,5		79,5		80		80		Perkim
6.4.9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	77,06	78	2.250.000.000	78,5	7.700.000.000	79,5	6.200.000.000	80	2.700.000.000	80	18.850.000.000	PERKIM
6.4.10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase fasilitas pengelolaan sampah regional yang tersedia	%	25	25	11.350.000.000	50	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	42.400.000.000	PERKIM
6.4.11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase tertanganinya saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	%	0	50	7.000.000.000	50	7.800.000.000	50	10.000.000.000	100	12.000.000.000	100	36.800.000.000	PERKIM
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88		88,2		88,6		88,8		88,8		Perkim
6.4.12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	13.200.000.000	88,2	26.600.000.000	88,6	27.500.000.000	88,8	28.500.000.000	88,8	95.800.000.000	PERKIM
6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,54	76,07		76,48		76,52		76,91		76,91		DLHK
6.5.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,54	76,07	585.647.800	76,48	1.144.212.580	76,52	708.633.838	76,91	1.279.497.222	76,91	3.717.991.440	DLHK

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.5.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					2.104.362.020		2.494.798.222		2.704.278.044		2.934.705.849		10.238.144.135	DLHK
		- Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,14	60		60,5		60,8		61		61		DLHK
		- Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	72	72,92		73,52		73,9		74,32		74,32	-	DLHK
6.5.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,63	88,61	100.000.000	88,71	100.000.000	88,81	100.000.000	88,91	100.000.000	88,91	400.000.000	DLHK
6.5.4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	66,67	67,39	100.000.000	68,09	110.000.000	68,33	121.000.000	68,57	133.100.000	68,57	464.100.000	DLHK
6.5.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	%	23	35	416.286.130	36,5	505.000.000	38,25	515.000.000	40	555.000.000	40	1.991.286.130	DLHK
6.5.6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Dokumen	n/a	2	50.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	8	500.000.000	DLHK
6.5.7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	- Persentase pengurangan sampah - Persentase penanganan sampah	%	- 10 - 34	- 10,5 - 35	560.000.000	- 10,5 - 35,5	616.000.000	- 11 - 36	677.600.000	- 11 - 36,5	745.360.000	- 11 - 36,5	2.598.960.000	DLHK
6.5.8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	222.242.000	Ada	244.466.200	Ada	268.912.820	Ada	295.804.102	Ada	1.031.425.122	DLHK
6.5.9	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	45	46	5.740.000.000	48	7.131.275.156	52	8.586.458.423	55	9.097.927.620	55	30.555.661.198	DLHK
6.6	Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari	Indeks kualitas lahan (IKL)	Indeks	76,52	77	42181759890	77,03	45712435879	77,06	50660429467	77,09	55726472414	77,09	1,94281E+11	DLHK
6.6.1	Program Pengelolaan Hutan					42.181.759.890		45.712.435.879		50.660.429.467		55.726.472.414		194.281.097.650	DLHK
		- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	1,09	3,1		3,2		3,3		3,4		3,4		DLHK
		- Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,02	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	-	DLHK

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Tujuan/Sasaran /Program		Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		SKPA
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.6.2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Penanganan konflik satwa	%	75,71	76,00	4.088.546.870	76,50	4.497.401.557	76,75	4.947.141.713	77,00	5.441.855.884	77,00	18.974.946.024	DLHK
6.6.3	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pemberdayaan kelompok tani hutan	%	7,96	11,15	1.013.175.000	14,33	1.114.492.500	17,52	1.225.941.750	20,70	1.348.535.925	20,70	4.702.145.175	DLHK
6.6.4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	50,18	50,18	100.000.000	50,18	110.000.000	50,18	121.000.000	50,18	133.100.000	50,18	464.100.000	DLHK
6.7	Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB)	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ Tinggi		143/ Sedang		141/ Sedang		139/ Sedang		139/ Sedang		BPBA
6.7.1	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/ Sedang	0,58/ Sedang	19.904.944.459	0,60/ Sedang	20.650.191.682	0,62/ Sedang	20.823.960.507	0,64/ Sedang	20.674.654.060	0,64/ Sedang	82.053.750.708	BPBA
6.7.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50	60	1.574.000.000	62	1.602.700.000	65	1.632.835.000	68	1.664.476.750	68	6.474.011.750	BPBA
6.7.3	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	%	70	76	4.865.210.828	78	6.405.710.828	80	7.681.020.828	83	7.759.073.248	83	26.711.015.730	DINSOS
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	Skor Aspek Kebebasan Sipil	Skor	84,94 *)	85,00	55.672.881.371	85,10	59.891.832.482	85,20	64.914.111.965	85,25	69.979.681.320	85,25	250.458.507.138	BRA
7.1	Memitigasi Munculnya Potensi Konflik Horizontal	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Rasio	0,571	0,857		0,857		0,857		0,857		0,857		BRA
7.1.1	Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	15,220	21,030	39.868.668.552	23,580	43.855.535.407	26,410	48.241.088.948	28,990	53.065.197.843	28,990	185.030.490.750	BRA
7.1.2	Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	75	80	11.604.212.819	85	11.836.297.075	90	12.073.023.017	95	12.314.483.477	95	47.828.016.388	KKW
7.1.3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	96,84	70,00	4.200.000.000	75,00	4.200.000.000	80,00	4.600.000.000	85,00	4.600.000.000	85,00	17.600.000.000	KESBANG

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Disamping itu, juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk 4 (empat) tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBD.

7.1.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Aceh

7.1.1.1. Pendapatan

7.1.1.1.1. Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari sektor pajak diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal tersebut sangat berhubungan dengan terjadinya pemulihan ekonomi dampak covid-19 yang terus bergerak maju ke arah perbaikan terutama di Aceh. Berdasarkan hasil kajian dari Bank Indonesia (2021), bahwa perbaikan pada sektor pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kendaraan tipe mobil pada triwulan III 2021 berkontraksi sebesar 8,88 persen (yoy) atau membaik dibandingkan periode sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar 18,19 persen. Kendati demikian, insentif fiskal melalui pajak mobil baru (PPnBM) 0 persen yang telah diterapkan sejak awal Maret 2021 nampaknya mulai memberikan dampak perbaikan terhadap penjualan mobil. Hingga September 2021, jumlah penjualan mobil baru di Aceh tercatat 5.558 unit atau meningkat 6,01 persen (yoy). Begitu juga dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan hingga Maret 2022. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 dan akan memberikan perbaikan yang cukup baik dalam sektor perpajakan kendaraan bermotor hingga beberapa tahun ke depan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36 persen (Tabel 7.1).

Selain dari pajak kendaraan, pajak rokok juga diproyeksi mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2026, seiring dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan kenaikan sebesar 12 persen pada beberapa jenis rokok tertentu. Kebijakan kenaikan tarif tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12 persen (Tabel 7.1).

Proyeksi pemulihan ekonomi daerah yang terus membaik juga memberikan dampak pada sektor usaha dan perdagangan di Aceh. Perbaikan tersebut juga akan mempengaruhi besarnya retribusi usaha yang nantinya dapat ditingkatkan beberapa tahun mendatang dengan rata-rata proyeksi pertumbuhan sebesar 7,75 persen. Pada sektor perizinan usaha dan retribusi jasa umum lainnya juga diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 5,21 dan 7,24 persen (Tabel 7.2)

Pendapatan Aceh pada kelompok hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan juga diprediksi meningkat dengan rata-rata sebesar 1,02 persen. Pada kelompok ini menggambarkan dari besarnya sharing return profit dari BUMA yang ada di Aceh, diantaranya Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, dan Perusahaan Pemerintah Aceh. Besar dan kecilnya nilai pendapatan sektor BUMA ini juga didukung kapasitas dari penyertaan modal dari Pemerintah Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 5 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh (Tabel 7.3)

Lain-lain PAA yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan pada semua komponen. Pada kelompok ini, pendapatan ziswaf diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 5%. Besarnya proyeksi pendapatan ziswaf ini merupakan target yang akan dicapai oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Selain zakat, optimalisasi pemanfaatan wakaf sektor produktif juga akan dikembangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

Selain pemanfaatan dari sektor ziswaf, upaya optimalisasi pendapatan Aceh juga diupayakan melalui pengelolaan BLUD di Aceh diantaranya BLUD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR) di bawah Dinas Peternakan Aceh, RSUZA, RSIA, RSJ, Mekanisasi Pertanian, serta Masjid Raya Baiturrahman. Beberapa dari BLUD tersebut memberikan pendapatan yang besar bila dikelola dengan baik dan berkesinambungan di masa mendatang. Namun bila dilihat dari pencapaiannya dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu, pendapatan pada sektor tersebut mengalami penurunan terutama di tahun 2021. Sehingga dalam proyeksi pendapatan pada sektor tersebut mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,24 persen (Tabel 7.5).

Tabel 7.1.
Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi 2022-2026				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	551.425.856.554	580.977.244.224	612.112.316.269	644.915.943.703	5,36%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	325.801.174.260	331.145.642.640	336.577.782.104	342.099.030.816	1,64%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	364.284.007.613	372.110.837.452	380.105.830.767	388.272.600.639	2,15%
Pajak Air Permukaan (PAP)	3.630.927.072	4.187.617.607	4.829.659.444	5.570.138.568	15,33%
Pajak Rokok	411.592.213.698	436.769.741.923	463.487.406.007	491.839.417.678	6,12%
Jumlah	1.656.734.179.197	1.725.191.083.845	1.797.112.994.591	1.872.697.131.404	6,12%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.2.
Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				
	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Retribusi Jasa Umum	2.895.518.826	3.105.154.389	3.329.967.567	3.571.057.218	7,24%
Retribusi Jasa Usaha	6.130.519.083	6.228.397.383	6.587.554.992	6.824.706.971	7,75% (Asumsi Covid-19 sudah pulih)
Retribusi Perizinan Tertentu	967.473.413	1.017.878.778	1.070.910.262	1.126.704.687	5,21%
Jumlah	9.993.511.322	10.351.430.550	10.988.432.821	11.522.468.877	4,87%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.3.
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan (Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim)	170.482.717.094	171.411.411.699	172.863.283.765	174.621.449.327	0,80%
Jumlah	170.482.717.094	171.411.411.699	172.863.283.765	174.621.449.327	0,80%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.4.
Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2023

Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Lain-lain PAD yang Sah	790.922.672.517	803.102.881.674	815.470.666.052	828.028.914.309	1,54%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.5.
Proyeksi Kelompok Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Penerimaan Jasa Giro	23.284.027.935	24.059.386.065	24.860.563.621	25.688.420.390	3,33%
Pendapatan Bunga	183.462.096.826	208.175.857.925	236.218.753.478	268.039.243.603	13,47%
Pendapatan Denda Pajak	14.116.419.937	14.332.401.162	14.551.686.900	14.774.327.709	1,53%
Pendapatan Zakat	95.363.686.401	100.131.870.721	105.138.464.257	110.395.387.470	5% (Asumsi dari BMA)
Pendapatan BLUD	456.516.667.761	446.290.694.404	436.293.782.849	426.520.802.113	-2,24% (Asumsi Kurangnya Pendapatan dari OTSUS)

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.6.
Proyeksi Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	400.132.941.690	384.419.890.387	382.629.505.717	382.571.887.442	-1,47%
Hibah	10.797.218.768	3.514.891.166	3.514.891.166	3.514.891.166	Asumsi PON dan Pemilu tahun 2024
Dana Penyesuaian	388.013.719.682	379.646.584.336	377.916.729.422	377.916.729.422	0,87%
Pendapatan Lainnya	1.322.003.240	1.258.414.884	1.197.885.129	1.140.266.854	-4,81%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

7.1.1.1.2. Pendapatan Transfer

Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang meningkat dan juga berkurang. Pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden tentang RAPBN tahun 2022 dana perimbangan Aceh berjumlah sebesar Rp. 3.171.272.848.000. Secara umum bahwa DAU untuk Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.947.783.847.000. Diprediksi anggaran tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,12 persen. Penurunan tersebut masih diasumsikan bahwa fokus Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 di Indonesia.

Selain DAU, dana DAK juga diprediksi bergerak lambat dengan rata-rata penurunan hingga mencapai 7,71 persen. Pola penurunan tersebut mengacu kepada besarnya pagu DAK yang mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 993.249.996.000, atau menurun 42,24 persen. Berdasarkan pola pergerakan realisasi dana DAK dari tahun 2018 hingga 2021 dan target DAK 2022 tersebut menggambarkan bahwa alokasi dana tersebut akan berkurang di Aceh dan hanya akan dialokasikan untuk proyek pembangunan yang strategis. Berdasarkan hasil proyeksi, DAK Aceh di tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1.293.071.795.558.

Dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam diprediksi juga mengalami peningkatan, meskipun penurunan terjadi di tahun 2022 dengan perolehan sebesar Rp. 145.956.069.000 berdasarkan Peraturan Presiden tentang RAPBN 2022. Namun di tahun 2023 hingga 2026 sumber dana bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA ini akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,57 dan 4,22 persen (Tabel 7.7).

Pada pendapatan transfer, persentase dana OTSUS akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan berkurangnya alokasi tersebut sebesar 1 persen dari DAU Nasional mulai dari tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dana OTSUS tersebut tentu saja akan memberikan guncangan besar bagi pembangunan strategis di Aceh. Pada tahun 2022 besaran dana OTSUS sebesar Rp. 7.560.000.000.000. Dari besaran pendapatan OTSUS tersebut dapat diproyeksikan bahwa besarnya alokasi OTSUS akan mencapai sebesar 4 (empat) triliun pertahun hingga tahun 2027 mendatang (Tabel 7.8).

Tabel 7.7.
Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi (Rp)				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
Dana Perimbangan	3.048.861.149.497	2.964.293.864.505	2.884.175.616.191	2.812.922.516.295	-1,31%
Dana Bagi Hasil Pajak	151.166.700.663	156.563.351.877	162.152.663.539	167.941.513.627	3,57%
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	55.005.878.315	57.237.370.523	58.033.642.527	62.227.015.473	4,22%
Dana Alokasi Umum	1.926.035.862.412	1.904.530.704.990	1.883.265.663.449	1.862.238.056.773	-1,12%
Dana Alokasi Khusus	1.390.048.339.863	1.398.302.830.778	1.352.051.741.402	1.293.071.795.558	-7,71%

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

Tabel 7.8.
Realisasi dan Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2026

U R A I A N	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
Dana Otonomi Khusus	4.061.000.000.000	4.142.000.000.000	4.225.000.000.000	4.309.000.000.000	1%
Dana Otonomi Khusus	4.061.000.000.000	4.142.000.000.000	4.225.000.000.000	4.309.000.000.000	1% (Penurunan Otsus menjadi 1% dari DAU Nasional)

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diolah

7.1.1.2. Belanja

Dalam upaya mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efektif dan efisien, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023-2026 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPA 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi;
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemendesakan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi; dan
7. Efisiensi belanja pegawai untuk mengantisipasi berakhirnya dana otsus 2028.

Belanja Aceh secara umum terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa kelompok belanja. Pada kelompok belanja pegawai, terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,57 persen. Proyeksi penurunan kelompok belanja pegawai tersebut diupayakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas belanja Aceh sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan belanja pembangunan yang lebih bersifat strategis. Berdasarkan hasil proyeksi, alokasi belanja pegawai di tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 2.788.928.100.723.

Selain belanja pegawai, belanja hibah juga diprediksi mengalami penurunan. Alokasi belanja hibah ini menurun karena mengikuti asumsi tren penurunan di tahun 2021 sebesar minus 11,03 persen. Meskipun tahun 2024

merupakan tahun politik, namun alokasi dan proyeksi belanja hibah tersebut masih dalam batas kewajaran. Dalam mengantisipasi pengalokasian dana hibah kepada masyarakat yang kurang tepat sasaran, sehingga diperlukan verifikasi dan pencermatan yang tepat agar alokasi hibah tersebut menjadi lebih memberikan efek dan dampak kesejahteraan masyarakat penerima hibah.

Pada kelompok Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa juga akan mengalami penurunan. Penurunan alokasi pada kelompok belanja tersebut dikarenakan penurunan dana OTSUS yang akan berkurang di tahun 2023 hingga 2027. Dengan berkurangnya dan OTSUS, maka Dana Otsus Kab/Kot (DOKA) juga akan berkurang drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan dari tahun 2023 tersebut mengacu kepada tren alokasinya di tahun 2022 dengan asumsi bahwa alokasi DOKA merupakan 40 persen dari alokasi OTSUS setelah pengurangan dana untuk kegiatan bersama dan alokasi Otsus Provinsi.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT), diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2022 dikarenakan pemanfaatannya sebagai bagian dari belanja darurat bencana di Aceh. Alokasi BTT di Aceh diproyeksikan meningkat sebesar 5 persen dari BTT per tahun sebelumnya. Alokasi BTT tersebut merupakan bentuk dana yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kenaikan dana BTT tersebut diprediksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 70 persen, dengan melihat tren realisasi BTT di tahun 2021. Untuk melihat besarnya proyeksi belanja-belanja yang bersifat mengikat tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.9.

Selain kelompok belanja di atas, juga terdapat kelompok belanja modal dan belanja barang dan jasa, yang peruntukannya tidak mengikat. Alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup besar seiring dengan kebijakan untuk merumahkan ± 10.150 tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Aceh pada tahun 2023 hingga 2026 mendatang hingga penetapan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu juga pengurangan pada kelompok belanja barang dan jasa dilakukan untuk mengefisiensikan belanja agar lebih optimal seiring dengan pengurangan pendapatan Aceh.

Penurunan juga diprediksi terjadi pada kelompok belanja modal pada tahun 2023, dengan penurunan hampir mencapai 43 persen dari tahun 2022. Penurunan tersebut berkaitan dengan proyek MYC yang berakhir di tahun 2022. Meskipun demikian, penuntasan ruas-ruas jalan MYC tetap dilakukan secara single year, sehingga belanja modal tersebut diprediksi meningkat dari tahun 2024 hingga tahun 2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,18 persen, atau menjadi sebesar Rp. 2.364.336.975.796 pada tahun 2026. Meskipun meningkat, namun jumlahnya tidak sebesar belanja modal pada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum penurunan dan peningkatan pada belanja modal tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal Aceh yang terus menyempit seiring dengan asumsi pendapatan Aceh yang mengalami perlambatan. Untuk melihat besarnya proyeksi belanja Aceh pada kelompok belanja barang dan jasa serta belanja modal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.9.

Tabel 7.9.
Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi				
	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan (%)
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	2.837.167.654.305	2.820.995.798.675	2.804.916.122.623	2.788.928.100.724	-0,57%
Belanja Hibah	586.455.692.231	499.945.566.085	522.951.553.816	454.426.882.896	-7,75%
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000.000	89.418.223.986	50.000.000.000	50.000.000.000	-18,22%
Belanja Barang dan Jasa	3.791.057.782.477	3.714.917.622.891	3.700.000.000.000	3.700.000.000.000	-0,80% (Asumsi pengurangan Non ASN ±10.150 di tahun 2023 hingga 2026)
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	654.703.771.095	657.703.771.095	660.231.713.669	662.231.713.669	0,30%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	1.177.690.000.000	1.201.180.000.000	1.225.250.000.000	1.249.610.000.000	1,99% (Asumsi (Penurunan Otsus menjadi 1% dari DAU Nasional dan pengurangan dari pembangian keg bersama dan Otsus Provinsi)
BELANJA TIDAK TERDUGA	338.891.282.987	345.669.108.647	352.582.490.820	359.634.140.636	5% dari BTT sebelumnya
BELANJA MODAL	1.550.000.000.000	1.560.000.000.000	1.688.278.675.860	1.903.674.217.725	7,21%

Sumber: Tahun 2022-2026 (Proyeksi) diolah

7.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Aceh diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Penurunan tersebut dicapai melalui penurunan dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh yang ditargetkan menurun seiring dengan target realisasi belanja yang ingin dicapai sebesar 94 persen di tahun 2022 dan diproyeksikan relatif konstan hingga tahun 2026. Upaya dalam pencapaian target tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi dari peranan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam mengakses pelayanan tender pekerjaan Pemerintah Aceh di tahun mendatang.

Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan diprediksi akan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,28 persen. Alokasi dana cadangan tersebut diperuntukkan bagi dana Abadi Pendidikan seperti beasiswa dll. Dana cadangan tersebut berjalan dari tahun 2002 hingga saat ini. Untuk memberikan ruang gerak fiskal yang besar, penggunaan dana yang tersimpan dalam bentuk deposito tersebut dapat digunakan, namun harus melalui proses revisi qanun.

Pada pengeluaran pembiayaan juga diproyeksi adanya penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun No. 5 thn 2019 Tentang Penyertaan Modal Aceh. Untuk melihat proyeksi pembiayaan Aceh dari tahun 2022 hingga 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.10.

Tabel 7.10.
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	744.707.340.877	667.972.689.153	654.117.393.639	657.034.272.097	-3,98%
Penerimaan Pembiayaan	968.820.000.000	888.634.621.060	871.579.811.271	871.530.100.093	-3,40%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	1.218.102.972.632	1.220.313.082.815	1.225.445.488.365	1.229.590.137.233	-9,54% (Asumsi realisasi sesuai dengan target thn 2022 sebesar 90,46%)
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	-17,67
Pengeluaran Pembiayaan	224.112.659.123	220.661.931.907	217.462.417.632	214.495.827.997	
Pembentukan Dana Cadangan	47.400.099.123	43.949.371.907	40.749.857.632	37.783.267.997	-7,28% (Asumsi Pengurangan dana Abadi Pendidikan)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	176.712.560.000	176.712.560.000	176.712.560.000	176.712.560.000	15,8% pertahun dr 21% penyertaan modal yang sudah dikeluarkan sesuai Qanun No. 5 thn 2019 ttg Penyertaan modal Aceh
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber: Tahun 2023-2026 (Proyeksi) diola

7.1.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dibawah ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Aceh diketahui pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp.5.687.252.724.565 dan menurun hingga tahun 2026 diprediksi sebesar Rp.6.064.336.975.796. Penurunan tersebut tentu melalui pendekatan beberapa asumsi penurunan alokasi pendapatan yang cukup besar, seiring dengan kebutuhan belanja yang akan disesuaikan. Lebih rinci mengenai kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Aceh dapat lihat pada Tabel 7.11

Tabel 7.11.
Proyeksi Kapasitas Riil Aceh Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	10.637.453.784.306	10.786.324.265.156	10.867.781.902.696	10.972.133.541.624
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	744.707.340.877	667.972.689.153	654.117.393.639	657.034.272.097
	Total Penerimaan	11.382.161.125.182	11.454.296.954.309	11.521.899.296.335	11.629.167.813.721
	Dikurangi:				
3	Belanja Wajib Mengikat	5.694.908.400.617	5.614.912.468.488	5.615.931.880.927	5.564.830.837.925
	Belanja Pegawai	2.837.167.654.305	2.820.995.798.675	2.804.916.122.623	2.788.928.100.724
	Belanja Hibah	586.455.692.231	499.945.566.085	522.951.553.816	454.426.882.896
	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000.000	89.418.223.986	50.000.000.000	50.000.000.000
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	654.703.771.095	657.703.771.095	660.231.713.669	662.231.713.669
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	1.177.690.000.000	1.201.180.000.000	1.225.250.000.000	1.249.610.000.000
	Belanja Tidak Terduga	338.891.282.987	345.669.108.647	352.582.490.820	359.634.140.636
4	Belanja Tidak Mengikat	5.687.252.724.565	5.839.384.485.821	5.905.967.415.408	6.064.336.975.796
	Belanja Barang dan Jasa	3.791.057.782.477	3.714.917.622.891	3.700.000.000.000	3.700.000.000.000
	Belanja Modal	1.896.194.942.088	2.124.466.862.930	2.205.967.415.408	2.364.336.975.796
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (Total Penerimaan - Belanja Wajib Mengikat)	5.687.252.724.565	5.839.384.485.821	5.905.967.415.408	6.064.336.975.796

7.1.3. Pendanaan Pembangunan Dari TJSLP/CSR

Dalam mewujudkan pembangunan Aceh dalam kerangka berkelanjutan, tentunya Pemerintah Aceh dapat mengembangkan upaya pembangunan dengan melibatkan mitra pembangunan sebagai salah satu *exit strategy* dalam membangun Aceh secara partisipatif dan terintegrasi. Untuk menindaklanjuti pencapaian tujuan ini, Pemerintah Aceh telah melakukan kerjasama dengan pelaku usaha yang beroperasi di Aceh melalui penetapan Peraturan Gubernur Aceh No. 65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh. Alokasi dana TJSLP/CSR tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahunnya. Namun pendanaan ini tidak menjadi bahagian Penerimaan Aceh. Dalam hal ini Bappeda Aceh hanya melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana tersebut agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh atau lembaga swasta lainnya.

Pendanaan pembangunan dari TJSLP/CSR tersebut diprediksi akan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 10 persen pertahun untuk semua pelaku usaha di Aceh. Proyeksi pendanaan pembangunan dari TJSLP/CSR tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.12.

Tabel 7.12.
Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSLP/CSR

No	Perusahaan	Realisasi	Target					Pertumbuhan (%) 10% pertahun
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	PT. Pertamina EP Field Rantau Persero Area	1.255.000.000	1.380.500.000	1.518.550.000	1.670.405.000	1.837.445.500	2.021.190.050	10%
2	Perum Bulog Kanwil Aceh	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	48.315.300	10%
3	PT.PLN UIW Aceh	1.854.800.000	2.040.280.000	2.244.308.000	2.468.738.800	2.715.612.680	2.987.173.948	10%
4	PT.Dunia Barusa	422.000.000	464.200.000	510.620.000	561.682.000	617.850.200	679.635.220	10%
5	PT. Medco E& P Malaka	2.800.000.000	3.080.000.000	3.388.000.000	3.726.800.000	4.099.480.000	4.509.428.000	10%
6	PT. Mifa Bersaudara	19.362.450.000	21.298.695.000	23.428.564.500	25.771.420.950	28.348.563.045	31.183.419.350	10%
7	PT. Solusi Bangun Indonesia	3.151.941.100	3.467.135.210	3.813.848.731	4.195.233.604	4.614.756.965	5.076.232.661	10%
8	PT. Pupuk Iskandar Muda	6.000.548.000	6.600.602.800	7.260.663.080	7.986.729.388	8.785.402.327	9.663.942.559	10%
9	PT. Aceh Media Grafika	458.850.000	504.735.000	555.208.500	610.729.350	671.802.285	738.982.514	10%
10	PT.Pegadaian (Persero) Syariah Area Banda Aceh	1.800.000.000	1.980.000.000	2.178.000.000	2.395.800.000	2.635.380.000	2.898.918.000	10%
11	PT. Perkebunan Nusantara I	600.000.000	660.000.000	726.000.000	798.600.000	878.460.000	966.306.000	10%
12	PT.Bara Energi Lestari	2.568.381.216	2.825.219.338	3.107.741.271	3.418.515.398	3.760.366.938	4.136.403.632	10%
13	PT. PEMA Global Energi	863.160.000	949.476.000	1.044.423.600	1.148.865.960	1.263.752.556	1.390.127.812	10%
14	PT. Agrabudi Jasa Bersama	310.000.000	341.000.000	375.100.000	412.610.000	453.871.000	499.258.100	10%
15	PT. Bank Aceh Syariah	50.000.000.000	55.000.000.000	60.500.000.000	66.550.000.000	73.205.000.000	80.525.500.000	10%
	Total	91.477.130.316	100.624.843.348	110.687.327.682	121.756.060.451	133.931.666.496	147.324.833.145	10%

7.1.4. Pendanaan Pembangunan dari CSO/NGO

Prinsip pembangunan berkelanjutan di Aceh juga menghadirkan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan muliti pihak termasuk Lembaga Non Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan CSO/NGO. Peran lembaga-lembaga tersebut dapat mewarnai pembangunan Aceh serta mengisi ruang kosong yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Aceh baik dalam hal kewenangan maupun berkurangnya ruang fiskal daerah di masa mendatang pasca berakhirnya dana OTSUS di Aceh. Sebagian besar CSO yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut merupakan lembaga yang memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan dan akan berkontribusi menjadi mitra pembangunan terutama dalam mendukung pembangunan dalam masa periode RPA 2023-2026. Adapun CSO yang terlibat tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.13 berikut:

Tabel 7.13.
Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari CSO/NGO

No	CSO / NGO	Target					Pertumbuhan (%) 10% pertahun
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	YEL	8.086.118.000	8.894.729.800	9.784.202.780	10.762.623.058	11.838.885.364	10%
2	WCS	8.100.000.000	8.910.000.000	9.801.000.000	10.781.100.000	11.859.210.000	10%
3	HaKA	5.576.000.000	6.133.600.000	6.746.960.000	7.421.656.000	8.163.821.600	10%
4	FKL	37.292.824.000	41.022.106.400	45.124.317.040	49.636.748.744	54.600.423.618	10%
5	FFI	855.000.000	940.500.000	1.034.550.000	1.138.005.000	1.251.805.500	10%
6	GeRAK	448.940.000	493.834.000	543.217.400	597.539.140	657.293.054	10%
7	IDH	73.784.900.000	81.163.390.000	89.279.729.000	98.207.701.900	108.028.472.090	10%
8	USAID - SEGAR	15.363.370.925	16.899.708.018	18.589.678.819	20.448.646.701	22.493.511.371	10%
9	CRU Aceh	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000	3.993.000.000	4.392.300.000	10%

7.2. Program Perangkat Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah Aceh untuk membiayai seluruh belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Seluruh belanja tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan berdasarkan bidang urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggung jawab terhadap tercapainya program, indikator, dan target kinerja outcome sebagaimana disajikan pada Tabel 7.14.

Tabel 7.14.
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp															
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									6.463.840.217.528				6.581.913.636.280				6.567.541.289.442				6.582.094.196.057				26.195.389.339.306				
			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									3.076.107.698.777				3.110.847.960.158				3.178.862.509.872				3.230.897.659.426				12.596.715.828.233				
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	91,77	95	1.930.436.126.374	95	1.940.925.728.668	95	1.957.498.433.894	95	1.927.498.433.894	95	7.756.358.722.830	DISDIK															
1	01	01	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	%	75	77	906.123.184.570	78	917.984.913.401	79	944.894.048.624	80	999.963.280.222	80	3.768.965.426.817	DISDIK															
1	01	02	Program Pengembangan Kurikulum	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,36	14,49	1.000.000.000	14,52	1.069.097.388	14,54	1.069.097.388	14,57	1.069.097.388	14,57	4.207.292.164	DISDIK															
1	01	03	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	%	13,72	27,05	10.928.681.164	53,72	928.681.164	67,05	928.681.164	100	928.681.164	100	13.714.724.656	DISDIK															
1	01	04	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	94	95,62	300.000.000	95,81	300.000.000	96	300.000.000	96,2	300.000.000	96,2	1.200.000.000	DISDIK															
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase SMA dan SMK yang menerapkan kurikulum pengembangan bahasa dan sastra	%	95	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	DISDIK															
1	01	01	Program Pendidikan Dayah	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	%	60,30	72,72	199.746.411.149	79,09	219.721.052.264	82,8	241.693.157.490	85,99	265.862.473.239	85,99	927.023.094.142	DAYAH															
1	01	07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	91,4	95	19.630.539.542	95	21.593.593.496	95	23.752.952.846	95	26.128.248.130	95	91.105.334.014	DAYAH															
1	01	01	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Rasio Kebijakan yang dikeluarkan	Rasio	0,8	0,8	600.000.000	0,85	700.000.000	0,9	1.080.184.118	0,95	1.491.491.041	0,95	3.871.675.159	MPA															
1	01	08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	0,9513	95	7.042.755.978	95	7.324.893.777	95	7.345.954.348	95	7.355.954.348	95	29.069.558.451	MPA															
			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							1.641.539.608.496				1.657.920.820.715				1.604.812.567.151				1.572.070.456.844				6.476.343.453.207						
1	2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	93,98	95	72.703.832.913	95	72.977.285.863	95	74.436.831.581	95	75.925.568.212	95	296.043.518.569	DINKES															

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					481.890.949.584		482.246.438.420		488.911.367.188		495.709.594.531		1.948.758.349.722	
					1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Terakreditasi	%	93,3	100		100		100		100		100	-	DINKES
					2. Ratio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	/1000 Penduduk	1,84	1,85		1,85		1,85		1,85		1,85	-	DINKES
1	2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pesentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	58,50	63,00	15.228.199.481	66,00	14.711.476.604	100	14.985.706.136	100	15.265.420.259	100	60.190.802.479	DINKES
1	2			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gernas	%	65	70	1.220.863.550	72,00	1.261.881.493	75,00	1.287.119.122	78,00	1.312.861.505	78,00	5.082.725.670	DINKES
1	2	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	89,83	95	67.167.949.698	95	88.462.343.183	95	75.411.409.040	95	80.179.562.520	95	311.221.264.441	RSIA
1	2	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit Ibu dan Anak	Indeks	81,4	82,5	24.339.211.475	83,75	18.181.172.049	85	19.088.665.813	86,25	16.443.759.078	86,25	78.052.808.415	RSIA
1	2	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang tersertifikasi	%	20	50	268.213.000	100	268.213.000	100	281.623.650	100	295.704.833	100	1.113.754.483	RSIA
1	2	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	93,05	95	746.272.592.716	95	746.272.592.716	95	766.272.592.716	95	776.272.592.716	95	3.035.090.370.864	RSUZA
1	2	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit zainal abidin	Indeks	91,1	91,57	144.679.610.885	91,77	144.015.868.489	92,27	72.823.232.028	92,5	17.525.092.917	92,5	379.043.804.319	RSUZA
1	2	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	87	95	78.856.513.469	95	80.449.563.002	95	81.321.011.245	95	82.392.323.847	95	323.019.411.563	RSJ
1	2	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit jiwa	Indeks	85,1	85,3	8.911.671.726	85,7	9.073.985.897	86,1	9.993.008.632	86,4	10.747.976.427	86,4	38.726.642.682	RSJ

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp															
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						843.827.255.063				899.324.977.623				908.960.566.700				889.997.071.153				3.542.109.870.539							
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	67,21	95	65.169.648.255	95	66.798.889.462	95	68.468.861.698	95	70.180.583.241	95	270.617.982.656	PUPR															
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	633.473.580.864	89,16	606.733.024.240	92,22	537.605.990.277	95,3	440.663.065.774	95,3	2.218.475.661.155	PUPR															
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	1.991.000.000	80	1.115.000.000	88	1.200.000.000	95	1.250.000.000	95	5.556.000.000	PUPR															
1	3	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	67,76	95	47.664.535.769	95	50.597.762.559	95	50.844.670.877	95	53.386.904.421	95	202.493.873.626	PENGAIRAN															
1	3	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38	95.528.490.175	56,23	174.080.301.363	58,14	250.841.043.847	60,11	324.516.517.717	60,11	844.966.353.102	PENGAIRAN															
			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				750.000.000.000		757.500.000.000		715.275.000.000		726.425.750.000		2.949.200.750.000																	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	70,3	95	45.506.799.375	95	45.506.799.375	95	45.506.799.375	95	45.506.799.375	95	182.027.197.500	PERKIM															
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	13.200.000.000	88,2	26.600.000.000	88,6	27.500.000.000	88,8	28.500.000.000	88,8	95.800.000.000	PERKIM															
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase fasilitas pengelolaan sampah regional yang tersedia	%	25	25	11.350.000.000	50	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	10.350.000.000	50	42.400.000.000	PERKIM															
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%	77,06	78	2.250.000.000	78,5	7.700.000.000	79,5	6.200.000.000	80	2.700.000.000	80	18.850.000.000	PERKIM															
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase tertanganinya saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	%	0	50	7.000.000.000	50	7.800.000.000	75	10.000.000.000	100	12.000.000.000	100	36.800.000.000	PERKIM															
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	33	38	103.640.000.000	48	114.100.000.000	58	124.600.000.000	65	134.800.000.000	65	477.140.000.000	PERKIM															

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	%	50		50	9.300.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	24.300.000.000	PERKIM	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	%	19	21	12.100.000.000	25	12.100.000.000	30	12.100.000.000	32	12.100.000.000	32	48.400.000.000	PERKIM		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh tertangani	%	30,14	31,65	217.815.774.590	33,23	175.393.200.625	34,89	171.068.200.625	36,63	173.018.950.625	36,63	737.296.126.465	PERKIM		
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	60,21	63,22	327.837.426.035	66,38	352.950.000.000	69,70	302.950.000.000	73,18	302.450.000.000	73,18	1.286.187.426.035	PERKIM		
			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					65.340.655.191	67.554.377.783	69.089.835.719	70.351.632.433	272.336.501.126							
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	93,14	95	23.881.950.470	95	24.516.869.312	95	25.007.206.699	95	25.507.350.833	95	98.913.377.313	POL PP		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	%	100	100	6.471.049.530	100	6.600.470.521	100	6.732.479.931	100	6.867.129.530	100	26.671.129.511	POL PP		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	65,85	95	13.508.710.732	95	14.184.146.269	95	14.893.353.582	95	15.638.021.261	95	58.224.231.844	BPBA		
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/ Sedang	0,58/ Sedang	19.904.944.459	0,60/ Sedang	20.650.191.682	0,62/ Sedang	20.823.960.507	0,64/ Sedang	20.674.654.060	0,64/ Sedang	82.053.750.708	BPBA		
1	05	04	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50	60	1.574.000.000	62	1.602.700.000	65	1.632.835.000	68	1.664.476.750	68	6.474.011.750	BPBA		
			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					87.025.000.000	88.765.500.000	90.540.810.000	92.351.626.200	358.682.936.201							
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	90	95	37.677.396.950	95	37.677.396.950	95	37.677.396.950	95	38.286.205.882	95	151.318.396.732	DINSOS		
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	60	65	9.646.817.959	68	9.646.817.959	70	10.146.817.959	73	10.224.870.379	73	39.665.324.254	DINSOS		
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Orban Tindak Kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	98	98	605.506.808	98	605.506.808	98	605.506.808	98	621.117.292	98	2.437.637.716	DINSOS		

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkatkan keberfungsian sosialnya.	%	55	60	30.072.572.124	62	30.072.572.124	65	30.072.572.124	68	30.977.980.196	68	121.195.696.569	DINSOS
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					2.754.145.233		2.954.145.233				3.032.197.653		11.694.633.352	
					- Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi.	%	20	25		27		30		33		33	-	DINSOS
					- Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	Kab/kota	23	23		23		23		23		23		DINSOS
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	%	70	76	4.865.210.828	78	6.405.710.828	80	7.681.020.828	83	7.759.073.248	83	26.711.015.730	DINSOS
1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat	%	100	100	1.403.350.099	100	1.403.350.099	100	1.403.350.099	100	1.450.181.551	100	5.660.231.848	DINSOS
				Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar					1.001.850.974.125		1.065.212.544.563		1.051.774.040.262		1.085.080.728.260		4.203.918.287.210	
				Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					59.449.358.775		61.324.317.345		65.347.291.701		69.981.341.701		256.102.309.522	
2	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	100	95	34.798.726.775	95	34.703.685.345	95	35.258.659.701	95	35.988.909.701	95	140.749.981.522	NAKER
2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja	jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Aceh	Dokumen	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	900.000.000	NAKER
2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih yang mendapat sertifikat kompetensi	%	61,83	87,8	15.420.000.000	85,11	16.930.000.000	95,05	19.825.000.000	98,33	22.885.000.000	98,33	75.060.000.000	NAKER
2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	47,63	52,2	1.200.000.000	53,63	1.230.000.000	53,75	1.445.000.000	60,68	1.900.000.000	60,68	5.775.000.000	NAKER
2	07	05		Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Perusahaan	19 Kasus	50	2.800.000.000	50	3.080.000.000	50	3.388.000.000	50	3.726.800.000	50	12.994.800.000	NAKER
2	07	06		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	867	1558	5.080.632.000	1558	5.180.632.000	1558	5.180.632.000	1558	5.180.632.000	1558	20.622.528.000	NAKER
				Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					18.283.164.859		18.690.926.682		19.110.966.133		19.543.734.884		75.628.792.558	
2	08	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	83,15	95	11.517.437.364	95	11.787.786.112	95	12.063.541.834	95	12.344.812.671	95	47.713.577.981	DP3A

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	12,02	13,02	844.373.633	14,02	849.092.314	15,02	854.046.930	16,02	859.249.276	16,02	3.406.762.153	DP3A
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	2.054.700.000	100	2.054.700.000	100	2.054.700.000	100	2.054.700.000	100	8.218.800.000	DP3A
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga	%	56,5	60,5	1.000.000.000	64,5	1.000.000.000	68,5	1.000.000.000	72,5	1.000.000.000	72,5	4.000.000.000	DP3A
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan	%	9,62	19,23	206.657.504	28,85	216.990.379	38,46	227.839.898	48,08	239.231.892	48,08	890.719.672	DP3A
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA)	%	26	28	1.909.996.359	30	2.032.357.877	32	2.160.837.471	34	2.295.741.045	34	8.398.932.752	DP3A
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	78,8	80	750.000.000	80	750.000.000	80	750.000.000	80	750.000.000	80	3.000.000.000	DP3A
			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					32.942.143.000		33.600.985.860		34.273.005.577		34.958.465.689		135.774.600.126	
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	92,15	95	15.712.702.126	95	16.038.159.749	95	16.403.159.749	95	16.448.159.749	95	64.602.181.373	PANGAN
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/ Kapita/ Tahun	150,74	153,14	2.361.791.274	154,34	3.450.000.000	155,54	3.450.000.000	156,74	3.450.000.000	156,74	12.711.791.274	PANGAN
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	87,48	100	7.856.000.000	100	8.942.826.111	100	9.119.845.828	100	9.710.305.940	100	35.628.977.879	PANGAN
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	10,03	8,30	1.941.649.600	7,61	2.220.000.000	6,92	2.250.000.000	5,19	2.270.000.000	5,19	8.681.649.600	PANGAN
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	%	100	100	5.070.000.000	100	2.950.000.000	100	3.050.000.000	100	3.080.000.000	100	14.150.000.000	PANGAN
			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					19.000.000.000		19.081.652.229		19.164.120.981		19.247.414.421		76.493.187.631	
2	10	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	85,27	95	10.834.777.053	95	10.834.777.053	95	10.834.777.053	95	10.834.777.053	95	43.339.108.212	TANAH

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	10	03		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	%	30	50	140.222.947	59	151.625.176	80	163.141.428	87	174.772.843	87	629.762.394	TANAH
2	10	12		Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Meningkatnya Ketersediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	1000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	1.000.000.000	1000	4.000.000.000	TANAH
2	10	17		Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Terfasilitasinya Mediasi Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan	%	30	50	1.215.000.000	53	1.227.150.000	57	1.239.421.500	67	1.251.815.715	67	4.933.387.215	TANAH
2	10	14		Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	n/a	56	1.185.000.000	75	1.196.850.000	80	1.208.818.500	87	1.220.906.685	87	4.811.575.185	TANAH
2	10	07		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	%	40	55	1.125.000.000	65	1.136.250.000	75	1.147.612.500	85	1.159.088.625	85	4.567.951.125	TANAH
2	10	13		Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	%	9	17	1.200.000.000	22	1.212.000.000	33	1.224.120.000	56	1.236.361.200	56	4.872.481.200	TANAH
2	10	16		Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	35	65	2.300.000.000	74	2.323.000.000	78	2.346.230.000	83	2.369.692.300	83	9.338.922.300	TANAH
				Lingkungan Hidup					100.038.383.240		103.358.628.314		105.578.093.233		108.009.272.248		416.984.377.034	
2	11	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	90,61	95	90.159.845.290	95	90.912.876.156	95	91.746.210.108	95	92.667.877.455	95	365.486.809.009	DLHK
2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,54	76,07	585.647.800	76,48	1.144.212.580	76,52	708.633.838	76,91	1.279.497.222	76,91	3.717.991.440	DLHK
2	11	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					2.104.362.020		2.494.798.222		2.704.278.044		2.934.705.849		10.238.144.135	
					- Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,14	60		60,5		60,8		61		61	-	DLHK
					- ndeks Kualitas Air Laut	Indeks	72	72,92		73,52		73,9		74,32		74,32	-	DLHK

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,63		88,61	100.000.000	88,71	100.000.000	88,81	100.000.000	88,91	100.000.000	88,91	400.000.000	DLHK
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	66,67	67,39	100.000.000	68,09	110.000.000	68,33	121.000.000	68,57	133.100.000	68,57	464.100.000	DLHK	
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	%	23	35	416.286.130	36,5	505.000.000	38,25	515.000.000	40	555.000.000	40	1.991.286.130	DLHK	
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Dokumen	n/a	2	50.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	8	500.000.000	DLHK	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					560.000.000		616.000.000		677.600.000		745.360.000		2.598.960.000	DLHK	
				- Persentase pengurangan sampah	%	-10	- 10,5		-10,5		-11		-11		-11		DLHK	
				- Persentase penanganan sampah	%	- 34	- 35		-35,5		-36		-36,5		-36,5		DLHK	
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	222.242.000	Ada	244.466.200	Ada	268.912.820	Ada	295.804.102	Ada	1.031.425.122	DLHK	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	45	46	5.740.000.000	48	7.131.275.156	52	8.586.458.423	55	9.097.927.620	55	30.555.661.198	DLHK	
			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					16.307.360.180		15.205.507.384		15.509.617.530		15.819.809.880		62.842.294.974		
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	96,02	95	12.224.602.702	95	11.041.094.757	95	11.261.916.651	95	11.487.154.984	95	46.014.769.094	DRKA	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk	%	65,00	98,10	1.666.867.153	98,40	1.700.204.496	98,70	1.734.208.586	99,00	1.768.892.757	99,00	6.870.172.992	DRKA
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil	%	65,00	96,00	857.288.600	97,00	874.434.372	98,00	891.923.059	99,00	909.761.521	99,00	3.533.407.552	DRKA
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang terlayani Adminduk	%	65	98,1	1.319.055.725	98	1.345.436.839	99	1.372.345.576	99	1.399.792.487	99	5.436.630.627	DRKA
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Perkembangan Kependudukan	Database	1	1	239.546.000	1	244.336.920	1	249.223.658	1	254.208.131	1	987.314.709	DRKA
			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					23.890.612.171		24.368.424.414		24.855.792.903		25.352.908.761		98.467.738.249	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	68,95	95	15.731.497.598	95	16.046.127.550	95	16.367.050.101	95	16.694.391.103	95	64.839.066.352	DPMG
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rasio gampong yang melakukan kerjasama	Rasio	0,58	0,6	496.772.380	0,61	506.707.828	0,62	516.841.984	0,63	527.178.824	0,63	2.047.501.016	DPMG
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rasio desa mandiri	Rasio	0,6	0,9	2.467.480.806	1,1	2.516.830.422	1,3	2.567.167.031	1,5	2.618.510.371	1,5	10.169.988.630	DPMG
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					5.194.861.387		5.298.758.615		5.404.733.787		5.512.828.463		21.411.182.252	DPMG
				- Rasio lembaga kemasyarakatan gampong dan adat yang aktif;	Rasio	0,59	0,60		0,62		0,63		0,64		0,64	-	DPMG
				- Rasio BUMG yang berkembang;	Rasio	0,07	0,09		0,11		0,13		0,15		0,15		DPMG
			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000	
2	08	08	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan /Memakai alat KB	%	43,38	43,88	300.000.000	44,38	300.000.000	44,88	300.000.000	45,38	300.000.000	45,38	1.200.000.000	DP3A
			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					156.165.427.540		163.973.698.917		168.892.909.885		172.270.768.082		661.302.804.424	
2	15	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	46,86	95	58.200.407.415	95	59.148.822.192	95	60.116.484.305	95	61.101.050.300	95	238.566.764.212	DISHUB

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	82,44	84,58	57.779.337.000	85,84	70.090.876.725	89,06	60.293.299.709	91,48	80.198.751.802	91,48	268.362.265.236	DISHUB
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	73,11	76,1	37.094.362.358	77,36	31.634.000.000	80,58	44.433.125.871	83	28.670.965.980	83	141.832.454.209	DISHUB
2	15	4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio Regulasi Bidang Transportasi yang Terimplementasi (t-1)	Rasio	0,5	0,58	3.091.320.767	0,67	3.100.000.000	0,75	4.050.000.000	0,83	2.300.000.000	0,83	12.541.320.767	DISHUB
			Usuran Pemerintahan Bidang Komonikasi dan Informatika					36.347.706.726		35.556.304.246		38.388.369.438		39.265.050.913		149.557.431.323	
2	16	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	90,73	95	25.197.149.315	95	23.197.149.315	95	25.095.188.861	95	25.095.188.861	95	98.584.676.353	KOMINSA
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	5.842.248.672	79,7	6.410.271.897	79,8	6.663.204.640	80	6.993.845.568	80	25.909.570.777	KOMINSA
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3,19	3,32	5.308.308.739	3,4	5.948.883.035	3,5	6.629.975.937	3,55	7.176.016.483	3,55	25.063.184.193	KOMINSA
			Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					128.922.540.958		141.814.795.054		155.996.274.559		171.595.902.015		598.329.512.586	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	77,79	95	23.493.249.357	95	25.842.574.293	95	28.426.831.722	95	31.269.514.894	95	109.032.170.266	KOP UKM
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rasio	0,26	0,42	2.145.987.712	0,58	2.360.586.483	0,79	2.596.645.132	0,89	2.856.309.645	0,89	9.959.528.971	KOP UKM
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rasio Peningkatan Koperasi Non Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sehat dan cukup sehat	Rasio	n/a	0,35	1.851.953.702	0,4	2.037.149.072	0,46	2.240.863.979	0,53	2.464.950.377	0,53	8.594.917.131	KOP UKM
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rasio Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Rasio	0,0008	0,001	3.407.327.128	0,0015	3.748.059.841	0,0017	4.122.865.825	0,002	4.535.152.407	0,002	15.813.405.201	KOP UKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rasio Koperasi Modern	Rasio	0,01	0,0125	5.099.417.542	0,025	5.609.359.296	0,0375	6.170.295.226	0,0625	6.787.324.748	0,0625	23.666.396.812	KOP UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Rasio Kewirausahaan	Rasio	1,89	1,90	71.478.944.929	1,91	78.626.839.422	1,92	86.489.523.364	1,93	95.138.475.700	1,93	331.733.783.415	KOP UKM

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Pengembangan Umkm	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Rasio	0,008	0,01	21.445.660.588	0,015	23.590.226.647	0,017	25.949.249.311	0,019	28.544.174.243	0,019	99.529.310.789	KOP UKM
			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					35.221.557.350		31.650.504.455		34.815.554.900		38.297.110.390		139.984.727.095	
2	18	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	90	95	30.879.202.915	95	26.873.909.574	95	29.561.306.034	95	32.517.436.637	95	119.831.855.161	DPMPTSP
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan	Indeks	0	3	284.787.200	3,25	313.270.922	3,5	344.592.512	4	379.051.763	4	1.321.702.397	DPMPTSP
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	1126	1500	1.537.710.512	1800	1.691.481.563	2000	1.860.629.720	2300	2.046.692.691	2300	7.136.514.486	DPMPTSP
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,34	87,50	1.375.714.088	87,80	1.513.285.497	88,50	1.664.614.046	89,50	1.831.075.451	89,50	6.384.689.082	DPMPTSP
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi	Perusahaan	1	5	750.137.010	5	825.150.711	5	907.665.782	5	998.432.360	21	3.481.385.863	DPMPTSP
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks SPBE	Indeks	3,1	3	394.005.625	3,25	433.406.188	3,5	476.746.806	4	524.421.487	4	1.828.580.106	DPMPTSP
			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					197.130.400.000		241.130.400.000		188.130.400.000		181.130.400.000		807.521.600.000	
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	55,81	95	35.880.400.000	95	40.930.400.000	95	34.637.000.000	95	29.530.400.000	95	140.978.200.000	PORA
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	55	60	9.450.000.000	62	11.100.000.000	65	12.000.000.000	68	13.300.000.000	68	45.850.000.000	PORA
2	19	3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga	%	53,57	90,32	148.300.000.000	96,77	186.000.000.000	98,39	138.493.400.000	98,39	134.800.000.000	98,39	607.593.400.000	PORA
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	70	75	3.500.000.000	78	3.100.000.000	80	3.000.000.000	85	3.500.000.000	85	13.100.000.000	PORA
			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					1.862.432.608		2.308.960.000		2.385.684.912		2.480.305.935		9.037.383.456	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Data	40	55	1.862.432.608	60	2.308.960.000	70	2.385.684.912	80	2.480.305.935	80	9.037.383.456	KOMINSA

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Usuran Pemerintahan Bidang Persandian						1.398.900.000		1.375.000.000		1.475.000.000		1.620.000.000		5.868.900.000	
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	%	94	95	1.398.900.000	95	1.375.000.000	95	1.475.000.000	96	1.620.000.000	96	5.868.900.000	KOMINSA	
			Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan						62.485.488.822		64.128.319.889		65.823.663.642		67.573.553.137		260.011.025.490	
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	79,61	95	31.760.890.584	95	32.396.108.396	95	33.044.030.564	95	33.704.911.175	95	130.905.940.718	BUDPAR	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	44	48	12.034.016.689	52	12.274.697.023	56	12.520.190.963	60	12.770.594.783	60	49.599.499.458	BUDPAR	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	10	48	3.586.538.536	52	3.658.269.307	56	3.731.434.693	60	3.806.063.387	60	14.782.305.922	BUDPAR	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Literasi sejarah	Dokumen	3	3	1.000.000.000	3	1.020.000.000	3	1.040.400.000	3	1.061.208.000	3	4.121.608.000	BUDPAR	
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pemugaran Cagar Budaya	Objek	4	4	1.000.000.000	4	1.020.000.000	4	1.040.400.000	4	1.061.208.000	4	4.121.608.000	BUDPAR	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	56,27	95	10.204.043.013	95	10.659.245.164	95	10.898.207.422	95	10.919.567.793	95	42.681.063.392	MAA	
			Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Indeks adat istiadat aceh	Indeks	0,044	0,08	2.900.000.000	0,08	3.100.000.000	0,08	3.549.000.000	0,08	4.250.000.000	0,08	13.799.000.000	MAA	
			Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan						58.262.797.110		49.821.481.829		49.896.559.554		51.016.559.554		208.997.398.047	
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	72,26	95	37.982.378.554	95	37.854.559.554	95	37.839.559.554	95	37.704.559.554	95	151.381.057.216	ARPUS	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,0015	0,0017	19.730.418.556	0,0018	11.416.922.275	0,0019	11.507.000.000	0,0020	12.762.000.000	0,002	55.416.340.831	ARPUS	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0,001	0,001	550.000.000	0,001	550.000.000	0,001	550.000.000	0,001	550.000.000	0,001	2.200.000.000	ARPUS	
			Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan						2.296.894.463		2.149.543.302		2.254.513.302		2.424.513.302		9.125.464.369	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	67	1.525.881.661	76	1.538.530.500	82	1.613.530.500	97	1.718.530.500	97	6.396.473.161	ARPUS	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	24	03		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	0,09	0,1	421.012.802	0,1	211.012.802	0,1	240.982.802	0,1	255.982.802	0,1	1.128.991.208	ARPUS					
2	24	04		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,009	0,010	350.000.000	0,011	400.000.000	0,013	400.000.000	0,015	450.000.000	0,015	1.600.000.000	ARPUS					
				Urusan Pemerintahan Pilihan					526.881.998.252			552.743.556.549			569.794.226.302			577.750.715.219			2.227.170.496.321		
				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					129.171.626.949			131.755.059.488			134.390.160.678			137.077.963.891			532.394.811.006		
3	25	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	100	95	41.890.060.186	95	44.455.059.488	95	43.037.000.000	95	43.473.000.000	95	172.855.119.674	DKP					
3	25	02		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	%	30	40	2.134.000.000	50	2.840.000.000	60	3.468.000.000	65	3.827.000.000	65	12.269.000.000	DKP					
3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	283.676,35	237.214,46	44.335.226.522	248.488,62	44.665.440.000	259.762,78	45.694.660.678	271.036,94	46.944.653.213	271.036,94	181.639.980.413	DKP					
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai tukar pembudidaya ikan	NTPi	97,04	97,54	36.088.440.000	98,04	34.823.889.322	98,74	36.539.000.000	100	36.930.310.678	100	144.381.640.000	DKP					
3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	60	62	1.348.900.241	63	1.560.560.000	65	1.515.000.000	70	1.745.000.000	70	6.169.460.241	DKP					
3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,25	5,3	3.375.000.000	5,35	3.410.110.678	5,4	4.136.500.000	5,45	4.158.000.000	5,45	15.079.610.678	DKP					
				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					22.168.054.191			22.611.415.275			23.063.643.580			23.524.916.452			91.368.029.498		
3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2	3	9.253.038.283	3	9.438.099.049	3	9.626.861.030	5	9.819.398.250	5	38.137.396.612	BUDPAR					
3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-7,25	2	3.292.265.908	4	3.358.111.226	6	3.425.273.451	9	3.493.778.920	9	13.569.429.505	BUDPAR					
3	26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	Dokumen	1	5	940.000.000	5	958.800.000	5	977.976.000	8	997.535.520	8	3.874.311.520	BUDPAR					

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyerapan tenaga kerja	Orang	150	1500	2.682.750.000	2000	2.736.405.000	2500	2.791.133.100	3000	2.846.955.762	3000	11.057.243.862	BUDPAR
2	22	06		Program Pengelolaan Permuseuman	Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan	Rasio	120	131,9	6.000.000.000	132,6	6.120.000.000	135,9	6.242.400.000	140,6	6.367.248.000	140,6	24.729.648.000	BUDPAR
				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					204.739.746.402		218.903.271.752		224.602.247.622		221.296.766.306		869.542.032.082	
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	62,58	95	52.186.851.402	95	53.794.621.752	95	55.612.487.622	95	56.267.793.006	95	217.861.753.782	DISNAK
3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan produksi daging (Temak Besar, Kecil dan Unggas)	%	13,46	14,8	10.440.000.000	16,29	15.381.500.000	17,91	12.872.300.000	19,71	15.145.260.000	19,71	53.839.060.000	DISNAK
3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	%	22,45	23,58	9.350.000.000	24,75	3.400.000.000	25,99	4.655.250.000	27,29	2.665.762.500	27,29	20.071.012.500	DISNAK
3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit, Bakteri dan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi temak besar	Rasio	0,23	0,18	5.127.850.000	0,17	6.014.150.000	0,16	6.939.210.000	0,16	7.499.670.800	0,16	25.580.880.800	DISNAK
3	27	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio jumlah temak yang diasuransikan/polis yang diajukan terhadap populasi temak besar	Rasio	0,16	0,21	50.000.000	0,25	60.000.000	0,3	75.000.000	0,36	100.000.000	0,36	285.000.000	DISNAK
3	27	06		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan	%	0,1	0,16	150.000.000	0,21	200.000.000	0,27	225.000.000	0,35	275.000.000	0,35	850.000.000	DISNAK
3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	104.67	105,11	4.300.000.000	105,55	4.500.000.000	105,99	4.716.000.000	106,43	4.949.280.000	106,43	18.465.280.000	DISNAK
3	27	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	82,2	95	99.145.671.844	95	106.566.000.000	95	106.554.000.000	95	106.554.000.000	95	418.819.671.844	TANBUN
3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,6	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	5,66	68.880.373.156	TANBUN
3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	%	23,81	23,81	700.000.000	28,57	793.000.000	33,33	890.000.000	38,09	890.000.000	38,09	3.273.000.000	TANBUN

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Keberhasilan Panen	%	95	95	600.000.000	95,1	650.000.000	95,2	670.000.000	95,3	750.000.000	95,3	2.670.000.000	TANBUN
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	%	70	70	850.000.000	73	1.000.000.000	75	1.200.000.000	76	1.200.000.000	76	4.250.000.000	TANBUN
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	%	11,39	11,45	8.550.000.000	11,51	9.380.000.000	11,56	9.766.000.000	11,62	7.000.000.000	11,62	34.696.000.000	TANBUN
			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan					47.383.481.760		51.434.329.936		56.954.512.930		62.649.964.223		218.422.288.849	
3	28	03	Program Pengelolaan Hutan					42.181.759.890		45.712.435.879		50.660.429.467		55.726.472.414		194.281.097.650	DLHK
				- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	1,09	3,1		3,2		3,3		3,4		3,4		DLHK
				- Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,02	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03	-	DLHK
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Penanganan konflik satwa	%	75,71	76,00	4.088.546.870	76,50	4.497.401.557	76,75	4.947.141.713	77,00	5.441.855.884	77,00	18.974.946.024	DLHK
3	28	05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pemberdayaan kelompok tani hutan	%	7,96	11,15	1.013.175.000	14,33	1.114.492.500	17,52	1.225.941.750	20,70	1.348.535.925	20,70	4.702.145.175	DLHK
3	28	06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	50,18	50,18	100.000.000	50,18	110.000.000	50,18	121.000.000	50,18	133.100.000	50,18	464.100.000	DLHK
			Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral					37.800.000.000		38.556.000.000		39.327.120.000		40.113.662.400		155.796.782.399	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	96,06	95	24.150.000.000	95	27.535.427.950	95	27.010.721.308	95	28.493.284.873	95	107.189.434.130	ESDM
3	29	02	Program Pengelolaan Aspek Geogeologian	Usulan penetapan warisan geologi	%	0,115	12,5	1.400.000.000	25	1.490.000.000	5	1.694.000.000	50	1.863.400.000	50	6.447.400.000	ESDM
3	29	03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	6,35	4	1.175.000.000	4,3	1.140.000.000	4,6	1.246.625.000	4,6	1.337.456.250	4,6	4.899.081.250	ESDM
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	5,58	0,11	1.500.000.000	0,18	1.600.000.000	0,23	1.710.000.000	0,22	1.831.000.000	0,22	6.641.000.000	ESDM
3	29	06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	99,81%	99,16%	9.575.000.000	99,54%	6.790.572.050	99,81%	7.665.773.692	99,9%	6.588.521.277	99,9%	30.619.867.019	ESDM

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp					
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					35.634.406.223			36.443.788.002			37.473.357.417			37.963.518.219			147.515.069.861		
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	100	95	25.577.921.632	95	26.237.303.411	95	26.966.872.826	95	27.327.033.628	95	106.109.131.497	INDAG					
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	IKK	43,1	43,1	1.092.000.000	43,1	1.142.000.000	43,1	1.242.000.000	43,1	1.242.000.000	43,1	4.718.000.000	INDAG					
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh	%	2	2	775.000.000	2	775.000.000	2	775.000.000	2	775.000.000	2	3.100.000.000	INDAG					
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indeks inflasi daerah	%	2	2	7.131.484.591	2	7.131.484.591	2	7.331.484.591	2	7.431.484.591	2	29.025.938.364	INDAG					
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	4	4	1.058.000.000	4	1.158.000.000	4	1.158.000.000	4	1.188.000.000	4	4.562.000.000	INDAG					
			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					14.834.682.727			15.034.682.727			15.034.682.727			15.594.682.727			60.498.730.908		
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	% IKK	43,1	43,1	2.065.000.000	43,1	2.065.000.000	43,1	2.065.000.000	43,1	2.485.000.000	43,1	8.680.000.000	INDAG					
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Net Ekspor	USD	274.644.949	208.137.848	300.000.000	285.740.605	300.000.000	291.455.417	300.000.000	297.284.525	340.000.000	297.284.525	1.240.000.000	INDAG					
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor indsturi terhadap PDRB	%	4	4	11.669.682.727	4	11.869.682.727	4	11.869.682.727	4	11.969.682.727	4	47.378.730.908	INDAG					
3	31		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin	Kegiatan	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	INDAG					
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Dokumen	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	2.000.000.000	INDAG					
			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					35.150.000.000			38.005.009.369			38.948.501.348			39.529.241.001			151.632.751.718		
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan yang direncanakan utk pembangunan dan pengembangan	%	1200	35,71	1.650.000.000	35,71	1.375.000.000	35,71	1.450.000.000	35,71	1.500.000.000	35,71	5.975.000.000	NAKER					
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	%	5 SP	35,71	3.550.000.000	35,71	3.550.000.000	35,71	3.550.000.000	35,71	3.550.000.000	35,71	14.200.000.000	NAKER					

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang	Kawasan	5	5	29.950.000.000	5	33.080.009.369	5	33.948.501.348	5	34.479.241.001	5	131.457.751.718	NAKER	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					433.876.396.693		455.081.348.733		455.806.754.220		475.100.433.410		1.819.864.933.057		
			Sekretariat Daerah					237.168.062.915		244.268.715.870		249.318.758.687		255.542.170.163		986.297.707.635		
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	88,78	95	1.562.065.477	95	1.593.306.787	95	1.625.172.922	95	1.657.676.381	95	6.438.221.567	RO PEMOTDA	
4	01	03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase bahan kebijakan lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	3.597.087.985	100	3.669.029.744	100	3.742.410.340	100	3.817.258.546	100	14.825.786.615	RO PEMOTDA	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	91,95	95	17.100.000.000	95	17.450.000.000	95	17.800.000.000	95	18.200.000.000	95	70.550.000.000	RO ADPIM	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	64,05	95	168.823.452.865	95	172.199.921.922	95	175.643.920.361	95	179.156.798.768	95	695.824.093.916	RO UMUM	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	97,48	95	1.394.975.838	95	1.422.875.355	95	1.451.332.862	95	1.480.359.520	95	5.749.543.575	RO HUKUM	
4	01	05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Penyelesaian Fasilitas Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Indeks	0,95	0,95	9.119.986.027	0,95	9.302.385.748	0,95	9.488.433.463	0,95	9.678.202.132	0,95	37.589.007.371	RO HUKUM	
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	78,31	95	1.054.033.587	95	1.074.114.259	95	1.094.596.544	95	1.115.488.475	95	4.338.232.865	RO ORGAN	
4	01	02	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	%	84	86	1.306.430.892	87	1.332.559.510	88	1.353.652.087	89	1.380.725.130	89	5.373.367.619	RO ORGAN	
4		01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	36,01	95	2.246.106.190	95	2.291.028.311	95	2.336.848.875	95	2.383.585.851	95	9.257.569.227	RO ISRA
4		01	04	Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks fasilitasi kesejahteraan rakyat	Indeks	16,78	100	7.802.219.203	95	7.958.263.585	95	8.117.428.854	95	8.279.777.429	95	32.157.689.071	RO ISRA
4	01	06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian inflasi daerah	%	2,24	2,1	3.449.762.434	2	3.518.757.683	1,75	3.589.132.837	1,65	3.660.915.493	1,65	14.218.568.447	RO EKONOMI	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	93,3	95	2.335.221.290	95	2.381.925.716	95	2.429.564.230	95	2.478.155.515	95	9.624.866.751	RO ADPEM
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Indeks pengendalian kegiatan pembangunan	Indeks	0,9	0,9	4.276.721.127	0,9	4.362.255.550	0,9	4.449.500.661	0,9	4.538.490.674	0,9	17.626.968.011	RO ADPEM
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	72,77	95	5.182.436.700	95	5.182.698.700	95	5.444.703.940	95	5.711.949.285	95	21.521.788.625	RO PBJ
4	01	07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rasio paket yang selesai pemilihan	%	31,39	100	7.917.563.300	100	10.529.593.000	100	10.752.060.710	100	12.002.786.965	100	41.202.003.975	RO PBJ
			Sekretariat DPRD					196.708.333.778		210.812.632.864		206.487.995.533		219.558.263.247		833.567.225.422	
4	2	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	71,48	95	113.403.454.890	95	124.190.902.670	95	117.966.845.810	95	120.326.182.726	95	475.887.386.096	SETWAN
4	2	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi	%	31,00	75	83.304.878.888	80	86.621.730.194	85	88.521.149.723	90	99.232.080.521	90	357.679.839.326	SETWAN
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					2.627.134.585.536		2.454.813.281.206		2.533.678.710.067		2.554.882.430.748		10.170.509.007.556	
			Perencanaan					65.837.240.000		67.153.984.800		68.497.064.496		69.867.005.785		271.355.295.081	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	67,07	95	32.628.083.079	95	33.441.451.671	95	34.499.412.965	95	35.189.401.224	95	135.758.348.939	BAPPEDA
5	1	02	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan konsistensi RKPA dengan APBA	%	100	100	20.579.494.285	100	20.847.599.870	100	20.875.419.607	100	21.292.927.999	100	83.595.441.761	BAPPEDA
5	1	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	2,79	3,6	12.629.662.636	3,75	12.864.933.259	3,85	13.122.231.924	4,25	13.384.676.563	4,25	52.001.504.382	BAPPEDA
			Keuangan					2.350.167.982.123		2.168.076.531.206		2.241.270.107.568		2.251.950.501.348		9.011.465.122.244	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	89,97	95	159.134.319.620	95	149.019.636.875	95	149.673.946.456	95	149.974.399.522	95	607.802.302.472	BPKA
5	2	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBA tepat waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	2.143.780.814.637	Sesuai	1.973.940.624.922	Sesuai	2.045.454.687.072	Sesuai	2.054.778.667.309	Sesuai	8.217.954.793.940	BPKA
5	2	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	%	12,5	37,5	14.074.713.699	62,5	10.942.791.217	87,5	10.942.791.503	100	10.942.791.503	100	46.903.087.922	BPKA
5	2	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	17,88%	20	33.178.134.167	21,42	34.173.478.192	22,85	35.198.682.537	23,57	36.254.643.014	23,57	138.804.937.910	BPKA

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kepegawaian					53.416.603.413		45.275.000.000		41.379.000.000		43.889.000.000		183.959.603.413	
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	85,66	95	42.029.347.830	95	34.465.000.000	95	29.979.000.000	95	31.979.000.000	95	138.452.347.830	BKA
5	3	02		Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	%	76,97	79,00	11.387.255.583	80,5	10.810.000.000	82,5	11.400.000.000	84,5	11.910.000.000	84,5	45.507.255.583	BKA
				Pendidikan dan Pelatihan					118.150.000.000		119.331.500.000		120.524.815.000		121.730.063.150		479.736.378.150	
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	94,5	95	38.590.791.233	95	38.976.699.145	95	39.366.466.137	95	39.760.130.798	95	156.694.087.313	BPSDM
5	4	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	38	41	79.559.208.767	44	80.354.800.855	46	81.158.348.863	49	81.969.932.352	49	323.042.290.837	BPSDM
				Penelitian dan Pengembangan					9.162.760.000		9.346.015.200		9.532.935.504		9.723.594.214		37.765.304.918	
5	5	02		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	%	35	48	9.162.760.000	62	9.346.015.200	78	9.532.935.504	91	9.723.594.214	91	37.765.304.918	BAPPEDA
				Penghubung					30.400.000.000		45.630.250.000		52.474.787.500		57.722.266.250		186.227.303.750	
5	6	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	91,2	95	25.950.000.000	95	39.612.750.000	95	45.554.662.500	95	50.110.128.750	95	161.227.541.250	BPA
5	6	02		Program Pelayanan Penghubung	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	70	75	4.450.000.000	80	6.017.500.000	85	6.920.125.000	90	7.612.137.500	90	24.999.762.500	BPA
				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					51.992.980.000		53.040.000.000		54.100.800.000		55.182.816.000		214.316.596.000	
				Inspektorat Daerah					51.992.980.000		53.040.000.000		54.100.800.000		55.182.816.000		214.316.596.000	
6	1	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	0,68	95	37.524.355.052	95	37.938.013.052	95	37.437.240.623	95	37.851.505.900	95	150.751.114.627	INSPEKTORAT
6	1	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	70	75	8.377.301.348	80	9.010.663.348	85	10.512.974.777	90	11.180.725.500	90	39.081.664.973	INSPEKTORAT
6	1	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	3	6.091.323.600	3	6.091.323.600	3	6.150.584.600	4	6.150.584.600	4	24.483.816.400	INSPEKTORAT
				Unsur Pemerintahan Umum					47.500.000.000		47.500.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		165.000.000.000	
				Kesatuan Bangsa dan Politik					47.500.000.000		47.500.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		165.000.000.000	

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	84,2	95	17.649.485.433	95	17.649.485.433	95	14.125.593.341	95	14.125.593.341	95	63.550.157.548	KESBANG
	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	%	10,00	17,00	3.100.000.000	31,00	3.100.000.000	62,00	3.000.000.000	89,00	3.000.000.000	89,00	12.200.000.000	KESBANG
	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang dibina	%	n/a	33,33	17.216.414.567	53,33	17.216.414.567	80,00	8.316.414.567	100	8.316.414.567	100	51.065.658.268	KESBANG
	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	%	n/a	20,00	2.110.000.000	22,00	2.110.000.000	24,00	2.310.000.000	26,00	2.310.000.000	26,00	8.840.000.000	KESBANG
	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan Kerukunan umat beragama dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba	%	n/a	20,76	3.224.100.000	44,98	3.224.100.000	72,66	2.647.992.092	85,00	2.647.992.092	85,00	11.744.184.184	KESBANG
	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	96,84 %	70,00	4.200.000.000	75,00	4.200.000.000	80,00	4.600.000.000	85,00	4.600.000.000	85,00	17.600.000.000	KESBANG
			Unsur Kekhususan dan Keistimewaan					280.629.779.371		299.365.681.620		313.779.698.056		328.270.111.374		1.222.045.270.421	
			Kekhususan Aceh					280.629.779.371		299.365.681.620		313.779.698.056		328.270.111.374		1.222.045.270.421	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	32,26	95	17.401.197.092	95	18.271.256.947	95	19.184.819.794	95	20.144.060.784	95	75.001.334.618	B. MAL
			Program Baitul Mal Aceh	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	69	75	93.765.563.650	80	97.853.841.833	85	102.161.533.384	90	106.699.610.620	90	400.480.549.487	B. MAL

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	75,86	95	15.731.331.340	95	17.304.464.474	95	19.034.910.921	95	20.938.402.014	95	73.009.108.749	BRA
9	01	05		Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	15,22	21,03	39.868.668.552	23,58	43.855.535.407	26,41	48.241.088.948	28,99	53.065.197.843	28,99	185.030.490.750	BRA
9	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	84,29	95	24.781.180.784	95	25.276.804.400	95	25.782.340.488	95	26.297.987.297	95	102.138.312.969	KKW
9	01	06		Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	75	80	11.604.212.819	85	11.836.297.075	90	12.073.023.017	95	12.314.483.477	95	47.828.016.388	KKW
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	86,43	95	10.006.797.134	95	10.206.933.077	95	10.411.071.738	95	10.619.293.173	95	41.244.095.122	MPU
9	01	03		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Rasio sertifikat halal yang diterbitkan	Rasio	0,44	0,71	7.900.000.000	0,71	8.058.000.000	0,71	8.219.160.000	0,71	8.383.543.200	0,71	32.560.703.200	MPU
9	1	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	76,93	95	19.624.613.949	95	20.017.106.228	95	20.409.598.507	95	20.802.090.786	95	80.853.409.470	DSI
9	1	2		Program Syariat Islam Aceh	Angka Melek Alquran masyarakat Aceh yang beragama Islam	%	82	83	39.946.214.051	85	46.685.442.180	88	48.262.151.258	90	49.005.442.180	90	183.899.249.669	DSI
				Total					11.382.161.125.182		11.454.296.954.309		11.521.899.296.335		11.629.167.813.721		45.987.525.189.546	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

8.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Gini. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Pemerintah Aceh, menetapkan rencana capaian terhadap indikator Makro pada RPA Tahun 2023-2026 dengan tren yang meningkat, sebagaimana diuraikan di Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Penetapan & Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Aceh
Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PDRB	%	2,79	3,6	3,75	3,85	4,25	4,25
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	72,18	72,58	72,78	72,98	73,18	73,18
3	Persentase Penduduk Miskin	%	15,53	15,03	14,53	14,03	13,53	13,53
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,3	5,48	5,36	5,24	5,12	5,12
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	25,36	25,86	26,20	26,54	26,88	26,88
6	Indeks Gini	%	0,323	0,307	0,304	0,301	0,298	0,298

8.2. Indikator Kinerja Utama

Penentuan indikator kinerja Utama Pemerintah Aceh berdasarkan pada hasil perumusan tujuan, sasaran pembangunan Aceh untuk tahun 2023-2026. Penentuan IKU juga dianalisis dari tingkat capaian IKU pada periode perencanaan pembangunan sebelumnya. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sampai akhir periode Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2026. IKU merupakan alat pantau kinerja Penyelenggara Pemerintah Aceh secara terukur setiap tahunnya

dimuali dari 2023-2026. Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh Tahun 2023-2026 di sajikan pada Tabel 8.2.

8.3. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indiktor Kinerja Daerah (IKD) tahun 2023-2026 untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Penetapan IKD ditujukan untuk: 1) Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 2) Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu IKD juga digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi SKPA dan dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam pengajuan penganggaran. Indikator Kinerja Utama diharapkan dapat memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur. Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh
Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,58 *)	65	66	67	68	68
2	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	73,93 *)	74,20	74,22	74,24	74,26	74,26
3	Indeks Resiko Bencana Aceh	Indeks	149,99/ Tinggi	145/ Tinggi	143/ Sedang	141/ Sedang	139/ Sedang	139/ Sedang
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,54	76,07	76,48	76,52	76,91	76,91
5	Rasio Konektivitas Daerah	Rasio	0,71	0,73	0,73	0,77	0,77	0,77
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,36	14,49	14,52	14,54	14,57	14,57
7	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19	3,32	3,4	3,5	3,55	3,55
8	Opini BPK	WTP/WDP	WTP *)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	81,84	83	85	87	89	89
10	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,63	74,27	75,59	76,91	78,23	78,23
11	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor	2,7785/tinggi	2,8000/tinggi	2,8500/tinggi	2,9000/tinggi	2,9500/tinggi	2,9500/tinggi
12	Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	%	77,06	78	78,5	79,5	80	80
13	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	87,66	88	88,2	88,6	88,8	88,8
14	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	76,55	86,12	89,16	92,22	95,30	95,30
15	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dlm kondisi baik	%	59,11	54,38	56,23	58,14	60,11	60,11
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	65,18	70,75	76,10	81,74	87,68	87,68
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31	17,51	18,71	19,91	19,91
18	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	8,45	10,5	11,13	11,91	12,86	12,86

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Aceh Tahun 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Inflasi	%	2,24	2,18	2,15	2,12	2,09	2,09	Ro Ekonomi/In dag
2	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,491	0,413	0,410	0,406	0,400	0,400	Bappeda
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,96	70	70,02	70,05	70,1	70,1	Dinkes
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,71	9,82	9,93	10,03	10,03	Disdik
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,78	64,43	64,55	64,67	64,79	64,79	Naker
6	Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	%	30,98*)	31,13	31,23	31,32	31,48	31,48	Tanbun
7	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,1	6,13	6,15	6,17	6,2	6,2	Tanbun
8	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	7,9	7,94	7,96	7,99	8,03	8,03	Tanbun

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,35	4,00	4,30	4,60	4,60	4,60	ESDM
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,29	1,29	1,8	1,9	2	2	Budpar
11	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,25	5,30	5,35	5,40	5,45	5,45	DKP
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,02	15,04	15,06	16	16,05	16,05	Indag
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,5	4,53	5	5,3	6	6	Indag
14	Pertumbuhan Industri	%	2	2,5	2,7	3	3,2	3,2	Indag
15	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa (Ribu)	834,24	825,27	823,52	821,77	820,02	820,02	Bappeda
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	56,7	60,08	62,45	64,65	67,22	67,22	Pangan
2	Pengeluaran Per Kapita	Rp (Ribu)	9.572	9.829	9.958	10.087	10.215	10.215	Bappeda
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,19 *)	101,34	101,49	101,65	101,80	101,80	Tanbun
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Ratio	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25	Indag
5	Rasio ketergantungan	Indeks	53,51 *)	48,70	47,6	46,48	45,34	45,34	Naker

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
3.1.	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
3.1.1.	Pendidikan								Disdik
3.1.1.1	Rasio Sekolah dengan Akreditasi A	%	94,00	95,62	95,81	96,00	96,20	96,20	Disdik
3.1.2.	Kesehatan								Dinkes
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	/ 1000 Kelahiran Hidup	11	10	9	8	7	7	Dinkes
3.1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/ 100.000 Kelahiran Hidup	223	194	183	180	175	175	Dinkes
3.1.2.3	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3.1.2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3.1.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	Indeks	85,10	85,30	85,70	86,10	86,40	86,40	RSJ
3.1.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	Indeks	91,10	91,57	91,77	92,27	92,5	92,5	RSUZA

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Tabel 8.2 & Tabel 8.3

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	Indeks	81,4	82,5	83,75	85	86,25	86,25	RSIA
3.1.2.8	Persentase Balita Stunting	%	33,02	31,00	29,00	27,00	25,00	25,00	Dinkes
3.1.2.9	Persentase pasien dengan gangguan jiwa berat mendapatkan rawatan	%	82,3	84	86	88	90	90	RSJ
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								PUPR
A.	Pekerjaan Umum								PUPR
3.1.3.1	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	%	37,94	38,50	39,81	41,16	42,56	42,56	Pengairan
3.1.3.2	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	%	80,28	70,26	72,65	75,12	77,67	77,67	Pengairan
B.	Penataan Ruang:								PUPR
3.1.3.3	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	60	70	80	88	95	95	PUPR
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								PUPR
3.1.4.1	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni	%	40,72	43,07	46,92	50,92	53,91	53,91	Perkim

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								Satpol PP
3.1.5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
3.1.5.2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55/Sedang	0,58/ Sedang	0,60/ Sedang	0,62/ Sedang	0,64/ Sedang	0,64/ Sedang	BPBA
3.1.6	Sosial								Dinsos
3.1.6.1	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan	%	89,29	100	100	100	100	100	Dinsos
3.2.	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
3.2.1	Naker								Naker
3.2.1.1	Persentase penduduk yang bekerja	%	93,70	97,18	98,98	98,78	98,79	98,79	Naker
3.2.2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								DRKA
3.2.2.1	Persentase Cakupan Masyarakat yang terlayani Adminduk	%	94	98,1	98,4	98,7	99	99	DRKA
3.2.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								DP3A
3.2.3.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	92,98	93,28	93,58	93,58	DP3A
3.2.3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,47	65,48	66,49	67,5	68,51	68,51	DP3A
3.2.3.3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,15	76,3	77,1	77,3	78	78	DP3A

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Tabel 8.2 & Tabel 8.3

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.3.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	DP3A
3.2.4	Pangan								Pangan
3.2.4.1	Ketersediaan energi	kcal/kapita/hari	3788	3818	3833	3848	3863	3878	Pangan
3.2.4.2	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/hari	86,39	86,42	86,44	86,47	86,49	86,52	Pangan
3.2.4.3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73,8 *)	74,28	74,78	75,28	75,78	75,78	Pangan
3.2.5	Tanah								Tanah
13.2.5.1	Penyelesaian kasus tanah negara	%	35 *)	50	50	75	75	75	Tanah
3.2.6	Lingkungan Hidup								DLHK
3.2.6.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,14	60,00	60,50	60,80	61,00	61,00	DLHK
3.2.6.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,63	88,61	88,71	88,81	88,91	88,91	DLHK
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								DPMG
3.2.7.1	Rerata Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68	0,68	DPMG
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								DP3A
3.2.8.1	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,68	2,15	2,13	2,11	2,1	2,43	DP3A
3.2.9	Perhubungan								Dishub
3.2.9.1	Rasio ijin trayek	Rasio	1:1504	1:1499	1:1494	1:1489	1:1484	1:1484	Dishub

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.9.2	Persentase layanan angkutan darat	%	10,00	19,80	29,40	38,80	48,00	48,00	Dishub
3.2.9.3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	%	39,78	48,1	51,01	45,56	46,72	46,72	Dishub
3.2.10	Komunikasi dan Informatika								Kominsa
3.2.10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	79,7	79,8	80	80	Kominsa
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								Kop-Ukm
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif Lintas Daerah	%	62	63	64	65	67	67	Kop-Ukm
3.2.11.2	Usaha Mikro dan Kecil	%	0,008	0,01	0,015	0,017	0,019	0,019	Kop-Ukm
3.2.12	Penanaman Modal								DPMPTSP
3.2.12.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	8,45	10,50	11,13	11,91	12,86	12,86	DPMPTSP
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga								Dispora
3.2.13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang dibina	%	55,00	60,00	62,00	65,00	68,00	68,00	Dispora
3.2.13.2	Persentase Atlet yang berprestasi	%	60	75	85	75	80	80	Dispora
3.2.13.3	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	70,00	75,00	78,00	80,00	85,00	85,00	Dispora
3.2.14	Statistik								Kominsa
3.2.14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	27,78	64,81	74,07	100	100	Kominsa

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	27,78	64,81	74,07	100	100	Kominsa
3.2.15	Persandian								Kominsa
3.2.15.1	Keamanan Siber Pemerintah Aceh	%	94	95	95	95	96	96	Kominsa
3.2.16	Kebudayaan								Budpar
3.2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	27,02	27,48	27,94	28,39	28,85	28,85	Budpar
3.2.16.2	Rasio Jumlah pengunjung museum	Rasio Pengunjung/ 1000	187,1	142,9	131	130,90	130,60	130,60	Budpar
3.2.17	Perpustakaan								Arpus
3.2.17.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,001	0,0017	0,0018	0,0019	0,002	0,002	Arpus
3.2.18	Kearsipan								Arpus
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	67	76	82	97	97	Arpus
3.3.	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
3.3.1	Pariwisata								Budpar
3.3.1.1	Kunjungan wisata	Orang	1.357.485	2.550.339	2.652.354	2.836.869	3.093.405	3.093.405	Budpar
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	3	3	3	5	5	Budpar
3.3.1.3	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	-	96772	108.007	121.147	133.026	133.026	Budpar

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.2	Pertanian								Tanbun
3.3.2.1	Produksi komoditi pangan utama (Padi)	Ton	1.611.107	1.712.000	1.729.000	1.746.000	1.763.000	1.763.000	Tanbun
3.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,60	5,65	5,65	5,65	5,66	5,66	Tanbun
3.3.2.3	Produksi sektor perkebunan	Ton	762.571	764.858	767.153	769.454	771.763	771.763	Tanbun
3.3.2.4	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	Indeks	96,99	99,03	101,07	103,11	105,15	105,15	Disnak
3.3.2.5	Peningkatan Produksi daging Ternak Besar	Ton	18.435	20.279	22.307	24.537	26.991	26.991	Disnak
3.3.3	Kehutanan								DLHK
3.3.3.1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	76,52	77	77,03	77,06	77,09	77,09	DLHK
3.3.3.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	DLHK
3.3.3.3	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	DLHK
3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral								ESDM
3.3.4.1	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	%	5,58	11,41	17,99	23,15	22,08	22,08	ESDM
3.3.5	Perdagangan								Indag
3.3.5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	274.644.949	280.137.848	285.740.605	291.455.417	297.284.525	297.284.525	Indag

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Tabel 8.2 & Tabel 8.3

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.6	Perindustrian								Indag
3.3.6.1	Pertumbuhan Kawasan Industri dan SIKIM	KI/Sentra	1/8	1/9	2/10	2/10	3/11	3/11	Indag
3.3.7	Transmigrasi								Naker
3.3.7.1	Besaran pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	%	27,8	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	Naker
3.3.8	Kelautan dan Perikanan								DKP
3.3.8.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	102,00	102,5	103	103,5	104	104	DKP
3.3.8.2	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	USD	2.051.244,00	2.153.806,00	2.256.368,00	2.358.931,00	2.461.493,00	2.461.493,00	DKP
3.3.8.3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	NTPi	97,04	97,54	98,04	98,74	100,00	100,00	DKP
3.3.8.4	Produksi Perikanan	Ton	417.947,05	447.303,46	469.668,63	493.152,06	517.809,66	517.809,66	DKP
3.4.	PENUNJANG URUSAN								
3.4.1	Perencanaan Pembangunan								Bappeda
13.4.1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda
13.4.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda
3.4.2	Keuangan								BPKA
3.4.2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	41,88 *)	5%	5%	5%	5%	5%	BPKA
3.4.2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	23,17	20	20	20	20	20	MPA

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,74	10	10	10	10	10	BPKA
3.4.2.4	Penetapan APBD Tepat Waktu	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKA
3.4.2.5	Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	n/a	10	10	10	10	10	Bappeda, BPKA
3.4.2.6	Persentase PAA terhadap pendapatan	%	17,73	29	30	32	34	34	BPKA
3.4.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								BKA/ BPSDM
3.4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	61,63	77,5	79,8	82,6	84,55	84,55	BKA
3.4.3.2	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,49	0,23	0,21	0,14	0,02	0,02	BPSDM
3.4.3.3	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	16,15	20,84	25,53	30,22	34,91	34,91	BPSDM
3.4.3.4	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	60,72	61,19	61,66	62,13	62,59	62,59	BPSDM
3.4.4	Penelitian dan pengembangan								Bappeda
	Penerapan SIDA:								Bappeda
3.4.4.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	62,50	75,00	89,00	92,00	98,00	98,00	Bappeda

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Tabel 8.2 & Tabel 8.3

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.4.2	Indeks Inovasi Daerah Aceh	Indeks	46,40	51,00	55,00	60,00	65,00	65,00	Bappeda
3.4.5	Pengawasan								Inspektorat
3.4.5.1	Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	2	2	3	3	3	3	Inspektorat
3.4.6	Sekretariat DPRA								Setwan
3.4.6.1	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	30,77	70,00	72,00	74,00	75,00	75,00	Setwan
3.5.	PENDUKUNG								
3.5.1	Sekretariat Daerah								Setda
A	Pemerintahan dan Otonomi Daerah								Ro Pemotda
3.5.1.1	Pesentase penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah	%	2,30	2,40	2,45	2,50	2,550	2,550	Ro Pemotda
3.5.1.2	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	n/a	80,00	81,00	83,00	85,00	85,00	Ro Pemotda
B	Ekonomi								Ro Ekonomi
3.5.1.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,44	37,08	38,08	39,08	40,08	40,08	Ro Ekonomi
3.5.1.4	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	80,49	90	91	92,2	92,5	92,5	Ro Ekonomi
3.5.1.5	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	%	6,26	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	Ro Ekonomi

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5.1.6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	93,6	94	96	98	101	101	Ro Ekonomi
C	Organisasi								Ro Organ
3.5.1.7	Nilai SAKIP	Nilai	63,21 *)	65,00	66,00	67,50	71,00	71,00	Ro Organ
3.5.2	Kesatuan Bangsa								Kesbang
	Kesatuan Bangsa dan Politik								Kesbang
3.5.2.1	Skor aspek hak-hak politik	Skor	64,94 *)	65,00	65,50	65,70	65,90	65,90	Kesbang
3.5.2.2	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	74,91 *)	75,00	75,50	75,90	76,00	76,00	Kesbang
3.5.2.3	Skor aspek Kebebasan Sipil	Skor	84,94 *)	85,00	85,10	85,20	85,25	85,25	Kesbang
3.6.	KEISTIMEWAAN ACEH								
3.6.1	Syariat Islam								DSI
3.6.1.1	Angka Melek Alquran	%	82,00	83,00	85,00	88,00	90,00	90,00	DSI
3.6.2	Perdamaian Aceh								BRA
3.6.2.1	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	%	15,22	21,03	23,58	26,41	28,99	28,99	BRA
3.6.2.2	Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Rasio	0,571	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	BRA
3.6.3	Adat Istiadat Aceh								MAA
3.6.3.1	Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	0,005	0,0062	0,0063	0,0065	0,0065	0,065	MAA

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Tabel 8.2 & Tabel 8.3

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH (RPA)

TAHUN 2023-2026

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	TARGET				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)	SKPA
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.4	Peran Ulama Aceh								MPU
3.6.4.1	Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Rasio	1,63	2,33	2,37	2,45	2,50	2,50	MPU
3.6.4.2	Sertifikasi Halal	Rasio	0,44	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	MPU
3.6.5	Pendidikan Khusus Aceh								MPA
3.6.5.1	Rasio Kebijakan/ pertimbangan yang diterbitkan	Rasio	0,80	1,00	1,33	1,33	1,60	1,60	MPA
3.6.6	Zakat dan Infaq Aceh								BMA
3.6.6.1	Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	69,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	BMA
3.6.7	Peran Lembaga Wali Nanggroe								KKW
3.6.7.1	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	75	80	85	90	95	95	KKW
3.6.8	Pendidikan Dayah								Dayah
3.6.8.1	Persentase dayah yang mandiri	%	31,72	38,00	41,00	44,00	47,00	47,00	Dayah

BAB IX PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023–2026 memuat latar belakang maksud tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, gambaran keuangan masa lalu, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan dan belanja Aceh Tahun 2023-2026 serta program prioritas SKPA. Di samping itu, RPA ini juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan, indikator kinerja pembangunan dan indikator kinerja utama. RPA disusun dengan landasan pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional dan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

Kaidah operasionalisasi dokumen RPA ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Aceh, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh, Evaluasi Kinerja Pembangunan Jangka Menengah sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah.

RPA ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9.2. Pedoman Transisi

RPA Tahun 2023-2026 merupakan pedoman yang ditujukan bagi Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah sampai tersedianya Qanun RPJM Aceh hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, serta menjadi acuan untuk penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota. Sebelum ditetapkan Qanun RPJMA hasil Pilkada serentak maka Penyusunan RKPA Tahun 2025 dan Tahun 2026 masih mempedomani RPA Tahun 2023-2026.

Keberhasilan Pemerintahan Aceh periode 2023-2026 dalam mewujudkan pembangunan yang baik perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (stakeholders) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

GUBERNUR ACEH,

DTO

NOVA IRIANSYAH

BAPPEDA ACEH

Jl. Tgk. H. Mohd Daud Beureu-Eh No 26
Telp (06451) 21440 (hunting). Fax. 33654
email : bappeda@acehprov.go.id